Hadis-Hadis MUKHTALIF

Antara Teori Dan Praktek

Ajaran Islam dapat dipelajari melalui dua sumber yaitu Al-Qur'an dan Al-Sunnah atau Al-Hadis. Al-Qur'an merupakan wahyu Allah yang diturunkan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Sedangkan hadis adalah segala sesuatu yang bersumber dari Rasulullah SAW dalam bentuk Qauliyyah, Fi'liyyah, maupun Taqririyyah.

Hadis mukhtalif adalah hadis-hadis yang secara teksnya bertentangan antara satu dengan yang lainnya. Seperti disatu sisi hadis ini mengandung perintah, namun disisi lain bermakna melarang. Hadis-hadis seperti itu perlu dipahami secara tepat. Hadis-hadis mukhtalif ini, dapat diselesaikan dengan berbagai cara : pertama, aspek lafaznya, dapat diselesaikan dengan memperhatikan 'Am dan Khas, Mutlaq dan Muqayyad, Mujmal dan Mufasshal. Kedua, dari aspek sanad, diselesaikan dengan konsep mutawâtir, masyhûr, dan Ahâd. Ketiga, dari aspek kualitas dapat diselesaikan dengan pendekatan shahih, hasan, dan dha'if. Keempat, dari aspek fikihnya dapat diselesaikan melalui pendekatan al-jam'u (kompromi), al-tarjîh (yang lebih kuat) dan al-tawaqquf (ditunda untuk sementara). Kelima, dari aspek sejarah dapat diselesaikan melalui pendekatan nâsikh dan mansûkh.

Buku ini berisi dua bagian yaitu : pertama, teori-teori yang terkait dengan al-hadis, yang memuat pengertian hadis, fungsi hadis, dalil-dalil kehujjahan hadis, klasifikasi hadis, metode pemahaman hadis, dan tinjauan teoritis tentang mukhtalif al-hadis. Kedua, membahas aplikasi dari hadis-hadis mukhtalif yang terkait langsung dengan kehidupan umat sehari-hari.

LEMBAGA PENGKAJIAN QUR'AN HADIS
(L P Q H)
UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU

ISBN 978-602-6302-36-6
9 786026 302366

HADIS-HADIS MUKHTALIF : Antara Teori dan Prakek

Hadis-Hadis MUKHTALIF
Antara Teori Dan Praktek

Narasumber

Prof. Dr. K.H. Ilyas Husti, MA

* Syahrullah Umar * Marabona Munthe * Hikmatuloh,
* Yahanan * Solehuddin Harahap * Nurhadi * M. Zakaria
* Maswir * Jasmina Syafei * Afiq Budiawan * Iffah

Pengarah

Prof. Dr. H. Said Agil Hussein al-Munawwar, MA

LEMBAGA PENGKAJIAN QUR'AN HADIS
(L P Q H)
UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU

Hadis-Hadis Mukhtalif

Antara Teori dan Praktek

Sanksi Pelanggaran Pasal 72
Undang Undang Nomor 19 Tahun 2002
Tentang Hak Cipta

1. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling sedikit 1 (satu) bulan dan/ atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp5.000.0000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta atau hak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)

Pengarah:
Prof. Dr. H. Said Agil Hussein Al-Munawwar, MA

Hadis-Hadis Mukhtalif

Antara Teori dan Praktek

Narasumber :
Prof. Dr. K.H. Ilyas Husti, MA
Syahrullah Umar, MM
Marabona Munthe, MSy
Hikmatulloh, MSy
Yahanan, MSy
Solehuddin Harahap, MSy
Nurhadi, MSy
M. Zakaria, MA
Maswir, MH
Jasmina Syafei, MAk
Afiq Budiawan, MSy
Iffah, MSy

Hadis-Hadis Mukhtalif

Antara Teori dan Praktek

ISBN: 9786026302366

Hak Cipta dilindungi undang-undang
Cetakan Pertama, Juli 2017

Penyusun: Prof. Dr. K.H. Ilyas Husti, MA, dkk

Perwajahan/Cover:
Katon/Dewi

Penerbit:
Diterbitkan oleh:
Asa Riau (CV. Asa Riau)
Anggota IKAPI
Jl. Kapas No 16 Rejosari,
Kode Pos 28281 Pekanbaru - Riau
e-mail: asa.riau@yahoo.com

Dicetak pada CV Mulia Indah Kemala
Isi di luar tanggungjawab Percetakan

Dengan Menyebut Nama Allah Yang Maha Pengasih
Lagi Maha Penyayang

وَمَا يَنطِقُ عَنِ ٱلۡهَوَىٰٓ ۝٣ إِنۡ هُوَ إِلَّا وَحۡيٞ يُوحَىٰ ۝٤

Dan Tiadalah yang diucapkannya itu menurut kemauan hawa nafsunya. Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan (kepadanya). (An-Najm : 3-4)

Kata Pengantar

Hadis merupakan sumber ajaran Islam kedua setelah Al-Qur'an. Hadis dapat menjadi *bayan* (penjelas) terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang masih *mujmal* (global), '*am* (umum), dan *mutlaq* (tanpa batasan). Bahkan secara mandiri hadis dapat berfungsi sebagai penetap (*muqarrir*) suatu hukum yang belum ditetapkan oleh Al-Qur'an.

Teks-teks keagamaan Al-Qur'an dan al-Hadis an-Nabawi secara umum tidak ada kontradiksi secara hakiki (*ta'ârudh haqiqi*) yang ada hanya *ta'ârudh* secara *nadhori* atau *dzhonn.* Maka diperlukan suatu ilmu untuk penyelesaiannya atau untuk menghantarkan kepada pemahaman yang benar terhadap teks-teks hadis tersebut.

Para ulama hadis menempuh berbagai metode dalam penyelesaiannya. Metode tersebut ada yang disepakati dan ada yang tidak disepakati. Menurut Syafi'iyyah metode-metode penyelesaian hadis-hadis yang kontradiktif adalah *al-Jam'u wa taufiq, an-Nasakh, at-Tarjih, dan Tawaqquf.* Sedangkan urutan metode-metode penyelesaian menurut Hanafiyyah adalah *at-Tarjih, an-Nasakh, al-Jam'u, dan Tawaqquf.*

Dalam diskursus ilmu hadis, ada hadis yang memiliki *asbabul wurud* khusus dan ada pula yang tidak. Apabila hadis-hadis memiliki sebab khusus kita dapat menggunakan perangkat ilmu yang disebut *asbabul wurud* dalam memahami maknanya. Sedangkan hadis yang tidak memiliki *asbabul wurud* secara khusus maka harus melakukan

analisis pemahaman hadis *(fiqhul hadis)* dengan pendekatan historis, sosiologis, antropologis, bahkan mungkin juga juga pendekatan psikologis.

Dengan hadirnya buku ini, diharapkan akan mampu memberikan pemahaman hadis yang relatif lebih tepat, apresiatif, dan akomodatif terhadap perubahan dan perkembangan zaman. Sehingga dalam memahami suatu hadis kita tidak hanya terpaku pada zahir teks saja, melainkan harus memperhatikan konteks sosio-kultural waktu itu. Buku ini juga sangat bermanfaat bagi pengembangan terhadap studi hadis pada khususnya

Jakarta, 30 Januari 2017
Wassalam

Prof. Dr. H. Said Agil Hussein al-Munawwar, MA

Pengantar Penulis

Islam adalah agama wahyu yang berisi ajaran-ajaran dan aturan-aturan yang mengatur kehidupan manusia baik dalam konteks hubungannya dengan sang Khâliq maupun dengan sesama makhluk (manusia, tumbuh-tumbuhan dan hewan atau flora dan fauna) dalam mewujudkan kesejahteraan hidup di dunia dan kebahagian di akherat. Ajaran Islam dapat dipelajari melalui dua sumber yaitu Al-Qur'an dan Al-Sunnah atau Al-Hadis. Al-Qur'an merupakan wahyu Allah yang diturunkan kepada Rasulullah Muhammad SAW melalui malaikat Jibril, menjadi ibadah bagi pembacanya dan menjadi Mu'jizat bagi kerasulannya. Sedangkan hadis adalah segala sesuatu yang bersumber dari Rasulullah SAW baik dalam bentuk Qauliyyah, Fi'liyyah, maupun Taqririyyah.

Al-Qur'an dan Hadis dapat ditinjau dari 2 hal yaitu : al-Wurûd (sumber) dan al-Dilâlah (pemahaman). Al-Qur'an secara al-Wurûd adalah Qath'i (absolute) dan secara al-Dilâlah ada yang bersifat Qath'i dan ada pula yang bersifat Zhanny (relative). Sedangkan Hadis dari aspek al-Wurûd dan al-Dilâlah ada yang bersifat Qath'i dan ada pula yang bersifat Zhanny. Karena itu, dari segi al-Wurûd ada istilah Mutawâtir, Masyhûr, dan Ahâd. Dari segi al-Dilâlah ada istilah Maqbûl (diterima), dan Mardûd (ditolak).

Secara Komprehensif, Hadis meliputi 2 aspek yaitu: aspek Sanad dan aspek Matan. Sanad adalah rentetan orang yang meriwayatkan hadis mulai dari sumbernya

(Rasulullah SAW) sampai kepada mukharrij hadis (rawi terakhir dan mencatatnya dalam kitab). Adapun Matan adalah adalah teks atau isi hadis tersebut. Matan hadis ada yang muttafaq (disepakati) dan ada pula yang mukhtalif (berbeda).

Hadis mukhtalif adalah hadis-hadis yang secara teksnya bertentangan antara satu dengan yang lainnya. Seperti disatu sisi hadis ini mengandung perintah, namun disisi lain bermakna melarang. Hadis-hadis seperti itu perlu dipahami secara tepat, untuk itu para ulama hadis membahas secara khusus dalam Ilmu Musthalah Hadis yang disebut dengan istilah Ilmu Mukhtalif al-Hadis.

Hadis-hadis mukhtalif ini, dapat diselesaikan dengan berbagai cara: pertama, dari aspek lafaznya, dapat diselesaikan dengan memperhatikan ‘Am dan Khas, Mutlaq dan Muqayyad, Mujmal dan Mufasshal. Kedua, dari aspek sanad, dapat diselesaikan dengan konsep mutawâtir, masyhûr, dan Ahâd. Ketiga, dari aspek kualitas dapat diselesaikan dengan pendekatan shahih, hasan, dan dha’if. Keempat, dari aspek fikihnya dapat diselesaikan melalui pendekatan al-jam’u (kompromi), al-tarjîh (yang lebih kuat) dan al-tawaqquf (ditunda untuk sementara). Kelima, dari aspek sejarah dapat diselesaikan melalui pendekatan nâsikh (hadis yang membatalkan) dan mansûkh (hadis yang dibatalkan).

Buku yang ada pada pembaca ini diberi judul : “Hadis-Hadis Mukhtalif, antara Teori dan Praktek.” Buku ini merupakan hasil karya Perguruan Tinggi Agama Islam Kementrian Agama RI, dibawah bimbingan Prof. Dr. K.H.

Ilyas Husti, MA, sebagai narasumber. Buku ini berisi dua bagian yaitu : pertama, teori-teori yang terkait dengan al-hadis, yang memuat pengertian hadis, fungsi hadis, dalil-dalil kehujjahan hadis, klasifikasi hadis, metode pemahaman hadis, dan tinjauan teoritis tentang mukhtalif al-hadis. Kedua, membahas aplikasi dari hadis-hadis mukhtalif yang terkait langsung dengan kehidupan umat sehari-hari.

Buku ini sangat menarik untuk dibaca dalam upaya menambah wawasan berilmu para pembaca dalam bidang hadis dan ilmu al-hadis. Semoga ada manfaatnya, Amîn ya rabbal ‘âlamîn.

Pekanbaru, 14 Maret 2017

Prof. Dr. K.H. Ilyas Husti, MA

Daftar Isi

Kata Pengantar Prof Said Aqil Hussein al-Munawwar, MA vii
Kata Pengantar Penulis ix
Daftar Isi xiii
Daftar Isi xiii

BAB 1 Pendahuluan 1
A. Pengertian Hadis 1
B. Istilah-istilah Berkaitan Hadis 5
C. Fungsi Hadis 15
D. Dalil-dalil tentang kehujjahan hadis sebagai sumber hukum Islam 20

BAB II Klasifikasi Hadis Berdasarkan Sumber Dan Tema 33
A. Klasifikasi berdasarkan Sumber 33
1. Hadis Qudsi 33
2. Hadis Marfu' 34
3. Hadis Mauquf 41
4. Hadis Maq'thu' 43
B. Klasifikasi berdasarkan Tema 45
1. Hadis Ahkam 45
2. Hadis Tarbawiy 58
3. Hadis Tarhib wa Targhib 79
4. Hadis Iqtishod 93

BAB III Metode Pemahaman Hadis 107
A. Makna Metode 107
B. Makna Pemahaman..... 107
C. Metode Pemahaman Hadis Era Klasik 109
D. Metode Pemahaman Era Modern.....111
E. Metode Pemahaman Hadis 114

BAB IV Tinjauan Teoritis Mukhtalif Hadis 174
A. Pengertian Mukhtalif al-Hadis..... 174
B. Sejarah Mukhtalif al-Hadis..... 177
C. Sebab-sebab Mukhtalif al-Hadis..... 191
D. Manfaat Mukhtalif al-Hadis 193
E. Manhaj Penyelesaian Mukhtalif Hadis..... 195
F. Kitab-Kitab Mukhtalif al-Hadis..... 200

BAB V Hadis-Hadis Mukhtalif..... 203
A. Sholat Sunnah Sebelum Maghrib 203
B. Qunut Shubuh..... 214
C. Berbekam di Waktu Berpuasa 246
D. Menangisi Mayit..... 265
E. Adab Buang Hajat..... 287
F. Meminang Wanita yang Telah Dipinang..... 303
G. Nikah Mut'ah 337
H. Menikah dalam keadaan Berihram 358
I. Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai 395

BAB VI Penutup..... 420

DAFTAR PUSTAKA..... 422

BAB I
PENDAHULUAN

A. Pengertian Hadis

Umat Islam telah sepakat bahwa hadis Rasulullah SAW merupakan sumber dan dasar hukum Islam kedua setelah al-Qur'an. Al-Qur'an dan hadis adalah dua sumber hukum syariat yang bersifat qoth'i (absolute), seorang muslim tidak mungkin memahami syariat Islam secara mendalam dan lengkap tanpa kembali kepada kedua sumber tersebut. Rasulullah SAW menyebut bahwa "Aku tinggalkan kepadamu dua perkara, jika kalian berpegang kepada keduanya , maka kalian tidak akan sesat selama-lamanya" (HR. Bukhori). Al-Qur'an merupakan sumber hukum utama, sedangkan hadis berfungsi sebagai penguat (*ta'kîd*) dan sebagai penjelas (tabyîn) bagi ayat-ayat al-Qur'an.

Banyak ayat al-Qur'an dan hadis yang menjelaskan bahwa hadis itu merupakan sumber hukum Islam selain al-Qur'an yang wajib diikuti, baik dalam bentuk perintah maupun larangan. Salah satu ayat yang menyatakan bahwa hadis menjadi sumber kedua setelah al-Qur`an adalah firman Allah SWT dalam QS. An-Nisa` (4) ayat 59:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأُوْلِي ٱلۡأَمۡرِ مِنكُمۡۖ فَإِن
تَنَٰزَعۡتُمۡ فِي شَيۡءٖ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنتُمۡ تُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ

ٱلْأَخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.(An-Nisa' : 59)[1]

Hadis sebagai sumber hukum setelah al-Qur`an sesungguhnya menempati posisi yang strategis dalam menentukan hukum syariat. Oleh karena itu hadis bisa berfungsi sebagai *bayan al-taqrir, bayan al-tafsir, bayan al-tasyri`,* dan *bayan al-naskh.*

Bayan al-taqrir disebut juga dengan *bayan al-ta'kid* dan *bayan al-itsbat.*Maksudnya ialah menetapkan dan memperkuat apa yang telah diterangkan di dalam al-quran. Fungsi hadis dalam hal ini hanya memperkokoh isi kandungan al-quran. Contohnya hadis yang diriwayatkan Muslim dari Ibnu Umar:

صُوْمُوْا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوْا لِرُؤْيَتِهِ

Artinya:*"Apabila kalian melihat (ru'yah) bulan, maka berpuasalah, juga apabila melihat (ru'yah) itu maka berbukalah."(*HR.Muslim)

[1]Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya, hal.186

Hadis ini mentaqrir ayat Al-Qur'an dibawah ini:

فَمَنْ شَهِدَ مِنكُمُ ٱلشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ

Barangsiapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, Maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu (Al-Baqoroh : 185)[2]

Bayan al-tafsir adalah bahwa kehadiran hadis berfungsi untuk memberikan rincian dan tafsiran terhadap ayat-ayat al-quran yang masih bersifat global. Memberikan persyaratan/ batasan ayat-ayat al-quran yang masih bersifat mutlak, dan mengkhususkan terhadap ayat-ayat al-quran yang masih bersifat umum. Ayat-ayat al-quran tentang masalah ini masih bersifat mujmal, baik mengenai cara mengerjakan, sebab-sebabnya, sifat-sifatnya, atau halangan-halangannya. Sebagai contoh dibawah ini akan dikemukakan beberapa hadis yang berfungsi sebagai *bayan al-tafsir* yaitu hadis Malik bin Huwairis*:*

صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُوْنِي أُصَلِّى

Artinya: *"Shalatlah sebagaimana engkau melihat aku shalat."* (HR. Bukhori)

Hadis ini menjelaskan bagaimana mendirikan shalat. Sebab dalam al-quran tidak menjelaskan secara terperinci. Salah satu ayat yang memerintahkan shalat adalah:

وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوٰةَ وَٱرْكَعُواْ مَعَ ٱلرَّٰكِعِينَ ﴿٤٣﴾

[2]*Ibid*, hal. 62

Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku' (Al-Baqoroh : 43)[3]

Bayan at- Tasyri adalah mewujudkan suatu hukum atau ajaran-ajaran yang tidak di dapati dalam al-quran atau dalam al-quran hanya terdapat pokok-pokoknya saja.Hadis yang termasuk kedalam kelompok ini, diantaranya hadis tentang penetapan haramnya mengumpulkan dua wanita bersaudara (antara isteri dan bibinya), hukum syuf'ah, hukum merajam pezina wanita yang masih perawan, dan hukum tentang hak waris bagi seorang anak.

Selanjutnya *Bayan al-Nasakh*. *Nasakh* secara bahasa berarti *ibthal* (membatalkan), *izalah* (menghilangkan), *tahwil* (memindahkan), dan *taghyir* (mengubah). Para ulama mengartikan bayan al-nasakh ini banyak yang melalui pendekatan bahasa, sehingga diantara mereka terjadi perbedaan pendapat dalam menta'rifkannya. Termasuk perbedaan pendapat antara ulama *mutaakhir* dengan ulama *mutaqaddimin*. Menurut pendapat yang dipegang dari *mutaqaddimin*, bahwa terjadinya nasakh ini karena adanya dalil syara' yang mengubah suatu hukum (ketentuan) meskipun jelas, karena telah berakhir masa keberlakuannya serta tidak bisa diamalkan lagi dan *syari'* (pembuat syari'at) menurunkan ayat tersebut tidak diberlakukan untuk selama-lamanya (temporal).

Salah satu contoh yang biasa diajukan oleh para ulama, ialah hadis dari Anas bin Malik yang berbunyi :

---

[3] *Ibid* 15

لَاوَصِيَّةَ لِوَارِثٍ

"Tidak ada wasiat bagi ahli waris." (HR. Ibnu Majah)

Hadis ini menurut mereka manasak firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah (2) ayat 180:

كُتِبَ عَلَيۡكُمۡ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلۡمَوۡتُ إِن تَرَكَ خَيۡرًا ٱلۡوَصِيَّةُ لِلۡوَٰلِدَيۡنِ وَٱلۡأَقۡرَبِينَ بِٱلۡمَعۡرُوفِۖ حَقًّا عَلَى ٱلۡمُتَّقِينَ ١٨٠

Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, Berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa. (Al-Baqoroh : 180)[4]

Sementara yang menolak naskh jenis ini adalah Imam Syafi'i dan sebagian besar pengikutnya, meski[un naskh tersebut dengan hadis yang mutawatir.[5] Kelompok lain yang menolak adalah sebagian besar pengikut madzhab Zhahiriyah dan kelompok Khawarij.

B. Istilah-istilah Berkaitan Hadis

Pada pendahuluan ini akan membahas tentang pengertian hadis dan istilah lain dari hadis itu sendiri, seperti *al-sunnah, al-khabar,* dan *al-atsar.* Istilah-istilah

---

[4]*bid* 60

[5]Munjier Suparta, *Ilmu Hadis,* 2011, hlm .71

tersebut perlu dipahami secara utuh karena para ulama selalu menggunakannya dalam beberapa pembahasan. Dimana pada satu sisi istilah-istilah tersebut memiliki kesamaan arti *(muradif)* dan pada sisi lain juga memiliki perbedaan makna *(ghair al-muradif)*. Di bawah ini akan dijelaskan pengertian istilah-istilah tersebut baik secara bahasa *(lughawi)* maupun secara istilah *(istilahi).*

1. Pengertian Hadis

Hadis secara bahasa bermakna *al-akhbar* (berita-berita) maksudnya adalah:[6]

قَوْلٌ اَوْفِعْلٌ اَوْتَقْرِيْرٌ نُسِبَ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ

"Perkataan, perbuatan, dan ketetapan yang dinisbahkan kepada nabi SAW"

Hadis juga bisa diartikan *al-jiddah* atau *al-jadid* (sesuatu yang baru) maksudnya adalah *ma yuqobil al-qadim* (berbeda dari yang *qadim/*terdahulu). Maksud yang *qadim* tersebut ialah al-Qur`an. Disebut *al-jadid* karena bermakna:[7]

مَا أُضِيفَ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ

"Segala sesuatu yang disandarkan kepada rasulullah SAW"

Kata *al-hadis* terdapat dalam beberapa ayat al-Qur`an, di antaranya:

---

[6]M. Ajaj Al-Khathib, *Ushul al-Hadis "Ulumuhu wa Musthalahuhu,* (Beirut : Dar Al-Fikr. 1975), hlm. 3.
[7]*Ibid,* hal. 5

QS. Al-Thur (52) ayat 34:

فَلْيَأْتُوا۟ بِحَدِيثٍ مِّثْلِهِۦٓ إِن كَانُوا۟ صَٰدِقِينَ ﴿٣٤﴾

Maka hendaklah mereka mendatangkan kalimat yang semisal Al Quran itu jika mereka orang-orang yang benar.[8]

QS. Az-Zumar (39) ayat 23:

ٱللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ ٱلْحَدِيثِ كِتَٰبًا مُّتَشَٰبِهًا مَّثَانِىَ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ ٱلَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَىٰ ذِكْرِ ٱللَّهِ ۚ ذَٰلِكَ هُدَى ٱللَّهِ يَهْدِى بِهِۦ مَن يَشَآءُ ۚ وَمَن يُضْلِلِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُۥ مِنْ هَادٍ ﴿٢٣﴾

Allah telah menurunkan Perkataan yang paling baik (yaitu) Al Quran yang serupa (mutu ayat-ayatnya) lagi berulang-ulang, gemetar karenanya kulit orang-orang yang takut kepada Tuhannya, kemudian menjadi tenang kulit dan hati mereka di waktu mengingat Allah. Itulah petunjuk Allah, dengan kitab itu Dia menunjuki siapa yang dikehendaki-Nya. dan Barangsiapa yang disesatkan Allah, niscaya tak ada baginya seorang pemimpinpun.[9]

---

[8]Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya, hal. 1180
[9]*Ibid* hal. 1029

2. Pengertian sunnah

Menurut bahasa, Sunnah adalahjalan yang dilalui, baik terpuji atau tercela.[10]Kata “sunnah” sebagaimana juga menurut ahli bahasa berarti *jalan*.Adapun pengertian Sunnah menurut istilah, seperti yang di ungkapkan oleh Muhammad Ajaj Al-Khathib:

مَا أَثَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ قَوْلٍ اَوْفِعْلٍ اَوْتَقْرِيْرٍاَوْصِفَةٍخَلْقِيَّةٍ قَبْلَ اْلبِعْثَةِ اَمْ بَعْدَهَا

“Segala yang dinukilkan dari Nabi SAW., baik berupa perkataan, perbuatan, taqrir, pengajaran, sifat, kelakuan, perjalanan hidup, baik sebelum Nabi diangkat jadi rasul atau sesudahnya.”[11]

Dari sudut terminologi, para ahli hadis tidak membedakan antara hadis dan sunnah. Menurut mereka, hadis atau sunnah adalah hal-hal yang berasal dari Nabi Muhammad SAW., baik berupa perkataan, perbuatan, penetapan maupun sifat beliau, dan sifat ini, baik berupa sifat-sifat fisik, moral maupun perilaku, sebelum beliau menjadi Nabi maupun sesudahnya.[12]

Sunnah pada dasarnya sama dengan hadis, namun dapat dibedakan dalam pemaknaannya, seperti

---

[10]Musthafa Al-Siba’i, *Al-Sunnah wa Makanatuha fi Al-Tasyri’ Al Islami,* (Kairo: Dar Al-Salam, 1998), cet. Ke-1, hlm. 57. Lihat juga Nur Al Din ‘Itr, *Manhaj Al-Naqdi fi ‘Ulum Al-Hadis,* (Beirut:Dar Al-Fikr, 1979), hlm.27

[11]M. Ajaj Al-Khathib, *Ushul al-Hadis “Ulumuhu wa Musthalahuhu,* (Beirut: Dar Al-Fikr. 1975), hlm. 19.

[12]Mustafa Ash-Siba’i, Sunnah dan Peranannya dalam Penetapan Hukum Islam: Sebuah Pembelahan Kaum Sunni, (Jakarta: Pustaka Firdaus. 1993), hlm. 1.

yang diungkapkan oleh M.M. Azami bahwa sunnah berarti model kehidupan atau amaliyah Nabi SAW,[13] sedangkan hadis adalah periwayatan dari model kehidupan Nabi SAW. tersebut.[14]

Kata *sunnah* dalam hadis Rasulullah SAW, disebutkan:

مَنْ سَنَّ فِي ٱلْإِسْلاَمِ سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا بَعْدَهُ، مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أُجُوْرِهِمْ شَيْءٌ ومَنْ سَنَّ فِي ٱلْإِسْلاَمِ سُنَّةً سَيِّئَةً كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْءٌ

"Barangsiapa yang mengerjakan dalam Islam Sunnah yang baik maka ia mendapat pahalanya dan pahala orang yang mengkutinya tanpa mengurangi pahala orang yang mengikutinya sedikitpun. Dan barangsiapa yang mengerjakan dalam Islam Sunnah yang jelek maka ia mendapat dosanya dan dosa orang yang mengikutinya tanpa mengurangi dosa orang yang mengikuti mereka sedikitpun." (HR. Muslim)[15].

Dalam Al-Qur'an juga banyak terdapat ayat-ayat yang menyebutkan makna sunnah, seperti:

1. QS. Fathir (35) ayat 43:

ٱسْتِكْبَارًا فِى ٱلْأَرْضِ وَمَكْرَ ٱلسَّيِّئِ ۚ وَلَا يَحِيقُ ٱلْمَكْرُ ٱلسَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِۦ ۚ

---

[13]M. Ajaj al-Khatib, *op. Cit.,* hlm. 6

[14]Azami, Memahami, *op. Cit.* hlm. 21.

[15]Abu al-Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi terkenal dengan Imam Muslim), *Sahih Muslim Syajarah an-Nawawi,* juz 11, Matba'ah al-Misriyah, Kairo, 1349, no. Hadis 1017. hlm.705.

فَهَلۡ يَنظُرُونَ إِلَّا سُنَّتَ ٱلۡأَوَّلِينَۚ فَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ ٱللَّهِ تَبۡدِيلٗاۖ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ ٱللَّهِ تَحۡوِيلًا ﴿٤٣﴾

Karena kesombongan (mereka) di muka bumi dan karena rencana (mereka) yang jahat. rencana yang jahat itu tidak akan menimpa selain orang yang merencanakannya sendiri. Tiadalah yang mereka nanti-nantikan melainkan (berlakunya) sunnah (Allah yang telah berlaku) kepada orang-orang yang terdahulu. Maka sekali-kali kamu tidak akan mendapat penggantian bagi sunnah Allah, dan sekali-kali tidak (pula) akan menemui penyimpangan bagi sunnah Allah itu.[16]

Maksud sunnah dalam ayat tersebut ialah orang-orang yang terdahulu ialah turunnya siksa kepada orang-orang yang mendustakan rasul.

2. QS. Al-Ahzab (33) ayat 38:

مَّا كَانَ عَلَى ٱلنَّبِيِّ مِنۡ حَرَجٖ فِيمَا فَرَضَ ٱللَّهُ لَهُۥۖ سُنَّةَ ٱللَّهِ فِي ٱلَّذِينَ خَلَوۡاْ مِن قَبۡلُۚ وَكَانَ أَمۡرُ ٱللَّهِ قَدَرٗا مَّقۡدُورًا ﴿٣٨﴾

Tidak ada suatu keberatanpun atas Nabi tentang apa yang telah ditetapkan Allah baginya. (Allah telah menetapkan yang demikian) sebagai sunnah-

[16]Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya, hal. 947

Nya pada nabi-nabi yang telah berlalu dahulu, dan adalah ketetapan Allah itu suatu ketetapan yang pasti berlaku,[17]

Yang dimaksud dengan sunnah Allah di sini ialah mengerjakan sesuatu yang dibolehkan Allah tanpa ragu-ragu.

3. QS. Al-Ahzab (33) ayat 62:

سُنَّةَ ٱللَّهِ فِى ٱلَّذِينَ خَلَوْا۟ مِن قَبْلُ ۖ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ ٱللَّهِ تَبْدِيلًا ﴿٦٢﴾

Sebagai sunnah Allah yang Berlaku atas orang-orang yang telah terdahulu sebelum (mu), dan kamu sekali-kali tiada akan mendapati peubahan pada sunnah Allah.[18]

4. QS. Al-Isra` (17) ayat 77:

سُنَّةَ مَن قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِن رُّسُلِنَا ۖ وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا ﴿٧٧﴾

(kami menetapkan yang demikian) sebagai suatu ketetapan terhadap Rasul-rasul Kami yang Kami utus sebelum kamu dan tidak akan kamu dapati perobahan bagi ketetapan Kami itu.[19]

Maksud ayat di atas ialah tiap-tiap umat yang mengusir Rasul pasti akan dibinasakan Allah. demikian

---

[17] *Ibid*, hal 935
[18] *Ibid*, hal 943
[19] *Ibid*, hal 620

Itulah sunnah (ketetapan) Allah SWT.

5. QS. Al-Mukmin (40) ayat 85:

فَلَمْ يَكُ يَنفَعُهُمْ إِيمَٰنُهُمْ لَمَّا رَأَوْا۟ بَأْسَنَا ۖ سُنَّتَ ٱللَّهِ ٱلَّتِى قَدْ خَلَتْ فِى عِبَادِهِۦ ۖ وَخَسِرَ هُنَالِكَ ٱلْكَٰفِرُونَ ﴿٨٥﴾

Maka iman mereka tiada berguna bagi mereka tatkala mereka telah melihat siksa kami. Itulah sunnah Allah yang telah Berlaku terhadap hamba-hamba-Nya. dan di waktu itu binasalah orang-orang kafir.[20]

6. QS. Ali- Imran (3) ayat 137:

قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِكُمْ سُنَنٌ فَسِيرُوا۟ فِى ٱلْأَرْضِ فَٱنظُرُوا۟ كَيْفَ كَانَ عَٰقِبَةُ ٱلْمُكَذِّبِينَ ﴿١٣٧﴾

Sesungguhnya telah berlalu sebelum kamu sunnah-sunnah Allah; karena itu berjalanlah kamu di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana akibat orang-orang yang mendustakan (rasul-rasul).[21]

Yang dimaksud dengan sunnah Allah di sini ialah hukuman-hukuman Allah yang berupa malapetaka, bencana yang ditimpakan kepada orang-orang yang mendustakan rasul.

---

[20] *Ibd*, hal 1061
[21] *Ibid*, hal 143

7. QS. Al-Anfal (8) ayat 38:

قُل لِّلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ إِن يَنتَهُواْ يُغۡفَرۡ لَهُم مَّا قَدۡ سَلَفَ وَإِن يَعُودُواْ فَقَدۡ مَضَتۡ سُنَّتُ ٱلۡأَوَّلِينَ ٣٨

Katakanlah kepada orang-orang yang kafir itu: "Jika mereka berhenti (dari kekafirannya), niscaya Allah akan mengampuni mereka tentang dosa-dosa mereka yang sudah lalu; dan jika mereka kembali lagi Sesungguhnya akan Berlaku (kepada mereka) sunnah (Allah tenhadap) orang-orang dahulu ".[22]

8. QS. Al-Kahfi (18) ayat 55:

وَمَا مَنَعَ ٱلنَّاسَ أَن يُؤۡمِنُوٓاْ إِذۡ جَآءَهُمُ ٱلۡهُدَىٰ وَيَسۡتَغۡفِرُواْ رَبَّهُمۡ إِلَّآ أَن تَأۡتِيَهُمۡ سُنَّةُ ٱلۡأَوَّلِينَ أَوۡ يَأۡتِيَهُمُ ٱلۡعَذَابُ قُبُلٗا ٥٥

Dan tidak ada sesuatupun yang menghalangi manusia dari beriman, ketika petunjuk telah datang kepada mereka, dan dari memohon ampun kepada Tuhannya, kecuali (keinginan menanti) datangnya hukum (Allah yang telah berlalu pada) umat-umat yang dahulu atau datangnya azab atas mereka dengan nyata.[23]

---

[22] *Ibid*, hal 381
[23] *Ibid*, hal 643

Bila kata sunnah yang disebutkan berhubungan dengan hukum syara', maka yang dimaksud adalah segala sesuatu yang diperintahkan, dilarang, atau dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Pengertian tersebut adalah menurut istilah ahli ushul fiqih ialah:

كُلُّ مَاصَدَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلىَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ غَيْرُالْقُرْأَنِ اْلكَرِيْمِ مِنْ قَوْلٍ اَوْ فِعْلٍ اَوْتقْرِيْرٍ مِمَّا يَصْلُحُ اَنْ يَكُوْنَ دَلِيْلاً لِحُكْمٍ شَرْعِيٍّ

"*Hadis yaitu segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi SAW selain Al-Qur'an al-Karim, baik berupa perkataan, perbuatan maupun taqrir Nabi yang bersangkut paut dengan hukum syara".*

3. Pengertian Khabar

Secara bahasa, *khabar* artinya *warta* atau *berita*[24]*yang disampaikan dari seseorang kepada orang lain.Khabar* menurut istilah ahli hadis adalah:

مَاجَاءَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِوَسَلَّمَ اَوْغَيْرِهِ

"Segala sesuatu yang disandarkan atau berasal dari Nabi SAW., atau dari yang selain Nabi SAW."

Maksudnya bahwa *khabar* itu cakupannya lebih luas dibandingkan dengan hadis. *Khabar* mencakup segala sesuatu yang berasal dari Nabi SAW., dan selain Nabi, seperti perkataan sahabat dan tabiin, sedangkan hadis hanya segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi SAW., baik perkataan, perbuatan, maupun taqrir (ketetapan) beliau.[25]

---

[24]Mahmud Yunus, *Op. Cit.,* hlm. 113.
[25]M. Ajaj al-Khatib, *op. Cit.,* hlm. 10

4. Pengertian Atsar

Dari segi bahasa, *atsar* berarti *bekas sesuatu* atau *sisa sesuatu.*Menurut kebanyakan ulama, *atsar* mempunyai pengertian yang sama dengan *khabar* dan hadis, dan hadis, namun menurut sebagian ulama lainnya *atsar* cakupannya lebih umumdibanding dengan *khabar*.

Para fuqaha memakai istilah *atsar* untuk perkataan-perkataan ulama salaf, sahabat, tabiin, dan lain-lain. Dengan demikian mereka mendefenisikan *atsar* adalah:

مَاأُضِيْفَ لِلسَّلَفِ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِي

"Segala sesuatu yang diriwayatkan dari sahabat dan tabi`iy"

C. Fungsi Hadis

Al-Qur'an merupakan kitab suci terakhir yang diturunkan Allah. Kitab Al-Qur'an adalah sebagai penyempurna dari kita-kitab Allah yang pernah diturunkan sebelumnya.Al-Qur'an dan Hadis merupakan sumber pokok ajaran Islam dan merupakan rujukan umat Islam dalam memahami syariat. Pada tahun 1958 salah seorang sarjana barat yang telah mengadakan penelitian dan penyelidikan secara ilmiah tentang Al-Qur'an mengatan bahwa: "*Pokok-pokok ajaran Al-Qur'an begitu dinamis serta langgeng abadi, sehingga tidak ada di dunia ini suatu kitab suci yang lebih dari 12 abad lamanya, tetapi murni dalam teksnya*".[26]

---

[26]LihatAchmad Syauki, Sulita Bandung, 1985 : 33

Menganai fungsi hadis terhadap Al-quran secara umum adalah untuk menjelaskan makna kandungan Al-quran yang sangat dalam dan global atau *li Al-bayan* sebagaimana firman Allah SWT dalam Surah An-Nahl ayat 44, Selanjutnya, para ulama hadis mengklasifikasikan Fungsi Hadis terhadap Al-Qur'an meliputi tiga fungsi pokok, yaitu:

1. BayanTaqrir

   Bayan taqrir atau taukid, secara bahasa bermakna penjelasan atau memperkuat. Hadis menguatkan apa yang sudah dijeaskan Alquran contoh tentang hadis shalat, zakat, puasa dan haji. Dalam bahasa lain para tokoh hadis juga memberi nama dengan bayan Ta'qid.[27]

2. Bayan Tafsir

   Bayan tafsir adalah penjelasan Rasulullah SAW yang bertujuan untuk menjelaskan atau menafsirkan suatu ayat Al-quran.[28] Penjelasan ini terbagi menjadi tiga macam, yaitu:

   a. Tafshir Al-Mujmal

      Tafshil al-Mujmal berarti memperinci yang global, sangat banyak hadis yang memperinci ayat yang bersifat umum, baik yang menyangkut ibadah maupun mu'amalah.

   b. Takhsis Al-'amm

      Takhsis al-Amm berarti mengkhususkan yang umum, dan sebagian ulama menyebutnya dengan

---

[27]Zikri Darussamin, Ilmu Hadis, Pekanbaru: Suska Press, 2010 hal.31
[28]*Ibid*, hal.31

bayan takhsish, contohnya ayat tentang waris dalam surah an-Nisa ayat 11

يُوصِيكُمُ ٱللَّهُ فِيٓ أَوۡلَٰدِكُمۡۖ لِلذَّكَرِ مِثۡلُ حَظِّ ٱلۡأُنثَيَيۡنِۚ فَإِن كُنَّ
نِسَآءٗ فَوۡقَ ٱثۡنَتَيۡنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَۖ وَإِن كَانَتۡ وَٰحِدَةٗ فَلَهَا
ٱلنِّصۡفُۚ وَلِأَبَوَيۡهِ لِكُلِّ وَٰحِدٖ مِّنۡهُمَا ٱلسُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ
لَهُۥ وَلَدٞۚ فَإِن لَّمۡ يَكُن لَّهُۥ وَلَدٞ وَوَرِثَهُۥٓ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ ٱلثُّلُثُۚ فَإِن كَانَ
لَهُۥٓ إِخۡوَةٞ فَلِأُمِّهِ ٱلسُّدُسُۚ مِنۢ بَعۡدِ وَصِيَّةٖ يُوصِي بِهَآ أَوۡ دَيۡنٍۗ
ءَابَآؤُكُمۡ وَأَبۡنَآؤُكُمۡ لَا تَدۡرُونَ أَيُّهُمۡ أَقۡرَبُ لَكُمۡ نَفۡعٗاۚ فَرِيضَةٗ مِّنَ
ٱللَّهِۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمٗا ١١

Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja),

Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.[29]

Kandungan ayat diatas menjelaskan pembagian harta pusaka terhadap ahli waris, baik anak laki-laki maupun perempuan. Ayat ini sifatnya umum, kemudian dikhususkan dengan hadis nabi yang melarang mewarisi harta para nabi, terhadap yang mewarisi dengan sebab berlainan agama dan atau membunuh dengan maksud mempercepat mewarisi harta peningglaan simayit.

3. Bayan Taqyid al-Muthlaq

   Ayat-ayat Al-Qur'an yang sifatnya muthlaq jika kemudian ada hadis terkait perkara yang dibahas dengan membatasi dengan mengkhususkan kadar maupun ukurannya. Contohnya ayat Al-Qur'an yang membahas tentang had mencuri. Jelas dikatakan dalam Al-Qur'an

[29]Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya, hal. 169

bahwa laki-laki dan perempuan yang mencuri maka hukumnya adalah potong tangan, tampa menjelaskan tangan sebelah mana, dan batas mana yang dipotong. Sampai ketika ada seorang yang mencuri dihadapkan kepada rasululah dan diputuskanlah pemotongan mulai dari pergelangan tangan.[30]

4. Bayan tasri'

   Sebahagian ulama berbeda pendapat tentang hadis yang tidak ada kaitannya dengan ayat yang ada dalam Al-Qur'an. Sebahagian ulama mengatakan bahwa disebagai sumber syariat bisa saja berdiri sendiri dalam menetapkan hukum akan tetapi ada sebahagian lagi yang mengatakan bahwa hadis sesungguhnya tidak terlepas dari Al-Qur'an, walaupun tidak secara tersurat hadis terkadang menjelaskan hal yang tersirat dalam ayat-ayat Al-Qur'an.

   Hal ini tidak menunjukkan Alquran itu terdapat kekurangan. Karena pada hakikatnya hadis Nabi juga digolongkan kedalam firman Allah, sebagaimana yang sudah termaktub dalam Alquran," Dan tidaklah yang dikatakan Muhammad itu menurut keinginannya melainkan wahyu yang diwahyukan kepadannya."Diantara hukum-hukum yang tidak tercantum dalam Alquran dan sudah didatangkan oleh hadis adalah:

[30]Zikri Darussamin, Ilmu Hadis, Pekanbaru: Suska Press, 2010 hal.31

1. Haram berkumpul antara perempuan dengan pamannya dan haram berkumpul antara wanita dengan bibiknya.
2. Perintah merajam zina muhksan (laki-laki yang sudah ada istri sendiri atau perempuan yang sudah ada suami sendiri tapi berzina dengan orang lain). Hukum ini tidak tercantum dalam Alquran, namun hadislah yang mendatangkannya. Seperti merajam Ma'izan dan Ngamadiyah oleh Rasullah zamna dahulu.
3. Warisan terhadap nenek, hal ini tidak tercantum dalam Alquran Maka hadislah yang menentukannya, yaitu dalam warisan nenek mendapat1/6 dari harta warisan.
4. Zakat fitrah, tidak ada satu pun dari ayat Alquran yang memerintahkan kepada kita untuk mengeluarkan zakat fitrah. Maka rasulullah lah yang menyuruhnya. Beliau bersabda dalam hadis yang diriwaytakan oleh Ibn Umar," Rasullah SWA mewajibkan zakat fitrah.[31],

D. Dalil-Dalil Tentang Kehujjahan Hadis Sebagai Sumber Hukum Islam

Hadis adalah sumber hukum Islam yang kedua setelah Al-Qur'an. Bagi mereka yang telah beriman terhadap Al-Qur'an sebagai sumber hukum Islam, maka harus percaya bahwa hadis juga merupakan sumber hukum Islam.

---

[31]Risyad Hasan Khalil, *Tarihk Tasyrik Islami*

Kehujjahan Hadis (hujjiyah hadis) adalah keadaan Hadis yang wajib dijadikan hujjah atau dasar hukum, sama dengan Al-Qur'an dikarenakan adanya dalil-dalil syariah yang menunjukkannya. Para ulama peneliti sepakat bahwa hadis shahih bisa digunakan sebagai hujjah (bukti, alasan) bagi seluruh umat. Pendapat ini mereka kuatkan dengan ayat-ayat al-Quran yang mewajibkan orang-orang mukmin mengikuti Rasulullah saw.[32]

Kehujahan hadis sebagai dalil syara' telah ditetapkan berdasarkan dalil-dalil qath'iy yang menuturkan tentang kerasulan Muhammad saw. Selain itu, keabsahan hadis sebagai dalil juga ditunjukkan oleh nash-nash qath'iy yang menyatakan, bahwa Rasullullah saw tidak menyampaikan sesuatu kecuali berdasarkan wahyu yang telah diwahyukan. Semua peringatan beliau saw adalah wahyu yang diwahyukan. Oleh karena itu, hadis adalah wahyu dari Allah swt, dari sisi maknanya saja, tidak lafadznya. Hadis adalah dalil syariat tak ubahnya dengan al-Quran. Tidak ada perbedaan antara al-Quran dan Hadis dari sisi wajibnya seorang Muslim mengambilnya sebagai dalil syariat.

Ada beberapa dalil yang menunjukan atas kehujjahan hadis dijadikan sebagai sumber hukum Islam, yaitu sebagai berikut:

1. Dalil Al-Qur'an

Dalam banyak ayat Al Qur'an ditemukan adanya perintah untuk mentaati Rasul-Nya. Ayat Al-Qur'an

[32]Dr.Subhi As-Shalih, Membahas ilmu-ilmu Hadis, Jakarta, 2007, hal 267

bahkan menyebutkan bahwa kepatuhan kepada Rasul adalah bukti kepatuhan kepada Allah. Di antara Firman Allah terkait hal ini yaitu surat Ali Imran 32:

قُلۡ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَۖ فَإِن تَوَلَّوۡاْ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلۡكَٰفِرِينَ ٣٢

"Katakanlah: "Ta'atilah Allah dan Rasul-Nya; jika kamu berpaling, maka sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang kafir." (Q.S.Ali Imran/3: 32)[33]

Dalam surat An-Nisa' 80, Allah berfirman:

مَّن يُطِعِ ٱلرَّسُولَ فَقَدۡ أَطَاعَ ٱللَّهَۖ وَمَن تَوَلَّىٰ فَمَآ أَرۡسَلۡنَٰكَ عَلَيۡهِمۡ حَفِيظٗا ٨٠

"Barangsiapa yang mentaati Rasul itu, Sesungguhnya ia telah mentaati Allah. dan Barangsiapa yang berpaling (dari ketaatan itu), Maka Kami tidak mengutusmu untuk menjadi pemelihara bagi mereka." (Q.S. An-Nisa'/4: 80)[34]

Begitu juga dalam surat An Nisa 59:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأُوْلِي ٱلۡأَمۡرِ مِنكُمۡۖ فَإِن تَنَٰزَعۡتُمۡ فِي شَيۡءٖ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنتُمۡ تُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِۚ ذَٰلِكَ خَيۡرٞ وَأَحۡسَنُ تَأۡوِيلًا ٥٩

[33]Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya, hal.99
[34] *Ibid*., hal.168

"Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (Q.S. An-Nisa'/4: 59)[35]

Dalam surat Al ahzab 36:

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥٓ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ ٱلْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ۗ وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَٰلًا مُّبِينًا ﴿٣٦﴾

Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak (pula) bagi perempuan yang mukmin, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan mereka. dan Barangsiapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya Maka sungguh Dia telah sesat, sesat yang nyata. (Q.S. al-Ahzab/33: 36)[36]

---

[35] *Ibid*., hal.162
[36] *Ibid*., hal.836

Hal ini juga terdapat dalam surat An Nisa 65, sebagai berikut:

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴿٦٥﴾

"Maka demi Tuhanmu, mereka (pada hakekatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka sesuatu keberatan terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya. (Q.S. al-Nisa'/4: 65)[37]

Dalam Al-Qur'an juga diterangkan tentang kewajiban mempercayai dan menerima segala yang datang dari Rasulullah Saw untuk dijadikan pedoman hidup. Diantaranya firman Allah Swt dalam surah Ali Imran ayat 179 yang berbunyi :

مَّا كَانَ ٱللَّهُ لِيَذَرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ عَلَىٰ مَآ أَنتُمْ عَلَيْهِ حَتَّىٰ يَمِيزَ ٱلْخَبِيثَ مِنَ ٱلطَّيِّبِ ۗ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى ٱلْغَيْبِ وَلَٰكِنَّ ٱللَّهَ يَجْتَبِى مِن رُّسُلِهِۦ مَن يَشَآءُ ۖ فَـَٔامِنُوا۟ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِۦ ۚ وَإِن تُؤْمِنُوا۟ وَتَتَّقُوا۟ فَلَكُمْ أَجْرٌ

[37] *Ibid.*, hal. 164

"Allah sekali-kali tidak akan membiarkan orang-orang yang beriman dalam keadaan kamu sekarang ini, sehingga Dia menyisihkan yang buruk (munafik) dari yang baik (mu'min). Dan Allah sekali-kali tidak akan memperlihatkan kepada kamu hal-hal yang ghaib, akan tetapi Allah memilih siapa yang dikehendaki-Nya di antara rasul-rasul-Nya. Karena itu berimanlah kepada Allah dan rasul-rasulNya; dan jika kamu beriman dan bertakwa, maka bagimu pahala yang besar."(QS:Ali Imran:179)[38]

Dalam QS. Ali Imran di atas, Allah memisahkan antara orang-orang mukmin dengan orang-orang yang munafiq, dan akan memperbaiki keadaan orang-orang mukmin dan memperkuat iman mereka. Oleh karena itulah, orang mukmin dituntut agar tetap beriman kepada Allah dan Rasul-Nya.

Dalam Surat An-Nisa ayat 136 Allah Swt berfirman:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ ءَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ وَٱلۡكِتَٰبِ ٱلَّذِي نَزَّلَ عَلَىٰ رَسُولِهِۦ وَٱلۡكِتَٰبِ ٱلَّذِيٓ أَنزَلَ مِن قَبۡلُۚ وَمَن يَكۡفُرۡ بِٱللَّهِ وَمَلَٰٓئِكَتِهِۦ وَكُتُبِهِۦ وَرُسُلِهِۦ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِ فَقَدۡ ضَلَّ ضَلَٰلَۢا بَعِيدًا ١٣٦

"Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan kepada

[38] *Ibid*., hal.135

kitab yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya, serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barangsiapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, rasul-rasul Nya, dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya."(QS:An-Nisa:136).[39]

Pada QS. An-Nisa 136 ini, Allah menyeru kaum Muslimin agar mereka tetap beriman kepada Allah, rasul-Nya (Muhammad SAW), Al-Qur'an, dan kitab yang diturunkan sebelumnya. Kemudian pada akhir ayat, Allah mengancam orang-orang yang mengingkari seruan-Nya.

Selain Allah SWT memerintahkan kepada umat Islam agar percaya kepada Rasulullah Saw. Allah juga memerintahkan agar mentaati segala peraturan dan perundang-undangan yang dibawanya. Tuntutan taat kepada Rasul itu sama halnya dengan tuntutan taat dan patuh kepada perintah Allah Swt. Dalam Surat An-Nur ayat 54, Allah berfirman:

قُلْ أَطِيعُوا۟ ٱللَّهَ وَأَطِيعُوا۟ ٱلرَّسُولَ ۖ فَإِن تَوَلَّوْا۟ فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُم مَّا حُمِّلْتُمْ ۖ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا۟ ۚ وَمَا عَلَى ٱلرَّسُولِ إِلَّا ٱلْبَلَٰغُ ٱلْمُبِينُ ﴿٥٤﴾

"Katakanlah: "Ta'at kepada Allah dan ta'atlah kepada rasul; dan jika kamu berpaling maka

[39] *Ibid*., hal 186

sesungguhnya kewajiban rasul itu adalah apa yang dibebankan kepadanya, dan kewajiban kamu sekalian adalah semata-mata apa yang dibebankan kepadamu. Dan jika kamu ta'at kepadanya, niscaya kamu mendapat petunjuk. Dan tidak lain kewajiban rasul itu melainkan menyampaikan (amanat Allah) dengan terang".(An-Nur:54).[40]

Masih banyak lagi ayat-ayat yang sejenis menjelaskan tentang permasalahan ini. Dari beberapa ayat di atas telah jelas bahwa perintah mentaati Allah selalu dibarengi dengan perintah taat terhadap Rasul-Nya. Begitu juga sebaliknya dilarang kita durhaka kepada Allah dan juga kepada Rasul-Nya.Dari sinilah jelas bahwa ungkapan kewajiban taat kepada Rasulullah Saw dan larangan mendurhakainya, merupakan suatu kesepakatan yang tidak diperselisihkan umat Islam.

2. **Dalil Hadis**

Kehujjahan dapat diketahui pula melalui pernyataan Rasulullah sendiri melalui hadis-hadisnya. Banyak hadis yang menggambarkan tentang perlunya taat kepada Nabi Muhammad. Diantaranya, pesan tentang keharusan menjadikan hadis sebagai pedoman hidup di samping Al-Quran agar manusia tidak tersesat, Nabi bersabda:

---

[40]*Ibid*., hal. 698

تركت فيكم أمرين لن تضلوا أبداما إن تمسكتم بهما كتاب الله وسنة رسوله (رواه الحاكم

"Aku tinggalkan dua pusaka untukmu sekalian, dan kalian tidak akan tersesat selama-lamanya, selama kalian berpegang teguh kepada keduanya, yaitu kitab Allah dan Sunnah Rasul-Nya."(HR. Malik dan Al Hakim).[41]

Hadis di atas telah jelas menyebutkan bahwa hadis merupakan pegangan hidup setelah Al-Qur'an dalam menyelesaikan permasalahan dan segalah hal yang berkaitan dengan kehidupan khususnya dalam menentukan hukum. Hadis diatas menjelaskan kepada kita bahwa seseorang tidak akan tersesat selamanya apabila hidupnya berpegang teguh atau berpedoman pada Al-Qur'an dan Al-Hadis. Orang yang tidak berpegang teguh akan keduanya berarti tergolong kepada orang yang sesat. Nabi tidak pernah memerintahkan kecuali dengan diperintah Allah, dan siapa yang taat kepada Nabi berarti ia taat kepada zat yang memerintahkan kepadanya untuk melaksanakan perintah itu.

---

[41]Imam Malik, Al-Muwatta, Juz II, Maktabah al-Taqafah, Beirut, hal.899. al-hakim, juz III, hal. 118

3. **Kesepakatan Ulama' (Ijma')**

Ijma' para sahabat yang mengatakan wajib mengikuti sunnah rasul baik pada masa hidup Rasulullah Saw. maupun setelah beliau wafat. Pada saat Rasulullah masih hidup, para sahabat selalu melaksanakan perintah Rasulullah Saw. dan meninggalkan larangan beliau. Para sahabat tidak membedakan kewajiban mengikuti kentuan yang diwahyukan Allah Swt. melalui al-Qur'an, maupun ajaran yang disampaikan Rasulullah Saw. melalui hadis beliau. Mu'az bin Jabal pernah berkata "dalam memutuskan perkara ummat, jika saya tidak menemukan sumbernya melalui Al-Qur'an, maka saya memutuskannya dengan berpedoman kepada sunnah Rasulullah Saw." Adapun sepeninggal Rasulullah Saw. jika mereka tidak menemukan ketentuan ajaran agama melalui Al-Qur'an, mereka masih tetap berpedoman kepada sunnah Rasulullah Saw. Sebagai contoh, Abu Bakar Ra. ketika tidak menemukan sunnah Rasulullah Saw. terkait suatu perkara, maka beliau bertanya kepada sahabat yang lain adakah mereka mengetahui adanya sunnah Rasulullah Saw. yang mengatur terkait persoalan yang dimaksud. Begitu juga yang dilakukan oleh Umar bin Khatab Ra. dan sahabat yang lainnya ketika akan berfatwa atau melahirkan ketentuan hukum selama riwayat yang disampikan itu benar dari Rasulullah Saw.

Umat Islam telah sepakat menjadikan hadis menjadi sumber hukum kedua setelah Al-Qur'an. Kesepakatan umat muslimin dalam mempercayai,

menerima, dan mengamalkan segala ketentuan yang terkandung di dalam hadis telah dilakukan sejak jaman Rasulullah, sepeninggal beliau, masa khulafaurrosyidin hingga masa-masa selanjutnya dan tidak ada yang mengingkarinya. Banyak peristiwa menunjukkan adanya kesepakatan menggunakan Hadis sebagai sumber hukum Islam, antara lain adalah peristiwa dibawah ini :

a. Ketika Abu Bakar dibaiat menjadi khalifah, ia pernah berkata, "saya tidak meninggalkan sedikitpun sesuatu yang diamalkan oleh Rasulullah, sesungguhnya saya takut tersesat bila meninggalkan perintahnya."
b. Saat Umar berada di depan Hajar Aswad ia berkata, "saya tahu bahwa engkau adalah batu. Seandainya saya tidak melihat Rasulullah menciummu, saya tidak akan menciummu."
c. Pernah ditanyakan kepada Abdullah bin Umar tentang ketentuan sholat safar dalam Al-Qur'an. Ibnu Umar menjawab, "Allah SWT telah mengutus Nabi Muhammad SAW kepada kita dan kita tidak mengetahui sesuatu, maka sesugguhnya kami berbuat sebagaimana kami melihat Rasulullah berbuat."

Masih banyak lagi contoh-contoh yang menunjukkan bahwa yang diperintahkan, dilakukan, dan diserukan oleh Rasulullah SAW, selalu diikuti oleh umatnya, dan apa yang dilarang selalu ditinggalkan oleh umatnya. Mengamalkan sunnah Rasulullah wajib

menurut Ijma' para sahabat. Tidak seorang pun diantara mereka yang menolak tentang wajibnya taat kepada Rasulullah. bahkan, umat islam telah bersepakat mengenai kewajiban mengikuti sunah. Kewajiban mengikuti sunnah ini dikuatkan dengan dalil-dalil Al-Qur'an dan sunnah, sebagaimana telah di jelaskan diatas.

4. Sesuai dengan Petunjuk Akal (Ijtihad)

Kerasulan Muhammad SAW, telah diakui dan dibenarkan oleh umat Islam. Di dalam mengemban misinya itu kadangkala beliau menyampaikan apa yang datang dari Allah SWT, baik isi maupun formulasinya dan kadangkala atas inisiatif sendiri dengan bimbingan wahyu dari Tuhan. Namun juga tidak jarang beliau menawarkan hasil ijtihad semata-mata mengenai suatu masalah yang tidak dibimbing oleh wahyu. Hasil ijtihad ini tetap berlaku hingga akhirnya ada nash yang menasakhnya.

Beriman kepada Rasulullah merupakan salah satu rukun iman yang harus diyakini oleh setiap muslim. Keimanan ini diperintahkan oleh Allah dalam Al-Qur'an agar manusia beriman dan menaati nabi. Bila seseorang mengaku beriman kepada Rasulullah, maka konsekuensi logisnya menerima segala sesuatu yang datang dari dirinya yang berkaitan dengan urusan agama, karena Allah telah memilihnya untuk menyampaikan syari'at-Nya kepada umat manusia. Allah juga memerintahkan untuk beriman dan mentaati

Nabi. Dengan demikian, menerima hadis sebagai hujjah merupakan bagian yang tak terpisahkan dari keimanan seseorang. Apabila ia tidak menerima hadis sebagai hujjah, maka sama halnya ia tidak beriman kepada Rasulullah.

BAB II
KLASIFIKASI HADIS
BERDASARKAN SUMBER DAN TEMA

A. Klasifikasi Berdasarkan Sumber

Berdasarkan sumber hadis terbagi kepada beberapa bagian, yaitu:

1. Hadis Qudsi

Hadis Qudsi secara etimologi berarti Hadis yang dinisbatkan kepada Dzat yang Maha Suci yaitu Allah Subhanahu wa Ta`ala. Secara istilah, Hadis Qudsi dipahami sebagai Hadis yang disabdakan Rasulullah, berdasarkan firman Allah SWT. Dengan kata lain, matan Hadis tersebut adalah mengandung firman Allah SWT.

Hadis Qudsi sama dengan Hadis-Hadis lain tentang keadaan sanad dan rawi-rawinya, yaitu ada yang shahih, hasan, juga dhaif. Perbedaan umum antara Al Qur`anul Karim, Hadis Nabi, dan Hadis Qudsi diantaranya;

a. Al Qur`anul Karim mempunyai lafadz dan makna dari Allah SWT dan diturunkan secara berkala.
b. Sedangkan Hadis Nabi memiliki lafadz yang bersumber dari Nabi SAW tetapi maknanya dari Allah SWT, dan diturunkan tidak secara berkala serta dinitsbatkan kepada Rasulullah SAW.
c. Serta Hadis Qudsi, lafadz Hadis berasal dari Nabi Muhammad tetapi maknanya dari Allah SWT, tidak berkala, dinitsbatkan kepada Allah SWT.

Perbedaan dalam bentuk penyampaiannya adalah:

1. Al Qur`an selalu memakai kata "قال الله تعالى"
2. Hadis Nabawi memakai kalimat "قال رسول الله \ قال النبي"
3. Hadis Qudsi dengan "قال رسول الله فيما يرويه عن ربه"

Hadis Qudsi juga bisa disebut sebagai Hadis Ilahi, atau Hadis Rabbani. Jumlah total Hadis Qudsi menurut b Al Ittihafatus Sunniyah berjumlah 833 buah, termasuk yang shahih, hasan dan dlaif.

Contoh Hadis Qudsi yang sahih:

عن رسول الله ص. قال الله عز وجل: انفق انفق عليك. (صحيح رواه البخارى مسلم)

Artinya: *Dari Rasulullah SAW: telah berfirman Allah Azza wa Jalla. "berdermalah kalian, niscaya aku akan membalas derma atasmu"* (Shahih Riwayat Bukhari dan Muslim).

Dari penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa Hadis Qudsi ialah Hadis yang lafadz matan-nya dari Nabi Muhammad SAW dan maknanya dari Allah SWT. Hadis Qudsi tidsak sama dengan Al Qur`an karena Al Qur`an lafadz dan matan-nya dari Allah SWT.

2. Hadis Marfu'

Secara etimologi Marfu' berasal berarti "yang diangkat, yang dimajukan, yang diambil, yang

dirangkaikan, yang disampaikan", yaitu ditujukan kepada Rasulullah SAW.

Secara istilah, Hadis Marfu' dapat dipahami sebagai Hadis yang sandarkan terhadap Nabi Muhammad SAW dari ucapan, perbuatan, taqrir, dan sifat Beliau.

Pembagian Marfu':

1. Qauli Tasrihan: ucapan yang jelas atau terang-terangan menunjukan kepada Marfu'.
2. Qauli Hukman: ucapan tidak terang-terangan menunjukan kepada Marfu' tetapi mengandung hukum Marfu'.
3. Fi`Li Tasrihan: perbuatan yang jelas atau terang-terangan menunjukan kepada Marfu'.
4. Fi`Li Hukman: perbuatan tidak terang-terangan menunjukan kepada Marfu' tetapi mengandung hukum Marfu'.
5. Taqriri Tasrihan: ketetapan yang jelas atau terang-terangan menunjukan kepada Marfu'.
6. Taqriri Hukman: ketetepan tidak terang-terangan menunjukan kepada Marfu' tetapi mengandung hukum Marfu'.

Contoh Hadis Marfu' Qauli Tasrihan:

عن جابر قال رسول الله ص. حسن الملكة يمن وسوء الخلق شؤم. (ابن عسكر)

Artinya: *dari Jabir telah bersabda Nabi SAW: "baik pekerti adalah pelajaran dan buruk kelakuan itu adalah sial"* (HR. Ibnu Asyakir).

Hadis di atas dikatakan sebagai Hadis Marfu' Qauli Tasrihan karena dengan terang-terangan "قال رسول الله".

Contoh Hadis Marfu' Qauli Hukman:

عن عمر قال: الدعاء موقوف بين السماء والارض لا يصعد شيء حتى يصلى على النبي. (رواه الترمذي)

Artinya: *dari umar ia berkata: "do`a itu terhenti antara langit dan bumi, tidak bias naik sedikit pun daripadanya sebelum dishalawatkan atas Nabi"* (HR. Turmudzi).

Dikatakan Hadis Qauli Hukman karena tidak terang-terangan menyebutkan "قال رسول الله" tetapi mengandung hukum atau pengertian bahwa Umar menerima Hadis tersebut dari Rasulullah SAW.

Contoh Hadis Marfu' Fi`Li Tasrihan:

عن انس: اعتق رسول الله ص. صفية وجعل عتقها مهرها. (رواه النساءى)

Artinya: *dari Anas: Rasulullah SAW telah memerdekakan shafiyah dan beliau jadikan memerdekakannya itu sebagai mahar.*

Dengan tegas Hadis ini menerangkan tentang perbuatan Nabi yakni memerdekakan shafiyah.

Contoh Hadis Marfu' Fi`Li Hukman:

ان علي بن ابى طالب صلى فى كسوف عشر ركعات فى اربع سجدات. (المحلى)

Artinya: *bahwa Ali Bin Abi Thalib pernah shalat kusuf 10 ruku` dengan 4 sujud.*

Hadis di atas menerangkan tentang Ali yang shalat kusuf dengan 10 ruku` dengan 4 sujud. Ali tidak akan melakukan ini kecuali melihat atau mendapi Rasulullah melakukannya juga. Maka Hadis ini dianggap Marfu' fi`li hukman, karena dzahirnya bukan Nabi yang mengerjakan.

Contoh Hadis Marfu' taqriri tasrihan:

عن ابن عباس قال : كنا نصلى ركعتين بعد غروب الشمس وكان النبي ص. يرانا فلم يأمرون ينهنا. (رواه مسلم)

Artinya: *dari Ibnu Abbas ia berkata: kami pernah shalat dua rakaat sesudah terbenam matahari, sedang Nabi melihat kami, tetapi beliau tidak memerintah kami dan tidak melarang kami.* (HR. Muslim).

Hadis diatas dianggap Marfu' Taqriri Tasrihan karena secara terang-terangan Nabi malihat, namun tidak menyuruh ataupun melarang dengan kata lain Nabi membenarkan.

Contoh Hadis Marfu' taqriri hukman:

عن انس ابن مالك ان ابواب النبي ص. كانت تقرع بالاظافير. (رواه

البخرى)

Artinya: *dari Anas Bin Malik: sesungguhnya pintu-pintu (rumah) Nabi SAW diketuk dengan jari-jari* (HR. Bukhari).

Hadis di atas dinyatakan sebagai Hadis Marfu' taqriri hukman karena perbuatan sahabat yang mengetuk rumah Rasulullah, dan Rasulullah tidak melarang maupun menyuruh, dengan kata lain membenarkan perbuatan para sahabat.

Dalam penyampaianya ada beberapa kalimat yang bisa menjadi tanda dari Hadis Marfu' diantaranya:

1. Jika yang berbicara sahabat:
   a. Kami telah diperintah (امرنا).
   b. Kami telah dilarang (نهينا عن).
   c. Telah diwajibkan atas kami (اوجب علينا).
   d. Telah diharamkan atas kami (حرم علينا).
   e. Telah diberi kelonggaran kepada kami (رخص لنا).
   f. Telah lalu dari sunnah (مضت السنة).
   g. Menurut sunnah (من السنة)
   h. Kami berbuat demikian di zaman Nabi (كنا نفعل كذا فى عهد النبي ص).
   i. Kami berbuat demikian padahal Rasulullah masih hidup (كنا نفعل كذا و النبي ص. حي).

2. Jika yang meriwayatkanya tabi`in:
   a. Ia merafa`kanya kepada Nabi SAW (يرفعه).
   b. Ia menyandarkanya kepada Nabi SAW (ينميه).

c. Ia meriwayatkanya dari Nabi SAW (يرويه).
d. Ia menyampaikanya kepada Nabi SAW (يبلغ به).
e. Dengan meriwayatkan sampai Nabi SAW (رواية).

3. Jika di akhir sanad ada sebutan (مرفوعا) artinya: keadaanya diMarfu''`kan.
4. Jika sahabat menafsirkan Al Qur`an:
   a. Asbabun nuzul
      Contoh:

      عن البراء قال : كانوا اذا احرموا فى الجاهلية اتوا البيت من ظهره فانزل الله : وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى. وأتوا البيوت من ابوابها. (رواه البخارى)

      Artinya: *dari Bara` ia berkata: adalah orang-orang apabila mengarjakan ibadah haji di zaman jahiliyah, mereka keluar masuk rumah dari sebelah belakangnya. Lalu Allah turunkan ayat: "bukanlah kebajikan itu karena kamu keluar masuk rumah dari belakangnya, tetapi kebajikan itu, ialah orang yang berbakti. Oleh karena itu, keluar dan masuklah rumah-rumah dari pintu-pintunya".* (HR. Bukhari).

      Dari contoh Hadis diatas bisa ditarik kesimpulan bahwa sahabat menceritakan asbabun nuzul dari surat Al Baqarah ayat 189. Hadis ini disebut Marfu' karena seolah Nabi lah yang bersabda demikian atau Nabi membenarkan perkataan sahabatnya.

b. Keterangan dari sebuah ayat atau kalimat dalam Al Qur`an

Contoh:

عن عبد الله فى هذه الاية : الذين يدعون يبتغون الى ربهم الوسيلة. قال : ناس من الجن يعبدون فأسلموا. (البخارى)

Artinya: *dari Abdullah Bin Mas`ud tentang ayat ini yaitu: "yang orang-orang menyerukan (sebagai tuhan) mereka, mengharapkan kedekatan kepada tuhan mereka" ia berkata "adalah satu golongan dari jin disembah oleh manusia, lalu jin-jin itu masuk islam".*[41]

Abdullah bin mas`ud adalah sahabat yang menafsirkan ayat 5 surat Al Ishra bukan berdasarkan ijtihad dan pikiran. Tetapi berdasarkan keterangan dari Rasulullah SAW.

Catatan:

Hadis tentang tafsir sahabat dengan jalan ijtihad dan pikiran.

عن ابن عباس فى قوله والعاديات ضبحا. قال : الخيل. (رواه ابن جرير)

Artinya: *dari ibnu abbas, tentang firman Allah: "wal`adiati dlabhan" ia berkata: (maksudnya) kuda".*[42]

---

[41]Hadis riwayat al-Bukhari

[42]Hadis diriwayatkan oleh Ibnu jarir

Ibnu Abbas adalah seorang sahabat yang memaknakan “wal`adiyati dabhan” sebagi “kuda” sedang sahabat lain ada yang memaknakan “unta”. Macam-macam pendapat ini semua muncul dari ijtihad masing-masing sahabat. Maka hal ini dimasukkan kepada mategori Hadis Mauquf yang akan dibahas kemudian.

3. Hadis Mauquf

Secara etimologi Mauquf adalah ‘yang terhenti’. Dalam istilah, Hadis Mauquf berarti Hadis yang disandarkan kepada Sahabat, berupa ucapan, perbuatan atau Taqrir.

Contoh-contoh:

1. Ucapan:

عن عبد الله بن مسعود قال : لا يقلدن احدكم دينه رجلا فان امن امن وان كفر كفر (رواه ابو نعيم)

Artinya: *dari Abdullah (Bin Mas`Ud), ia berkata : “jangan lah hendaknya salah seorang dari kamu taqlid agamanya dari seseorang, karena jika seseorang itu beriman, maka ikut beriman, dan jika seseorang itu kufur, ia pun ikut kufur”.*[43]

Abdullah Bin Mas`ud adalah seorang sahabat Nabi, maka ucapan diatas disandarkan kepada Abdullah Bin Masu`ud.

[43]Hadis diriwayatkan oleh Abu Na’im

2. Perbuatan:

عن عبد الله بن عمير قال : خير عمر غلاما بين ابيه و امه فاختار امه فانطلقت به (المحلى)

Artinya: *dari Abdillah Bin Ubaid Bin Umair ia berkata: umar menyuruh kepada seorang anak laki-laki memilih antara ayah dan ibunya. Maka anak itu memilih ibunya, lalu ia membawa ibunya.* (Al Muhalla).

Umar adalah sahabat Nabi SAW, riwayat diatas menunjukan kepada perbuatan Umar untuk memilih antara ibu dan ayahnya.

3. Taqrir:

عن الزهري ان عاتكة بنت زيد بن عمرو بن نفيل كانت تحت عمر ابن الخطاب وكانت تشهد الصلاة فى المسجد فكان عمر يقول لها : و الله انك لتعلمين ما احب هاذا. فقالت : و الله لا انتهي حتى تنهان. فقال عمر : فاني لا انهاك. (المحلى)

Artinya: *dari Zuhri, bahwa Atikah Binti Zaid Bin Amr Bin Nufail jadi hamba Umar Bin Al khattab adalah Atikah pernah turut shalat dalam mesjid. Maka umar berkata kepadanya: demi Allah engkau sudah tahu, bahwa aku tidak suk perbuatan ini. Atikah berkata: demi Allah aku tidak mau berhenti sebelum engkau melarang aku. Akhirnya Umar berkata: aku tidak mau melarang dikau.* (Al Muhalla).

Umar adalah sahabat Nabi SAW. Dalam riwayat tersebut diunjukan bahwa ia membenarkan perbutan atikah yaitu shalat di mesjid.

Keterangan :

1). Hadis Mauquf sanadnya ada yang shahih, hasan, dan dlaif.
2). Hadis Mauquf tidak menjadi hujjah. Terutama jika bersangkutan dengan ibadah.
3). Dalam Hadis Mauquf dikenal istilah “Mauquf pada lafadz, tetapi Marfu’ pada hukum” artinya. Hadis Mauquf ini lafadznya berasal dari sahabat sedangkan hukumnya dari Rasulullah SAW.

4. Hadis Maqthu’

Maqthu’ artinya: yang diputuskan atau yang terputus; yang dipotong atau yang terpotong. Menurut ilmu Hadis, Maqthu’ adalah “perkataan, perbuatan atau taqrir yang disandarkan kepada tabi`in atau orang yang berada pada tingakat dibawahnya”.

Hadis Maqthu’ tidak bisa dipergunakan sebagai landasan hukum, karena Hadis Maqthu’ hanyalah ucapan dan perbuatan seorang muslim. Tetapi jika didalamnya terdapat qarinah yang baik, maka bisa diterima. Contoh-contoh:

1. Ucapan:

عن عبد الله بن سعيد بن ابي هند قال : قلت لسعيد بن المسيب: ان فلانا اعطس والامام يخطب فشمته فلان. قال : مره فلا يعودن) الاثر

Artinya: *dari Abdillah Bin Sa`Id Bin Abi Hindin, ia berkata: aku pernah bertanya kepada Sa`Id Bin Musaiyib; bahwasanya si fulan bersin, padahal imam sedang berkhutbah, lalu orang lain ucapkan "yarhamukallah" (bolehkan yang demikian?) jawab Sa`Id Bin Musayib "perintahlah kepadanya supaya jangan sekali-kali diulangi".* (al atsar).

Sa`id Bin Musayaib adalah seorang tabi`in, dan Hadis diatas adalah Hadis Maqthu'. Tidak mengandung hukum.

2. Perbuatan:

عن قتادة قال : كان سعيد بن المسيب يصلي العصر ركعتين. (المحلى)

Artinya: *dari Qatadah, ia berkata: adalah Sa`Id Bin Musaiyib pernah shalat dua rakaat sesudah ashar.* (Al Muhalla).

Sa`id Bin Musayaib adalah seorang tabi`in, dan Hadis diatas adalah Hadis Maqthu' berupa cerita tentang perbuatan-nya. Tidak mengandung hukum.

3. Taqrir:

عن الحكم بن عتيبة قال : كان يؤمنا فى مسجدنا هذا عبد فكان شريح يصلي فيه. (المحلى)

Artinya: *dari hakam bin utaibah, ia berkata: adalah seorang hamba mengimami kami dalam mesjid itu, sedang syuraih (juga shalat disitu).* (Al Muhalla).

Syuraih ialah seorang tabi`in. riwayat Hadis ini menunjukan bahwa syuraih membenarkan seorang hamba jadi imam.

B. Klasifikasi berdasarkan Tema

1. Hadis Ahkam

Hadis ahkam merupakan Hadis-Hadis yang merupakan landasan atau rujukan dalam penetapan hukum setelah al-Qur'an. Dalam tulisan kali ini akan dimuat beberapa contoh hadis dalam hal pernikahan dan kehakiman sebagai titik fokus hukum keluarga.

1). **Hadis Ahkam tentang kehakiman**

a. **tipe Hakim**

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَسَّانَ السَّمْتِيُّ حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ خَلِيفَةَ عَنْ أَبِي هَاشِمٍ عَنْ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ، قَالَ: الْقُضَاةُ ثَلاَثَةٌ: وَاحِدٌ فِي الْجَنَّةِ واثْنَانِ فِي النَّارِ، فَأَمَّا الَّذِى فِي الْجَنَّةِ: فَرَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ فَقَضَى بِهِ، وَرَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ فَجَارَ فِي الْحُكْمِ، فَهُوَ فِي النَّارِ، وَرَجُلٌ قَضَى لِلنَّاسِ عَلَى جَهْلٍ فَهُوَ فِي النَّارِ. (أَبُو دَاوُد).

Artinya: *Muhammad bin Hasan as-Samtiy menceritakan kepada kami, Khalaf bin Khalifah menceritakan kepada kami, dari Abi Hasyim,*

dari ibn Buraidah, dari ayahnya, dari nabi SAW, beliau bersabda: "Hakim itu tiga. Satu di surga, sedang yang dua di neraka. Hakim yang di surga ialah: Seorang yang mengetahui kebenaran, lalu memutuskan hukum dengan kebenaran itu. Sedangkan seorang hakim yang mengetahui kebenaran, lalu dia berlaku alim (menyimpang dari kebenaran), maka dia di neraka. Demikian pula seorang yang menentukan hukum kepada umat manusia, padahal dia tidak tahu, maka dia adalah di dalam neraka. (H.R Abu Dawud).[44]

Penjelasan: Islam sangat menghormati dan sangat mengangkat derajat orang-orang yang berilmu dengan derajat yang tinggi serta menganggap mereka sebagai pemelihara atau penjaga para Rasul selama mereka tidak memfokuskan tujuan keilmuannya semata-mata untuk memperoleh kehidupan duniawi. Apabila tujuan mereka adalah memperoleh kehidupan dunia, mereka telah mengkhianati para Rasul, sebagaimana dinyatakan dalam sebuah hadis yang artinya: «*Hormatilah para ulama, sebab mereka adalah pewaris para Rasul. Barang siapa yang menghormati mereka, maka berarti mereka telah menghormati Allah dan Rasul-Nya*. (H.R. Khatib dari Jabir).

---

[44]Sunan Abu Dawud, فِي الْقَاضِي يُخْطِئُ, juz IX, hal: 463, no: 3102

Kandungan Hadis

Di dalam Hadis di atas terdapat penjelasan tentang keutamaan orang yang berkiprah dalam peradilan dan mengetahui kebenaran dan menetapkan hukuman berdasarkan kebenaran tersebut, Ancaman api neraka bagi hakim yang mengetahui kebenaran, tetapi tidak menetapkan hukum berdasarkan kebenaran tersebut.Perumpamaan hakim yang mengetahui kebenaran, tetapi tidak menetapkan hukum berdasarkan kebenaran itu, bagaikan orang bodoh yag menetapkan hukum dengan kebodohannya dan kedudukannya adalah di nerak. Keputusan hakim yang tidak diberlakukan adalah keputusan hakim kelompok pertama, yakni hakim yang mengetahui kebenaran dan menetapkan hukum berdasarkan kebenaran tersebut.

Takhrij Hadis

a. Hadis: Abu Dawud (فِي الْقَاضِي يُخْطِئُ, juz: 9, hal: 463, no: 3102)
b. Hadis: Tirmidzi (مَا جَاءَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلَّمَ فِي مَنْعِ الزَّكَاةِ مِنْ التَّشْدِيدِ, juz: 5, hal: 155, no: 1244)
c. Hadis: ibnu Majah (الْحَاكِمِ يَجْتَهِدُ فَيُصِيبُ الْحَقَّ, juz: 7, hal: 104, no: 2306)

b. **Perlunya Kestabilan Jiwa Hakim**

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ، كَتَبَ أَبِي إِلَى عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ

أَبِي بَكْرَةَ وَهُوَ قَاضٍ أَنْ لَا تَحْكُمْ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَأَنْتَ غَضْبَانُ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَحْكُمْ الْحَاكِمُ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهُوَ غَضْبَانُ. (رواه الترمذى)

Artinya: *Qutaibah bin Sa'id menceritakan kepada kami, Abu Awanah menceritakan kepada kami dari Abdul Malik bin Umair dari Abdurrahman bin Abi Bakrah, ia berkata: Ayahku menulis pesan kepada Ubaidillah bin Abi Bakrah dan ia adalah qadhi, agar tidak memutus perkara antara dua orang yang bersengketa, dan kamu dalam keadaan marah, karena saya mendengar Rasulullah SAW bersabda: "Janganlah hakim memutus perkara antara dua orang sengketa, sementara dia masih dalam situasi marah".*(H.R Tirmidzi)[45]

Penjelasan: Keadilan adalah faktor penopang kemakmuran dan pembangkit ketenangan jiwa. Melalui keadilan kebenaran dapat ditegakkan dan kebatilan dapat dihancurkan. Hal ini karena dibawah lindungan keadilan itulah, orang yang lemah merasa terlindungi dan terlepas dari pemerasan dan kekuasaan tangan-tangan zalim. Di bawah lindungan keadilan, orang lemah dapat menjadi kuat dalam menghadapi kebathilan yang dilancarkan oleh orang-orang kuat

[45]Sunan Tirmidzi, مَا جَاءَ لَا يَقْضِي الْقَاضِي وَهُوَ غَضْبَانُ, juz V, hal: 171, no: 1254

yang zalim dan di bawah sinar keadilan itu pula di daam kehidupan dapat menjanjikan kebahagiaan. Sebaliknya, di bawah kekuatan sinar keadilan ini pula, gema penyimpangan dan penyelewengan menjadi sirna.

Kenyataan ini dapat terealisasikan kalau pelaku keadilan itu berada di dalam kondisi sadar terhadap berbagai pengaduan dan pengakuan yang dihadapkan kepadanya sehingga ia dapat bersikap penuh objektif yag akurat, analisis yang cermat, terbebas dari unsur-unsur penyimpangan yang dapat memutarbalikkan keadaan, tidak tergoyahkan oleh hawa nafsu, tidak tertawan oleh perasaan cintanya, terbebas dari kecenderungan dan kepentingan tertentu yag dapat merusak keadilan dan menimbulkan ketidak tentraman dan gejolak ketidakpuasan di antara sesama manusia.

Oleh karena itu, pelaku penegak keadilan seperti hakim harus memelihara diri dari kondisi tertentu dan sikap tertentu yang dapat mendorong dirinya untuk berbuat tidak adil dalam memutus suatu pengaduan dan pengakuan yang disampaikan oleh para pencari keadilan. Umpamanya seorang pelaku penegak keadilan tidak diperkenankan dan memaksakan dirinya untuk memutus sebuah pengaduan dalam kondisi emosi yang tidak stabil, dalam kondisi marah sebagaimana tercantum dalam Hadis di atas atau kondisi-kondisi ketidakstabilan lainnya.

Kandungan Hadis

Hadis di atas menyatakan larangan terhadap seorang hakim untuk memutuskan suatu permasalahan dalam kondisi marah. Alasan terhadap larangan tersebut karena kondisi seperti itu dapat mengeluarkan seorang hakim dari pandangan yang tidak benar dan tepat serta mengeluarkannya dari kestabilan kondisi,sehingga tidak dapat berfikir dan berijtihad.Para ulama juga memasukkan kondisi-kondisi lainnya yang mengeluarkan seorang hakim dari pandangan yang benar dan tepat serta mengeluarkannya dari kestabilan kondisi seperti lapar atau kenyang dan perasaan yang sedih yang berlebihan. Di dalam hadis tersebut tersirat perintah untuk saling memberikan nasihat di antara sesama muslim dalam rangka memperbaiki kestabilan kondisi mereka, terlebih lagi bagi para pemimpin penegak keadilan.Seorang hakim apabila memutuskan suatu permasalahan dalam kondisi tertentu dari kondisi-kondisi tersebut di atas dengan benar, maka keputusannya dapat di terima. Dengan kata lain, larangan untuk memberikan keputusan dalam kondisi di atas hanyalah merupakan tindakan antisipasi dan kehati-hatian.

Takhrij Hadis

a. Hadis: Muslim (كَرَاهَةِ قَضَاءِ الْقَاضِي وَهُوَ غَضْبَانُ, juz: 9, hal: 116, no: 3241)
b. Hadis: Tirmidzi (مَا جَاءَ لَا يَقْضِي الْقَاضِي وَهُوَ غَضْبَانُ, juz: 5, hal: 171, no: 1254)

c. Hadis: Nasa'i (ذِكْرُ مَا يَنْبَغِي لِلْحَاكِمِ أَنْ يَجْتَنِبَهُ, juz: 16, hal: 252, no: 5311)
d. Hadis: Ahmad (حَدِيثُ أَبِي بَكْرَةَ ثُفَيْعِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ كَلَدَةَ, juz: 41, hal: 426, no: 19567)

c. **Ijtihad hakim**

حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ فَأَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ وَإِذَا حَكَمَ فَأَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ وَاحِدٌ. (رواه الترمذى)

Artinya: *Husain bin Mahdi menceritakan kepada kami, Abdurrazaq menceritakan kepada kami, Ma'mar menceritakan kepada kami dari Sofyan ats-Tsauri dari Yahya bin Sa'id dari Abu Bakar bin Muhammad bin Amr bin Hazm dari Abu Salamah dari Abu Hurairah berkata: Rasulullah SAW bersabda: "Ketika hakim memutus hukuman dengan bersungguh-sungguh dan benar (putusannya), maka baginya dua pahala. Dan ketika hakim memutus dan ternyata dia salah, maka baginya satu pahala". (H.R Tirmidzi)*[46]

Penjelasan: Ijtihad menurut bahasa adalah mengerahkan segenap kemampuan untuk mewujudkan

[46]Sunan Tirmidzi, مَاجَاءَفِيالْقَاضِيْيُصِيْبُوَيُخْطِئُ, juz V, hal: 160, no: 1248

perkara yang berat dan sulit. Sedangkan ijtihad menurut istilah ahli ushul fiqh adalah upaya mengerahkan segenap kemampuan dalam rangka mencari (dengan dugaan kuat) hukum syara', sampai dia merasa tidak mampu lagi untuk berbuat lebih dari yang telah diusahakan.Mujtahid harus memenuhi dua syarat yaitu:

1. Mampu mengetahui ilmu lughah (bahasa) dan nahwu yang mencukupi
2. Mengetahui dan mengenal sumber-sumber hukum syara'

Ijtihad itu hukumnya fardhu kifayah. Pada setiap masa tidak boleh kosong dari keberadaan mujtahid. Apabila suatu kosong di suatu masa dari mujtahid maka kaum muslim berdosa. dengan adanya seorang mujtahid atau lebih pada satu masa maka akan menggugurkan kewajiban berijtihad kaum muslimin pada masa itu. Hal ini bisa ditinjau dari dua aspek:

1. Sesungguhnya nash-nash syariat islam mengharuskan adanya ijtihad dari kaum muslim, karena nash-nash tersebut tidak datang secara rinci. bahkan nash-nash terperinci pun tidak mencakup seluruh masalah yang Qath'i.
2. Adapun aspek kedua, maka berbagai kejadian di dalam kehidupan ini senantiasa baru dan terus berkembang. Selama tidak mengerahkan segala kesungguhan untuk menggali hukum yang berkaitan dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi, maka tidak akan bisa menerapkan

hukum syara' terhadapnya. Karena mengetahui bahwa nash-nash telah menunjukkan secara sempurna atas wajibnya menerapkan hukum syara' pada setiap masalah. Allah swt berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 49 yang artinya: "Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang di turunkan Allah". (Q.S.Al-Maidah ayat 49).

Kandungan Hukum

- Hadis tersebut menunjukkan bahwa Nabi SAW membenarkan penggunaan pertimbangan akal dalam memutuskan permasalahan apabila keputusan tersebut tidak didapatkan di dalam Al-Qur'an dan As-sunnah secara eksplisit.
- Nabi Muhammad SAW mengizinkan untuk menggunakan pertimbangan akal pikiran dalam masalah-masalah keagamaan. Perizinan tersebut diundangkan secara terang-terangan dalam Hadisnya. Hadis yang dianggap basis perizinan ijtihad ini adalah sabda nabi kepada Mu'adz Bin Jabal, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Dawud:

  "Hafash Bin Umar telah meriwayatkan kepada yang di terima dari Syu'baauk Himsh, dari para sahabat Mu'adz Bin Jabal bahwa ketika Rasulullah mengutus Mu'adz ke Yaman, beliau bertanya," Bagaimana engkau mengadili permasalahan yang

diajukan padamu? Mu'as menjawab: "saya akan mengadilinya dengan bullah (Al-Qur'an)", Rosulullah SAW bertanya lagi: "bagaimanaa bila engkau tidak mendapat petunjuk dari bullah?", Mu'adz menjawab: "saya akan mengadilinya dengan Sunnah Rasulullah SAW". Rasulullah bertanya lagi: "Bagaimana jika engkau tidak mendapatkan petunjuk di dalam Sunnah Rasulullah dan dalam Al-Qur'an?", Mu'adz menjawab: "kalau begitu, saya akan menggunakan pertimbangan akalku (berijtihad) tanpa membatasinya". Kemudian rasul menepuk punggung Mu'adz Bin jabal sambil berkata: "Segala puji bagi Allah yang telah memberi petunjuk kepada utusan Rasul-Nya sebagaimana yang dikehendaki". (H.R.Abu Dawud).

Takhrij Hadis

a. Hadis: Bukhari (أَجْرِ الْحَاكِمِ إِذَا اجْتَهَدَ فَأَصَابَ أَوْ أَخْطَأَ, juz: 22, hal: 335, no: 6805)
b. Hadis: Muslim (بَيَانِ أَجْرِ الْحَاكِمِ إِذَا اجْتَهَدَ فَأَصَابَ أَوْ أَخْطَأَ, juz: 9, hal: 114, no: 3240)
c. Hadis: Abu Dawud (فِي الْقَاضِي يُخْطِئُ, juz: 9, hal: 464, no: 3103)
d. Hadis: Tirmidzi (مَا جَاءَ فِي الْقَاضِي يُصِيبُ وَيُخْطِئُ, juz: 5, hal: 160, no: 1248)
e. Hadis: Nasa'i (الْإِصَابَةُ فِي الْحُكْمِ, juz: 16, hal: 212, no: 5286)

f. Hadis: ibnu Majah (الْحَاكِمِ يَجْتَهِدُ فَيُصِيبُ الْحَقّ, juz: 7, hal: 103, no: 2306)
g. Hadis: Ahmad: (مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِّ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ, juz: 14, hal: 4, no: 6466),

2). **Hadis Ahkam tentang Pernikahan**

حديث أنس بن مالك رضي الله عنه, قال: جاء ثلا ثة رهط إلى بيوت أزواج النبي ص.م يسأ لون عن عبادة النبي ص.م فلما أخبروا كأنهم تقالوها, فقالوا: وأين نحن من النبي ص.م, قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر, قال أحدهم: أما أنا فإنى أصلى الليل أبدا, وقال اخر: أنا أصوم الدهر ولا أفطر. وقال آخر: أنا اعتزل النساء فلا أتروج أبدا. فجاء رسو ل الله ص.م, فقال: أنتم الذين قلتم كذا وكذ, أما والله إنى لأخشاكم الله وأتقاكم له, لكنى أصوم وأفطر وأصلى وأرقد, وأتروج النساء فمن رغب عن سنتى فليسى منى.

اخرجه البخاري في :67 - كتاب النكاح : 1- باب الترغيب في النكاح.

Artinya: *Hadis Anas bin Malik ra, dimana ia berkata: Ada tiga orang datang ke rumah-rumah istri Nabi Saw menanyakan tentang ibadah Nabi Saw. Setelah diberitahu, seolah-olah mereka menganggap ringan ibadah beliau itu, lalu mereka berkata : Dimanakah kami (bila disbanding) dari (ibadah) Nabi Saw yang telah diampuni dosanya yang telah lewat dan yang*

akan datang". Salah seorang di antara mereka berkata: "Saya selalu shalat malam selama-lamanya, saya puasa sepanjang masa dan tidak pernah berbuka. Dan yang lain berkata: Saya menjauhi wanita dan tidak akan kawin selama-lamanya. Kemudian Rasulullah Saw datang, lalu bersabda: Kamu yang berkata begini begini? Ingatlah, demi Allah aku adalah orang yang paling takut dan paling takwa kepada Allah di antara kamu sekalian, namun aku berpuasa dan tidak berpuasa,shalat malam dan tidur, serta aku kawin dengan wanita, siapa yang tidak senang pada sunnahku, maka ia tidak termasuk ummatku".[47]

Penjelasan: Para ulama bersepakat bahwa nikah merupakan syariat islam yang tidak boleh diabaikan. Allah telah memuliakan bani Adam dan menjadikan nikah sebagai cara untuk memiliki keturunan diantara mereka. Untuk memelihara keturunan ini, Allah telah menetapkan sanksi zina dan menjadikannya seberat-beratnya sanksi sebab zina bukanlah cara yang tepat untuk membina dan menjaga keharmonisan bani Adam.Menurut pengertian sebagian fukaha perkawinan ialah *Aqad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan, kelamin dengan lafadz nikah atau Ziwaj atau yang semakna keduanya*"

[47]Shahih Al-Bukhori, *Darul Fikr,* Juz ٣, hal. ٢٥١

Pengertian ini dibuat hanya melihat dan satu segi saja ialah kebolehan hukum dalam hubungan antara seorang laki-laki dengan seorang wanita yang semula dilarang menjadi dibolehkan. Padahal setiap perbuatan hukum itu mempunyai tujuan akibat ataupun pengaruhnya. Hal-hal inilah yang menjadikan perhatian manusia pada umumnya dalam kehidupannya sehari-hari. Dapat terjadinya perceraian, kurang adanya keseimbangan antara suami istri, sehingga memerlukan penegasan arti pernikahan bukan saja dan segi kebolehan hubungan tetapi juga dari segi tujuan dan akibat hukumnya. Jika menyadari hal itu pengertian pernikahan di atas harus diperluas sehingga mencakup pelaksanaan, tujuan dan akibat hukumnya. Pengertian seperti ini dapati para ahli hukum Islam Mutaakh khiriin.[48]

Selain dari Hadis di atas Rasulullah juga bersabda bahwasanya dalam islam itu tidak dibenarkan adanya membujang seumur hidup seperti yang dilakukan oleh orang-orang diluar islam.

لا رهبا نية في الا سلام

Selanjutnya Rasulullah menegaskan kembali dalam Hadisnya:

يامعشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج.

Artinya: *Wahai para pemuda, barangsiapa*

[48]Departemen Agama, *Ilmu Fikih*, Jakarta,IAIN, 1985,hal. 48.

yang telah mampu diantaramu untuk menikah maka hendaklah menikah karena akan menundukkan pandanganmu dan memelihara kehormatanmu

Dalam riwayat yang lain ditemukan juga

عن عبد الرحمن بن يزيد عن عند الله قال لنارسول الله صلى الله عليه وسلم يامعشر الشباب من استطاع منكم البأة فلينكح فانه أغض للبصر واحصن للفرج ومن لم يستطع فليصم فإن الصوم له وجاء.

"Dari Abdur Rahman ibnu Yazid dan Abdullah ra berkata: "Rasulullah saw. telah bersabda kepada kami: "Wahai para pemuda, siapa di antara kamu yang telah mampu memberi belanja nikah, maka segeralah Ia menikah, karena hal itu lebih dapat menundukkan pandangan mata, dan lebih menjaga kemaluan dan perbuatan keji; dan siapa yang belum mampu, maka berpuasalah, karena puasa dapat menekan hawa nafsunya"(H. Shahih Al-Bukhori)[49]

2. Hadis Tarbawiy

1). Pengertia Hadis Tarbawi

Hadis secara etimologi berarti cara atau jalan hidup yang biasa dipraktekkan, baik ataupun

[49]Shahih Al-Bukhori, *Darul Fikr*, Juz 3, hal. 251

buruk. Secara terminologi, Hadis adalah segala sesuatu yang dinisbatkan (disandarkan) kepada Nabi saw., baik perkataan (qauli), perbuatan (fi'li), sikap/ketetapan (taqriri) maupun sifat fisik dan psikis Rasulullah saw.

Untuk memberikan pengertian tentang Tarbawi, maka perlu diketahui dari mana asal kata tersebut. Kata "Tarbawi" adalah terjemahan dari bahasa Arab, yakni Rabba-Yurabbi-Tarbiyyatan. Kata tersebut bermakna : Pendidikan, pengasuhan dan pemeliharaan (A.W. Munawwir, 1997 : 470)

Untuk dapat mengembangkan potensi yang dimiliki, maka manusia perlu pendidikan. Pendidikan mutlak harus ada pada manusia, karena pendidikan merupakan hakikat hidup dan kehidupan. Manusia pada hakikatnya adalah makhluk Allah yang dibekali dengan berbagai kelebihan, di antaranya kemampuan berfikir, kemampuan berperasaan kemampuan mencari kebenaran dan kemampuan lainnya. Kemampuan-kemampuan tersebut tidak akan berkembang apabila manusia tidak mendapatkan pendidikan.

Allah SWT dengan jelas memerintahkan untuk "Iqra'" dalam surat Al-Alaq yang merupakan kalamullah pertama pada Rasulullah SAW. Iqra' di sini tidak bisa diartikan secara sempit sebagai bacalah, tetapi dalam arti luas agar manusia menggunakan dan mengembangkan kemampuan-kemampuan yang telah Allah SWT berikan sebagai khalifah fil ardl. Sehingga pendidikan merupakan

sarana untuk melaksanakan dan perwujudan tugas manusia sebagai utusan Allah di muka bumi ini

2). **Ruang Lingkup Hadis Tarbawi**

Pendidikan sebagai ilmu, mempunyai ruang lingkup yang sangat luas karena di dalamnya banyak aspek yang ikut terlibat, baik langsung maupun tidak langsung.

Adapun ruang lingkup pendidikan adalah :

1. Perbuatan Mendidik

   Yang dimaksud perbuatan mendidik ialah seluruh kegiatan, tindakan, dan sikap pendidik sewaktu menghadapi anak didiknya. Dalam perbuatan mendidik ini sering disebut dengan tahzib.

2. Anak Didik

   Anak didik merupakan unsur terpenting dalam pendidikan. Hal ini disebabkan karena semua upaya yang dilakukan adalah demi menggiring anak didik ke arah yang lebih sempurna.

3. Dasar dan Tujuan Pendidikan

   Dasar dan tujuan pendidikan Islam yaitu landasan yang menjadi fundamen serta sumber dari segala kegiatan pendidikan dalam hal ini dasar atau sumber pendidikan yaitu ke arah mana anak didik itu akan dibawa.

4. Pendidik

   Pendidik yaitu sebagai subjek yang melaksanakan pendidikan. Ini memiliki peranan

yang sangat penting, berhasil atau tidaknya proses pendidikan banyak ditentukan oleh mereka.

5. Materi Pendidikan Islam

   Materi pendidikan yaitu bahan atau pengalaman-pengalaman belajar yang disusun sedemikian rupa untuk disajikan kepadaanak didik. Dalam pendidikan islam materi pendidikan sering disebut dengan Maddatut Tarbiyah.

6. Metode

   Metode yaitu cara yang dilakukan oleh pendidik dalam menyampaikan materinya. Metode tersebut mencakup cara pengelolaan, penyajian materi pendidikan agar materi tersebut dapat dengan mudah diterima oleh anak didik.

7. Evaluasi Pendidikan

   Cara-cara mengadakan evaluasi (penilaian) terhadap hasil belajar anak didik. Evaluasi ini diadakan dengan tujuan untuk mengukur tingkat keberhasilan belajar selama proses pembelajaran.

8. Alat-alat Pendidikan

   Alat-alat pendidikan yaitu semua alat yang digunakan selama melaksanakan pendidikan agar tujuan pendidikan tercapai.

9. Lingkungan Pendidikan

   Yang dimaksud dengan lingkungan pendidikan di sini ialah keadaan-keadaan yang ikut berpengaruh dalam pelaksanaan serta hasil

pendidikan. Lingkungan pendidikan sangat besar pengaruhnya dalam membentuk kepribadian anak didik, olehnya itu hendaklah diupayakan agar lingkungan belajar senantiasa tercipta sehingga mendorong anak didik untuk lebih giat belajar.

3). **Kumpulan Hadis Tarbawi**

1. **Potensi Anak**

a. **Hadis** (Al-lu'lu wal Marjan : 1.702)

أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلَّا يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ (وَيُنَصِّرَانِهِ) أَوْ يُمَجِّسَانِهِ كَمَا تُنْتَجُ الْبَهِيمَةُ بَهِيمَةً (بَهِيمَةً جَمْعَاءَ) هَلْ تُحِسُّونَ فِيهَا مِنْ جَدْعَاءَ ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ [فِطْرَةَ اللهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ] (**رواه بخار و مسلم**)

b. **Terjemahannya**

"Abu Hurairah berkata:Nabi saw.bersabda:*Tiada bayi yang dilahirkan melainkan lahir diatas fitrah,maka ayah bundanya yang mendidiknya menjadi Yahudi,Nasrani atau Majusi,sebagai lahirnya binatang yang lahirnya lengkap sempurna.Apakah ada binatang yang lahir terputus telinganya? Kemudian Abu Hurairah r.a. membaca: Fitratallahi allati fatharan naasaalaiha,laa tabdila likhalqillahi (Fitrah yang*

diciptakan Allah pada semua manusia,tiada perubahan terhadap apa yang diciptakan oleh Allah.Itulah agama yang lurus". (Bukhari,Muslim)

c. **Penjelasan**

Setiap anak telah memiliki fitrah sejak ia dilahirkan atau suatu potensi yang telah ada di dalam dirinya, orang tuanyalah yang memiliki tanggung tawab untuk mendidik dan menjadikan anaknya seperti apa tergantung kepada kedua orang tuanya. Potensi anak itu sangat bersih bagaikan suatu kertas putih yang belum tercorat-coret oleh tinta. Sebagaimana yang dikatakan Imam Ghazali dalam bnya, *Ihya 'Ulumuddin,* mengibaratkan anak sebagai permata indah (*Jauhar*) yang belum diukir, dibentuk dengan ke dalam suatu rupa. Permata itu merupakan amanat Allah yang dititipkan kepada para orangtua. Karena itu, menurut Al-Ghazali, orangtua harus memperhatikan fase-fase perkembangan anaknya dan memberikan pendidikan yang memadai sesuai dengan fase yang ada agar permata yang diamanatkan kepadanya dapat dibentuk rupa yang indah.

Apalagi untuk zaman sekarang orangtua sangat berperan penting dalam mendidik anaknya, sebelum anaknya itu dimasukan ke sekolah atau anak itu melihat dunia luar yang sangat bebas. Karena dasar tempat pendidikan

utama adalah rumah dan pendidiknya adalah semua orang-orang yang ada dalam rumah anak tersebut terutama orang tua (Ibu Bapaknya).

2. **Tanggung Jawab Pendidik**

a. **Hadis**

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَمْنَعْ جَارٌ جَارَهُ أَنْ يَغْرِزَ خَشَبَهُ (خَشَبَةً) فِي جِدَارِهِ ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ مَا لِي أَرَاكُمْ عَنْهَا مُعْرِضِينَ وَاللهِ لَأَرْمِيَنَّ بِهَا بَيْنَ أَكْتَافِكُمْ (**متفق عليه**)

b. **Terjemahannya**

"Abu Hurairah r.a berkata: "Rasulullah SAW. bersabda: "Janganlah menolak seorang tetangga pada tetangganya yang akan menancapkan kayu di temboknya, Kemudian Abu Hurairah berkata: "Mengapakah kamu mengabaikan keterangan ini, demi allah saya akan memikulkan tanggung jawab atas ajaran Nabi ini di atas bahumu". (HR. Bukhari-Muslim)

c. **Penjelasan**

Tanggung jawab disini merupakan ajaran Nabi saw untuk umatnya, diharapkan jangan mengabaikan tanggung jawab yang telah diembankan, salah satunya tanggung jawab seorang pendidik kepada peserta didiknya.

3. **Jujur, Objektif Dan Cerdas**

a. **Hadis**

عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَصْدُقُ حَتَّى يَكُونَ صِدِّيقًا وَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَكْذِبُ حَتَّى يُكْتَبَ (حَتَّى يَكُونَ) عِنْدَ اللهِ كَذَّابًا (**متفق عليه**)

b. **Terjemahannya**

Dari Ibnu Mas'ud r.a Nabi saw, beliau bersabda: "*Sesungguhnya kejujuran akan membimbing pada kebaikan, dan kebaikan itu akan membimbing ke Surga, sesungguhnya jika seseorang yang senantiasa berlaku jujur hingga ia akan dicatat sebagai orang yang jujur. Dan sesungguhnya kedustaan itu akan mengantarkan pada kejahatan, dan sesungguhnya kejahatan itu akan mengiring ke Neraka. Dan sesungguhnya jika seseorang yang selalu berdusta sehingga akan dicatat baginya sebagai seorang pendusta".* (HR. Mutafaq 'alaih)

c. **penjelasan**

Kejujuran itu akan membawa pada kebaikan, Allah sangat menyukai orang-orang yang berlaku jujur, dan akan ditempatkan disurga. Tetapi orang-orang yang suka berdusta atau berbohong sangat dibenci Allah dan akan

ditempatkannya di Neraka. Seorang anak harus memiliki sikap jujur dan tugas orang tua yang mendidik dan mengajarkan tentang kejujuran itu.Adapun pendidikan Shadaqah Jariyah dapat diterapkan sejak kecil dengan saling membantu teman yang membutuhkan atau dengan cara mengisi kotak amal yang ada di masjid terdekat dan pendidikan mencari ilmu yang bermanfaat bagi kehidupan dunia dan akhirat tidak boleh berhenti karena dengan ilmu akan mendapatkan kebahagian dunia ataupun kebahagian nanti di akhirat. Pendidikan anak pun harus diperhatikan keberhasilan orang tua mendidik anak untuk menjadi anak yang soleh dengan memberikan pendidikan agama yang cukup di rumah dan selain itu memberikan sarana pendidikan misalnya di masukkan ke lembaga-lembaga pendidikan agama atau kesuatu sekolah yang memberikan pendidikan agamanya yang maksimal. Penerapan metode belajar agama oleh seorang pendidik sangat penting untuk menciptakan seorang anak yang jujur, shaleh dan berakhlakul karimah.

4. Berbakti Kepada Kedua Orang Tua

a. **Hadis**

وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ الْعَيْزَارِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا عَمْرٍو الشَّيْبَانِيَّ قَالَ حَدَّثَنِي صَاحِبُ هَذِهِ الدَّارِ – وَأَشَارَ إِلَى دَارِ عَبْدِ اللَّهِ – قَالَ سَأَلْتُ

رَسُولَ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– أَىُّ الأَعْمَالِ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ قَالَ « الصَّلاَةُ عَلَى وَقْتِهَا ». قُلْتُ ثُمَّ أَىٌّ قَالَ « ثُمَّ بِرُّ الْوَالِدَيْنِ ». قُلْتُ ثُمَّ أَىٌّ قَالَ « ثُمَّ الْجِهَادُ فِى سَبِيلِ اللَّهِ » قَالَ حَدَّثَنِى بِهِنَّ وَلَوِ اسْتَزَدْتُهُ لَزَادَنِى.(**متفق عليه**)

b. **Terjemahannya**

Dari Ibnu Mas'ud r.a ia berkata : "*aku pernah bertanya kepada Nabi saw manakah amalan yang paling dicintai Allah ? Beliau menjawab : shalat tepat waktu, aku bertanya : lalu apa lagi ? beliau menjawab : berbakti kepada orang tua, aku bertanya lagi ? beliau menjawab : berjihad di jalan Allah.* (HR. Mutafaq 'alaihi)

c. **Komentar / Tanggapan**

Amalan yang dicintai oleh Allah itu ada 3, yaitu shalat tepat waktu, berbakti kepada orang tua dan berjihad di jalan Allah. Dalam hal berbakti kepada orang tua, sudah sepantasnya seorang anak itu berbakti kepada kedua orang tuanya, ibunya yang telah mengandung, melahirkan, menyusui dan membesarkannya serta mendidiknya dan ayahnya yang telah mencari nafkah untuk membiayai kehidupan anak dan istrinya. Apabila anak itu durhaka kepada orang tuanya sungguh sangat tidak pantas, karena semua yang dilakukan oleh

orang tuanya kepadanya tidak akan pernah terbalaskan sampai kapanpun.

Oleh karena itu, sebagai anak harus mempunyai rasa kasih sayang terhadap kedua orang tua sehingga suatu saat mereka dimasa tua nanti dapat merawat mereka dengan penuh kasih dan sayang sebagaimana mereka mendidik dan menyayangi sejak kecil. Hadis nabi juga mengatakan kalau surga itu dibawah telapak kaki ibu, kalau ingin meraih surganya Allah maka harus selalu berbuat baik terhadap kedua orang tua.

5. **Amanah**

a. **Hadis**

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ(متفق عليه)

b. **Terjemahannya**

Dari Abi Hurairah r.a bahwasannya Rasulullah saw bersabda : "*Tandanya orang Munafiq itu ada tiga, yaitu : jikalau ia berbicara berdusta, jikalau ia berjanji menyalahi (inkar) dan jikalau ia dipercaya berkhianat".* (HR. Mutafaq 'alaih)

c. **Penjelasan**

Amanah merupakan salah satu sikap yang disukai oleh Allah, Rasul dan semua

orang. Apabila seseorang telah amanah atau terpercaya maka selamanya dia akan dipercaya oleh siapapun, tetapai ketika seseorang telah lalai dalam mengemban amanah maka akan sulit untuk dapat dipercaya oleh orang lain, sifat amanah ini memang dangat sulit sekali dimiliki oleh semua orang, tetapi apabila berusaha untuk menjadi orang yang amanah maka orang lain akan salalu percaya kepada . Dan apabila sudah hilang sikap amanah itu didalam diri meskipun hanya satu kali tidak berbuat amanah, maka akan susah mengembalikan kepercayaan orang lain terhadap diri .

6. **Persaudaraan Dan Kerjasama**

a. **Hadis**

أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يُسْلِمُهُ وَمَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ اللهُ فِي حَاجَتِهِ وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً فَرَّجَ اللهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرُبَاتِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ(متفق عليه)

b. **Terjemahannya**

Dari Ibnu `Umar r.a melaporkan:. Rasulullah (saw) bersabda: *” Seorang muslim adalah saudara (lain) Muslim, ia tidak kesalahan dia juga tidak menyerahkannya kepada orang*

yang tidak dia salah Jika ada memenuhi kebutuhan saudaranya, Allah akan memenuhi kebutuhannya, jika satu mengurangi seorang muslim dari kesulitan, Allah akan meringankan kesulitannya pada hari kiamat, dan jika ada yang menutupi seorang Muslim (dosa-dosanya), Allah akan menutupi dia (nya dosa-dosa) di Hari Kebangn ". (HR.Mutafaq 'alaihi)

c. **penjelasan**

Allah telah menjanjikan berbagai pahala dan ganjaran bagi muslim yang mampu meringankan kesulitan muslim lainnya, menutupi dosa-dosanya, dan membantunya. Karena pada dasarnya semua muslim itu adalah bersaudara. Allah sangat menyukai orang-orang yang tidak pernah memutuskan tali silaturahmi. Persaudaraan itu bukan hanya harus satu darah atau senasab, akan tetapi dalam satu agama sebenarnya telah menjadi saudara yaitu antara muslim yang satu dengan muslim yang lainnya. Maka sudah sepantasnya selalu menjaga persaudaraan ini, dengan cara terus mempererat tali silaturahmi diantara muslim, saling membantu dan bekerja sama dalam kebaikan dan mencegah segala keburukan.

Hadis tersebut dapat diterapkan dalam pendidikan dengan mendidik bahwa setiap manusia harus saling membantu karena setiap

muslim dalam suatu kebaikan. Dengan rasa persaudaraan yang kuat maka kerjasama dalam memajukan bidang pendidikan akan terlaksana. Seorang pendidik harus membantu setiap muslim yaitu dengan memberikan nasehat yang membawa kepada kebaikan dan kemajuan khususnya bagi setiap muslim yang telah beri nasehat dan umumnya bagi seluruh umat muslim di dunia ini. Dan seorang pendidik harus mengajarkan kepada peserta didiknya bagaimana suatu persaudaran dan kerjasama yang di ridhai Allah swt itu!.

7. **Sikap Ceria Dan Situasi Kondusif Dalam Pembelajaran**

a. **Hadis**

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا يَرْوِي عَنْ رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ قَالَ إِنَّ اللهَ كَتَبَ الْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ ثُمَّ بَيَّنَ ذَلِكَ فَمَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كَتَبَهَا اللهُ لَهُ عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً فَإِنْ هُوَ هَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا كَتَبَهَا اللهُ لَهُ عِنْدَهُ عَشْرَ حَسَنَاتٍ إِلَى سَبْعِمِائَةِ ضِعْفٍ إِلَى أَضْعَافٍ كَثِيرَةٍ وَمَنْ هَمَّ بِسَيِّئَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كَتَبَهَا اللهُ لَهُ عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً فَإِنْ هُوَ هَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا كَتَبَهَا اللهُ لَهُ سَيِّئَةً وَاحِدَةً (**مُتَّفَقٌ عليهِ**)

b. **Terjemahannya**

Dari Abul Abbas, yaitu Abdullah bin Abbas bin

Abdul Muththalib, radhiallahu ‘anhuma dari Rasulullah s.a.w. dalam suatu uraian yang diceriterakan dari Tuhannya Tabaraka wa Ta’ala Hadis semacam ini disebut Hadis Qudsi – bersabda*: “Sesungguhnya Allah Ta’ala itu mencatat semua kebaikan dan keburukan, kemudian menerangkan yang sedemikian itu – yakni mana mana yang termasuk hasanah dan mana mana yang termasuk sayyiah. Maka barangsiapa yang berkehendak mengerjakan kebaikan, kemudian tidak jadi melakukannya, maka dicatatlah oleh Allah yang Maha Suci dan Tinggi sebagai suatu kebaikan yang sempurna di sisiNya, dan barangsiapa berkehendak mengerjakan kebaikan itu kemudian jadi melakukannya, maka dicatatlah oleh Allah sebagai sepuluh kebaikan di sisiNya, sampai menjadi tujuh ratus kali lipat, bahkan dapat sampai menjadi berganda-ganda yang amat banyak sekali. Selanjutnya barangsiapa yang berkehendak mengerjakan keburukan kemudian tidak jadi melakukannya maka dicatatlah oleh Allah Ta’ala sebagai suatu kebaikan yang sempurna di sisiNya dan barangsiapa yang berkehendak mengerjakan keburukan itu kemudian jadi melakukannya, maka dicatatlah oleh Allah Ta’ala sebagai satu keburukan saja di sisiNya.”* (HR.Muttafaq ‘alaih)

c. **penjelasan**

Kebaikan dan keburukan merupakan dua sifat yang selalu bertolak belakang, kebaikan akan memuntun menuju ke surga, sedangkan keburukan akan menuntu ke neraka. Allah swt, bahkan telah menjanjikan pahala bagi orang yang melakukan kebaikan dan menyiksa orang yang melakukan keburukan. Jangankan melakukannya, dengan sudah berniat untuk melakukan kebaikan, Allah telah mencatatnya sebagai kebaikan disisnya bahkan jika ia melakukan kebaikan itu. Begitu pula sebaliknya, dengan orang yang sudah berniat untuk melakukan keburukan maka akan dicatat pula oleh Allah sebagai suatu keburukan disisinya.

8. **Kelembutan Dan Kearifan Dalam Pendidikan**

a. **Hadis**

وعن ابن عباس رضي الله عنهما وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– لِلأَشَجِّ أَشَجِّ عَبْدِ الْقَيْسِ « إِنَّ فِيكَ خَصْلَتَيْنِ يُحِبُّهُمَا اللَّهُ الْحِلْمُ وَالأَنَاةُ ». رواه مسلم

b. **Terjemahannya**

Dari Ibnu Abbas RA berkata, Rasulallah Saw bersabda kepada ‘’Abdul Qais yang terluka: *“sesungguhnya didalam dirimu ada dua sifat yang disukai oleh Allah yaitu: santun dan sabar”.* (HR Muslim)

c. **penjelasan**

Sifat santun dan sabar memang disukai oleh Allah swt, maka dari itu sebagai umat manusia harus memiliki sikap seperti itu. Memang sifat seperti itu telah ada di dalam diri manusia, namun tergantung kepada bagaimana memanfaatkan dan menggunakan sifat itu. Dengan sifat santun, diharapkan dapat berlaku sopan santun kepada siapa saja baik itu orang yang lebih tua dari , orang yang lebih muda, dan orang yang sebaya dengan . Sedangkan dengan sifat sabar, diharapkan dapat sabar dalam menghadapi apapun, baik itu berupa cobaan, maupun kenikmatan. Karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang memiliki sifat santun dan sabar.

Dalam dunia pendidikan tidak sepantasnya ada kesombongan baik guru maupun peserta didik. Apalagi seorang guru yang menjadi faktor sentral dalam pendidikan, dan seorang guru adalah sebuah contoh bagi peserta didiknya dan guru adalah bagaikan malaikat yang memberikan motivasi ketika peserta didiknya mulai-mulai malas dan sebagai pembawa solusi ketika peserta didiknya ada masalah. Kalau gurunya mempunyai Akhlak yang jelek maka anak didik akan mencontoh perbuatan gurunya, Masalah inilah yang hendaknya waspadai.

Santun, lembut, arif dan sabar adalah sifat yang harus ada didalam diri seorang pendidik. Dari keempat sifat tersebut, apabila ada yang hilang salah satu maka tidak akan seimbang. Contohnya kalau tidak ada sifat sabar dari seorang pendidik maka tidak akan disukai oleh peserta didik dan akan hancur proses pendidikan tersebut. Apalagi kalau guru PAUD atau SD harus mempunyai jiwa kesabaran yang baik dan Istiqamah.

9. **Hidup Secara Profesional**

a. **Hadis**

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ بَيْنَمَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَجْلِسٍ يُحَدِّثُ الْقَوْمَ جَاءَهُ أَعْرَابِيٌّ فَقَالَ مَتَى السَّاعَةُ فَمَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحَدِّثُ فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ سَمِعَ مَا قَالَ فَكَرِهَ مَا قَالَ وَقَالَ بَعْضُهُمْ بَلْ لَمْ يَسْمَعْ حَتَّى إِذَا قَضَى حَدِيثَهُ قَالَ أَيْنَ أُرَاهُ السَّائِلُ عَنِ السَّاعَةِ قَالَ هَا أَنَا يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ فَإِذَا ضُيِّعَتِ الْأَمَانَةُ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ قَالَ كَيْفَ إِضَاعَتُهَا قَالَ إِذَا وُسِّدَ الْأَمْرُ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ

b. **Hadis**

Abu Hurairah] berkata: Ketika Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam berada dalam suatu majelis membicarakan suatu kaum, tiba-tiba datanglah seorang Arab Badui lalu bertanya: “*Kapan datangnya hari kiamat*?” Namun Nabi

shallallahu ‘alaihi wasallam tetap melanjutkan pembicaraannya. Sementara itu sebagian kaum ada yang berkata; *“beliau mendengar perkataannya akan tetapi beliau tidak menyukai apa yang dikatakannya itu,*” dan ada pula sebagian yang mengatakan; “*bahwa beliau tidak mendengar perkataannya*.” Hingga akhirnya Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam menyelesaikan pembicaraannya, seraya berkata: “*Mana orang yang bertanya tentang hari kiamat tadi*? “Orang itu berkata: *“saya wahai Rasulullah*!”. Maka Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “*Apabila sudah hilang amanah maka tunggulah terjadinya kiamat”. Orang itu bertanya*: *“Bagaimana hilangnya amanat itu*?” Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam menjawab: *“Jika urusan diserahkan bukan kepada ahlinya, maka akan tunggulah terjadinya kiamat.*

c. **penjelasan**

Memang benar apa yang dilakukan oleh Rasulullah saw, ketika dia sedang memberikan pengajarannya ada seorang Arab badui yang bertanya, padahal bukan waktunya untuk bertanya, sehingga Rasulullah saw tidak menjawabnya. Seandainya Rasulullah saw menjawabnya langsung, maka akan mengganggu pembicaraanya, konsentrasi Mustami’nya, dan menunjukan sikap seorang

pengajar yang tidak profesional. Kecuali kalau memang pertanyaannya sangat penting dan kalau tidak di jawab langsung akan mengakibatkan kemadharatan, maka seorang pengajar harus menjawabnya pada langsung.

Memang tidak akan selesai dengan baik kalau suatu urusan diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, seperti seorang guru ahli dalam bahasa Inggris di suruh mengajar matematika, maka tidak akan sempurna dalam proses pembelajarannya.

10. Evaluasi Pendidikan

a. **Hadis**

أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ آدَمَ عَنْ ابْنِ فُضَيْلٍ عَنْ أَبِي سِنَانٍ عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا وَنَهَيْتُكُمْ عَنْ لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فَامْسِكُوا مَا بَدَا لَكُمْ وَنَهَيْتُكُمْ عَنْ النَّبِيذِ إِلَّا فِي سِقَاءٍ فَاشْرَبُوا فِي الْأَسْقِيَةِ كُلِّهَا وَلَا تَشْرَبُوا مُسْكِرًا

b. **Terjemahannya**

*Telah mengabarkan kepada kami **Muhammad bin Adam** dari **Ibnu Fudlail** dari **Abu Sinan** dari **Muharib bin Ditsar** dari **'Abdullah bin Buraidah** dari **bapaknya** dia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Aku telah melarang kalian berziarah kubur, maka -sekarang-*

ziarahlah kubur, dan aku pernah melarang kalian -memakan- daging kurban lebih dari tiga hari, maka simpanlah apa yang kalian kehendaki -dari daging-daging tersebut- dan aku pernah melarang kalian dari nabidz (minuman yang terbuat dari anggur) kecuali yang terdapat dalam tempat minum, maka minumlah yang ada dalam semua tempat minum dan janganlah kalian minum sesuatu yang memabukkan." (HR. Muslim)

c. **penjelasan**

Dalam suatu pendidikan pasti dibutuhkan suatu evaluasi, karena dengan evaluasi inilah untuk meningkatkan kualitas seorang pendidik dan melihat bagaimana perkembangan pengetahuannya. Karena Nabi dalam Hadis ini beliau mengevaluasi suatu perbuatan yang dilakukan oleh para sahabat, dari asalnya dilarang oleh Nabi, tapi setelah itu dibolehkan karena melihat banyak manfaatnya dari pada madharatnya, dan begitu juga dari asalnya dibolehkan oleh Nabi saw, tapi setelah itu dilarang oleh Nabi saw karena melihat banyak madharatnya dari pada manfaatnya.

Berdasarkan Hadis di atas dalam melaksanakan sesuatu itu perlu melakukan evaluasi, tidak hanya dalam hal pendidikan tetapi juga tentang perbuatan-perbuatan serta ibadah kepada Allah SWT

3. Hadis *Tarhib wa Targhib*

a. Pendahuluan

Sebagai salah satu kajian terhadap teks-teks keagamaan seperti tafsir, fiqh dan tauhid, Hadis nampaknya terlahir sebagai sebuah kajian awal dalam diskursus keagamaan agama Islam. Bahkan dalam tataran wacana, eksistensi kajian terhadap Hadis sebagai salah satu sumber hukum Islam yang berfungsi sebagai penjelas al-Qur'an. Realitas tersebut jelas menempatkan hadis sebagai sesesuatu yang inheren bagi eksistensi al-Qur'an. Oleh karena itu dari masa-kemasa para sahabat nabi, tabi'in, dan tabi'in-tabi'in mencurahkan segenap tenaganya untuk melestarikan dan menyebarkan kepada generasi selanjutnya. Mengingat pentingnya hadis dalam dunia Islam, maka kajian-kajian atas hadis semakin meningkat, sehingga upaya terhadap penjagaan hadis itu sendiri secara historis telah dimulai sejak masa sahabat yang dilakukan secara selektif demi menjaga keotentikan hadis itu sendiri.

Dalam kehidupan modern seperti sekarang ini, banyak sekali tantangan dakwah yang dihadapi terutama dalam menanamkan nilai-nilai keislaman ke dalam diri ummat islam secara keseluruhan, tantangan dari apa yang dilihat, didengar dan apa yang dialami langsung oleh umat Islam itu sendiri, baik karena pengaruh lajunya teknologi yang berkembang pesat maupun sisi kehidupan sosial yang berubah jauh dari kehidupan sebelumnya. Sehingga tidak sedikit umat

Islam yang hari ini tidak mengenal ajaran Islam bahkan jauh dari nilai-nilai Islam.

Ketidakberhasilan tertanamnya nilai-nilai Islam terhadap objek dakwah dewasa ini adalah disebabkan oleh beberapa faktor, diantara faktor tersebut adalah metode penyampaian dakwah yang kurang relevan lagi. terkait dengan hal ini, menurut al- Nahlawi, dalam al Qur'an dan as-Sunnah sebenarnya terdapat berbagai metode penyampaian dakwah yang bisa menyentuh perasaan dan membangkitkan semangat keagamaan. satu diantara metode–metode tersebut adalah *metode targhib dan tarhib*.

Dalam tulisan ini penggunaan metode *targhib dan tarhib* yang penulis akan sampaikan adalah hanya yang terdapat di dalam hadis Nabi saw.

b. Pengertian Tarhib dan Targhib

Secara etimologis, kata ترغيب diambil dari kata kerja رغب yang berarti berkeinginan, menyenangi, menyukai dan mencintai. Kemudian kata itu diubah menjadi menjadi kata benda ترغيب yang mengandung makna Suatu harapan utuk memperoleh keinginan, kesenangan, kecintaan, kebahagiaan.

Semua itu dimunculkan dalam bentuk janji-janji berupa keindahan dan kebahagiaan yang dapat merangsang seseorang sehingga timbul harapan dan semangat untuk memperolehnya. Secara psikologis, cara itu akan menimbulkan daya tarik yang kuat untuk menggapainya.

Sementara itu istilah ترهيب berasal dari kata رهُب yang berarti menakut- nakuti atau mengancam. Lalu kata itu diubah menjadi kata benda t*arhib* yang berarti ancaman hukuman[50].

Dari asal kata tersebut, maka dapat diambil pengertian bahwa yang dimaksud dengan *targhib* adalah janji yang disertai dengan bujukan yang membuat senang terhadap suatu yang *maslahat*, terhadap kenikmatan atau kesenangan akhirat yang baik dan pasti, serta suka kepada kebersihan dari segala kotoran, yang kemudian dilanjutkan dengan melakukan amal soleh dan kebajikan dan menghindari diri dari kenikmatan selintas, temporer yang bermuatan negatif atau perbuatan buruk. Sementara *tarhib* ialah suatu ancaman atau siksaan sebagai akibat dari megerjakan hal yang negatif yang mendatangkan dosa atau kesalahan yang dilarang oleh Allah SWT. Atau lengah dalam mejalankan kewajiban yang diperintahkan oleh Allah SWT[51].

c. Posisi *Targhib dan Tarhib*

1. Targhib

Penghargaan atau hadiah dalam dakwah akan memberikan motivasi kepada objek dakwah atau umat untuk terus meningkatkan atau paling

---

[50]Syahidin, *Metode Pendidikan Qur'ani Teori dan Aplikasi*, Jakarta, Misaka galiza, 1999, hlm. 121

[51]Ibid, hlm 121, lihat juga Abd al Rahman al Nahlawi , ushul al Tarbiyah al Islamiyyah

tidak memperahankan keinginan dalam beragama dan beramal, di lain pihak lain yang melihat dan menyaksiskan akan ikut termotivasi untuk mengikuti dan melakukan hal yang sama. Sedangkan sangsi atau hukuman sangat berperan penting dalam penyampaian dakwah kepada umat sebab dakwah yang terlalu lunak akan membentuk umat sebagai objek dakwah kurang disiplin dan tidak mempunyai keteguhan hati.

Secara psikiologis dalam diri manusia ada potensi kecendrungan berbuat kebaikan dan keburukan (*al fujur wa taqwa*). Oleh karena itu penyampaian dakwah Islam berupaya mengembangkan umat dalam berbagai cara guna melakukan kebaikan dan ajaran agama dengan berbekal keimanan. Namun sebaliknya penyampaian dakwah Islam berupaya semaksimal mungkin menjauhkan manusia dari perbuatan buruk yang bertentangan dengan ajaran agama dengan berbagai aspeknya. Jadi tabiat ini perpaduan antara kebaikan dan keburukan, sehingga tabiat baik harus dikembangkan dengan cara memberikan imbalan, penguatan dan dorongan. Sementara tabiat buruk perlu dicegah dan dibatasi ruang geraknya.

Seseorang yang pandai dan selalu menunjukkan hasil pekerjaan yang baik tidak perlu selalu mendapatkan hadiah (*reward*) berupada materi sebab dikhawatirkan hal itu bisa berubah menjadi upah dan itu sudah tidak mendidik lagi. Di sinilah dituntut

kebijaksanaan seorang Da'i/ustadz/guru sehingga pemberian hadiah ini sesuai dengan tujuannya yaitu memberikan motivasi. Dalam hal tertentu, bisa jadi yang mendapatkan hadiah itu adalah seluruh objek dakwah, bukan hanya yang berprestasi saja.

Mengingat hal tersebut , dalam mendidik anak misalnya Ngalim Purwanto membagi jenis ganjaran seperti sebagai berikut adalah:

1) Guru mengangguk-angguk tanda senang dan membenarkan sesuatu jawaban yang diberikan oleh seorang anak.
2) Guru memberi kata-kata yang mengembirakan (pujian)
3) Dengan memberikan pekerjaan yang lain, misalnya engkau akan segera saya beri soal yang lebih sukar karena soal sebelumnya bisa kau selesaikan dengan sangat baik
4) Ganjaran yang ditujukan kepada seluruh siswa, misalnya dengan mengajak bertepuk tangan untuk seluruh siswa atas peningkatan prestasi rata-rata kelas tersebut
5) Ganjaran berbentuk ganda, misalnya pensil, buku tulis, coklat dll.Tapi dalam hali ini guru harus sangat berhati-hati dan bijaksana sebab dengan benda-benda tersebut hadiah bisa berubah menjadi upah[52].

52M. Ngalim Purwanto, *Ilmu Pendidikan Teoritis dan Praktis*, Bandung, 1994, hlm. 171.

2. *Tarhib*

Hukuman (*Punishment*) dalam penyampaian dakwah mempunyai porsi penting, dakwah yang terlalu bebas dan ringan akan membentuk objek dakwah atau umat yang tidak disiplin dan tidak mempunyai keteguhan hati. Namun begitu sangsi yang baik adalah tidak serta merta dilakukan, apalagi ada rasa dendam. Sangsi dapat dilakukan dengan bertahap, misalnya dimualai dengan teguran, kemudian diasingkan dan seterusnya dengan catatan tidak menyakiti dan tetap bersipat mendidik.

Syaikh Muhammad bin Jamil Zainu membagi hukuman menjadi dua yakni;

1) Hukuman yang dilarang, seperti memukul wajah, kekeraan yang berlebihan, perkataan buruk, memkl ketika marah, menendang dengan kaki dan sangat marah.
2) Hukuman yang mendidik dan bermanfaat, seperti memberikan nasihat dan pengarahan, mengerutkan muka, membentak, menghentikan kenakalannya, menyindir, mendiamkan, teguran,duduk dengan menempelkan lutut keperut, hukuman dari ayah, menggantungkan tongkat, dan pukulan ringan[53].

---

[53]Syaikh Muhammad bin Jamil Zainu, *Seruan Kepada Pendidik dan Orang tua,* Abu Hanan dan Ummu Dzakiyyah (terjemah) Solom, 2005, hlm. 167.

3. Keutamaan Targhib dan Tarhib

Targhib dan Tarhib dalam khasanah pendidikan maupun dakwah Islam, menurut Al Nahlawi seorang tokoh pendidikan Islam dalam komentarnya menyatakan bahwa berbeda dari metode ganjaran dan hukuman dalam pendidikan barat. Perbedaan yang paling mendasar adalah *targhib dan tarhib* berdasarkan ajaran Allah SWT. yang sudah pasti kebenarannya, sedangkan ganjaran dan hukuman berdasarkan pertimbangan duniawi yang terkadang tidak lepas dari ambisi pribadi[54].

Targhib dan tarhib dalam pendidikan islam yang juga bisa dijadikan rujukan dalam dakwah Islam sangat urgen diberlakukan, beberapa alasan diantaranya adalah:

1) Bersifat transenden yang mampu mempengaruhi peserta didik secara fitri. Semua ayat yang mengandung *targhib dan tarhib* ini mempunyai isyarat kepada keimanan kepada Allah SWT. dan hari akhir
2) Disertai dengan gambaran yang indah tentang kenikmatan surga atau dahsyatnya neraka
3) Menggugah serta mendidik perasaan Rabbaniyyah, seperti *khauf, khusu', raja'* dan perasaan cinta kepada Allah SWT.

---

[54]Abd.al Rahman al Nahlawi, *Usul al Tarbiyah al Islamiyah wa Asalibuha fi al bayt wa al madrasah wa al mujtama,* Beirut, Daar al Fikri 2001 , hlm. 287.

4) Keseimbangan antara kesan dan perasaan berharap akan ampunan dan rahmat Allah[55].

Dapat dimengerti bahwa metode *targhib dan tarhib* tersebut pada dasarnya berusaha membangkitkan kesadaran akan keterkaitan dan hubungan diri manusia dengan Allah SWT. Dengan demikian metode ini sangat cocok untuk dikembangkan untuk membentuk anak didik dan atau objek dakwah yang sesuai dengan tujuan dakwah islam diantaranya membentuk kepribadian yang utuh lahir dan bathin dalam beragama dan dalam menjalankan ajran agama Islam.

4. Tinjauan *Targhib* dan *Tarhib* Dalam Hadis

Seperti telah banyak diketahui dan dipahami bersama bahwa penggunaan metode dalam penyampaian Hadis-Hadis Nabi saw disesuaikan dengan tingkat kecerdasan, kultur, kepekaan dan pembawaan objek dakwahnya. Diantara mereka ada yang cukup dengan isyarat. Ada yang hanya jera apabila dengan pandangan cemberut dan marah, tetapi ada juga yang tidak mempan dengan cara-cara tersebut, sehingga mereka harus merasakan hukuman terlebih dahulu[56].

---

[55]Abd.al Rahman al Nahlawi. *Usul al Tarbiyah al Islamiyah wa Asalibuha fi al bayt wa al madrasah wa al mujtama,* Beirut, Daar al Fikri, 2001 , hlm 287.
[56]Abdullah Nasih Ulwan, *Pendidikan Anak dalam Islam,* Jamaludin Miri, Jakarta, Pustaka Amani,1994, hlm.333. (terjemahan).

Jadi baik hukuman atau rangsangan kepada objek dakwah harus dilakukan dengan sangat hati-hati dan penuh kecermatan dari seorang da'i atau yang menyampaikannya. Hal ini dilandasi oleh betapa Islam begitu santun dalam menyampaikan ajaran kepada umatnya baik yang dapat ditemui di dalam Al Qur'an atau maupun Hadis. Namun dalam hal ini penulis hanya menyampaikan beberapa Hadis yang berkenaan dengan *Targhib dan Tarhiib* diantaranya:

a. Bentuk-bentuk *Targhib* (rangsangan)

1) Motivasi agar Selalu Malaksanakan Shalat.

أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى عَنْ تَمِيمٍ الدَّارِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَوَّلَ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ الصَّلَاةُ فَإِنْ وَجَدَ صَلَاتَهُ كَامِلَةً كُتِبَتْ لَهُ كَامِلَةً وَإِنْ كَانَ فِيهَا نُقْصَانٌ قَالَ اللَّهُ تعَالَى لِمَلَائِكَتِهِ انْظُرُوا هَلْ لِعَبْدِي مِنْ تَطَوُّعٍ فَأَكْمِلُوا لَهُ مَا نَقَصَ مِنْ فَرِيضَتِهِ ثُمَّ الزَّكَاةُ ثُمَّ الْأَعْمَالُ عَلَى حَسَبِ ذَلِكَ قَالَ أَبُو مُحَمَّد لَا أَعْلَمُ أَحَدًا رَفَعَهُ غَيْرُ حَمَّادٍ قِيلَ لِأَبِي مُحَمَّدٍ صَحَّ هَذَا قَالَ إِي

Artinya: *"Telah mengabarkan kepada kami [Sulaiman bin Harb] telah menceritakan kepada kami [Hammad bin Salamah] dari [Daud bin Abu Hindun] dari [Zurarah bin Aufa] dari [Tamim Ad Dari] ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda:*

“Sesungguhnya pertama kali yang akan dihisab dari seorang hamba adalah shalat, jika shalatnya sempurna maka akan ditulis sempurna untuknya. Apabila padanya terdapat kekurangan, maka Allah Ta’ala berfirman kepada para malaikat-Nya: ‘Lihatlah apakah hamba-Ku memiliki amalan sunah? Lalu sempurnakanlah apa yang kurang sempurna dari ibadah wajibnya.’ Kemudian zakat, kemudian amalan-amalan lain juga seperti itu (perhitungannya).” Abu Muhammad berkata, “Aku tidak mengetahui seseorang yang memarfu’kan hadis tersebut selain Hammad.” Abu Muhammad ditanya, “Apakah hadis ini benar? Ia menjawab, “Ya.”[57]

2) Motivasi agar Shalat di masjid

Hadis ini menjelaskan besar pahala bagi orang yang selalu melaksanakan shalat di Masjid bahkan Alloh akan memberikan cahaya yang sempurna bagi yang rajin melakukannya.

حدثنا يحيى بن معين ثنا أبو عبيدة الحداد ثنا إسماعيل أبو سليمان الكحال (هو إسماعيل بن سليمان الضبي أبو سليمان) عن عبد الله بن أوس عن بريدة عن النبي صلى الله عليه و سلم قال ‘‘ بشر المشائين في الظلم إلى المساجد

[57]Hadis Riwayat Darimi nomor 1321

بالنور التام يوم القيامة

Artinya: *"Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Ma'in, telah menceritakan kepada kami Abu 'Ubaidah, telah menceritakan kepada kami Isma'il Abu Sulaiman al-Kahal (dia adalah Isma'il bin Sulaiman adh-Dhabi Abu Sulaiman) dari 'Abdullah bin Aus dari Buraidah radhiyallaahu 'anhu dari Nabi shallallaahu 'alaihi wa sallam yang bersabda: "Berikanlah kabar gembira kepada orang2 yang berjalan menuju mesjid pada malam gelap gulita, bahwa bagi mereka cahaya yang sempurna pada hari kiamat kelak."*[58]

3) Motivasi untuk Shadaqah yang paling Afdhal

Tidak semua bentuk bersedekah bernilai afdhol. Bagi orang yang berusia muda dan sedang energik tentunya bersedekah memiliki nilai lebih tinggi di sisi Allah daripada bersedekahnya seorang yang telah lanjut usia, sakit-sakitan, dan sudah menjelang meninggal dunia.

Untuk itulah Nabi shollallahu 'alaih wa sallam memberikan gambaran kepada ummatnya mengenai sedekah yang paling afdhol.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَجُلٌ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ قَالَ أَنْ تَصَدَّقَ

[58]Sunan Abu Dawud 1/209 no.561

وَأَنْتَ صَحِيحٌ حَرِيصٌ تَأْمُلُ الْغِنَى وَتَخْشَى الْفَقْرَ وَلَا تُمْهِلْ حَتَّى إِذَا بَلَغَتْ الْحُلْقُومَ قُلْتَ لِفُلَانٍ كَذَا وَلِفُلَانٍ كَذَا وَقَدْ كَانَ لِفُلَانٍ

Artinya: *"Seseorang bertanya kepada Nabi shollallahu 'alaih wa sallam: "Wahai Rasulullah, sedekah apakah yang paling afdhol?" Beliau menjawab: "Kau bersedekah ketika kau masih dalam keadaan sehat lagi loba, kau sangat ingin menjadi kaya, dan khawatir miskin. Jangan kau tunda hingga ruh sudah sampai di kerongkongan, kau baru berpesan :"Untuk si fulan sekian, dan untuk si fulan sekian." Padahal harta itu sudah menjadi hak si fulan (ahli waris)."* (HR. Bukhari)

4) Motivasi untuk Senantiasa berbuat baik kepada orang tua baik dikala mereka masih hidup atau sudah meninggal

Akhlak kepada sesama manusia yang paling utama kepada kedua orang tua, berakhlak kepada mereka adalah dengan berbakti kepada keduanya, baik ketika hidup aupun setelah wafatnya, sebagimana hadis Nabi :

عَنْ أَبِي أُسَيْدٍ مَالِكِ بْنِ رَبِيعَةَ السَّاعِدِيِّ قَالَ بَيْنَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ مِنْ بَنِي سَلَمَةَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ بَقِيَ مِنْ بِرِّ أَبَوَيَّ شَيْءٌ أَبَرُّهُمَا بِهِ

بَعْدَ مَوْتِهِمَا قَالَ نَعَمْ الصَّلَاةُ عَلَيْهِمَا وَالِاسْتِغْفَارُ لَهُمَا وَإِنْفَاذُ عَهْدِهِمَا مِنْ بَعْدِهِمَا وَصِلَةُ الرَّحِمِ الَّتِي لَا تُوصَلُ إِلَّا بِهِمَا وَإِكْرَامُ صَدِيقِهِمَا(رواه ابو داود(

Artinya: *Dari Abu Usaid Malik bin Rabi'ah As-Sa'idy berkata: "Tatkala kami sedngan bersama Rasulullah SAW, tiba-tiba datang seseorang dari Bani Salamah seraya bertanya : "Ya Rasulallah apakah masih ada kesempatan untuk saya berbakti kepada Ibu Bapak saya setekah keduanya wafat?" Nabi menjawab : "Ya, dengan mendoakan keduanya, memohon ampun unyuknya, melaksanakan janjinya dan menyambung silaturrahmi dari sanak saudarnya serta memuliakan teman-temannya"*.[59]

b. Bentuk-bentuk *Tarhib* (ancaman)

1) Ancaman bagi orang yang sering melalaikan shalat

قال النبى صلعم «بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة» رواه مسلم فى صحيحه وقال النبى صلعم « العهد الذى بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر''

2) Ancaman bagi orang yang berbuat dhalim kepada anak yatim

[59]Hadis riwayat Abudaud dalam kitab sunan Abu Daud.

وثبت فى الصحيح عن رسول الله صلعم قال « إجتنبوا السبع الموبقات» قيل وما هن يارسول الله؟ قال : «الشرك بالله , وقتل النفس التى حرم الله إلا بالحق, وأكل الربا, وأكل مال اليتيم والسحر, وعقوق الوالدين, والتولى يوم الزحف, وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات"

3) Ancaman bagi Peminum Khamr

وعن جابر – رضى الله عنه – قال : جاء رجل من اليمين إلى النبى صلعم فقال يا رسول الله أفتينا فى شراب بأرضينا من الذرة يقال له المزر فقال النبى صلعم «أو مسكر هو؟» قال نعم يا رسول الله فقال النبى صلعم « كل مسكر حرام إن على الله لعهدا لمن شرب المسكر أن يسقيه من طينة الخبال» قيل يا رسول الله وما طينة الخبال؟ قال : «عرق أهل النار» أو عصارة

4) Ancaman bagi Orang yang ingkar janji

Nabi melarang untuk tidak menepati janji karena hal itu adalah termasuk dalam katgori perbuatan yang tercela. Sehingga beliau menyerukan kepada umatnya agar selalu menepati janji yang sudah terucap sebagaimana berikut:

قال النبى صلعم « أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك""

Ucapan-ucapan Rasulullah saw. di atas menggambarkan, betapa Rasulullah SAW. berusaha

untuk menyampaikan pesan-pesan dakwah dengan berbagai cara salah satunya adalah dengan ancaman. Metode dengan ancaman perlu dilakukan, mengingat bahwa manusia memiliki tingkat kesadaran yang berbeda-beda. Ada orang yang sudah tersadarkan dan mau berbuat hanya dengan sebuah nasehat, tetapi ada tipe orang yang tidak bisa tersadarkan dan tidak mau berbuat sesuatu kecuali setelah ia memperoleh rangsangan (motivasi) atau memperoleh ancaman.

4. Hadis *Iqtishod*

1. Jual Beli Kurma dengan Takaran yang Tidak Sama:

وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ –رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا– قَالَ: (نَهَى رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ اَلصُّبْرَةِ مِنَ اَلتَّمْرِ لا يُعْلَمُ مَكِيلُهَا بِالْكَيْلِ اَلْمُسَمَّى مِنَ اَلتَّمْرِ) رَوَاهُ مُسْلِمٌ

Artinya:*Dari Jabir Ibnu Abdullah Radliyallaahu ‘anhu berkata: Rasulullah Shallallaahu ‘alaihi wa Sallam melarang jual-beli setumpuk kurma yang tidak diketahui takarannya dengan kurma yang diketahui takarannya.*[60]

2. Tiga Orang yang Menjadi Musuh Nabi pada hari kiamata akibat transaksi Ekonomi ;

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه

[60]Hadis riwayat Muslim.

وسلم (قَالَ اَللَّهُ تعالى ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ: رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ غَدَرَ, وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا, فَأَكَلَ ثَمَنَهُ، وَرَجُلٌ اِسْتَأْجَرَ أَجِيرًا , فَاسْتَوْفَى مِنْهُ, وَلَمْ يُعْطِهِ أَجْرَهُ) رَوَاهُ مُسْلِمٌ

Artinya: *Dari Abu Hurairah Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Allah 'Azza wa Jalla berfirman: Tiga orang yang Aku menjadi musuhnya pada hari kiamat ialah: Orang yang memberi perjanjian dengan nama-Ku kemudian berkhianat, orang yang menjual orang merdeka lalu memakan harganya, dan orang yang mempekerjakan seorang pekerja, lalu pekerja itu bekerja dengan baik, namun ia tidak memberikan upahnya."*[61]

3. Larangan jual beli gharar:

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: (نَهَى رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ اَلْحَصَاةِ, وَعَنْ بَيْعِ اَلْغَرَرِ) رَوَاهُ مُسْلِمٌ

Artinya: *Abu Hurairah Radliyallaahu 'anhu berkata: Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam melarang jual-beli dengan cara melempar batu dan jual-beli gharar (yang belum jelas harga, barang, waktu dan tempatnya).*[62]

4. Larangan Jual Beli Muhaqalah, Muzabanah, Mukhabarah dan Tsunaya:

---

[61]Hadis riwayat Muslim

[62]Hadis riwayat Muslim.

وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ –رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا–; (أَنَّ اَلنَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ اَلْمُحَاقَلَةِ, وَالْمُزَابَنَةِ, وَالْمُخَابَرَةِ, وَعَنْ اَلثُّنْيَا, إِلَّا أَنْ تُعْلَمَ) رَوَاهُ اَلْخَمْسَةُ إِلَّا اِبْنَ مَاجَهْ, وَصَحَّحَهُ اَلتِّرْمِذِيُّ

Artinya: *Dari Jabir Radliyallaahu 'anhu bahwa Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam melarang jual-beli dengan cara muhaqalah (menjual biji atau tanaman dengan borongan yang masih samar ukurannya), muzabanah (menjual buah yang masih segar dengan yang sudah kering dengan sukatan), mukhobarah (menyewakan tanah untuk ditanami tumbuhan dengan syarat si pemilik tanah mendapat keuntungan setengah atau lebih dari hasilnya), dan tsunaya (penjualan dengan memakai pengecualian), kecuali jika ia jelas. Riwayat Imam Lima kecuali Ibnu Majah.*[63]

5. Larangan menjual buah yang belum matang:

وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه (أَنَّ اَلنَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعِ اَلْعِنَبِ حَتَّى يَسْوَدَّ, وَعَنْ بَيْعِ اَلْحَبِّ حَتَّى يَشْتَدَّ) رَوَاهُ اَلْخَمْسَةُ, إِلَّا النَّسَائِيَّ, وَصَحَّحَهُ اِبْنُ حِبَّانَ, وَالْحَاكِمُ

Artinya: *Dari Anas Ibnu Malik Radliyallaahu 'anhu bahwa Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam melarang menjual buah anggur hingga berwarna hitam dan*

[63]Hadis shahih menurut Tirmidzi.

menjual biji-bijian hingga keras. [64]

6. Hadis Tentang Riba

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي ص.م: الربا ثلاثة وسبعون بابا ايسرها مثل ان ينكح الرجل أمه وان اربى الربا عرض الرجل المسلم (رواه ابن ماجه فحتصر والحاكم بتمامه وصجيح)

Artinya: *Dari Abdullah bin mas'ud r.a dari Nabi SAW beliau bersabda: Riba itu ada 73 pintu. Yang paling ringan diantarannya ialah seperti seseorang laki-laki yang menikahi ibunya, dan sehebat-hebattnya riba adalah merusak kehormatan seorang muslim.*[65]

Adapun yang semakna dengan Hadis tersebut terdapat beberapa Hadis.

عن ابي سعيد الخدرى رضى الله عنه ان رسول الله ص.م قال لاتبعوا الذهب الا مثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبعوا الورق با لورق الا مثلا بمثل, ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا منها غائبا بناخر (متفق عليه)

Artinya: *Dari abi Said al-khudari r.a (katanya): sesungguhnya Rasulullah bersabda :Janganlah kamu menjual dengan emas kecuali yang sama nilainya, dan janganlah kamu menjual uang dengan uang kecuali yang sama nilainnya, dan jangganlah*

---

[64]Riwayat Imam Lima kecuali Nasa'i. Hadis shahih menurut Ibnu Hibban dan Hakim.

[65]diriwayatkan oleh ibnu majah dengan rigkas dan olah al-hakim selengkapnya dan beliau menilainya sahih.

kamu menambah sebagian atas sebagiannya, dan jannganlah kammu menjual yang tidak kelihatan diantara dengan yang nampak. .[66]

Hadis tersebut menjadi dalil yang menunjukan pengharaman jual emas dengan emas, dan perak dengan perak yang lebih kurang (yang tidak sama nilainya) baik yang satu ada di tempat jual beli dan yang lain tidak ada ditempat penjualan berdasarkann sabdanya "kecuali sama nilaiya".

7. Hadis Pemanfaatan Barang Gadai

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا : اَنَّ النَّبِيَّ صَلىَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ اِلى اَجَلٍ وَرَهَنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيْدٍ (رواه البخا رى والمسلم)

Artinya: *"Dan dari Aisyah r.a., bahwa sesungguhnya Nabi saw. pernah membeli makanan dari seorang yahudi secara bertempo, sedang Nabi saw. menggadaikan sebuah baju besi kepada Yahudi itu."*[67]

Dalam hadis ini dijelaskan bahwa bolehnya membeli dengan harga bertempo, dan bolehnya muamalah dengan orang kafir dalam hal-hal yang tidak haram.

---

[66]Muttafaq Alaihih

[67]Hadis riwayat Bukhori dan Muslim

8. Hadis Tentang Khiyar

وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صعلم قال : البائع والمبتا ع بالخيار ما لم يفترقا، إلا أن تكون صفقة خيار، ولايحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله. رواه الخمسة — إلا ابن ماجه — والدارقطعي وابن خزيمة وابن الجارود. وفي رواية : حتى يتفرقا من مكا نهما.

Artinya: *"Dari Amir bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya RA bahwa Nabi Saw bersabda, "Penjual dan pembeli mempunyai hak khiyar sebelum keduanya berpisah, kecuali telah ditetapkan khiyar dan masing-masing pihak tidak diperbolehkan pergi karena takut jual beli dibatalkan."*[68]

9. Hadis Tindakan Pelaku Ekonomi Yang Berimplikasi Pada Harga:
   a. Mencegat Penjual di Jalan:

حَدَّثَنَا الصَّلْتُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَلَقَّوْا الرُّكْبَانَ وَلَا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ قَالَ فَقُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ مَا قَوْلُهُ لَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ قَالَ لَا يَكُونُ لَهُ سِمْسَارًا

[68]Hadis riwayat Al-Khamsah kecuali ibnu Majah, Ad-Daruquthni, Ibnu Huzaimah, dan Ibnu Al-Jarud. Dalam suatu riwayat, "Hingga keduanya meninggalkan tempat mereka."

Artinya: *"Menceritakan kepada kami Shaltu bin Muhammad telah mengabarkan kepada kami Abdul wahid mengabarkan kepada kami Muammar Dari Abdullah bin Thawus dari Ayah nya Ibnu abbas RA ia berkata telah bersabda Rasulullah SAW: "Janganlah kamu mencegat kafilah-kafilah dan janganlah orang-orang kota menjual buat orang desa." saya bertanya kepada Ibnu abbas, " Apa arti sabdanya.? "Janganlah kamu mencegat kafilah-kafilah dan jangan orang- menjadi perantara baginya".*[69]

b. Calo Dalam Jual Beli:

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ وَأَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ قُتَيْبَةُ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ قَالَ وَفِي الْبَاب عَنْ طَلْحَةَ وَجَابِرٍ وَأَنَسٍ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَحَكِيمِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ عَنْ أَبِيهِ وَعَمْرِو بْنِ عَوْفٍ الْمُزْنِيِّ جَدِّ كَثِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَرَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

Artinya: *"Telah menceritakan kepada kami Qutaibah dan Ahmad bin Mani' keduanya berkata; Telah menceritakan kepada kami Sufyan bin Uyainah dari Az Zuhri dari Sa'id bin Al Musayyib dari Abu Hurairah ia berkata;*

[69]Hadis Riwayat Bukhari *bab al-buyu*' nomor 2013.

Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda. Qutaibah berkata; Sanad ini sampai kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Janganlah orang kota menjualkan barang dagangan orang desa." Ia mengatakan; Dalam hal ini ada Hadis serupa dari Thalhah, Jabir, Anas, Ibnu Abbas, Hakim bin Abu Yazid dari ayahnya, Amru bin 'Auf Al Muzni kakek Katsir bin Abdullah dan seorang sahabat Nabi shallallahu 'alaihi wasallam."[70]

10. Memakai uang hasil menjual anjing dan kucing:

عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ قَالَ سَأَلْتُ جَابِرًا عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَالسِّنَّوْرِ قَالَ زَجَرَ النَّبِيُّ –صلى الله عليه وسلم– عَنْ ذَلِكَ.

Artinya: *Dari Abuz Zubair, "Aku bertanya kepada Jabir mengenai uang hasil penjualan anjing dan kucing." Jabir menjawab, "Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam melarang keras hal tersebut."*[71]

11. Jual beli khamar, bangkai, babi, dan patung:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ – رضى الله عنهما – أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ – صلى الله عليه وسلم – يَقُولُ عَامَ الْفَتْحِ ، وَهُوَ بِمَكَّةَ إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالأَصْنَامِ

Artinya: *Dari Jabir bin Abdillah, beliau mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda di*

---

[70]Hadis Riwayat at-Tirmidzi *bab al-buyu*' nomor 1143.
[71]Hadis Riwayat Muslim nomor 4098.

Mekah, saat penaklukan kota Mekah, "Sesungguhnya, Allah dan Rasul-Nya mengharamkan jual beli khamar, bangkai, babi, dan patung."[72]

12. Larangan pendapatan dari darah, pendapatan dari jual beli anjing dan penghasilan pelacur:

عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِى جُحَيْفَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ اشْتَرَى غُلاَمًا حَجَّامًا فَقَالَ إِنَّ النَّبِيَّ – صلى الله عليه وسلم – نَهَى عَنْ ثَمَنِ الدَّمِ ، وَثَمَنِ الْكَلْبِ ، وَكَسْبِ الْبَغِيِّ ، وَلَعَنَ آكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ وَالْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ وَالْمُصَوِّرَ

Artinya: *Dari Aun bin Abi Juhaifah dari ayahnya, Abu Juhaifah, bahwasanya beliau membeli seorang budak laki-laki yang memiliki keterampilan membekam. Abu Juhaifah mengatakan bahwa sesungguhnya Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam melarang pendapatan dari darah, pendapatan dari jual beli anjing, dan penghasilan pelacur. Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam juga melaknat pemakan riba, nasabah riba, orang yang menato, orang yang minta ditato, dan orang yang membuat patung atau gambar yang terlarang.*[73]

13. Larangan jual beli yang mengandung unsur penipuan:

عن أَبِي هُرَيْرَةَرضِيَ اللَّه قال:أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله على وسلم نَهَى عن بَيْعِ الْحَصَاة وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ. (رواهُ الْجَمَاعَةُ إِلاَّ الْبُخَارِيَّ)

[72]Hadis Riwayat Bukhari nomor 2236 dan Muslim nomor 4132
[73]Hadis Riwayat Bukhari nomor 5617

Artinya: *Dari Abu Hurairah R A,iamengatakan,"Nabi SAW melarangjual beli dengan menggunakan kerikil dan jual beli barang yang menggandung unsur penipuan(samar)*."[74]

14. Jual Beli As-Salam

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ اِسْمَاعِيلَ أَخْبَرَنَا جُوَيْرِيَةُ عَنْ نَافِعَا عَنْ عَبْدِعَبْدِاللَّهِ رَضِيَاللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانُوا يَتَبَايَعُونَ الْجَزُورَ اِلَى حَبَلِ الْحَبَلَةِ فَنَى النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهُ فَسَّرَهُ نَافِعُ اَنْ تُنْتَجَ النَّاقَةُ مَافِي بَطْنِهَا

Artinya: *Telah menceritakan kepada kami musa bin ismail telah mengabarkan kepada kami juwariyah dari nafi dari abdullah radiallahu anhu berkata : "dahulu orang-orang jahiliyah mempraktekan jual beli apa yang ada di dalam perut unta hingga unta itu melahrkan kemudian nabi salallahu alaih wasalam melarangnya. Nafi menafsirkan yang dimaksud dengan al jazur adalah : unta melahrkan apa yang ada d dalam perutnya.*[75]

15. Hadis tentang larangan memakan binatang buas yang bertaring:

عن بن عباس رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صل الله عليه وسلم عن كل ذي نا ب السباع وعن كل ذي مخلب من الطيرا

Artinya: *Ibnu abas ra berkata ,"Rasulullah saw melarang setiap binatang buas yang bertaring dan setiap burung yang bercakar atau berkuku tajam*

---

[74]Hadis RiwayatJama'ah kecuali al-Bukhari

[75]Hadis riwayat al-Bukhari.

16. Hadis tentang konsumsi (meminum susu):

حَدِيْثُ أَبِيْ بَكْرٍ اصِّدِّيْق رَضِى اللّهُ عَنْهُ قالَ : لَمَّا خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ مَكَّةَ إِلَى الْمَدِيْنَةِ مَرَرْنَا بِرَاعٍ وَقَدْ عَطِشَ رَسُوْلُ اللّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَحَلَبْتُ لَهُ كُثْبَةً مِنْ لَبَنٍ فَأَتَيْتُهُ بِهَا فَشَرِبَ حَتَّى رَضِيتُ.(رواه متفق عليه)

Artinya: *Diriwayatkan dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu 'anhu, dia telah berkata: "ketika kami keluar bersama Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam dari Mekah menuju ke Madinah, kami berjalan melintasi seorang pengembala kambing. Ketika itu Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam benar-benar merasa dahaga. Lalu aku memerahkan sedikit susu untuk beliau. Kemudian aku haturkan kepadanya dan beliaupin meminumnya sehingga aku merasa senang.*[76]

17. Tentang Orang yang Tidak Mau Membayar Zakat:

عن إبي هريرة رضي الله عنه قل: قل رسوالله صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب ذهب ولا فضة، لا يؤدي منها حقها، الا إذا كان يوم القيامة، صفحت له صفائح من نار، فأحمي عليها في نار جهنم، فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره، كلما بردت له، في يوم كان مقداره خمسين الف سنة حتى يقضى بين العباد، فيرى سبيله ٠ اما الى الجنة و اما الى النار

Artinya: *Siapa saja yang memiliki emas atau perak tapi tidak mengeluarkan zakatnya melainkan pada*

[76]Hadis Riwayat Bukhari-Muslim

hari kiamat nanti akan disepuh untuknya lempengan dari api neraka, lalu dipanaskan dalam api neraka Jahannam, lalu disetrika dahi, rusuk dan punggungnya dengan lempengan tersebut. Setiap kali dingin akan disepuh lagi dan disetrikankan kembali kepadanya pada hari yang ukurannya sama dengan lima puluh ribu tahun. Kemudian ia melihat tempat kembalinya apakah ke surga atau ke neraka."[77]

18. Larangan Menjual Buah-buahan Sebelum Matang:

عن عبد الله بن عمر أ ن رسو ل الله صلى الله عليه و سلم نهى عن بيع ا الثمر حتى يبد و صلا حها نهى البا ئع والمشتري

Artinya: *"Dari Abdullah bin Umar Radhiyallahu Anhuma, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam melarang menjual buah-buahan sebelum tampak kematangannya, beliau melarang penjual dan pembelinya."*[78]

19. Hadis Zakat perhiasan:

حدثنا هناد: حدثنا أبو معاوية, عن الآعمش, عن أبي وائل, عن عمرو بن الحارث بن المصطلق,عن ابن أخي زينب امرأة عبدالله, عن زينب امرأه عبدالله بن مسعود, قالت: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم, فقال: يا معشر النساء! تصدقن ولو من حليكن فإنكن أكثر أهل جهنم يوم القيامة.

[77]Hadis Riwayat Muslim
[78]Hadis diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim

Artinya: *Hannad menceritakan kepada kami, Abu Mu'awiyah memberitahukan kepada kami dari Al A'masy, dari Abu Wali, dari Amr bin Al Harit bin Al Musthaliq, dari keponakan Zainab istri Abdullah bin Mas'ud ia berkata, "Rasulullah SAW berhutbah kepada kami, dan bersabda "Wahai wanita-wanita muslimah! Bersedekahlah walaupun dengan perhiasan kalian. Sesungguhnya kalian adalah yang paling banyak menjadi ahli neraka pada hari kiamat."*[79]

20. Pengharaman Khamer dan Penghapusan yang Membolehkannya:

عن ابن عمر رضي الله عنهما ان ر سو ل الله صلى الله قا ل:من شر ب الخمر في الد نيا ثم لم يتب منها, حر مها في الا خر ة) روا ه ا الجما عة الا الترمد ي(

Artinya: *Dari Ibnu Umar r.a. bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, " Barang siapa minum khamer di dunia lalu tidak bertaubat darinya, maka diharamkan (mendapatkannya) di akhirat"*.[80]

21. Makan dan Minum dengan tangan kanan:

عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صل الله عليه وَسلم قال: إِذَا أَكَلَ أَحَدُ كُمْ فلِيَأْ كُلْ بِيَمِيْنِهِ, وَإِذَ ثَرِبَ فَلْيَثْرِبْ بِيَمِيْنِهِ, فَإِنَّ

[79]Hadis diriwayatkan oleh al-Tirmidzy.
[80]Hadis riwayat Jama'ah kecuali al-Tirmidzi.

الشَّيْطَانَ يَأْ كُلُ بِشِّمَا له وَيَشْرَبُ بِشَمَا له.(رواه مسلم)

Artinya: *Dari umar r.a bahwa rasulullah bersabda "apabila seorang makan,maka makanlah dengan tangan kanan,dan apabila seorang minum, maka minumlah dengan tangan kanan,karena setan itu makan dan minum dengan tangan kiri.*[81]

[81]Hadis riwayat al-Bukhori.

BAB III
METODE MEMAHAMI HADIS

A. Makna Metode

Kata metode berasal dari bahasa Yunani yaitu *"methodos",* dalam bahasa Inggris dikenal juga dengan *"method"* yang juga berarti cara,[82] dan dikalangan 'Arabiy dikenal dengan istilah "*thariqah* atau *manhaj".* Adapun metode dalam bahasa Indonesia berarti cara sisitematis dan terpikir secara baik untuk mencapai sebuah tujuan. Dan metodologi adalah pengetahuan tentang metode yang dipakai dalam suatu bidang tertentu, atau suatu pengkajian dalam mempelajari aturan-aturan dalam metode tersebut.[83]

B. Makna Pemahaman

Pemahaman dalam bahasa Arab disebut dengan قفه yang secara bahasa berarti "mengetahui sesuatu dan memahaminya".[84] Kata fiqih sudah menjadi istilah yang eklusif dipakai untuk menunjukkan salah satu disiplin ilmu keislaman. Akan tetapi, kata fiqih yang dimaksud disini adalah kata fiqih dalam makna dasarnya.[85]

---

[82]William Kahelay, *Kamus Lengkap Praktis 100 Juta.* (Surabaya: Fajar Mulya, tth), hal. 160
[83]Tim Prima Pena, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia.* (Ttp: Gitamedia Press), hal. 448
[84]Maizuddin, *Metodologi Pemahaman Hadis.* (Padang: hayfa Press, 2008), hal. 13
[85]Departemen Pendidikan Nasional*, Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Putaka Deppennas, 2003), versi 1, hal. 1

Kata ini sebanding dengan kata فهم yang juga bermakna memahami. Tetapi kata yang lebih populer dipakai untuk menunjukkan pemahaman terhadap suatu teks keagamaan dan ilmu agama tertentu adalah fiqih.[86] Kata ini merupakan serapan dari bahasa Arab, *al-Fahm* (الفهم) yang berarti mengenali suatu objek dengan hati (*ma'rifatuka al-syai'a bi al-qalb*).[87]Jadi, walaupun kedua kata ini memiliki makna yang sama, namun kata fiqh lebih menunjukkan kepada "memahami secara mendalam. Seperti kata Raghib al-Ashfahani bahwa fiqih adalah pemahaman yang sampai pada sesuatu yang abstrak.[88] Imam Ibnu qayyim juga menyatakan bahwa kata fiqih lebih spesifik daripada kata fahm, karena fiqih memahami maksud yang diinginkan pembicara. Oleh sebab itu, fiqih merupakan kemampuan lebih dari sekedar memahami pembicaraan secara lafaz dalam konteks kebahasaan.[89]

Berdasarkan penjelasan di atas dipahami bahwa metode pemahaman hadis adalah sebuah langkah atau cara yang ditempuh dalam memahami isi kandungan sebuah hadis, sehingga pemahaman terhadap hadis tersebut menghasilkan sebuah jawaban yang bisa menjawab tantangan dan perkembangan zaman. Karena, istilah pemahaman dalam hadis meliputi: menjelaskan

---

[86]*Al-Maurid al-Qarīb,* Syirkah al-'Aris li al-Kumbuter dan *Cambridge Advenced Learner's Dictionary* (*third edition*)
[87]Ibn Manzhur, *Lisān al-'Arab*, Maktabah Syamilah Isdār Sanī versi 2, hal. 11
88*Ibid,* hal. 14
[89]*Ibid*

maksud, arti, kandungan, atau pesan hadis, dan disiplin ilmu lain, setelah diketahui terlebih dahulu keberadaan hadis tersebut.[90]

C. Metode Pemahaman Hadis Era Klasik

Bila dirunut akar sejarahnya, praktik memahami hadis sudah muncul sejak beliau menyampaikan sabdanya kepada orang lain (baca: sahabat). Demikian pula setelah sabda beliau dikutip, diriwayatkan, lalu dipahami guna diambil nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Di sanalah proses memahami terjadi dan timbul cara-cara atau metode memahami yang semakin lama semakin sistematis dan kompleks. Para sahabat diyakini sebagai kelompok generasi yang paling baik dalam memahami sabda Nabi saw.[91] Hal ini tidak lain karena mereka merupakan pendengar langsung sabda Nabi tersebut.

Metode pemahaman hadis berkembang mengikuti perkembangan sejarah hadis itu sendiri. Hal ini bisa dilihat dari lahirnya metode-metode operasional seperti *nasakh* atau *jam'* yang berkembang dalam kajian hukum fikih. Metode lain yang berkembang adalah sejenis "kritik akal" menggunakan logika-logika tertentu terhadap kandungan

---

[90]Maksudnya adalah setelah diketahui hadis tersebut *maqbul* atau tidaknya, karena pembahasan mengenai pemahaman hadis ini adalah lanjutan dari kajian *sanad* hadis. jika hadis tersebut *maqbul* ,maka dilanjutkan dengan pembahasan bagaimana memahami isi kandungan hadis tersebut.

[91]Sama seperti Alquran bahwa penafsiran terbaik ialah yang bersumber langsung dari Allah, Rasulullah, sahabat dan para ulama salaf. Hierarkhi semacam ini juga dikenal dalam tradisi pemahaman hadis. Lihat dalam Muhammad bin 'Umar bin Salim Bazamul, *'Ilm Syarh al-Hadīs wa Rawāfid al-Bahsi Fīhi*, (t.p., t.t), hal. 27

hadis yang dikenal dalam perdebatan ilmu Kalam.[92]

Pada fase pengumpulan hadis-hadis Nabi saw. dalam kitab-kitab kanonik sekitar abad ketiga hijriah, metode pemahaman hadis dapat dilacak pada judul-judul bab yang dibuat oleh para pengumpul. Hal ini didasarkan pada asumsi para pengumpul memberikan tafsiran hadis pada judul yang mereka buat.[93]

Metode pemahaman hadis juga dapat pula ditemukan dalam kitab kumpulan hadis tematik berdasar tema keilmuan tertentu seperti karya-karya dalam ilmu *mukhtalif al-hadis, gharib al-hadis, asbab al-wurud* dan *nasikh wal mansukh al-hadis.* Metode yang dikembangkan dalam karya-karya tersebut kemudian diintegrasikan dengan disiplin keilmuan hadis lainnya dalam karya-karya kodifikatif ensiklopedi ilmu hadis (*ulumul al-hadis*).[94]

Dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi ketika menjelaskan hadis, para komentator hadis (*syurah al-hadis*) seringkali mengutip atau meminjam metode-metode yang dikembangkan dalam disiplin di atas. Secara

---

[92]Kitab *Ikhtilaf al-Hadis* karya al-Syafi'i (204 H.) merupakan contoh yang baik tentang perkembangan metode pemahaman hadis yang muncul dari perdebatan-perdebatan hukum fikih. Karya Ibn Qutaibah al-Dīnawarī (276 H.) *Ta'wil Mukhtalif al-Hadis* di sisi lain menjadi contoh yang dapat mewakili metode yang berkembang di sekitar ilmu Kalam. Di sini, perkawinan hadis dengan fiqh atau kalam telah melahirkan seorang anak yang tidak disadari telah turut memperkaya kajian hadis itu sendiri.

[93]Sebagai contoh dalam sebagian syarh *al-Bukhāri* dinyatakan, *fiqh al-bukhari fi tarajumihi* (pendapat pribadi al-Bukhari bisa dilihat pada judul bab yang dibuatnya)

[94]Lihat dan bandingkan karya-karya '*ulum al-Hadis*: *al-Muhaddis al-Fasil, Ma'rifat 'Ulum al-Hadis, Muqaddimah ibn Salah, Taqrīb al-Nawawi, Iktisar 'Ulum al-Hadis karya Ibn Kasir, Tadrib al-Rawi* karya al-Suyuti.

kreatif mereka menggunakan metode-metode tersebut ketika menjelaskan hadis-hadis yang dimuat dalam buku-buku hadis yang sedang mereka syarahkan. Menurut Alfatih Suryadilaga tradisi syarah hadis muncul pada abad ketujuh Hijriah pasca kodifikasi hadis dan ilmu-ilmu hadis.[95]

D. Metode Pemahaman Era Modern

Pertemuan kebudayaan Muslim dan Barat pada abad kesembilan belas menuntut kaum muslim banyak berfikir ulang mengenai otoritas sunnah/hadis sebagai bagian dari agama. Wacana otoritas ini mewarnai perdebatan ilmu-ilmu keislaman era modern. Perdebatan dalam ranah ini tidak kalah sengitnya dengan yang terjadi dalam problem otentisitas hadis. Implikasi pemikiran ini ialah penolakan sunnah sebagai sumber ajaran agama dalam batas paling ekstrem, pembatasan wahyu dalam konteks keduniaan, dan pemilahan posisi Nabi saw. dalam memahami hadis.[96] Menurut Daniel Brown, pada awalnya gerakan ini muncul di Subbenua India, kemudian timbul di Mesir.[97] Kelompok modernis-moderat yang masih menerima otoritas sunnah melakukan pemilahan antara sunnah yang bermuatan agama dan yang bukan agama. Selanjutnya, pemilahan

---

[95]M. Alfatih Suryadilaga, *Metodologi Syarah Hadis*, (Yogyakarta: Suka Press, 2012), cet. ke-1, hal. x

[96]*Tantangan Modernitas Terhadap Sunnah Sebagai Sumber Otoritas Islam*, Diambil dari http://www.slideshare.net/mazizaacrizal/tantangan-modernitas-terhadap-sunnah-sebagai-sumber-otoritas-islam. Tanggal 27 Mei 2013, jam 16.54. lihat juga dalam Daniel W. Brown, *Menyoal Relevansi Sunnah dalam Islam Modern*, terj. Jaziar Radianti & Entin Sariani Muslim (Bandung: MIZAN, 2000).

[97]Daniel W. Brown, *Menyoal Relevansi Sunnah dalam Islam Modern*, terj. Jaziar Radianti & Entin Sariani Muslim (Bandung: MIZAN, 2000), hal. 212

peran Nabi saw. pun tak terelakkan menjadi metode pemahaman yang dikembangkan mereka.

Masa selanjutnya, studi-studi khusus mengenai metode pemahaman hadis mulai banyak dilakukan. Sejak tahun 90-an beberapa orang tokoh muslim dan lembaga berskala internasional mengadakan muktamar-muktamar mengembangkan kajian hadis (*hadith studies*).

Taha Jabir 'Ulwani dengan *The International Institute of Islamic Though* (IIIT)-nya secara konsisten mengembangkan metode-metode alternatif yang dapat membantu kelahiran pemahaman humanis atas sumber-sumber agama (Alquran dan hadis) agar sesuai dengan semangat kemanusiaan kontemporer. Lembaga ini telah melakukan beberapa langkah penting dalam kajian hadis melalui beberapa programnya, di antaranya upaya menggeser simpul-simpul perdebatan dalam kajian hadis. Di kalangan para pengkaji hadis, ada problem-problem yang sebenarnya sudah dianggap selesai oleh sejarah. Oleh sebab itu, umat Islam hanya membuang waktu ketika harus terus memperdebatkannya. Seperti problem otoritas sunnah dalam agama misalnya. Persoalan ini yang sudah dianggap selesai. Seluruh umat Islam saat ini meyakini bahwa sunnah merupakan bagian inti agama. Lembaga yang berpusat di London ini menerbitkan *Hujjiyyat al-Sunnah* (Otoritas Sunnah Nabi saw.) karya Prof. Abd Ghani Abd Khaliq, seorang pakar usul fiqh terkemuka, sebagai upaya penegasan atas ide tersebut. Problem kontemporer yang perlu ditanggapi ialah soal pemahaman terhadap otoritas tersebut. Atas alasan tersebut, IIIT bekerja sama

dengan tokoh-tokoh besar dunia Islam menerbitkan karya yang mengulas metode pemahaman hadis. Hasilnya, diterbitkannya karya Syaikh Muhammad al-Ghazāli yang berjudul *al-Sunnah Baina Ahl al-Fiqh wa Ahl al-hadis* (Sunnah antara pemahaman kontekstual ahli fikih dan literalisme ahli hadis) dan Syaikh Yusuf al-Qardhawi yang menyumbangkan karyanya yang terkenal *Kaifa Nata'amal Ma'a al-Sunnah al-Nabawiyyah Maālim wa dawabituhu* (bagaimana berinteraksi dengan sunnah Nabi: rambu-rambu dan batasannya).[98] Dua buku terakhir merupakan rintisan bagi dibukanya perdebatan mengenai metode pemahaman hadis di era kontemporer.

Tidak lama setelah itu, Syuhudi Ismail di Indonesia juga mengembangkan langkah-langkah metodis untuk memahami hadis Nabi saw. Bukunya yang berjudul *Hadis Nabi yang Tekstual dan Kontekstual Telaah Ma'ani al-Hadis tentang Ajaran Islam yang Universal, Temporal dan Lokal* meramaikan wacana metode pemahaman hadis di Indonesia pada kisaran tahun 90-an. Pada era selanjutnya, Ali Mustafa Yaqub menerbitkan karyanya *Haji Pengabdi Setan* yang salah satu artikelnya memuat metode-metode pemahaman hadis.[99]

Metode pemahaman hadis di era kekinian mengalami pergeseran yang lebih jauh dengan diadopsinya

---

[98]Yusuf al-Qardhawi, *Kaifa Nata'āmal Ma'a al-Sunnah al-Nabawiyyah Ma'ālim wa Dawābit*, (Herndon: al-Ma'had al-'Ālamī li al-Fikr al-Islāmī, 1992), cet. ke-5, hal. 12

[99]Ali Mustafa Yaqub, *Haji Pengabdi Setan*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2008), cet. ke-3, hal. 29

pendekatan-pendekatan ilmu sosial-humaniora seperti sosiologi, antropologi, hermeneutik dan lainnya.[100] Melihat sejarahnya yang panjang, metode pemahaman hadis tentu saja menyuguhkan keragaman yang luar biasa. Saya menyadari, bahwa begitu sulit melakukan klasifikasi metode-metode tersebut. Namun hal itu bukannya tidak mungkin dilakukan.[101]

E. Metode Pemahaman Hadis

Metode memahami hadis dari beberapa literatur yang penulis temukan, diataranya adalah memahami hadis dengan metode ahistoris (sirah nabawi), sosiologis, antropologis, asbabul wurud, hermeneutik, tahlili, ijmali, muqaran, dan maudhu'iy, tektual, kontektual dan tektual dan kontektual. Walaupun demikian kalau di lihat dari jenis metode dan penerapanya saling memiliki kesamaan antar satu dengan yang lainya, hanya saja sedikit berbeda istilah atau penamaannya di sebabkan adanya metode pemahaman klasik dan modern. Dalam buku ini, pokok induk metodenya adalah metode hermeneutik, yang terdiri dari metode tektual, kontektual dan tektual kontektual.

Sebelum di paparkan tiga kandungan metode hermeneutik, terlebih dahulu penulis akan menjelaskan metode induknya. Kata Hermeneutika berasal dari

---

[100]Sebagai contoh buku yang mencoba memparkan pendekatan-pendekatan tersebut ialah, Said Agil al-Munawwar dan Abdul Mustaqim, *Asbabul Wurud: Studi Kritis Hadis Nabi Pendekatan Sosio-Historis-Kontekstual,* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), cet. Ke-1, hal. 31

101http://jurnalulumulhadis.blogspot.co.id/2014/01/metode-pemahaman-hadis-dalam-lintasan.html/jum'at 11-12-2015

bahasa Yunani "Hermeneuo" yang berarti menafsirkan.[102] Hermeneutika secara ringkas biasa diartikan sebagai proses mengubah sesuatu atau situasi ketidaktahuan menjadi tahu dan mengerti. Lebih jelasnya jika melihat dari terminologinya,[103]kata hermeneutika ini bisa didefinisikan menjadi tiga hal, yaitu:[104]

a) Pengungkapan pikiran dalam kata-kata, penerjemahan dan tindakan sebagai penafsir.
b) Usaha pengalihan dari suatu bahasa asing yang maknanya gelap tidak diketahui ke dalam bahasa lain yang bisa dimengerti oleh sipembaca
c) Pemindahan ungkapan pikiran yang kurang jelas, diubah menjadi bentuk ungkapan yang lebih jelas.

Masih terkait dengan pengertian hermeneutik, Ben Vedder membedakan empat keberagaman dan kebertingkatan definisinya, sebagaimana yang dikutip oleh Sahiron. Empat terma yang dimaksud adalah *hermeneuse, hermeneutic, philosophical hermeneutics,* dan *hermeneutical philosophy.*[105] *Hermeneuse* didefinisikan sebagai penjelasan atau interpretasi sebuah teks, karya seni

---

[102]Moch Nur Ihwan, *Hermeneutika al-Qur'an: Analisis Peta Perkembangan Metodologi Tafsir al-Qur'an Kontemporer,* (Yogyakarta: Sunan Kalijaga, 1995), hal. 27.

[103]Ar-Raniry: International Journal of Islamic Studies Vol. 1, No.2, Desember 2014 (www.journalarraniry.com), hal. 369

[104]Fahruddin Faiz, *Teks, Konteks dan Kontekstualisasi (Hermeneutika Modern dalam Ilmu Tafsir al-Qur'an Kontemporer),* dalam buku *Tafsir Baru Studi Islam dalam Era Multikultural,* (Yogyakarta: Panitia Dies IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta ke 50, 2002), hal. 41

[105]Sahiron Syamsudin*, Hermeneutika dan Pengembangan Ulumul Qur'an,* (Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2009), hal. 7

dan perilaku seseorang. Dari definisi ini maka *hermeneuse* merujuk pada aktifitas penafsiran terhadap obyek-obyek tertentu seperti teks, simbol-simbol seni (lukisan, novel, puisi dan lain sebagainya serta perilaku manusia. Di sini *hermeneuse* tidak terkait secara substansial dengan metode-metode atau hal-hal yang melandasi penafsiran.[106]

Sementara itu *hermeneutik* merupakan aturan, metode, strategi atau langkah penafsiran, sedangkan *Philosophical hermeneutics* tidak lagi berbicara persoalan metode tertentu tetapi merupakan hal-hal yang terkait dengan "kondisi-kondisi kemungkinan" yang dengannya seseorang dapat memahami dan menafsirkan sebuah teks, simbol atau perilaku. Lebih jelasnya di sini lebih menekankan pada kerangka atau frame work dimana sebuah penafsiran didasarkan. Terakhir adalah *hermeneutical philosophy* atau filsafat hermeneutic yang merupakan bagian dari pemikiran filsafat yang mencoba menjawab problem kehidupan manusia dengan cara menafsirkan apa yang diterima oleh manusia dari sejarah dan tradisi.[107] Dengan keempat tema ini maka hermeneutik merupakan cabang ilmu pengetahuan yang membahas hakekat, metode dan syarat serta prasyarat penafsiran.[108]

Dalam sejarah perkembangannya, hermeneutika dibagi dalam tiga fase:[109] *Pertama* dari mitologi Yunani ke

---

[106]Pemahaman hadis metode Hermeneutik.
[107]*Ibid.,* hal. 7-10.
[108]Ar-Raniry, *Op. Cit, …,* hal. 370
[109]Richad E Palmer, *Hermeneutika: Teori Baru Mengenai Interpretasi,* (Yogyakar-

teologi Yahudi dan Kristen, *Kedua* dari teologi Kristen yang problematik ke gerakan rasionalisasi dan filsafat dan *Ketiga* dari hermeneutika filosofis menjadi filsafat hermeneutika.

Ada pendapat yang mengatakan bahwa term hermeneutika mengacu pada cerita mitologi zaman Yunani Kuno, yaitu kisah seorang tokoh legenda yang diberi nama Hermes (Hermeios) yang sangat diagungkan dalam tradisi Yunani Kuno. Ia bertugas menjelaskan segala sesuatu yang di luar pengetahuan manusia ke dalam suatu bahasa yang dapat diterima akal dan bisa dipahami manusia.[110] Bila dikaitkan kata hermeneutika dengan Hermes, dapat menghasilkan beberapa pengertian dari kata hermeneutika tersebut sebagai suatu proses penafsiran, yaitu:

1) Hermeneutika bermakna tanda, simbol, atau sebuah teks dari beberapa sumber yang dibutuhkan
2) Mediator atau penafsir teks (*Hermes*) untuk disampaikan kepada audiens.[111]

Dalam konteks agama samawi tugas menyampaikan dan menjelaskan pesan teks dalam bahasa yang dimengerti umatnya termasuk tugas yang diemban oleh para nabi dan rasul. Berkaitan dengan tugas tersebut, Seyyed Hossein Nasr mengidentifikasikan sosok Hermes itu sebagai Nabi

---

ta: Pustaka Pelajar, 2003), hal 38-49

[110]Palmer, *Hermeneutics: Interpretation Theory in Schleiermacher, Dilthey, Heidegger, dan Gadamer* (Evanston: Northswestern University Press, 1969), hal. 12-13

[111]Van A. Harvey, *Hermeneutics* dalam Mircea Eliade (ed.), *The Encyclopedia of Religion*, vol. 5 (New York: Simon & Schuster Macmillan, 1995), hal. 279

Idris.[112]Dalam konsteks penafsiran Alquran, Nabi memiliki otoritas penjelas dan penafsir teks Alquran tersebut. (QS. al-Nahl: 44).[113]

Lebih sederhana dapat dikategorikan cakupan makna dan cara kerja metode hermeneutika menjadi tiga hal:

a) Mengungkapkan sesuatu yang sebelumnya masih dalam alam pikiran dengan menggunakan bahasa (kata-kata) sebagai medium penyampaian.
b) Menjelaskan secara rasional sesuatu yang sebelumnya masih multi tafsir atau samar-samar, sehingga maksud sesuatu itu dapat dimengerti dan logis.
c) Menerjemahkan suatu bahasa asing ke dalam bahasa yang lebih dipahami pembaca atau pendengar.[114]

Pada abad ke-17 istilah hermeneutika telah banyak muncul dalam tulisan-tulisan teologi Kristen. Pada waktu itu aktifitas penafsiran teks-teks agama (teks kitab suci) dibedakan dalam dua aspek, yaitu aspek teoritis dan aspek praktis. Dalam tatanan praktis, penafsiran pesan teks agama dilakukan sekedar memberi penjelasan maksud teks semata tanpa mengikuti teori, kriteria dan tujuan dari eksistensi teks (*exegesis*). Sedangkan dalam tatanan teoritis, penafsiran teks dilakukan dengan pendekatan

---

[112]Seyyed Hossein Nasr, *Knowledge and the Socred*, (Albany: State University of New York, 1989), hal. 72
[113]Ar-Raniry, *Op. Cit, …,* hal. 371
[114]Lukmanul Hakim, *Desain Hermeneutika Penafsiran Al-Qur'an*, dalam Jurnal Substantia, (Fakultas Ushuluddin IAIN Ar-Raniry, 2006), vol. 8, Nomor 2, hal. 2

hermeneutika, yaitu sebuah teks agama ditafsirkan dengan memperhatikan variabel-variabel lain yang melingkupi teks itu sendiri, seperti tujuan kehadiran teks, kriteria pengamalan dan metode penafsiran. Dalam buku-buku teologi Kristen, hermeneutika digunakan sebagai suatu usaha untuk mengidentifikasikan pesan teks.[115]

Jika hermeneutika disepakati sebagai suatu metodologi penafsiran teks kitab suci, maka cara kerjanya sangat terikat dengan situasional dan kondisional masa. Misalnya kenapa suatu teks itu perlu dijelaskan dan ukuran apa yang digunakan agar dapat meminimalisir kesalahan dalam memahami teks serta untuk siapa teks-teks itu ditujukan. Dengan bahasa yang sederhana dapat dijelaskan bahwa, cara kerja hermeneutika adalah diawali pada suatu asumsi kuat tentang adanya suatu kebenaran di balik teks (*second look*), untuk menyingkap kebenaran itu dibutuhkan metode dan pendekatan yang memadai. Kalimat yang disebutkan terakhir memposisikan hermeneutika pada cara kerja pemahaman kontekstual nash.[116]

Dalam kajian filsafat modern, objek kajian hermeneutika bertumpu pada eksistensi teks, di mana seseorang merasakan kesulitan ketika berhadapan dengan teks-teks asing, kesulitan itu bisa disebabkan

---

[115]Dammen McAuliffe, *Qur'anic Hermeneutics: The Views of al-Tabari and Ibn Kathir*, dalam Andrew Rippin (ed.), *Approaches to the History of the Interpretation of the Qur'an*, (Oxford: Clarendon Press, 1988), hal. 47

[116]Jurnal Agusni Yahya: *Pendekatan Hermeneutik dalam Pemahaman Hadis*, Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Indonesia agusni59@gmail.com, hal. 7

oleh perbedaan jarak, waktu, budaya maupun perbedaan latar belakang teks dengan pengguna teks tersebut, termasuk kesulitan memahami subjektivitas pemilik teks. Oleh karena itu dengan bantuan hermeneutika, seseorang dapat menganalisis latar belakang kemunculan teks, tujuan penciptaan teks dan sasaran yang diinginkannya.[117] Berikut penulis jelaskan tiga komponen metode turunanya, yaitu:

A. Metode Tektual

Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia,* tekstual mengandung makna naskah yang berupa:[118]

a. Kata-kata asli dari pengarang
b. Kutipan dari kitab suci untuk pangkal ajaran atau alasan
c. Bahan tertulis untuk dasar memberikan pelajaran, berpidato, dan lain lain.

Berdasarkan asal kata tekstual di atas, dapat dirumuskan bahwa yang dimaksud dengan pemahaman hadis secara tekstual adalah memahami hadis berdasarkan makna lahiriah, asli, atau sesuai dengan arti secara bahasa.

Hal ini berarti bahwa segala sesuatu yang tersurat pada redaksi (*matan*) hadis dipahami sesuai dengan makna *lughawi*-nya, sehingga langsung dapat dipahami oleh pembaca. Cakupan makna

---

[117]Ar-Raniry, *Op. Cit, …,* hal. 371

[118]Tim Penyusun kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia,* (Jakarta: Balai Pustaka, 2001M), hal. 916

dan kandungan pesan yang ingin disampaikan oleh hadis dapat ditangkap oleh pembaca hanya dengan membaca teks (kata-kata) yang terdapat di dalamnya. Karena makna-makna tersebut telah dikenal dan dipahami secara umum dalam kehidupan masyarakat. Oleh sebab itu, dapat disimpulkan bahwa pemahaman hadis dengan cara seperti ini dapat dikategorikan sebagai salah satu pendekatan pemahaman hadis yang paling sederhana dan mendasar. Karena hanya dengan membaca lafaz hadis dan memahami makna *lughawi*-nya pembaca dapat menarik pemahaman dan gagasan ide yang dimiliki hadis.[119]

Bila diklasifikasikan menurut bentuk *matan*-nya, maka hadis-hadis yang dapat dipahami dengan pendekatan ini adalah hadis-hadis yang bersifat *jaawi'i' al-kalam* yaitu ungkapan yang singkat namun mengandung makna yang padat. Di antara contoh hadis tersebut ialah hadis yang menjelaskan tentang "perang itu adalah siasat", seperti berikut:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَصْرَمَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ – رضى الله عنه – قَالَ سَمَّى النَّبِيُّ – صلى الله عليه وسلم – الْحَرْبَ خُدْعَةً[120]

Artinya:*"Abu Bakar bin Ashram telah menceritakan kepada kami, 'Abdullah telah mengkabarkan kepada*

[119]http://echie-d.blogspot.co.id/2014/04/pemahaman-hadis-secara-tekstual-dan.html/jum'at 11-12-2015

[120]Abu 'Abdillah Muhammad bin Isma'il al-Bukhariy, *Op. Cit*., hal. 579. Kitab: *Al-Jih□d*, Bab: *al-Harb Khad'ah*, Hadis no. 3029

kami, Ma'mar telah mengkabarkan kepada kami dari Hammam bin Munabbih dari Abu Hurairah Ra, Rasulullah Saw. berkata:"Perang itu adalah siasat".

Pemahaman terhadap petunjuk hadis tersebut sejalan dengan bunyi teksnya, yakni bahwa setiap perang pastilah memakai siasat. Ketentuan yang demikian itu berlaku secara universal serta tidak terikat oleh tempat dan waktu tertentu. Perang yang dilakukan dengan cara dan alat apa saja pastilah memerlukan siasat. Perang tanpa siasat sama saja dengan menyatakan takluk kepada lawan tanpa syarat. [121]

B. Metode Kontektual

Sebagaimana halnya al-Quran yang ayat-ayatnya turun dilatarbelakangi oleh suatu peristiwa (baik berupa kasus atau pernyataan sahabat) atau situasi tertentu yang lazim disebut dengan *asbab nujul,* begitu juga halnya dengan hadis-hadis Rasulullah Saw. Di antaranya ada yang muncul dengan dilatar-belakangi oleh suatu peristiwa atau situasi tertentu yang lazim disebut *asbab wurud al-haists,* yang dalam tulisan ini disebut dengan konteks.[122]

Memahami hadis dengan pendekatan tekstual

---

[121]Syuhudi Ismail, *Op.Cit*., hal. 11

[122]Istilah konteks mengandung arti: 1) bagian suatu uraian atau kalimat yang dapat mendukung atau menambah kejelasan makna, 2) situasi yang ada hubungannya dengan suatu kejadian. Lihat: Tim Penyusun, *Kamus Besar, Op.Cit*., hal. 458

ternyata tak selamanya mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul di tengah masyarakat, sehingga memunculkan kesan bahwa sebagian hadis Rasulullah Saw. terkesan tidak komunikatif lagi dengan realitas kehidupan dan tak mampu mewakili pesan yang dimaksud oleh Rasulullah Saw. [123]

Pemahaman hadis dengan menggunakan pendekatan kontekstual yang dimaksud di sini adalah memahami hadis-hadis Rasulullah Saw. dengan memperhatikan dan mengkaji keterkaitannya dengan peristiwa atau situasi yang melatarbelakangi munculnya hadis-hadis tersebut atau dengan perkataan lain, dengan memperhatikan dan mengkaji konteksnya.[124]

Dari pengertian di atas, ada dua cara yang dapat digunakan dalam memahami hadis dengan pendekatan kontekstual, yaitu:

1. Analisis terhadap kata-kata yang terdapat dalam teks

   Dalam kaitannya dengan hadis, maka konteks di sini berarti bagian kalimat hadis yang dapat menambah dan mendukung kejelasan makna. Dengan menganalisa dan memahami lebih dalam kata demi kata dalam *matan* hadis tersebut akan membantu untuk mendapatkan pemahaman yang lebih jelas.
2. Situasi yang ada hubungannya dengan kejadian

---

[123]Maizudin, *Kajian Islam, Jurnal Ilmu-Ilmu ke Islaman*, (Padang: IAIN Imam Bonjol Padang, 2001), hal. 115

[124]Edi Safri, *Op.Cit*, hal. 103

Dalam istilah hadis, situasi yang melatarbelakangi munculnya suatu hadis disebut dengan *asbab wurud alhadiss* yang disebut juga dengan konteks. Dengan demikian, memahami hadis Rasul yang muncul lebih kurang 14 abad yang silam tidak bisa dicukupkan hanya dengan memahami teks atau redaksi hadis dari sudut gramatika bahasa saja. Akan tetapi lebih jauh harus disertai dengan kajian tentang keterkaitannya dengan situasi yang melatarbelakangi munculnya hadis tersebut *(asbab al-wurud)* secara khusus atau dengan memperhatikan konteksnya secara umum.

Mengkaji *asbab alwurujd* dalam memahami hadis sangat membantu untuk memperoleh makna yang lebih *representative,* sehingga kesalahpahaman terhadap hadis Nabi Saw. dapat dihindarkan. Sekaligus dapat dijadikan pisau analisis untuk menentukan apakah hadis tersebut bersifat umum atau khusus*, mutlaq* atau *muqayyad, nasakh* atau *mansukh* dan lain sebagainya.[125]

Dengan demikian, jelaslah bahwa menggunakan *asbab al-wurud* sebagai pisau analisis dalam memahami hadis Rasulullah Saw. mampu menyibak *tabir* rahasia dari makna sebuah hadis, sehingga kekhawatiran terhadap penilaian bahwa adanya hadis Nabi Saw.

---

[125]Said Agil Husain Munawar dan Abdul Mustaqim, *Asbabul Wurud, Studi Kritis Hadis Nabi Pendekatan Sosio-Histori-Kontekstual,* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001M), hal.9

yang tidak *up to date* dapat dihindari. Inilah di antara pentingnya fungsi *asbab al-wurud* dalam kajian hadis ini.

Akan tetapi fakta yang tak dapat dipungkiri adalah di samping banyaknya hadis yang memiliki *asbab al-wurud* yang jelas, juga terdapat hadis yang tidak memiliki latar historis yang khusus. Oleh karena itu, untuk memahami hadis kategori kedua ini Said Agil Husin al-Munawar menawarkan untuk menganalisis pemahaman hadis dengan menggunakan pendekatan *historis, sosiologis, antropologis* bahkan pendekatan *psikologis.*[126]

Pendekatan *historis* adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara mengkaitkan antara ide atau gagasan yang terdapat dalam hadis dengan determinasi-determinasi sosial dan situasi *historis kultural* yang mengitarinya. Adapun pendekatan *sosiologis* adalah memahami hadis Rasulullah Saw. dengan mengkaji kondisi dan situasi masyarakat saat munculnya hadis tersebut.[127]Sedangkan pendekatan *antropologis* yaitu dengan memperhatikan terbentuknya hadis pada tataran nilai yang dianut dalam kehidupan masyarakat manusia. Pedekatan selanjutnya adalah pendekatan *psikologis,* dimana dengan pendekatan ini memahami hadis Rasulullah Saw. dengan memperhatikan dan mengkaji keterkaitannya dengan *psikis* Nabi Saw. dan

---

[126]*Ibid*., hal.24

[127]Buchari M. *Op,Cit,* hal. 183

masyarakat, khususnya sahabat yang dihadapi Nabi Saw. yang turut melatarbelakangi munculnya hadis. [128]

Aplikasi pemahaman hadis dengan pendekatan *historis-sosiologis-antropologis* adalah seperti hadis berikut:

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ سَهْلِ أَبِي الْأَسَدِ عَنْ بُكَيْرٍ الْجَزَرِيِّ عَنْ أَنَسٍ قَالَ كُنَّا فِي بَيْتِ رَجُلٍ مِنْ الْأَنْصَارِ فَجَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى وَقَفَ فَأَخَذَ بِعِضَادَةِ الْبَابِ فَقَالَ الْأَئِمَّةُ مِنْ قُرَيْشٍ وَلَهُمْ عَلَيْكُمْ حَقٌّ وَلَكُمْ مِثْلُ ذَلِكَ مَا إِذَا اسْتُرْحِمُوا رَحِمُوا وَإِذَا حَكَمُوا عَدَلُوا وَإِذَا عَاهَدُوا وَفَّوْا فَمَنْ لَمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ مِنْهُمْ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ . [129]

Artinya:*" Waki' telah menceritakan kepada kami, A'masy telah menceritakan kepada kami dari Sahl Abi al-Asad dari Bukair al-Jazariy dari Anas berkata:"kami berada di rumah salah seorang Anshar, lalu Nabi Saw. datang, kemudian berdiri membelakangi pintu lalu bersabda:"Pemimpin itu dari suku Quraisy, dan mereka mempunyai hak atas kamu sekalian dan kamu juga mempunyai hak atas mereka. Dalam beberapa hal mereka dituntut untuk berlaku santun, maka mereka berlaku santun. Jika mereka berjanji, mereka tepati. Kalau ada dari kalangan mereka yang tidak berlaku demikian, maka orang itu akan memperoleh laknat dari Allah,*

[128]Maizudin, *Op.Cit.,* hal. 118

[129]Ahmad bin Hanbal, *Op. Cit.*, juz. 20, hal. 249. Hadis no. 12900

malaikat dan umat manusia seluruhnya".

Ibnu Hajar al-'Asqalaniy telah membahas hadis tersebut secara panjang lebar. Dikatakan bahwa tidak ada seorang ulama pun kecuali dari kalangan Mu'tazilah dan Khawarij yang membolehkan jabatan kepala negara diduduki oleh orang yang tidak berasal dari suku Quraisy. Dalam sejarah memang telah ada para penguasa yang menyebut diri mereka sebagai khalifah, padahal mereka bukanlah dari suku Quraisy. Menurut pandangan ulama, sebutan khalifah tersebut tidak dapat diartikan sebagai kepala negara (*al-imamah al-'uzhma).* [130]

Menurut al-Qurthubiy, kepala negara disyaratkan harus dari suku Quraisy. Sekiranya pada suatu saat orang yang bersuku Quraisy tinggal satu orang saja, maka dialah yang berhak menjadi kepala negara.[131]

Pemahaman secara tekstual terhadap hadis di atas dan semakna dengannya dalam sejarah telah menjadi pendapat umum ulama, dan karenanya telah menjadi pegangan para penguasa dan umat Islam selama berabad-abad. Mereka memandang bahwa hadis-hadis tersebut dikemukakan oleh Nabi Saw. dalam kapasitas beliau sebagai Rasulullah dan berlaku secara universal.

Apabila kandungan di atas dihubungkan dengan

---

[130]Ahmad bin 'Ali bin Hajar al-'Asqalaniy, *Op. Cit*., hal. 526-536
[131]*Ibid,* hal. 118

fungsi Nabi Saw., maka dapatlah dikatakan bahwa pada saat hadis itu dinyatakan, Nabi Saw. berada dalam fungsinya sebagai kepala negara atau pemimpin masyarakat. Yang menjadi indikasi (*qarinah)* antara lain adalah ketetapan yang bersifat *primordial.* Yakni sangat mengutamakan orang suku Quraisy. Hal ini tidak sejalan dengan petunjuk al-Qur'an misalnya yang menyatakan bahwa orang yang paling utama dihadapan Allah Swt. adalah orang yang paling bertaqwa.[132] Jadi, hadis ini dikemukakan Nabi Saw. sebagai ajaran yang bersifat *temporal.*

Pemahaman hadis seperti ini lebih *kontekstual, akomodatif* dan dinilai lebih komunikatif dengan perkembangan zaman. Karena memahami hadis Rasulullah Saw. dengan pendekatan *sosiologis, antropologis* dan *psikologis* terkesan lebih lentur dan elastis. Akan tetapi, tentu dengan tujuan tetap mempertahankan ruh, semangat, dan nilai yang terkandung di dalam hadis tersebut. Seluruh *ijtihad* para ulama ini adalah dengan satu tujuan yaitu untuk menjaga keorisinilan hadis Nabi Saw. terutama dari sudut pemahamannya dan agar tujuan syari'at (*maqashid al-syariah)* sebagai *rahmatan lil alamin* dapat dicapai.

Pendekatan pemahaman hadis secara kontekstual seperti ini sebenarnya sudah lama diterapkan oleh Imam al-Syafi'iy dalam menjelaskan hadis-hadis *mukhtalif*.

---

[132]Lihat al-Qur'an surat *al-Hujarat* ayat 13

Menurutnya faktor penyebab timbulnya penilaian suatu hadis bertentangan dengan lainnya adalah karena tidak mengetahui *asbab al-wurud* suatu hadis, atau dengan kata lain karena tidak memperhatikan konteksnya.[133] Dengan demikian, jelaslah bahwa memahami hadis dengan memperhatikan konteksnya tidak saja dapat mengantarkan penemuan maksud hadis yang lebih representatif melainkan juga menemukan pengompromian atau penyelesaian hadis yang dinilai kontradiksi, sehingga hadis dapat dipahami sesuai dengan perkembangan zaman.

Sebagai seorang pemerhati dan juga termasuk salah seorang ahli hadis, Yusuf al-Qaradhawiy turut menawarkan cara untuk memahami hadis selain yang telah dipaparkan di atas. Menurutnya, untuk memahami hadis dengan baik adalah dengan cara:[134]

a. Memahami sunnah dengan isyarat atau petunjuk al-Quran
b. Mengimpun hadis-hadis setema
c. Kompromi atau *tarjih* terhadap hadis-hadis kontradiktif
d. Memahami hadis dengan situasi dan kondisi serta tujuannya
e. Membedakan antara sarana yang berubah-ubah dan tujuan yang tetap
f. Membedakan *hakikat* dan *majazi*
g. Membedakan antara yang nyata dan yang ghaib

---

[133]Edi Safri, *Op. Cit.,* hal. 104
[134]Yusuf al-Qaradhawiy, *Op. Cit*, hal. 71

h. Memastikan makna kata-kata dalam hadis

Langkah-langkah dalam memahami hadis yang diterapkan oleh Yusuf al-Qaradhawiy ini juga dipakai oleh ulama lain seperti Muhammad al-Gazaliy yang beliau tuangkan dalam bukunya *Studi Kritis atas Hadis Nabi Saw; Antara Pemahaman Tekstual dan Kontekstual* (Judul asli: *al-Sunnah al-Nabawiyah baina Ahl al-Fiqh wa Ahl al-Hadis,* penerjemah: Muhammad al-Baqir).

Adapun pendekatan lain yang tak kalah pentingnya dalam memahami hadis, terutama hadis-hadis *ahkam* (hadis-hadis yang berkaitan dengan hukum syari'at) adalah pendekatan kaidah *ushul,* yaitu memahami hadis-hadis Rasulullah Saw. dengan memperhatikan dan mempedomani ketentuan atau kaidah-kaidah *ushul* terkait yang telah dirumuskan oleh para ulama. Hal ini perlu mendapat perhatian, karena untuk memahami maksud suatu hadis atau untuk dapat meng-*istinbath*-kan hukum-hukum yang dikandungnya dengan baik, erat kaitannya dengan kajian *ilmu ushul.*[135] Pendekatan dengan memperhatikan kaidah *ushul* ini telah dipraktekkan oleh Imam al-Syafi'iy dalam menyelesaikan permasalahan pemahaman hadis-hadis *mukhtalif.*

Usaha memahami hadis Nabi Saw. ternyata menghembuskan angin segar di kalangan ulama, karena mereka laksana mendapatkan ilham dan

[135]Edi Safri, *Op Cit.,* hal. 98

sekaligus telah membuka wacana pemikiran bagi intelektual muslim hingga abad ini. Berbagai upaya dan *ijtihad* dilakukan untuk memahami hadis dengan baik dan menghasilkan pemahaman yang benar. Semua usaha tersebut dilakukan dengan tujuan untuk menjaga keorisinilan hadis sebagai salah satu sumber ajaran Islam dan panduan dalam kehidupan.[136]

Pemahaman hadis dengan pendekatan *historis* atau *empiris*.[137] Empirisme secara etimologi berasal dari kata Yunani yaitu *em* berarti di dalam *peira* berarti suatu percobaan.[138] Empirisme secara terminologi berarti hasil pengamatan (yang ditemui dari alam ini), sebagai sumber pengetahuan, sumber pengetahuan ialah pengamatan dan pengalaman.[139]

Empirisme diperoleh tidak hanya dengan tangkapan panca indera, tetapi juga harus didukung pengetahuan dasar sesuai dengan kriteria-kriteria kebenaran ilmiah. Empirisme ini sangat berkaitan

---

[136]http://echie-d.blogspot.co.id/2014/04/pemahaman-hadis-secara-tekstual-dan.html/jum'at 11-12-2015

[137]Pemahaman hadis dengan metode Historis Empiris atau sejarah.

[138]Sama seperti Alquran bahwa penafsiran terbaik ialah yang bersumber langsung dari Allah, Rasulullah, sahabat dan para ulama salaf. Hierarkhi semacam ini juga dikenal dalam tradisi pemahaman hadis. Lihat dalam Muhammad bin 'Umar bin Salim Bazamul, *'Ilm Syarh al-Hadīs wa Rawafid al-Bahsi Fihi*, (t.p., t.t), hal. 27

[139]Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Cet. IV; Jakarta: Balai Pustaka, 1995) hal. 261. Empirisme adalah suatu doktrin filsafat yang menekankan peranan pengalaman dalam memperoleh pengetahuan dan mengecilkan peranan akal. Empirisme berpendapat bahwa pengetahuan tentang kebenaran yang sempurna tidak diperoleh melalui akal, melainkan di peroleh atau bersumber dari panca indera manusia, yaitu mata, lidah, telinga, kulit dan hidung. Dengan kata lain, kebenaran adalah sesuatu yang sesuai dengan pengalaman manusia.

erat dengan sejarah, karena sebahagian besar obyek empirisme adalah pengalaman dari prilaku-prilaku manusia sepajang sejarah.[140]

Tatkala hadis dijadikan sebagai faktor kesejarahan, maka ia juga dapat dan mesti menerima pendekatan empirisme tersebut, oleh karena pendekatan ini memungkinkan seorang peneliti untuk mendapatkan keterangan yang jelas dan dan mendukung kualitas keotentikan hadis. Suatu praktek yang terjadi pada masa Nabi dan sahabat-sahabatnya yang berasal dari riwayat-riwayat akan memberikan gambaran yang jelas persoalan-persoalan yang dikandung oleh suatu hadis. Teori empirisme ini didasari bahwa sebahagian besar sunnah-sunnah itu merupakan perbuatan-perbuatan sahabat Nabi dan mendapat legitimasi dari Nabi.

Situasi pertumbuhan dan perkembangan Islam pada priode-priode awal, baik dalam bidang hukum maupun tradisi periwayatan hadis akan menjadi bahan atau data yang yang sangat membantu untuk meneliti sebuah matan *Mahmuddin Memahami Hadis Melalui Sirah Nabawi…* hadis. Penggunaan kitab-kitab sirah, seperti kitab Sirah Ibnu Ishak (85-151 H.) yang kemudian ditahqiq oleh Ibnu Hisyam (w. 213 H.) merupakan acuan dalam metode kerja pendekatan empirisme ini. Kitab tersebut merupakan kitab yang ditulis lebih awal dari kitab-kitab sirah yang menceritakan kehidupan Nabi saw.[141]

---

[140]*Lubab an Nuqul* dalam *Hasyiah Tafsir al Jalalain* (Semarang: Maktabah Usaha dalam Keluarga, t.th.), hal. 5.

[141]Mahmuddin*, Memahami Hadis Melalui Sirah Nabawi…* (Al-Fikr Volume 14 No-

Penerapan empirisme dalam kajian hadis tidak hanya dimaksudkan untuk melihat latar belakang terjadinya suatu peristiwa hadis atau praktek hukum yang dipraktekkan pada masa Nabi dan sahabat-sahabatnya, serta bahkan generasi sesudahnya yang bisa kita sebut dengan *Salaf al-Shalih*. Jadi, metode ini melihat bagaimana kondisi hadis itu pada masa Nabi dan sahabatsahabatnya. Studi hadis dan studi sirah Nabi saw selama hanya dikaji secara parsial, di mana hadis Nabi saw dikaji dan diajarkan secara terpisah dengan sirah Nabi saw. Padahal keduanya mempunyai keterkaitan yang sangat erat. Oleh karena itu, signifikansi pendekatan empirisme dilihat dari praktek-praktek yang telah dilakukan oleh Nabi saw dan sahabatnya melalui sirah nabawi sebagai sunnah yang dapat dijadikan sebagai teladan.

Pentingnya mengetahui hal kejadian-kejadian yang melingkupi dalam pendekatan kondisi historis akan mempertanyakan mengenai mengapa Nabi bersabda serta bagaimana kondisi sosio kultural masyarakat pada saat itu, termasuk di dalamnya persoalan politik yang saat itu dimungkinkan mengemuka dan mengintervensi munculnya hadis.[142] Jadi, pendekatan historis yang dilakukan terhadap objek material hadis, secara teknis dilakukan dengan meneliti proses yang mengikuti suatu hadis. Tidak lain untuk menemukan penjelasan tentang faktor yang menyebabkan suatu

---

mor 1 Tahun 2010), hal. 306

[142]http://hasanthbisri.blogspot.co.id/2014/05/memahami-hadis.html/jum'at 11-12-2015

hadis itu muncul. Dengan kata lain, tujuan pendekatan ini adalah menemukan generalisasi yang berguna dalam upaya memahami gejala problem masa kini. Misalnya:

Hadis Nabi menyatakan:

لان يمتلئ جوف احدكم قيحا خير له من ان يمتلئ سعرا (رواه البخارئ)

"Lebih baik perutmu diisi nanah dari pada diisi syair. (Puisi)."[143]

Apabila hadis di atas dipahami secara tekstual, maka hasilnya bahwa bersyair itu tidak boleh (haram). Dalam hadis tersebut Nabi mengungkapkan ketidaksenangannya terhadap syair.

Hadis di atas mempunyai asbabul wurud. Pada suatu saat, Rasulullah mengadakan perjalanan dan berada di kota al 'Arj, terletak sekitar 78 mil dari Madinah. Kota itu merupakan tempat pertemuan berbagai jurusan. Karenanya wajar bila budaya, antara lain yang berupa syair, bertemu di kota itu. Tiba-tiba dihadapan rasulullah, ada seorang yang mendeklarasikan suatu syair. Rasulullah lalu menyabdakan pernyataan sebagaimana yang dikutip hadis di atas.

Menurut al Nawawi (w. 1277), syair yang dibacakan oleh orang tersebut isinya tidak sopan dan melanggar

[143]Shahih Al Bukhari, Juz IV, hal. 74; Shahih Muslim, Juz IV, hal. 1769; Sunan Ibnu Majah, Juz II, hal. 1236.

asusila, atau mungkin karena penyairnya adalah orang kafir.[144]

Sunnah sering didefenisikan sebagai praktek dan perilaku Nabi saw beserta sahabatnya. Sunnah berbeda dengan hadis, sunnah biasa dimaksudkan sebagai teladan dari Nabi saw, sementara hadis sering dimaksudkan dengan reportase atau laporan yang berisi perkataan, perbuatan, pengakuan serta sifatsifat Nabi saw. Sebagai teladan, maka sunnah tentu saja lebih luas dari hadis, karena tradisi dan teladan Nabi saw, ada yang tercatat (dilaporkan) ada juga yang hanya diwarisi secara turun temurun, sementara hadis hanyalah merupakan verbalisasi dari sunnah. Fazlur Rahman menggambarkannya sebagai berikut :

Teladan Nabi saw

↓

Praktek Sahabat

↓

Penafsiran Individual

↓

Opinio Generalis

↓

Opinio Publica

↓

Formalisasi Sunnah (Hadis)

Para sahabat memperhatikan perilaku Nabi saw sebagai teladan. Perilaku itu kemudian dipraktekkan

---

[144]Syuhudi Ismail, *Hadis Nabi yang Tekstual dan Kontekstual (Telaah Ma'anil Hadis tentang ajaran Islam yang Universal, Temporal, dan lokal.* (Jakarta: Bulan Bintang, 1994), hal.60-61.

oleh sahabat dalam kehidupan sehari-hari. Setelah Nabi saw wafat berkembanglah penafsiran individual terhadap teladan[145]Nabi saw tersebut. Karena itu, boleh jadi ada sahabat yang memahami perilaku tertentu dari Nabi saw sebagai sunnah, sementara sahabat yang lain tidak menganggapnya sebagai sunnah. Lalu berkembanglah sunnah yang umumnya disepakati oleh para ulama di masing-masing daerah seperti di Mekah, Medinah, Kufah dan lain-lain. Setelah itu berkembanglah sunnah yang disepakati oleh umat Islam secara umum. Sunnah yang disepakati secara umum itu kemudian diekspresikan dalam hadis setelah diadakan proses pentadwinan hadis pada abad ke-2 hijriyah. Meskipun dalam berbagai literatur dijelaskan bahwa hadis telah tercatat pada masa Nabi saw masih hidup, tetapi kitab kumpulan hadis belum ditemukan pada masa itu, justru kitab-kitab yang berisi sirah Nabi saw, seperti kisah tentang perang-perang yang dilakukan oleh Nabi saw, muncul lebih dahulu yang disebut dengan *al-Maghazi.* Kalau demikian faktanya, pertanyaannya mengapa kita melupakan peranan kitab sirah nabawi yang ditulis pada periode awal yang menceritakan kehidupan Nabi saw, dan kita mengambil kitab hadis yang justru muncul belakangan?[146]

Selama ini, kita selalu menggunakan logika berfikir kita dalam memahami hadis Nabi saw, sehingga

---

[145]*Ibid* , hal. 307
[146]*Ibid*

kita menggunakan logika kita sendirisendiri terhadap hadis. Muncullah pemahaman dari liberal, moderat sampai radikal. Empirisme mengingatkan kita bahwa dibalik logika berfikir kita terhadap hadis, di sana ada sirah nabawi yang harus menjadi landasan dari cara berfikir kita dalam memahami hadis. Dengan cara demikian, akan memunculkan tradisi-tradisi agung yang telah diwarisi dari teladan Nabi saw.

Sebaliknya menghilangkan peranan sirah nabawi, seraya hanya mengambil materi hadis saja akan menghilangkan banyak tradisi (*sunnah*) yang sesungguhnya dapat menjadi acuan dalam kehidupan kita. Pendekatan empirisme secara substansial telah dilakukan oleh sebahagian kecil ulama. Imam Malik misalnya menganggap bahwa praktek (ijma) penduduk Madinah dapat dijadikan *hujjah* dalam menetapkan suatu hukum. Menurut Imam Malik bahwa *amal ahlu al Madinah* adalah sama kedudukannya dengan riwayat Nabi saw. Riwayat jama'ah dari jama'ah lebih didahulukan dari riwayat seorang dari seorang.[147] Apabila suatu amal dilakukan oleh banyak orang, maka praktek itu juga dianggap hujjah dan lebih didahulukan dari *kahabar ahad*, sebab amal sama kedudukannya dengan riwayat, maka praktek mayoritas sama dengan riwayat mayoritas. Praktek-praktek yang dilakukan oleh Nabi kemudian "memayungi" praktek-praktek sahabat

[147]Muhammad Ali al Sais, *Tarikh Fikh al Islamiy* (Cet. : Beirut : Dar al Kutub al Ilmiyah, 1990), hal. 114

sampai setelah Nabi meninggal dunia sehingga di mana sunnah sahabat itu terjadi maka timbul pula ijma sahabat.[148] Dengan demikian, suatu praktek hukum yang dilakukan oleh sahabat Nabi dan tidak menjadi larangan di sisi Nabi merupakan obyek metode empirisme ini.[149] Sehingga kesahihan hadis menurut pendekatan ini adalah dilihat dari apakah telah diperaktekkan oleh Nabi atau sahabatnya. Hadis tentang puasa '*asyura*[150] misalnya, oleh Jalaluddin Rahmat dianggap bahwa hadis ini lemah karena bertentangan bukti-bukti sejarah dan kaedahkaedah ilmu hadis. Ia memberi argument:

> *Pertama* sahabat yang meriwayatkan peristiwa ini ialah Abdullah ibn Abbas. Menurut penulis biografi bahwa ia lahir 3 tahun sebelum hijrah, dan berhijrah pada tahun ke tujuh hijrah, jadi ketika Nabi berhijrah ke Madinah, ia masih di Makkah dan masih balita.
>
> *Kedua,* terdapat beberapa riwayat yang bertentangan dengan riwayat Ibnu Abbas itu, misalnya Nabi diriwayatkan bermaksud berpuasa pada hari *asyura* tetapi tidak kesampaian, sementara dalam riwayat yang lain dikatakan bahwa Nabi telah berpuasa asyura sejak zaman jahiliah, dan begitupulah riwayat-riwayat yang lain.

---

[148]Fazlur Rahman, *Islamic Methodology in History* (Karachi: Central Institute of Islamic Research, 1965), hal. 18.
[149]Mahmuddin*, Op. Cit,..,* hal. 308
[150]Puasa *Asyura* adalah salah satu puasa sunnah yang dilakukan pada setiap tanggal 10 Muharram dalam kalender hijriyah.

Ketiga, ketika tiba di Madinah Nabi menemukan orang Yahudi berpuasa, pada hal Nabi berhijrah pada bulan Rabi'ul awwal. Bagaimana mungkin berpuasa asyurah pada bulan tersebut.

Keempat, Nabi diriwayatkan meniru tradisi orang Yahudi, sementara Nabi melarang berbuat demikian.

Kelima apabila kita mempelajari ilmu perbandingan agama kita tidak akan mendapati tradisi semacam itu dalam agama Yahudi.[151]

Pemahaman hadis dengan pendekatan empirisme ini, dapat dilihat bagaimana kondisi hadis tersebut pada priode awal-awal Islam berdasarkan praktek-praktek yang dilakukan para sahabat Nabi dan generasi sesudahnya. Riwayat-riwayat berkenaan dangan hari asyura ini sangat banyak dan bervariasi. Nabi misalnya, sangat memuliakan hari asyura sebagaimana yang dapat disimpulkan, antara lain bahwa mereka yang melapangkan keluarga muslim yang lain pada hari asyura maka Allah akan melapankannya sepanjang tahun, begitu pula hari asyura termasuk hari-hari yang dimuliakan oleh Allah, maka barang siapa ingin berpuasa, berpuasalah. Sementara praktek-praktek asyura telah dilakukan oleh sahabat-sahabat Nabi. Misalnya Aisyah serta

---

[151]Jalaluddin Rahmat, *Islam Aktual, Refleksi Sosial Cendekiawan Muslim* (Bandung: Mizan,1994), hal. 166-167.

sahabat yang lain telah melakukannya pada tanggal 10 Muharram, sementara Ibnu Abbas melakukannya pada tanggal 9 Muharram. Begitupula para para ulama seperti Imam Malik, Syafi'iy dan lain-lain telah melakukan hal yang sama dengan berpuasa pada hari asyura. Berdasarkan pengalaman inilah dengan pengetahuan dari praktekpraktek yang dilakukan oleh Nabi, sahabat-sahabatnya, ulama-ulama serta kaum muslim, yang didasarkan atas banyaknya riwayat, maka hadis tentang puasa asyura dapat dianggap valid, karena telah terbukti dilakukan oleh kaum muslimin pada masa Nabi dan Nabi tidak melarangnya. Bahkan jika diteliti dengan cermat tradisi itu telah berlangsung turun temurun dengan adanya bukti ketersambungan praktek tersebut dari satu generasi kegenerasi selanjutnya. Demikian pula dengan praktek-praktek yang lain.[152]

Pemahaman hadis dengan pendekatan *asbabul wurud*.[153] Secara etimologis "*asbabul wurud*" merupakan susunan idlofah, yang berasal dari kata asbab dan wurud. Kata " asbab adalah bentuk jama' dari kata "sabab", yang berarti segala sesuatu yang dapat mehubungkan pada sesuatu yang lain,[154] atau penyebab terjadinya sesuatu. Sedangkan kata "wurud" merupakan bentuk isim masdar dari waroda, yaridu,

---

[152]Mahmuddin*, Op. Cit,..,* hal. 309
[153]Pemahaman hadis dengan pendekatan Asbabul wurud.
[154]Sunan turmudzi dalam kitab thoharoh: 1/151

wuruudan yang berarti datang atau sampai.[155]

Secara terminologi menurut As-suyuti asbabul wurud diartikan sebagai berikut:

> *"sesuatu yang menjadi metode untuk menentukan maksud suatu hadis yang bersifat umum, khusus, mutlak, muqoyyad, dan untuk menentukan ada dan tidaknya naskh (pembatalan) dalam suatu hadis"*.[156]

Jika diteliti secara kritis pendefinisian As-suyuti lebih mengacuh kepada fungsi asbab wurudul hadis yakni, untuk menentukan tahsish dari yang 'amm (umum), membatasi yang mutlak, serta untuk menentukan ada dan tidaknya naskh dan mansukh dalam suatu hadis dan lain sebagainya Nampaknya kurang tepat jika pendefinisian tersebut dipakai untuk merumuskan pengertian asbabul wurud. Menurut hemat saya perlu menoleh pada pendapat Hasbi as-sidiqi beliau mendefinisikan sebagai berikut:

1. Ilmu yang menerangkan sebab-sebab Nabi SAW. menuturkan firmannya dan masa-masa Nabi SAW. menuturkannya"[157]
2. Sesuatu baik berupa peristiwa-peristiwa atau pertanyaan-pertanyaan yang terjadi pada waktu hadis itu di firmankan oleh Nabi SAW".[158]
3. Sebagian ulama berpendapat bahwa pengertian

---

[155]Shohih Bukhori dalam kitabul ilmi: 1/23
[156]Musnad Ahmad: VI/3
[157]Imam Malik, dalam kitab Al-jumah: 1/102
[158]Al-bukhori kitab mawakit as-sholah: 1/346

asbabul wurud mirip dengan pengertian asbabul nuzul

Dari ketiga definisi tersebut bisa disimpulkan bahwa asbabul wurud adalah konteks historisitas, baik berupa peristiwa-peristiwa atau pertanyaan-pertanyaan yang lainnya yang terjadi pada saat hadis tersebut di sabdakan oleh Nabi SAW, dapat berfungsi sebagai acuan analisis dalam menentukan apakah hadis tersebut bersifat khusus, umum, mutlak atau muqoyyad, naskh atau mansukh dan lain sebagainya.[159]

Adapun sasaran dalam mempelajari ilmu ini adalah Setiap hadis yang secara tegas mempunyai asbabul wurud.[160]

Menurut Imam As-Suyuthi asbabul wurud itu dapat dikategorikan menjadi tiga macam, yaitu:

1. sebab yang berupa ayat al-Qur'an,
2. sebab yang berupa Hadis itu sendiri
3. sebab yang berupa sesuatu yang berkaitan dengan para pendengar dikalangan sahabat.

Pertama: *Sebab yang berupa ayat al-Qur'an*. Artinya di sini ayat al-Qur'an itu menjadi penyebab Nabi SAW. Mengeluarkan sabdanya. Contohnya antara lain firman Allah Swt. Yang berbunyi :

---

[159]https://kangmuz.wordpress.com/2011/07/29/asbabulwuruddalam-memahami-suatu-hadis/jum'at 11-12-2015

[160]Said Agil Husin Munawwar dan Abdul Mustaqin., *Ibid*, hal. 9

ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَمۡ يَلۡبِسُوٓاْ إِيمَٰنَهُم بِظُلۡمٍ أُوْلَٰٓئِكَ لَهُمُ ٱلۡأَمۡنُ وَهُم مُّهۡتَدُونَ ﴿٨٢﴾

Artinya:*"Orang-orang yang beriman dan tidak mencampuradukkan iman mereka dengan kezaliman (syirik), mereka Itulah yang mendapat keamanan dan mereka itu adalah orang-orang yang mendapat petunjuk.*[161]

Ketika itu sebagian sahabat memahami kata *"azh-zhulmu"* yang berarti berbuat aniaya atau melanggar aturan. Nabi SAW. Kemudian memberikan penjelasan bahwa yang dimaksud "*azh-zhulmu*" dalam firman tersebut adalah asy-syirku yakni perbuatan syirik, sebagaimana yang disebutkan dalam surat al-Luqman:

وَإِذۡ قَالَ لُقۡمَٰنُ لِٱبۡنِهِۦ وَهُوَ يَعِظُهُۥ يَٰبُنَيَّ لَا تُشۡرِكۡ بِٱللَّهِۖ إِنَّ ٱلشِّرۡكَ لَظُلۡمٌ عَظِيمٞ ﴿١٣﴾

Artinya:*"Dan (ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya, di waktu ia memberi pelajaran kepadanya: "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah, Sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kezaliman yang besar".*[162]

---

[161]Q.S. Al-An'am: 82
[162]Q.S al-Luqman: 13

Kedua: *Sebab yang berupa Hadis*. Artinya pada waktu itu terdapat suatu hadis, namun sebagian sahabat merasa kesulitan memahaminya, maka kemudian muncul hadis lain yang memberikan penjelasan terhadap Hadis tersebut. Contoh adalah Hadis yang berbunyi:

إن لله تعالى ملائكة في الأرض ينطق على ألسنة بني أدم بما في المرء من خير أو شر

"Sesungguhnya Allah SWT memiliki para malaikat di bumi, yang dapat berbicara melalui mulut manusia mengenai kebaikan dan keburukan seseorang."[163]

Dalam memahami Hadis tersebut, ternyata para sahabat merasa kesulitan, maka mereka bertanya: Ya Rasul !, Bagaimana hal itu dapat terjadi? Maka Nabi SAW menjelaskan lewat sabdanya yang lain sebagaimana Hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Suatu ketika Nabi SAW bertemu dengan rombongan yang membawa jenazah. Para sahabat kemudian memberikan pujian terhadap jenazah tersebut, seraya berkata: "Jenazah itu baik". Mendengar pujian tersebut, maka Nabi berkata: *"wajabat"* (pasti masuk surga) tiga kali. Kemudian Nabi SAW bertemu lagi dengan rombongan yang membawa jenazah lain. Ternyata para sahabat mencelanya, seraya berkata: "Dia itu orang jahat". Mendengar pernyataan itu, maka Nabi berkata: *"wajabat"*. (pasti masuk neraka).

---

[163]HR. Hakim

Ketika mendengar komentar Nabi SAW yang demikian, maka para sahabat bertanya: "Ya rasul!, mengapa terhadap jenazah pertama engkau ikut memuji, sedangkan terhadap jenazah kedua tuan ikut mencelanya. Engkau katakan kepada kedua jenazah tersebut: *"wajabat"* sampai tiga kali. Nabi menjawab: ia benar. Lalu Nabi berkata kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar sesungguhnya Allah SWT memiliki para malaikat di bumi. Melalui mulut merekalah, malaikat akan menyatakan tentang kebaikan dan keburukan seseorang.[164]Dengan demikian, yang dimaksud dengan para malaikat Allah di bumi yang menceritakan tentang kebaikan keburukan seseorang adalah para sahabat atau orang-orang yang mengatakan bahwa jenazah ini baik dan jenzah itu jahat.

Ketiga: *Sebab yang berupa perkaitan yang berkaitan dengan para pendengar dikalangan sahabat.*[165]

Sebagai contoh adalah persoalan yang berkaitan dengan sahabat Syuraid Bin Suwaid ats-Tsaqafi. Pada waktu *Fath makkah* (pembukaan kota makkah) beliau pernah datang kepada nabi SAW seraya berkata: "*Saya Bernazar Akan Shalat Dibaitul Maqdis".* Mendengar pernyataan sahabat tersebut, lalu Nabi bersabda: "*Shalat Di Sini*, *yakni masjidil haram itu lebih utama".* Nabi SAW lalu bersabda: "*Demi Dzat yang Jiwaku Berada dalam kekuasaan-*

---

[164]HR. Al-Hakim dan Al-Baihaqi

[165]Munzier Suparta, *Ilmu Hadis* (Jakarta PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hal. 38-39

Nya, *seandainya kamu shalat disini* (*Masjid Al-Haram Makkah*), *maka sudah mencukupi bagimu untuk memnuhi nazarmu"*. Kemudian Nabi SAW, bersabda lagi: "*Shalat Dimasjid Ini*, *Yaitu Masjid Al-Haram Itu Lebih Lebih Utama Dari Pada* 100 000 *Kali Shalat Di Selain Masjid Al*-Haram". (H.R. Abdurrazzaq Dalam Kitab Al-Mushannafnya).[166]

Asbabul wurud mempunyai peranan yang sangat penting dalam rangka memahami suatu hadis. Sebab biasanya hadis yang disampaikan oleh Nabi bersifat kasuistik, cultural, bahkan temporal. Oleh karenanya, memperhatikan konteks historisitas munculnya hadis sangat penting, karena paling tidak akan menghindarkan kesalahpahaman dalam menangkap maksud suatu hadis.

Sedemikian rupa sehingga kita tidak terjebak pada teksnya saja, sementara konteksnya kita abaikan atau kita ketepikan sama sekali. Pemahaman hadis yang mengabaikan peranan *asbabul wurud* akan cenderung bersfat kaku, literalis-skriptualis, bahkan kadang kurang akomodatif terhadap perkembangan zaman.

Adapun urgensi asbabul wurud menurut imam as-Suyuthi antara lain untuk:

1. Menentukan adanya *takhsish* hadis yang bersifat umum.
2. Membatasi pengertian hadis yang masih mutlak.

---

[166]*Ibid.,* hal. 9-12

3. *Mentafshil* (memerinci) hadis yang masih bersifat global.
4. Menentukan ada atau tidak adanya nash-mansukh dalamsuatu hadis.
5. Menjelaskan *'illat* (sebab-sebab) ditetapkannya suatu hukum.
6. Menjelaskan maksud suatu hadis yang masih musykil (sulit dapahami).

Sebagai ilustrasi, akan diberikan beberapa contoh mengenai fungsi asbabul wurud hadis, yaitu untuk menentukan adanya takhsish terhadap suatu hadis yang 'am, misalnya hadis yang berbunyi:

صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم

"shalat orang yang sambil duduk pahalanya separoh dari orang yang sholat sambil berdiri."[167]

Pengertian "shalat" dalam hadis tersebut masih bersifat umum. Artinya dapat berarti shalat fardhu dan sunnat. Jika ditelusuri melalui asbabul wurudnya, maka akan dapat dipahami bahwa yang dimaksud "shalat" dalam hadis itu adalah shalat sunnat, bukan shalat fardhu. Inilah yang dimaksud dengan *takhshish,* yaitu menentukan kekhususan suatu hadis yang bersifat umum, dengan memperhatikan konteks asbabul wurud.

Asbabul wurud hadis tersebut adalah bahwa ketika itu dimadinah dan penduduknya sedang terjangkit

[167]H.R. Ahmad

suatu wabah penyakit. Maka kebanyakan para sahabat lalu melakukan shalat sunnah sambil duduk. Pada waktu itu, nabi kebetulan datang dan tahu bahwa mereka suka melakukan shalat sunnat tersebut sambil duduk. Maka nabi kemudian bersabda :" shalat orang yang sambil duduk pahalanya separuh dari orang yang shalat dengan berdiri". Mendengar pernyataan nabi tersebut, akhirnya para sahabat yang tidak sakit memilih shalat sunnat sambil berdiri.[168]

Dari penjelasan asbabul wurud tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan "shalat" dalam hadis itu adalah shalat sunnat. Pengertiannya adalah bahwa bagi orang yang sesungguhnya mampu melakukan shalat sunnah sambil duduk, maka ia akan mendapat pahala separoh dari orang shalat sunnat dengan beridiri.

Dengan demikian, apabila seseorang memang tidak mampu melakukan shalat sambil berdiri -mungkin karena sakit-, baik shalat fardhu atau shalat sunnat, lalu ia memilih shalat dengan duduk, maka ia tidak termasuk orang yang disebut-sebut dalam hadis tersebut. Maka pahala orang itu tetap penuh bukan separoh, sebab ia termasuk golongan orang yang memang boleh melakukan *rukhshah* atau keringanan syari'at.

Adapun contoh mengenai *asbabul wurud* yang berfungsi untuk membatasi pengertian yang mutlak adalah hadis yang berbunyi:

---

[168]Munzier Suparta, *Op. Cit.,* hal. 12-15

من سن سنة حسنة عمل بها بعده كان له أجره مثل أجورهم من غير أن ينقص من جورهم شيئا و من سن سنة سيئة فعمل بها من بعده كان عليه وزره ومثل أوزارهم من غير أن ينقص من أوزارهم شيئا

"Barang siapa melakukan suatu sunnah hasanah (tradisi atau perilaku yang baik), lalu sunnah itu diamalkan orang-orang sesudahnya, maka ia akan mendapatkan pahalanya seperti pahala yang mereka lakukan, tanpa mengurangi pahala mereka sedikitpun. Demikian pula sebaliknya, barang siapayang melakukan suatu sunnah sayyi'ah (tradisi atau perilaku yang buruk) lalu diikuti orang-orang sesudahnya, maka ia akan ikut mendapatkan dosa mereka, tanpa mengurangi sedikitpun dari dosa yang mereka peroleh."[169]

Kata *"sunnah"* masih bersifat mutlak, artinya belum dijelaskan oleh pengertian tertentu. Ia dapat berarti sunnah hasanah (perilaku yang baik) dan sunnah sayyi'ah (perilaku yang jelek). Sunnah merupakankata yang mutlaq baik yang mempunyai dasar pijakan agama atau tidak.

Asbabul wurud dari hadis tersebut adalah ketika itu Nabi SAW sedang bersama-sama sahabat. Tiba tiba datanglah sekelompok orang yang kelihatan sangat susah dan kumuh. Ternyata mereka adalah orang-orang miskin. Melihat fenomena itu, Nabi SAW

[169]H.R. Muslim

wajahnya menjadi merah, karena merasa empati, iba dan kasihan. Beliau lalu memerintahkan kepada sahabat yang bernama bilal agar mengumandangkan adzan dan iqamah untuk melakukan shalat jama'ah. Setelah selesai jama'ah shalat, Nabi SAW kenudian berpidato, yang inti pidatonya adalah menganjurkan agar bertaqwa kepada Allah SWT dan mau menginfaqkan sebagian hartanya untuk sekelompok orang-orang miskin tersebut.[170]

Mendengar anjuran itu, maka salah seorang dari sahabat Anshar lalu keluar membawa satu kantong bahan makanan dan diberikan kepada mereka. Ternyata yang dilakukan oleh Anshar itu kemudian diikuti oleh para sahabat yang lain. Maka kemudian Nabi bersabda :

من سن سنة حسنة ... الحديث

Dari asbabul wurud tersebut, as-Suyuthi menyimpulkan bahwa yang dimaksud *sunnah* dalam hadis tersebut adalah sunnah yang baik.

Adapun cara mengetahui asbabul wurudnya sebuah hadis adalah dengan melihat aspek riwayat atau sejarah yang berkaitan dengan peristiwa wurudnya hadis, sebab-sebab wurudnya hadis, ada yang sudah tercantum pada *matan* hadis itu sendiri, ada yang tercantum pada *matan* hadis lain. Dalam hal tidak tercantum, maka ditelusuri melalui riwayat atau sejarah atas dasar pemberitaan para sahabat.[171]

---

[170]Munzier Suparta, *Op. Cit.,* hal. 17-21

[171]Endang Soetari*, Ilmu Hadis,* (Bandung: Amal Bakti Press, 1997), hal. 211

Pemahaman hadis dengan pendekatan sosiologis adalah memahami hadis nabi dengan memperhatikan dan mengkaji keterkaitannya dengan kondisi dan situasi masyarakat pada saat munculnya hadis.[172]

Pendekatan sosiologis dalam memahami hadis dapat diterapkan misalnya pada hadis misalnya pada hadis tentang persyaratan keturunan quraisy sebagai imam atau kepala Negara.

Contoh hadisnya adalah sebagai berikut:

حدثنا احمد بن يونس حدثنا عا صم بن محمد سمعت ابي يقول قال رسول الله صل الله عليه وسلم لا يزال هذا الامر في قريش ما بقي منهم اثنان (رواه البخارى)

حدثنا واكيع حدثنا الاعمش عن سهل ابي الاسد عن بكير الجزرئ عن انس قال كنا في بيت رجل من الانصار فجاء النبي صل الله عليه وسلم حتي وقف فاخذ بعضادة الباب فقال الائمة من قريش ولهم عليكم حق ولكم مثل ذالك ما اذا استرحموا واذا حكموا عدلو واذا عاهدوا وفوا فمن لم يفعل ذالك منهم فعليه لعنةالله والملائكة والناس أجمعين (رواه احمد)

Jumhur ulama memahami hadis ini secara tekstual, artinya persyaratan keturunan Quraisy memang menjadi suatu keharusan bagi orang yang menjadi khalifah. Hal tersebut berangkat dari peristiwa terpilihnya Abu Bakar sebagai khalifah di Saqifah Bani Sa'idah.

---

[172]Pemahaman hadis dengan pendekatan sosiologis

Hadis Nabi tentang kepemimpinan quraisy dilihat dari kritik sanad dan matan adalah shahih. Bentuk dari hadis tersebut adalah hadis ikhbar (informatif) dan tidak ada satupun hadis yang berbentuk perintah. Bentuk ikhbar meski mengandung pengertian tuntutan (tholab) tetapi tidak dianggap tuntutan secara pasti sepanjang tidak dibarengi oleh qarinah atau isyarat yang menunjukkan penegasan. Hadis-hadis yang ada tentang hal itu tidak disertai dengan qarinah apapun. Dengan demikian hadis-hadis tersebut menunjukkan perintah sunnah, bukan wajib. Informasi ini menunjukkan bahwa sebaiknya kepala Negara itu dipilih dari kaum quraisy.[173]

Jika hadis-hadis tentang syarat keturunan quraisy dipahami dengan pendekatan sosiologis, maka dapat diketahui bahwa dijadikannya quraisy sebagai satu syarat dalam imamah dimaksudkan untuk melenyapkan perpecahan dengan bantuan solidaritas (asobiyah) dan superioritas. Hal ini karena memang secara sosiologis suku quraisy termasuk golongan suku mudar, cikal bakal yang paling perkasa dibanding suku-suku mudar yang lainnya. Jumlah mereka banyak, solidaritas serta kebangsawanannya telah membentuk kewibawaan dikalangan suku mudar yang lainnya. Suku-suku arab yang lain mengakui realitas ini yang pada gilirannya mereka tunduk dan patuh pada kekuatan suku quraisy.

---

[173]http://hasanthbisri.blogspot.co.id/2014/05/memahami-hadis.html/jum'at 11-12-2015

Sekiranya tampuk kepemimpinan diserahkan kepada suku lain diluar mereka, dapat dipastikan perpecahan dan perselisihan serta ketidakta'atan akan merusak segalanya.[174]

Dari pendekatan sosiologis terhadap hadis diatas dapat diketahui bahwa keturunan Quraisy tidak dimaksudkan sebagai syarat mutlak bagi jabatan kepala negara yang ditetapkan oleh Nabi, sehingga mengikat kepada umat secara abadi. Akan tetapi, justru hadis tersebut menunjukkan bahwa syarat Quraisy adalah syarat keutamaan (Afdlaliyah) yang ditunjukkan melalui keunggulan solidaritas kelompok dan kapasitas kepemimpinannya. Jadi hadis-hadis tentang Quraisy diatas hanya menyebut sebagian kelompok dari orang-orang yang berhak menjadi khalifah, karena dibalik teks hadis (Melalui telaah sosiologis), ada dimensi keutamaan yang dimiliki oleh orang-orang Quraisy, bukan tentang keabsahan pemimpin pada quraisy.[175]

Pemahaman hadis dengan pendekatan antropologis adalah memahami hadis dengan cara melihat wujud praktek keagamaan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, tradisi dan budaya yang berkembang dalam masyarakat pada saat hadis tersebut disabdakan.[176]

---

[174]Mahmuddin*, Op. Cit,..,* hal. 310

[175]Drs. Nizar Ali, M.A, *Memahami hadis nabi (metode dan pendekatan), YPI ar-Rahmah*,(Yogyakarta, 2001). hal 85-92

[176]Pemahaman hadis dengan pendekatan antropologis

Jika rasulullah memberi contoh pemahaman dengan menggunakan pendekatan antropologis, maka sudah tentu dalam memahami hadis beliau juga diperlukan pendekatan serupa. Sebagai contoh memahami hadis nabi dengan pendekatan antropologis adalah pemahaman hadis tentang para pelukis yang disiksa. Hadis Nabi menyatakan:

عن عبد الله بن مسعود قال سمعت النبي صل الله عليه وسلم يقول ان اشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة المصورون (رواه البخارئ والمسلم واحمد)

"Dari Abdullah bin Mas'ud berkata:" saya mendengar Nabi SAW bersabda: " sesungguhnya orang-orang yang menerima siksaan paling dahsyat dihadapan Allah pada hari kiamat kelak ialah para pelukis".

Banyak hadis Nabi yang menjelaskan larangan melukis makhluk yang bernyawa karena kelak di hari kiamat dituntut untuk memberi nyawa kepada lukisannya tersebut. Ada juga yang menyebut bahwa malaikat tidak akan masuk ke rumah yang didalamnya ada lukisan bernyawa.[177]

Namun jika dicermati dengan menggunakan pendekatan antropoligis, maka hadis ini sebenarnya sangat terkait dengan praktek keagamaan masyarakat pada saat hadis itu disabdakan. Pada saat itu,

[177]http://hasanthbisri.blogspot.co.id/2014/05/memahami-hadis.html/jum'at 11-12-2015

masyarakat belum lama terlepas dari kepercayaan animisme dan politeisme (menyekutukan Allah), yakni menyembah kepada patung dan semacamnya. Dalam kapasitas Nabi sebagai Rasul, Nabi berusaha keras agar masyarakat Islam terlepas dari kemusyrikan atau praktek keagamaan yang menyesatkan itu. Salah satu cara yang ditempuh ialah dengan mengeluarkan memproduksi dan memajang lukisan. Jika tidak dilakukan, maka mereka akan sulit melepaskan kepercayaan lama. Jadi, hadis ini sebenarnya secara antropologis disabdakan dalam kondisi masyarakat transisi dari kepercayaan animisme dan politeisme kepada kepercayaan monoteisme sehingga perlu adanya larangan yang sangat keras terhadap praktek yang dapat menjerumuskan kedalam kemusyrikan. Inilah yang dalam bahasa hukum, hadis ini memiliki illat yakni kekhawatiran terjerumus kedalam kemusyrikan. Jika illat hukum larangan itu memang lenyap, artinya umat islam tidak lagi dikhawatirkan terjerumus kedalam kemusyrikan khususnya dalam bentuk penyembahan terhadap lukisan, maka membuat dan memajang lukisan tentu dibolehkan. Kaidah fiqih menyatakan :

الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما

"hukum itu berkisar dengan illatnya (latar belakangnya) keberadaan dan ketiadaannya."

Maksudnya, hukum itu ditentukan oleh illatnya. Bila illatnya ada maka hukumnya ada dan bila illatnya tidak

ada, maka hukumnya ikut tidak ada.[178]

C. Metode Tektual dan Kontektual M. Al-Gazaly

Memiliki nama lengkap Syaekh Muhammad al-Gazali,[179] lahir pada tanggal 22 September 1917, di kampung Naklal Inab, Itay al-Barud, Buhairah, Mesir. Beliau dibesarkan dalam keluarga agama yang sibuk di dalam dunia perdagangan. Ayahnya hafizh al-Qur'an. Lalu sang anak tumbuh mengikuti jejak ayahnya dan selesai menghafal al- Qur'an semenjak usia sepuluh tahun.[180]

Syaikh al-Gazali menerima ilmu dari para guru-guru di kampungnya, yang memulai jenjang pendidikan dengan memasuki sekolah agama di Iskandariah dengan menamatkan pendidikan menengah rendah dan menengah atas (baca: SMU). Kemudian beliau pindah ke Kairo untuk melanjutkan pendidikannya pada fakultas Ushuluddin, Universitas al-Azhar.[181]

Upaya memahami sunnah bagi kalangan pakar hadis dan fiqih sudah menjadi keharusan yang tidak mungkin ditawar-tawar lagi, dengan berlandaskan kepada kedudukan sunnah itu, sebagai dasar kedua setelah al-Qur'an dalam menetapkan sebuah ketetapan hokum dan perundang-undangan dalam

---

[178]*Ibid,* hal 103-107

[179]Biografi singkat Muhammad al-Ghazaly

[180]http://www.Risalahtsulasa`.com: searching at google.com/link-imam algazaly. Edisi 2 (1).pdf. 05 Maret 2014, by: Bahan Tarbiyah Online.

[181]*Ibid*., selanjutnya disebut dengan Imam al-Gazaly Jurnal Farabi, Vol 11. No 1. Juni 2014 (ISSN: 1907-0993)

Islam, misalnya.[182] Juga sunnah menjadi sumber pengetahuan, baik pengetahuan keagamaan, seperti tentang alam ghaib, malaikat, surga dan neraka, maupun pengetahuan kemanusian yang terkait dengan pendidikan, kesehatan dan perekonomian. Dan sunnah juga menjadi sumber peradaban, baik dalam tataran konsep peradaban, perilaku berperadaban atau pun pembentukan peradaban.[183]

Oleh karena posisi sunnah yang begitu urgen dalam agama, maka perhatian para pakar hadis dan fiqih terhadap sunnah sejak masa sahabat sampai sekarang terus terjaga, baik dalam bentuk pemeliharaan sunnah dengan periwayatan kepada orang lain melalui hapalan atau tulisan ataupun dalam bentuk kajian-kajian yang mendalam terhadap metodologi penerimaan dan penyampaian sunnah, penilain terhadap para periwayat hadis dan penyeleksian sunnah dari segi bisa tidaknya penyandaran sesuatu ucapan, perbuatan ataupun ketetapan terhadap nabi dipertanggungjawabkan keabsahannya.[184]

Pemahaman terhadap sunnah dibandingkan dengan hadis, pada defenisi operasionalnya tidak ditemukan perbedaan yang mendasar bahkan terkadang

---

[182]Refleksi al-Gazaly tentang konsep sunnah dan hadis

[183]Yusuf al-Qardhawy, *Al-Sunnah mashdar li al-Ma'rifah wa al-Hadharah* (Cet.II; Mesir-Kairo: Dar al-Syuruq, 1998), hal. 8-9.

[184]Nur al-Din 'Itr, *Manhaj fi 'Ulum al-Hadis* (Cet. III; Beirut-Libanon: Dar al-Fikr, 1997), hal. 25-26. http://journal.iaingorontalo.ac.id/indek.php/fa suatu hadis. Jika hal itu tak terpenuhi pada diri seseorang saja dari mereka, maka hadis tersebut tidak dianggap mencapai derajat *shahih*.

dimaknai sama dan sebagaimana yang diyakini oleh al-Gazaly, bahwa yang perlu dimengerti secara mendasar adalah pemahaman sunnah dan hadis itu sendiri dari sisi ke-*shahih*-annya.

Dan ini yang dijadikan sebagai pijakan awal, kemudian dituangkan dalam bukunya, sebagaimana yang dinukil dari para ulama ahli hadis yang menetapkan lima persyaratan untuk menerima baik hadis-hadis Nabi saw.: tiga berkenan dengan *sanad* (mata rantai para perawi) dan dua berkenan dengan *matn* (materi hadis):

1. Setiap perawi dalam sanad suatu hadis haruslah seorang yang dikenal sebagai penghafal yang cerdas dan teliti dan benarbenar memahami apa yang didengarnya. Kemudian meriwayatkannya setelah itu, tepat seperti aslinya.
2. Di samping kecerdasan yang dimilikinya, ia juga harus seorang yang mantap kepribadiannya dan bertakwa kepada Allah, serta menolak dengan tegas setiap pemalsuan atau penyimpangan.
3. Kedua sifat tersebut di atas (butir 1 dan 2) harus dimiliki oleh masing-masing perawi dalam seluruh rangkaian para perawi
4. Mengenai matan (teks materi) hadis itu sendiri, ia harus tidak bersifat *syādz* (yakni salah seorang perawinya bertentangan dalam periwayatannya dengan perawi lainnya yang dianggap lebih akurat dan lebih dapat dipercaya).
5. Hadis tersebut harus bersih dari *'illah qādihah*

(yakni cacat yang diketahui oleh para ahli hadis, sedemikian sehingga mereka menolaknya).[185]

Dan pemaparan al-Gazaly terhadap kriteria ke-*shahih*-an sebuah hadis, apabila telah terpenuhi, yang selanjutnya secara operasional hadis tersebut dapat dijadikan sebagai *hujjah*, namun pada sisi yang lain, beliau memberikan keritikan terhadap pendapat yang mengatakan bahwa, hadis *ahad* mendatangkan keyakinan seperti halnya hadis *mutawatir*, yang artinya dapat dipergunakan langsung sebagai dalil *syar'i*, padahal hadis-hadis *ahad* hanya mendatangkan pengetahuan yang bersifat dugaan (*zhanniy*). Namun itu dapat dijadikan sebagai dalil untuk suatu hukum *syar'i* sepanjang tidak adanya dalil yang lebih kuat darinya. Dalil yang lebih kuat itu adakalanya diambil dari kesimpulan petunjuk-petunjuk al-Qur'an, yang dekat ataupun yang jauh. Atau ada hadis yang bersifat *mutawatir*, atau dari praktek penduduk kota Madinah.[186] Dan pendapat mengenai hadis *ahad* ini dinyatakannya terlalu berlebih-lebihan dan ditolak secara akal maupun *naqal* (yakni hasil pemikiran ataupun penukilan dari dalil-dalil *syar'i*).

Fleksibilitas sunnah dalam memahami setiap persoalan sangat terkait erat dan jelas dengan cara

---

[185]*Ibid*

[186]Muhammad al-Gazaly, *Al-Sunnah al-Nabawiyah bain Ahl al-Fiqh wa Ahl al-Hadts* (Cet. XII; Kairo-Mesir: Dar al-Syuruq, 1421 H./ 2001 M.), hal. 74-75.

memahami sunnah itu sendiri.[187] Berbagai macam pendekatan dan metode yang dipergunakan untuk memahami sunnah dalam memberikan sebuah jawaban terhadap setiap persoalan yang muncul atau sunnah itu menjadi wahana aflikatif terhadap sesuatu yang masih belum dipersoalkan juga menjadi sebuah persoalan tersendiri. Ketidakjelasan yang mengemuka bukan berasal dari persoalan mengaflikasikan sunnah itu, tetapi yang paling mendasar adalah bagaimana memahami sebuah pemahaman tekstual maupun kontekstual terhadap sunnah ataupun, atau dengan sederhana dapat dikatakan bahwa cukupkah memahami sunnah dengan pemahaman tekstual dan kontekstual sebagai metode yang paling efektif misalnya, atau bagaimana pemahaman tekstual dan kontekstual bagi pakar hadis dan fikih dapat menjadi sebuah metodologi yang paling baik dalam memahmi sunnah Nabi saw. Maka, ketika pemahaman cuman berakar dari teks-teks materi sunnah atau kajian yang berotasi pada teks, maka selanjutnya inilah yang dimengerti sebagai pemahaman tekstual, atau yang juga berarti sesuatu yang berkenaan dengan topik, teks atau naskah. Sedangkan pemahaman yang berusaha mencari makna dibalik sebuah teks atau berusaha menyingkap rahasia-rahasia dibalik teks dengan melalui beberapa pendekatan, baik pendekatan

[187]Pemahaman Tekstual Dan Kontekstual; Sebuah Dasar Pemahaman Metodologis

sosiologi, psikologi, sejarah dan lain-lain dari cabang ilmu pengetahuan yang ada, maka ini disebut sebagai pemahaman kontekstual. Dalam prakteknya di antara para pakar dalam memahami sebuah teks hadis, ada yang memakai cara tekstual dan ada pula yang kontekstual, yang kedua ciri ini sebenarnya telah dikenal bahkan diperaktekkan oleh para sahabat Nabi saw., seperti ketika Rasulullah saw. memerintahkan sejumlah sahabatnya untuk pergi ke Perkampungan Bani Quraizhah. Sebelum berangkat, beliau berpesan: "*Lā yushaliyanna ahadukum al-ashra illā fi Bani Quraizhah*".[188](Janganlah ada salah seorang di antara kamu yang shalat Ashar, kecuali di perkampungan Bani Quraizhah). Perjalanan ke perkampungan tersebut ternyata begitu panjang, sehingga sebelum mereka tiba di tempat yang dituju, waktu Ashar telah habis. Di sini, merenungkan kembali apa maksud pesan Nabi di atas. Ternyata sebagian memahaminya sebagai perintah untuk bergegas dalam perjalanan agar dapat tiba di sana pada waktu masih Ashar. Jadi, bukan seperti bunyi teksnya yang melarang shalat Ashar kecuali di sana. Dengan demikian, mereka boleh shalat Ashar walaupun belum tiba di tempat yang dituju. Tetapi sebagian yang lain memahaminya secara tekstual. Oleh karena itu, mereka baru melakukan shalat Ashar

[188]Dan teks hadisnya pada shahih Muslim bab 23 juz 5/162 adalah:
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ أَنْ لاَ يُصَلِّيَنَّ » قَالَ نَادَى فِينَا رَسُولُ اللَّهِ – صلى الله عليه وسلم– يَوْمَ انْصَرَفَ عَنِ الأَحْزَابِ أَحَدٌ الظُّهْرَ إِلاَّ فِى بَنِى قُرَيْظَةَ

setelah waktu Ashar berlalu, karena mereka baru tiba di perkampungan Bani Quraizhah (tempat yang ditunjuk oleh teks perintah Nabi) setelah waktu Ashar berlalu.

Memang benar, bahwa para ulama mengenal istilah *asbab alwurud*, yakni sebab diucapkan atau diperankannya sebuah hadis atau dengan kata lain, "konteks sebuah hadis". Namun, tidak jarang konteks dimaksud tidak diketahui secara pasti, atau kabur bagi sebagian peneliti, sehingga menimbulkan kekeliruan pemahaman. Sebagian ulama memahami sabda Nabi, "*Man akala lahma jazurin falyatawadhdha*" (Siapa yang makan daging unta hendaklah berwudhu), sebagai argumentasi (dalil) batalnya wudhu akibat makan daging unta. Pemahaman ini keliru akibat tidak jelasnya konteks ucapan Nabi itu baginya.[189]

Diakui sesungguhnya pemahaman tekstual dan kontekstual mengalami perkembangan, dan kenyataan ini didasari pada cara, serta sarana pendukung yang juga turut mengalami perkembangan. Meskipun pada dasarnya keinginan untuk selalu melakukan percobaan

---

[189]Ini merupakan sebagian kata pengantar M. Quraish Shihab dari terjemahan buku Al-Sunnah Al-Nabawiyyah: Baina Ahl al-Fiqh wa ahl al-Hadis tentang maksud dari pemahaman tekstual maupun kontekstual. Muhammad al-Baqir, Studi Kritik atas Hadis Nabi Saw; antara Pemahaman Tekstual dan Kontekstual, kitab terjemahan dari Muhammad Al-Gazaly, *Al-Sunnah al-Nabawiyyah, bain Ahl al-Fiqh wa Ahl al-Hadis* (Cet.VI; Jakarta: PT. Mizan, 141 H./1998 M.), hal. 8-9.

dalam bentuk rekonstruksi,[190] dipungkiri atau tidak akan juga selalu muncul. Dalam tataran keilmiahan upaya merekonstruksi sebuah bangun keilmuan akan juga membawa akibat yang teramat signifikan terhadap pemahaman tersebut, dalam bentukan yang lebih menantang dan menarik. Ini juga yang ditawarkan terhadap metode pemahaman tekstual dan kontekstual terhadap sunnah atau hadis sebagai sebuah dasar pemahaman metodologis. Sebagai perbandingan mengenai kecenderungan dari pemahaman ini, seperti yang diutarakan M. Amin Abdullah, bahwa tipologi pemahaman yang mempercayai hadis sebagai sumber kedua ajaran Islam tanpa memperdulikan proses panjang sejarah terkumpulnya hadis dan proses pembentukan ajaran ortodoksi, maka ini adalah tipe tekstualis, sedangkan pemahaman yang mempercayai hadis sebagai sumber ajaran kedua dari ajaran Islam, tetapi dengan cara kritis-konstruktif melihat dan mempertimbangkan asal-usul (*asbab al-wurud*) hadis tersebut, adalah tipe kontekstualis.[191]

Pendefenisian sunnah secara istilah juga berpengaruh pada proses penilaian sebuah hadis,

---

[190]Upaya ini sebenarnya banyak dialami terhadap teks-teks al-Qur'an, ketika metode yang ditawarkan Nasr Hamid Abu Zaid dalam bukunya yang berjudul Mafhum al-Nash, yang berusaha memahami teks-teks al-Qur` an terlepas dari kaidah-kaidah dalam menafsirkan dalam ilmu-ilmu tafsir, dan diklaim sama seperti metode yang dipergunakan dalam pemahaman yang berasal dari cara penafsiran kitab Injil yang dikenal dengan ilmu hermenautika. Jurnal Farabi, Vol 11. No 1. Juni 2014 (ISSN: 1907-0993)

[191]Sa'dullah Assa'idi, *Hadis-hadis Sekte* (Cet.I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), hal. 13.

umumnya pakar hadis menitikberatkan pembahasan dan penelitian terhadap sanad, sedangkan matan tidak terlalu ditelaah jika sanadnya telah sahih, kecuali jika bertentangan dengan al-Qur'an, maka hadis itu ditolak. Apalagi sebagian besar hadis dalam trasmisi yang dilaluinya menempuh cara periwayatan dengan makna, sehingga setiap periwayat dalam penyampaian teks hadis tidak sama persis. Sebaliknya, seorang pakar fiqhi justeru lebih menekankan perhatiannya kepada matan, isi, semangat dan relevansi sebuah materi hadis dalam konteks syariah secara utuh.[192]

Dan juga yang patut menjadi perhatian, yang secara umum merupakan perbedaan riwayat yang dimiliki setiap pakar, yang dapat dijabarkan sebagai berikut, bahwa ada hadis yang sampai kepada salah satu pakar, namun tidak sampai kepada yang lain, atau hadis itu sampai kepada keduanya tetapi berbeda cara penyampaiannya, juga ada yang diterima dan ada yang ditolak. Atau juga hadis itu berasal dari satu sumber (*rawy wahid*), tetapi ada perbedaan tentang status *rawy*. Ataukah status rawy disepakati namun salah satu pakar member syarat tambahan yang tidak ada pada pakar lainnya, seperti ketersambungan, kemasyhuran, dan lain-lain.

Mahmud Syaltut menilai bahwa dari segi riwayat inilah yang sangat mempengaruhi adanya perbedaan dikalangan pakar hadis yang kemudian diikuti oleh

[192]Konsepsi Sunnah Di Antara Kepentingan Pakar Hadis Dan Pakar Fiqih.

pakar fiqhi.[193] Sementara Mustafa al-Siba'I menyebut beberapa sebab, antara lain:[194]

1. Kejadian itu terjadi pada waktu yang berbeda, kemudian sahabat meriwayatkan apa yang disaksikannya pada waktu tersebut, sementara sahabat lain meriwayatkannya pada waktu yang lain.
2. Nabi saw. melakukan dua perbuatan yang berbeda untuk menunjukkan kebolehannya. Dan masing-masing sahabat meriwatkan keadaan yang disaksikannya, seperti shalat witir, apakah tujuh, sembilan atau sebelas rakaat.
3. Perbedaan para sahabat memahami perbuatan Nabi saw. seperti perbedaan mereka tentang jenis haji Nabi saw. Apakah *qiran*, *ifrad* atau *tamattu'*.
4. Perbedaan sahabat tentang makna hadis.
5. Salah seorang sahabat meriwayatkan hukum baru yang me*nasakh* hukum sebelumnya dan sahabat lain tidak meriwayatkannya.

Studi Kasus terhadap berbagai macam persoalan. Al-Gazaly dalam bukunya mengangkat berbagai macam masalah dalam beraneka ragam topik dan hadis-hadis sebagai landasan, di antaranya:

1. Hadis tentang mayit diazab karena tangisan

---

[193]Mahmud Syaltut, *Islam; Aqidah wa Syari'ah* (Cet. XIV; Kairo-Mesir: Dar al-Syuruk, 1992), hal. 535.

[194]Mushtafa al-Siba'i, *Al-Sunnah wa Makanatuha fi Tasyri'i al-Islamiy* (Cet.I; Kairo-Mesir: Dar al-Salam, 1998), hal. 93-94.

keluarganya. Adapun bunyi hadis tersebut adalah;[195]

حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن انس فيما قرئ عليه عن عبد لله بن ابي بكر عن ابيه عن عمرة بنت عبد الرحمن انها اخبرنه انها سمعت عا ئسة وذكر انها ان عبد لله بن عمر يقول ان الميت ليعذب يكذب ولكنه نسي او اخطاء انما مر رسول الله —صل الله عليه وسلم —علي يهودية يبكي عليها فقال انهم ليبكون عليها وانها لتعذب في قبرها

Hadis ini mempermasalahkan orang yang meratapi orang matinya, dan juga memperlihatkan bagaimana sikap Aisyah r.a. ketika mendengar hadis ini, yang menyatakan bahwa orang mati diazab karena tangisan keluarganya terhadapnya. Dia melakukan kritikan sebagai bentuk penolakan, bahkan kemudian bersumpah bahwa Nabi saw. tidak pernah mengucapkan hadis tersebut. Bahkan dia kemudian menjelaskan alasan penolakannya dengan berkata: “Adakah kalian lupa akan firman Allah Swt. ,...*tidaklah seseorang menanggung dosa orang lain*...(al-An’am: 164).

Demikianlah dengan tegas dan berani telah menolak periwayatan suatu hadis yang bertentangan dengan al-Qur’an. Walaupun begitu, hadis yang tertolak ini masih saja tercantum dalam kitab *Shahih*. Bahkan Ibnu Sa’ad, dalam bukunya *al-*

[195]Shahih Muslim bab 9, juz 3, hal. 44. Lihat Jurnal Farabi, Vol 11. No 1. Juni 2014 (ISSN: 1907-0993)

Thabaqat al- Kubra, mengulang-ulangnya dengan beberapa sanad yang berbeda.[196]

Ibnu Sa'ad menulis, bahwa telah diberitakan kepadaku oleh Tsabit dari Anas bin Malik, bahwa ketika Umar bin Khattab ditikam oleh pembunuhnya, Hafshah (putri Umar) menjerit dan meratap. Maka berkatalah Umar, "Hai Hafshah, tidakkah engkau dengar Rasulullah saw. pernah bersabda, bahwa orang yang diratapi akan tersiksa karena ratapan keluarganya itu?." Kemudian Ibnu Sa'ad berkata lagi, bahwa Shuhaib juga meratapinya, lalu Umar berkata, "Hai Shuhaib, tidakkah engkau mendengar sabda Rasulullah saw., bahwa orang yang diratapi akan beroleh siksa?."

Katanya lagi, "Telah disampaikan kepada kami oleh Ibnu 'Aum dari Muhammad, katanya, "Ketika Umar terluka, dia digotong dan dibawa masuk ke rumahnya. Melihat itu, Shuhaib berteriak, "Aduhai saudaraku!". Maka Umar berkata kepadanya, "Diamlah wahai Shuhaib, tidakkah engkau mengetahui bahwa orang yang diratapi akan beroleh siksa?". Katanya lagi, "Telah disampaikan kepada kami oleh Abu 'Aqil, dia berkata, "Telah disampaikan kepada kami oleh Muhammad bin Sirin, katanya, "Ketika Umar ditikam, seseorang memberinya minuman, namun minuman itu langsung keluar lagi melalui

[196]Muhammad al-Gazaly, op. cit., hal. 22. http://journal.iaingorontalo.ac.id/indek.php/fa

lukanya. Maka Shuhaib meratapinya dengan berkata, “Aduhai Umar, saudaraku! Siapakah gerangan yang mampu menggantikanmu?”, maka Umar berkata kepadanya, “Diamlah, wahai saudaraku, tidakkah engkau sadari bahwa orang yang diratapi akan beroleh siksa?”. Katanya lagi, “Telah disampaikan kepada kami oleh Ubaidullah bin ‘Amr dari Abdul Malik bin Umar dari Abu Burdah dari Ayahnya, katanya, “Ketika Umar tertikam, Shuhaib meratap dengan suara keras, sehingga Umar bertanya,”Adakah engkau menangisiku?”, jawabnya, “Ya! Maka Umar berkata, “Tidakkah engkau ketahui bahwa Rasulullah saw. pernah bersabda,”Barangsiapa ditangisi, akan beroleh siksa.” Berkata Abdul Malik (perawi),”Telah disampaikan kepadaku, setelah itu, oleh Musa bin Thalha bahwa Aisyah r.a. mengomentari, “Orang-orang yang beroleh siksa disebabkan tangisan keluarganya ialah orang-orang kafir”. Yang hendak ditegaskan oleh Aisyah r.a. ialah, bahwa sesungguhnya orang kafir akan beroleh (tambahan) siksaan disebabkan tangis keluarganya terhadapnya.”[197]

---

[197]Berikut ini hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Sa’ad dalam kitabnya al-Thabaqat al-Kubra;

أخبرنا ثابت عن أنس بن مالك أن عمر بن الخطاب لما طعن عولت حفصة فقال: يا حفصة أما سمعت النبي، صلى الله عليه وسلم، يقول إن المعول عليه يعذب؟ قال وعول صهيب فقال عمر: يا صهيب أما علمت أن المعول عليه يعذب؟ قال: أخبرنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا هشام بن حسان عن محمد قال: وأخبرنا إسحاق بن يوسف الأزرق قال: أخبرنا بن عون عن محمد قال: لما أصيب عمر حمل فأدخل فقال صهيب: وا أخاه! فقال عمر: ويحك يا صهيب أما علمت أن المعول عليه يعذب؟ قال: أخبرنا مسلم بن إبراهيم قال: أخبرنا أبو عقيل قال: أخبرنا محمد

2. Hadis tentang pengharaman memakan binatang buas yang bertaring

وحدثني زهير بن حرب حدثنا عبد الرحمن — يعني ابن مهدي — عن مالك عن اسماعيل بن ابي حكيم عن عبيدة بن سفيان عن ابي هريرة عني النبي–صل الله عليه وسلم —قال كل ذي نلب من السباع فاكله حرام

Ini sebagian hadis yang dipahami al-Gazaly telah mengalami penyimpangan dari maksudnya atau kurang dimengerti maknanya, karena ketidaktahuan tentang al-Qur'an yang keterlaluan pada pembahasan hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. Si pemberi syarah (uraian) atas hadis ini mendakwakan bahwa ia diucapkan oleh Nabi saw. di Madinah. Dan dengan begitu, hadis tersebut me-*naskh*-kan (menghapus hukum) ayat al-Qur'an yang diturunkan di Makkah, yaitu firman Allah Swt.;[198]

قُل لَّآ أَجِدُ فِي مَآ أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُۥٓ إِلَّآ أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُۥ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ ٱللَّهِ بِهِۦ ۚ فَمَنِ ٱضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ

بن سيرين قال: أتي عمر بن الخطاب بشراب حين طعن فخرج من جراحته، فقال صهيب: وا عمراه وا أخاه، من لنا بعدك؟ فقال له عمر: مه يا أخي أما شعرت أنه من يعول عليه يعذب؟ قال: أخبرنا عبد الله بن جعفر الرقي قال: أخبرنا عبيد الله بن عمرو عن عبد الملك بن عمير عن أبي بردة عن أبيه قال: لما طعن عمر أقبل صهيب يبكي رافعا صوته، فقال عمر: أعلي؟ قال: نعم، قال عمر: أما علمت أن رسول الله، صلى الله عليه وسلم، قال من يبك عليه يعذب؟ قال عبد الملك: فحدثني موسى بن طلحة عن عائشة أنها قالت: أولئك يعذب أمواتهم ببكاء أحيائهم، تعني الكفار.

[198]Qur'an surah al-An'am ayat 145

رَبَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٤٥﴾

Mendakwakan bahwa hadis *āhad* dapat me-*naskh*-kan ayat al- Qur'an adalah sesuatu yang amat naif. Di samping itu, ayat yang dikatakan telah m engalami *nasakh* itu, isinya telah berulang dalam al- Qur'an sebanyak empat kali. Dua kali dalam surah al-An'am dan al- Nahl yang turun di Makkah, dan dua kali dalam surah al-Baqarah dan al-Maidah yang turun di Madinah, bahkan ayat dari surah al-Maidah termasuk di antara wahyu yang terakhir diturunkan. Oleh sebab itu, bagaimana mungkin seorang berakal sempat memikirkan tentang adanya *nasakh* dalam ayat itu?, selain sejumlah tokoh sahabat telah menolak hadis yang dirawikan oleh Muslim itu. Di antara mereka ialah Ibn Abbas, dan juga beberapa dari kalangan tabi'in seperti al-Sya'biy dan Sa'id bin Jubair. Jadi bagaimana mungkin kita meninggalkan sebuah ayat untuk menerima sebuah hadis yang diperselisihkan.

3. Hadis tentang mendatangi istri dari belakang.

اخبرنا مسلم بن ابراهيم حدثنا وهيب حدثنا عبد الله بن عثمان بن حثيم عن ابي سابط فقال ساءلت حفصة بنت عبد الرحمن – هو ابن ابي بكر– قلت لها : اني اريد ان ساءلك عن شيئ وانا استحيي ان اسءلك عنه فقال سل يا ابن عما بدا لك : اسءلك عن اتيان النساء في ادبارهن.

فقالت حدثني ام سلمه قالت : كا نت الانصار لا تجبي , وكا نت المهاجرون تجبي و فتزوج رجل من المهجرين امرءة من الانصار فجباها, فاءبت الانصارية فاءتت ام سلمة فذكرة ذلك لها, فلما ان جاء النبي —صل الله عليه وسلم– اشحيت الانصار وخرجت فذكرة ذلك ام سلمة لنبي–صل الله عليه وسلم — فقال : ادعو ها لي . فدعيت له, فقال لها : (نسائكم حرث لكم فاءتؤ حرثكم اني شئتم) سماما واحدا. والسمام السبيل الواحد. تحفه.

Menurut al-Gazaly hadis ini merupakan salah satu kekeliruan yang dilakukan oleh Nafi' dalam memahaminya. Dan kekeliruan Nafi' bukanlah yang pertama yang menyebabkan dia terjerumus di dalamnya. Dia bahkan pernah merawikan yang lebih buruk dari itu. Katanya,"Pernah aku menyimak *mushaf* al-Qur'an sambil mendengarkan bacaan Ibn Umar. Ketika dia sampai kepada firman Allah Swt.;[199]

نِسَآؤُكُمۡ حَرۡثٞ لَّكُمۡ فَأۡتُواْ حَرۡثَكُمۡ أَنَّىٰ شِئۡتُمۡۖ وَقَدِّمُواْ لِأَنفُسِكُمۡۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّكُم مُّلَٰقُوهُۗ وَبَشِّرِ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ ٢٢٣

Ibnu Umar bertanya,"Tahukah kamu, dalam kaitan apa ayat ini diturunkan?" Aku menjawab,"Tidak!" Maka dia menjelaskan ,"Ayat ini turun berkenaan

[199]Qur'an surah al-Baqarah ayat 223

dengan seorang laki-laki yang mendatangi istrinya pada duburnya, kemudian perbuatan itu disesalinya sendiri. Maka turunlah ayat tersebut." Abdullah bin Hasan bercerita bahwa dia menjumpai Salim bin Abdullah bin Umar, dan bertanya kepadanya, "Wahai paman, benarkah apa yang dikatakan Nafi'bahwa Abdullah bin Umar berpendapat tidak ada salahnya mendatangi istri pada duburnya?" "Tidak!" jawab Abdullah bin Hasan, "Budak itu (yakni Nafi') telah berbohong, dalam hal itu adalah salah. Adapun yang dikatakan oleh Ibn Umar ialah tentang dibolehkannya mendatangi istri pada *faraj*-nya walaupun dilakukan dari arah belakang."[200]

Al-Gazaly melanjutkan komentarnya, bahwa ketika kita membaca firman Allah swt.; *Istri-istri kamu adalah ladang kamu, maka datangilah ladang kamu betapapun kamu kehendaki*...(al-Baqarah:223). *Ladang* ialah tanah tempat menanamkan benih. Setiap orang yang mengerti bahasa al-Qur'an, pasti

---

[200]Sebab yang melatarbelakangi riwayat ini dapat disimak juga dalam buku Irsy d al-'Aql al-Salm il Mazy al-Kitb al-Karm, yang ditulis oleh Muhammad bin Muhammad bin Mushtafa al-'Imadiy Abu al-Su'ud, yaitu;

وقد وهم بعض الفقهاء في تأويل هذه الآية وتعلق بظاهر خبر رواه وهو ما أخبرنا أبو عبد الله الحسين بن محمد بن الحسين من رواة الدينوري، حدّثنا محمد بن عيسى الهيّاني أبو بكر الطرسوسي وإسحاق الغروي عن مالك بن أنس عن نافع قال : كنت أمسك على ابن عمر المصحف فقرأ هذه الآية {نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ }قال : أتدري فيما نزلت هذه الآية؟ قلت : لا، قال : نزلت في رجل أتى امرأة في دبرها على عهد رسول الله {صلى الله عليه وسلم} فشقّ ذلك عليه فنزلت {نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ } الآية، وأما تأويل حديث ابن عمر فهو ما روى عطاء عن موسى بن عبد الله بن الحسن عن أبيه أنّه لقي سالم بن عبد الله، فقال : يا أبا عمر ما حدّث محدّث نافع عن عبد الله؟ قال : وما هو؟ قال : زعم أنه لم يكن يرى بأساً بإتيان النساء من أدبارهنّ، قال : كذب العبد وأخطأ، إنّما قال عبد الله : تؤتى في فروجهنّ من أدبارهنّ،

mengetahuinya dan tidak akan mengatakan selain itu. Tetapi ada pemahaman yang janggal mengenai hal itu telah dimasukkan ke dalam kitab-kitab Hadis Sahih oleh orang-orang yang tidak memperhatikan matan dengan teliti. Mereka berpendapat bahwa seorang suami boleh melampaui "tempat dia menanamkan benihnya" ketika melakukan hubungan seksual dengan istrinya.[201]

[201]Muhammad al-Gazaly, *Op. Cit* ., hal. 191.

BAB IV
TINJAUAN TEORITIS
HADIS-HADIS MUKHTALIF

A. Pengertian Mukhtalif al-Hadis

a. Menurut Bahasa

Kontradiksi Hadis adalah istilah dalam ilmu hadis atau *musthalahul* hadis yang dikenal dengan dua nama:

1. *Mukhtalif al-hadis*, yang merupakan *isim fā'il* dari *ikhtalafa* dengan makna *mukhtalif min al-hadis*[202]. *Ikhtalafa* merupakan lawan dari kata *ittafaq* yang berarti adanya ketidak sesuaian[203],sebagaimana firman Allah Swt.

فَٱخۡتَلَفَ ٱلۡأَحۡزَابُ مِنۢ بَيۡنِهِمۡ [204]

Maka lafaz *mukhtalif* berarti *ghairu muttafiq* atau *mutanaqid*, seperti firman Allah Swt:

إِنَّكُمۡ لَفِي قَوۡلٖ مُّخۡتَلِفٖ ﴿٨﴾ [205]

---

[202]Muhammad Bin Muhammad Abu Syahbah, *Al-Wasītt Fī Ulūmi Wa Musthalah al-Hadīts*,(Cairo: Maktabah Assunnah, 2006 M), hal. 456

[203]Jumhuriyah Misr Al-Arabiyah, *Mu'jamaul-Wajíz*, (Cairo: Tab'ah Khasah Bi Wizarah At-Tarbiyah Wa Ta'lim, 2003 M), hal. 208

[204]Al-Quran, surah *Maryam*: 37 dan *az-Zukhruf*: 65, Artinya: "*maka berselisihlah golongan-golongan yang ada di antara mereka*".

[205]Al-Quran, surat: *aż-Żārīyāt*: 8 artinya: "*Sungguh, kamu benar-benar dalam keadaan berbeda-beda pendapat*".

2. *Mukhtalaful hadis* merupakan *masdar mimi* dengan makna *al-ikhtilāf*, maka disini maknanya adalah *al-ikhtilāf fi al-hadis*.

   Namun kebanyakan ulama memakai *mukhtalif*[206], walaupun demikian tidak menghalangi keduanya boleh digunakan.

b. Secara Istilah

Kontradiksi Hadis menurut beberapa ahli hadis sebagai berikut:

1. Menurut **Dr. M.'Ajjaj al-Khatib**: "sebuah ilmu yang membahas tentang hadis-hadis Nabi yang secara zahirnya *ta'arudh* (bertentangan), lalu menghilangkan *ta'arudh* tersebut atau menggabungkannya, sebagaimana juga membahas tentang hadis-hadis yang *musykil* (hadis-hadis yang bermasalah) lalu menjelaskan hakikat yang sebenarnya".[207]
2. Menurut **Ibnu Hajar Al-'Asqalaniy (w. 852 H):** "hadis yang *maqbul* (diterima periwayatannya) jika bertentangan dengan yang semisalnya dan mungkin untuk digabungkan keduanya".[208]
3. Menurut **Imam As-Suyūti (w. 911 H):** "adanya dua buah hadis yang bertentangan maknanya secara zahir, lalu digabungkankan keduanya atau di-*tarjih*

---

[206]Muhammad bin Muhammad Abu Syahbah, *Op.cit.* hal 456.

[207]M.'Ajjaj al-Khatib, *Usul al-Hadis 'Ulumuhu wa Musthalahu*, (Beirut: Darul Fikr, 2008 M) , hal 183.

[208]Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Syarhu An Nukhbah Nuzhhatun Nazhor Fī Taudhih Nukhbatil* (Cairo: Dar al-Bashāir, 2000 M), hal 76.

salah satu dari keduanya.[209]

4. Menurut **Muhammad Abu Zahw** yaitu adanya dua buah hadis *maqbul* yang bertentangan secara zahir.[210]

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa suatu hadis tidak dikatakan kontradiktif jika tidak memenuhi syarat-syarat berikut:

1. Kedua hadis yang kontradiktif tersebut merupakan hadis yang *maqbul*, jika salah satunya *mardud* maka tidak dianggap sebagai kontradiktif.
2. Terdapat hadis lain yang bertentangan maknanya secara zahir. Maka tidaklah dianggap kontradiktif jika sebuah hadis bertentangan maknanya dengan Alqur'an, atau dengan hukum alam, namun ini dikenal dengan nama *musykil* hadis. Yang pasti pertentangan tersebut hanya secara zahir sebagaimana ungakapan beberapa tokoh hadis diatas, mereka tidak lupa menyebutkan "secara zahir" karena sangat mustahil sekali jika hadis Nabi bertentangan secara hakiki, semetara hadis merupakan penjelas atau penguat terhadap hukum-hukum yang ada di dalam Al-Qur'an.
3. Beberapa hadis yang kontradiktif tersebut mempunyai kedudukan yang sama, apakah

---

[209]As-Suyūti, *Tadrībur Rāwī Fī Syarhi Taqrībun Nawawī*, (Tt: Mu'assasah ar-Rayyan, 2005M), hal 471.

[210]M. Abu Zahw, Al hadīs wal Muhaddisūn, (Cairo: Maktabah At-Taufiqīyah, 1378H), hal 470.

sama-sama *shahih* atau sama-sama *hasan* yang pantas untuk dijadikan sebagai *hujjah*. Jika yang kontradiktif adalah hadis yang *dho'if* maka tidak akan berpengaruh kepada hadis yang *shahih* kecuali jika ada *syahid*[211] dan *mutabi'*[212] dari hadis *dho'if* tersebut .

4. Kedua hadis atau beberapa hadis yang *ta'arudh* tersebut mungkin untuk di -*jam'u*, di-*tarjih*, atau di-*nasakh*.

B. Sejarah Mukhtalif al-Hadis

Perkembangan ilmu hadis selalu beriringan dengan pertumbuhan pembinaan hadis itu sendiri. Hanya saja ia belum dijadikan sebagai suatu disiplin ilmu yang berdiri sendiri. Pada saat Rasulullah SAW masih hidup di tengah-tengah kaum muslimin, ilmu ini masih wujud dalam bentuk prinsip-prinsip dasar, yang merupakan embrio bagi pertumbuhan ilmu hadis dikemudian hari. Misalnya tentang pentingnya pemeriksaan dan tabayyun, terhadap setiap berita yang didengar, atau pentingnya persaksian orang adil dan sebagainya. Ilmu hadit's berkembang sesuai dengan masanya. Adapun periode tersebut adalah:[213]

---

[211]*Syahid* adalah Hadis yang datang dengan thariq atau jalur lain dengan sahabat yang berbeda, akan tetapi lafaz dan maknanya sama atau serupa dengan makna saja.

[212]*Mutabi'* adalah ada rawi lain dengan rawi yang kita kaji tadi dengan *thariq* atau jalur sahabat yang sama.

[213]Subhi Al-Shalih, 'Ulum Al-Hadis wa Mushthalahuhu, (Beeirut: Dar Al-'Ilmu Al-Malayyin, tt), hal.111

1. Hadis Pada Periode Rasulullah SAW

Hadis pada Masa Nabi SAW belum dibukukan, kebanyakan hadis hanyalah dihafal oleh para sahabat, sementara sebagian kecil sahabat saja yang membuat catatan hadis untuk kepentingan sendiri. Sikap Nabi SAW terhadap hadis yang dicatat para sahabat adalah Menyuruh menghapusnya karena khawatir akan bercampur dengan Al-Quran suruhan menuliskanya karena untuk kepentingan da'wah bagi mereka yang jauh dari kota Madinah.

Berdasarkan penelitian para ahli hadis ada ditemukan 8 (delapan) riwayat yang membolehkan dan mengizinkan untuk menulis hadis dan 3 (tiga) riwayat yang melarang penulisan hadis. Riwayat-riwayat itu pada hakikatnya tidak bertentangan, melainkan dapat dikompromikan seperti tergambar pada dua sikap Nabi SAW diatas.

Demikianlah keadaan hadis belum dibukukan secara resmi sampai wafat Rasulullah SAW pada tahun 11 H.

2. Hadis Pada Periode Sahabat dan Tabi'in

a. Periode Sahabat

Setelah Nabi SAW wafat (11 H/l632 M), kendali kepemimpinan umat Islam berada di tangan sahabat Nabi. Sahabat Nabi yang pertama menerima kepemimpinan itu adalah Abu BakarAl-Siddiq (13 H/ 634M), kemudian disusul oleh Umar bin Al-Khatab (23 H I 644 M), Usman bin Affan (35

H/656 M), dan Ali bin Abi Thalib (401-If 661 M). Keempat khalifah ini dikenal dengan “Al-khulafa Ar-Rasyidin”, dan periodenya disebut dengan zaman “Sahabat Besar”.

Abu Bakar al-Shiddig, la merupakan sahabat Nabi yang pertama-tama menunjukkan kehati-hatianya dalam periwayatan hadis. Periwayatan hadis pada masa Khalifah Abu Bakar dapat dikatakan beium merupakan kegiatan yang menonjol dikalangan umat Islam. Demikian juga yang dilakukan oleh sahabat lainya, dan mereka sangat hati-hati sekali dalam periwayatan Hadis Nabi.

Umar bin Al- Khatab, terkenal sangat hati-hati dalam periwayatan hadis. Umar baru bersedia menerima riwayat hadis setelah ada kesaksian dari sahabat lain. Bila tidak ada saksi maka umar tidak menerimanya. Disamping kewaspadaan dan kehati-hatian dalam periwayatan hadis agar tidak terjadi kekeliruan dan kepalsuan. Dalam pada itu, Umar pernah merencanakan penghimpunan hadis Nabi secara tertulis, setelah melakukan shalat Istikharah, Umar mengurungkan niatnya itu, karena khawatir akan memalingkaa perhatian umat Islam dari Al-Quran.

Hal itu bukanlah berarti Umar melarang periwayatan hadis, tetapi haruslah dengan hati-hati dari kekeliruan dan kebohongan. Periwayatan hadis Nabi pada masa Umar telah banyak dilakukan

umat Islam bila dibandingkari dengan masa Abu Bakar,namun tetap dalam kehati-hatian. Caranya tetap melalui hafalan, dan sedikit melalui catatan yang tidak resmi.

Usman bin Affan secara umum kebijakan Usman tentang periwayatan hadis tidak jauh berbeda dengan apa yang telah ditempuh oleh kedua khalifah sebelumnya, hanya saja langkah Usman tidaklah setegas langkah Umar bin Khatab. Pada zaman Usman kegiatan uman Islam dalarn periwayatan hadis semakin luas, karena Usman tidak sekeras Umar, juga karena wilayah Islam semakin luas, yang mengakibatkan bertambahnya kesulitan pengendalian kegiatan periwayatan hadis secara ketat, dan keadaan hadis pada masa Usman ini juga belum dibukukan secara resmi, melainkan tetap melalui hafalan dan catatan-catatan pribadi.

Ali bin Abi Thalib, la tidak jauh berbeda sikapnya dengan para pendahulunya dalarn periwayatan hadis. Secara umum, Ali barulah hersedia menerima riwayat hadis Nabi setelah periwayatn hadis yang barsangkutan mengucapkan sumpah, kecuali pada periwayat yang telah diyakini kebenaranya, maka Ali tidak minta sumpah lagi. Dalam pada itu Ali bin Abi Thalib sendiri cukup banyak meriwayatkan hadis, selain dalam bentuk lisan (hafalan) juga dalam bentuk tulisan. Situasi umat Islam pada zaman Ali tclah berbeda dengan

situasi zarnan sebelumnya, karena pertentangan politik diantara sesama umat Islam.

Adapun sahabat Nabi selain Khulafah ar-Rasyidin, juga menunjukan kehati-hatian dalam periwayatan hadis, seperti Anas bin Malik, Abdullah bin Umar bin Khatab, dan lain-lain. Dalam pada itu diakui bahwa kegiatan periwayatan hadis pada masa sahabat sesudah periode Khulafah ar-Rasyidin, telah lebih banyak dan luas dibandingkan zaman khalitah yang empat itu.

b. Periode Tabi'in

Periwayatan hadis pada periode Tabi'in tampak semakin semarak, namun tetap dalam kehati-hatian. Mereka mulai menyelidiki sanad dan matan hadis agar terhindar dari kepalsuan, bahkan tidak segan-segan melakukan perjalanan jauh untuk mengecek dan menylidiki kebenaranya, seperti peristiwa berikut:

a. Said bin Al-Musayyab (94 N/ 712 M) seorang tabi'iy besar di kota Madinah, mengaku telah mengadakan perjalanan siang-malam untuk mendapaikan hanya sebuah fimlis Nabi SAW.
b. Abu Amru Abdurrahman bin Amr Al-Auza'iy (157 H) 1774 M) menyatakan, apabila dia dan ulama sejawatnya menerima riwayat hadis, maka hadis itu diteliti bersanui. Apabila ulama menyimpulkan bahea riwayat itu memang hadis Nabi, maka

Auza'iy mengambilnya dan apabila mereka mengingkarinya, maka dia meninggalkanya.

Bukti-bukli diatas menunjukan kesungguhan, kehati-hatian, dan kekuasan pengetahuan ulama tabi'in. Bagian hadis yang mereka kaji dam dalami buk:m hanya matanya saja melainkan juga nama-nama periwayat dan sanadnya.

Periwayatan hadis pada zaman tabi'in ini tidak mempuoleh hadis tansung dari Nabi. Mereka menerima riwayat dari sahabat yang bertemu dengan mercka, atau dari sesama periwayatan hadis pada zaman tabi'in ini tidak memp:,roleh hadis lansung dari Nabi. Mereka menerima riwayat dari sahabat yang bertemu dengan mereka, atau dari sesama tabi'in yang sezatnan dengan mereka, atau dari tabi'it-tabi'in yang banyak ilmunya.

Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa periwayatan hadis pada zaman tabi'in telah semakin meluas. Rangkaian para periwayat hadis yang beredar dimasyarakat menjadi lebih panjang dibandingkan dengan periode sahabat.

Pada masa tabi'in inilah mulai usaha pembukuan hadis yang dilakukan secara resmi atas perintah dan permintaan Khalifah Umar bin Ahdul Azis, memerintaili (99-101H/718M), dan berlanjut terus pada periode-periode berikutnya.

c. Kodifikasi Hadis

Penulisan resmi hadis dalam kitab-kitab hadis seperti dijumpai sekarang baru dimulai pada masa Bani Umayyah, yaitu pada zaman Umar bin Abd Aziz. Penulisan secara resmi (kodifikasi) atau disebut juga tadwin, dimulai setelah adanya perintah dari Khalifah Umar bin Abd Aziz kepada para pakar hadis untuk menuliskannya. Dengan demikian, penulisan hadis yang dilakukan oleh perorangan sebelum adanya perintah Umar tidak dikategorikan kepada lingkup pengertian kodifikasi. Namun untuk melihat sejarah perkembangan hadis dari waktu ke waktu akan dipaparkan mulai zaman Nabi sampai tadwin. Hal ini dianggap perlu sebagai upaya untuk melihat perjalanan hadis secara periodik.

Para ulama hadis tidak sependapat dalam menentukan jumlah periodisasi hadis. Ada yang membaginya menjadi tiga periode, lima periode, bahkan tujuh periode. Berikut ini adalah periodisasi hadis secara garis besar. Periode pertama adalah periode Nabi dan disebut masa wahyu dan pembentukan (‘ashr al-wahy wa al-taqwin). Pada periode ini Nabi melarang para sahabat menulis hadis, karena disamping adanya rasa takut bercampur antara hadis dan al-Qur’an, juga agar potensi umat Islam lebih tercurah kepada al-Qur’an. Namun walaupun ada larangan, sebagian sahabat ada juga yang berinisiatif menuliskannya untuk berbagai alasan.

Pada masa ini para sahabat menerima hadis dari Nabi melalui dua cara yaitu langsung dan tidak langsung. Penerimaan secara langsung di antaranya melalui ceramah atau khutbah, pengajian atau penjelasan terhadap pertanyaan yang disampaikan kepada Nabi. Adapun yang tidak langsung di antaranya mendengar dari sahabat yang lain atau mendengar dari utusan-utusan, baik utusan dari Nabi ke daerah-daerah atau utusan dari daerah yang datang kepada Nabi.

Ciri utama periode ini ialah aktifnya para sahabat dalam menerima hadis dan menyalinnya secara sendiri-sendiri. Di samping itu sahabat menerima hadis dan menyampaikannya kepada yang lain melalui kekuatan hapalan. Para sahabat yang banyak menerima hadis ialah khulaf rasyidin, Abd Allah bin Mas'ud, Abu Hurairah, Anas bin Malik, Siti Aisyah, dan Ummu Salamah.

Periode kedua adalah zaman kuhulafa rasyidin. Masa ini dikenal dengan periode pembatasan hadis dan penyedikitan riwayat (zaman al-tastabut wa al-iklal min al-riwayah), usaha-usaha para sahabat dalam membatasi hadis dilatarbelakangi oleh rasa khawatir akan terjadinya kekeliruan. Kekhawatiran muncul karena suhu politik umat Islam secara internal sudah mulai labil, terutama dalam suksesi kepemimpinan yang selalu menimbulkan perpecahan bahkan fitnah.

Oleh karenanya para sahabat sangat berhati-hati dalam menerima dan meriwayatkan hadis. Mereka melakukan periwayatan hadis dengan dua cara: lafzdi dan ma'nawi. Periwatan adalah redaksi hadis yang diriwayatkan betul-betul sama dengan yang disabdakan oleh Nabi. Adapun periwatan dengan ma'nawi ialah redaksi hadis yang diriwayatkan berbeda dengan yang disabdakan Nabi, tapi substansinya sama.

Periode ketiga adalah penyebaran hadis ke berbagai wilayah (zaman intisyar al-riwayat ila al-amshar) yang berlangsung papa masa sahabat kecil dan tabi'in besar. Pada masa ini wilayah Islam sudah sampai ke Syam (Suriah), Irak, Mesir, Persia, Samarkhand, Spanyol. Bertambah luasnya wilayah berdampak kepada menyebarnya hadis ke wilayah-wilayah tersebut yang dibawa oleh para pemimpin atau menjadi guru pengajar di sana. Di antara tokoh-tokoh hadis pada masa ini ialah Sa'id dan Urwah di Madinah, Ikrimah dan Atha bin Abi Rabi'ah di Mekkah, Ibrahim al-Nakha'i di Kufah, Muhammad bin Sirin di Bashrah dan Wahab bin Munabih di Yaman.

Periode keempat adalah periode penulisan dan pembukuan hadis secara resmi ('ahsr al-kitabat wa al-tadwin). Penulisan dimulai setelah ada perintah resmi dari khalifah Umar bin Abd. Aziz (99-101 H) sampai akhir abad ke-1 H. Ia adalah khalifah Bani Umayyah kedelapan yang menginstruksikan

kepada Abu Bakar bin Muhammad bin ‘Amr bin Hazm, Gubernur Madinah untuk menulis hadis. Bunyi instruksi itu lengkapnya adalah seperti dikutip oleh Muhammad Ajaj al-Khatib:

> *“Perhatikanlah atau periksalah hadis-hadis Rasulullah saw, kemudian tulislah! Aku khawatir lenyapnya ilmu dengan meninggalnya para ulama dan janganlah engkau terima kecuali hadis Rasulullah saw.”*

Latarbelakang Umar bin Abd. Aziz menginstruksikan untuk mengkodifikasi hadis adalah bercampurbaurnya hadis sahih dengan hadis palsu, di samping rasa takut dan khawatir lenyapnya hadis-hadis dengan meninggalnya para ulama dalam perang. Pentadwinan berlangsung sampai masa Bani Abbas sehingga melahirkan para ulama hadis, seperti Ibnu Juraij (w.150 H) di Mekkah, Abi Ishaq (w.151 H) dan Imam Malik (w.179 H) di Madinah, al-Rabi Ibin Sabih (w.160 H) dan Abd. Al-Rahman al-Auza’i (w.157 H) di Suriah.

Di samping lahirnya para ulama hadis, dihasilkan pula sejumlah kitab-kitab karya para ulama, baik berupa ijma’i, al-Musnaf, maupun al-Musnad. Misalnya, al-Musnad karya Imam Syafi’i, al-Musnaf karya al-Auzi, dan al-Muawaththa’ karya Imam Malik yang disusun atas perintah khalifah Abu Ja’far al-Mansur. Kitab-kitab hadis terbitan periode ini belum terseleksi betul sehingga isinya masih

bercampur antara hadis Nabi dan fatwa sahabat, bahkan fatwa tabi'in, atau hadis marfu', mauquf, dan maqthu' di samping juga hadis palsu.

Periode kelima adalah periode pemurnian, penyehatan, dan penyempurnaan (ashr al-tajrid wa al-tashhih wa al-tanqih) yang berlangsung antara awal abad ke-3 sampai akhir abad ke-5 Hijriyah. Atau tepatnya, saat Dinasti Abbasiyah dipegang oleh khalifah al-Makmun sampai al-Mu'tadir. Pada masa ini para ulama mengadakan gerakan penyeleksian, penyaringan, dan pengklasifikasian hadis-hadis, yaitu dengan cara memisahkan hadis marfu' dari hadis maqthu'. Hasil dari gerakan ini adalah lahirnya kitab-kitab hadis yang sudah terseleksi, seperti kitab Sahih, Kitab Sunan, dan Kitab Musnad.

Kitab Sahih adalah kitab atau buku hadis yang hanya memuat hadis-hadis sahih dan hadis-hadis yang tidak terlalu lemah (dha'if). Adapun kitab Musnad adalah kitab hadis yang mengoleksi segala macam hadis tanpa memperhatikan kualitasnya (sahih dan tidaknya), di samping juga tidak menerangkan derajat hadis.

Pada periode ini tersusun enam kitab hadis terkenal yang bisa disebut Kutub al-Sitah, yaitu:

1. Al-Jami' al-Shahih karya Imam al-Bukhari (194-256 H)
2. Al-Jami' al-Shahih karya Imam Muslim (204-261 H)

3. Al-Sunan Abu Dawud Karya Abu Dawud (202-275 H)
4. Al-Sunan Karya al-Tirmidzi (200-279 H)
5. Al-Sunan Karya al-Nasa'i (215-303 H)
6. Al-Sunan Karya Ibnu Majah (207-273 H)

Periode keenam adalah masa pemeliharaan, penertiban, penambahan, dan penghimpunan (ashr al-tahzib wa al-tartib wa al-istidrak wa al-jam'u). Periode ini berlangsung sekitar dua setengah abad, yaitu antara abad keempat sampai pertengahan abad ketujuh Masehi, saat jatuhnya Dinasti Abbasiyah ke tangan Khulagu Khan tahun 656 H/1258 M.

Gerakan ulama hadis pada periode keenam sebenarnya tidak jauh berbeda dengan gerakan ulama periode kelima. Hasil dari gerakan mereka adalah lahirnya sejumlah kitab hadis yang berbeda seperti Kitab Syarah, Kitab Mustakhrij, Kitab athraf, Kitab Mustadrak, dan Kitab Jami'.

Kitab Syarah ialah kitab hadis yang memperjelas dan mengomentari hadis-hadis tertentu yang sudah tersusun dalam beberapa kitab hadis sebelumnya. Kitab mustakhrij ialah kitan hadis yang metode pengumpulan hadisnya dengan cara mengambil hadis dari ulama tertentu lalu meriwayatkannya dengan sanad sendiri yang berbeda dari sanad ulama hadis tersebut. Kitab athraf ialah kitab hadis yang hanya memuat sebagian

matas hadis, tetapi sanadnya ditulis lengkap. Kitab Mustadrik ialah kitab yang memuat hadis-hadis yang memenuhi syarat-syarat Bukhari dan Muslim atau syarat-syarat salah satu dari keduanya. Kitab Jami' ialah kitab yang memuat hadis-hadis yang telah termuat dalam kitab-kitab yang telah ada.

Periode ketujuh adalah periode pensyarahan, penghimpunan, dan pentakhrijan ('ahl al-syarh wa al-jam'u wa al-takhrij wa al-hadis). Periode ini merupakan kelanjutan periode sebelumnya terutama dalam aspek pensyarahan dan pengumpulan hadis-hadis. Ulama para periode ini mulai mensistemasi hadis-hadis menurut kehendak penyusun, memperbaharui kitab-kitab mustakhrij dengan cara membagi bagi hadis menurut kualitasnya. Mereka cenderung menyusun hadis sesuai dengan topik pembicaraan.

Sejarah Singkat Mukhtalif Al-Hadis

Pada abad kedua sampai abad ketiga hijriyah, ilmu mukhtalif al-hadis ini masih saja hanya ada dalam bentuk praktisnya, belum merupakan suatu teori yang dapat diwarisi secara tertulis. Barulah kemudian imam Muhammad ibn idris al-Syafii (150-204 H) membuka lembran baru sejarah perkembangannya dari yang sebelumnya tidak tertulis menjadi tertulis, yakni dengan menuangkan teori penyelesaian hadis-hadis mukhtalifnya dalam sebuah karya berjudul *Ikhtilaf Al-Hadis*.

Langkah al-Syafii tersebut kemudian diikuti oleh Imam al-Hafidz Abdullah ibn Muslim ibn Qutaybah (213-276 H), yang juga menulis kitab khusus tentang hadis-hadis mukhtalif dan penyelesaiannya, dengan judul *Ta'wil Mukhtalif Al-Hadis.* Beliau menyusunnya untuk menyanggah musuh-musuh hadis yang meluncurkan beberapa tuduhan kepada ahli hadis dengan sejumlah periwayatan beberapa hadis yang tampak saling bertentangan. Beliau menjelaskan hadis-hadis yang mereka klaim saling kontradiktif dan memberikan tanggapan terhadap kerancuan-kerancuan seputar hadhis itu.Setelah itu muncul pula al-Thahawy (239-321 h) dengan kitabnya *Musykil Al-Asar* yang telah dicetak di India tahun 1333 H, Imam Al- dan terdiri dari empat jilid. Muhadis Abu Bakar Muhammad ibn Al-hasan (ibn aurak) dengan kitabnya *Musykil al-Hadis wa Bayanuhu* (telah dicetak di India tahun 1362 H), dan sejumlah tokoh lainnya termasuk juga Ibn Taimiyyah.

Pada masa awal sistematisasi, perumusan dan penulisannya, ilmu yang berhubungan dengan hadis-hadis yang mukhtalif ini dibahas dalam ilmu ushul fiqh. Ini jelas terlihat dari rumusan yang dilakukan oleh Imam Syafi'i dalam kitab ar-Risalah, al-Umm, dan Ikhtilaf al-Hadis. Pembahasan ikhtilaf ini juga ditulis oleh Ibnu Qutaibah dalam kitabnya *Ta'wil Mukhtalif al-Hadis* (213-276 H) dan *Musykil al-Atsar* karya ath-Thahawi (229-321 H).

Di sisi lain, ilmu yang berhubungan dengan ilmu hadis dalam makna ilmu *riwayah*, lebih bersifat ilmu *musthalah al-hadis.* Hal ini terlihat jelas dalam kitab *al-Muhaddits al-Fashil* karya Ramahurmuziy (w. 360), yang dipandang sebagai kitab pertama dalam ilmu ini.

Dalam perkembangannya, ilmu ini tidak saja dibahas dalam kitab-kitab ushul fiqih, tetapi juga dalam ilmu hadis pada umumnya. Sementara terapannya bertebaran dalam kitab-kitab fiqih dan syarah hadis, seperti *al-Mughni* karya Ibnu Qudamah, *Fath al-Bari; Syarah Shahih Bukhori* karya Ibnu Hajar, *Syarah an-Nasa'iy* karya as-Suyuti, *Tanwir al-Hawalik; Syarah Muwaththa'* karya as-Suyuti, *Syarah Muwaththa'* karya az-Zarqani (w. 1337 H), *Subulus Salam;Syarah Bulughu al-Maram* karya ash-Shan'ani dan sebagainya.[214]

C. Sebab-sebab Mukhtalif al-Hadis

Pada masa Rasulullah belum ada perbedaan pendapat dalam menentukan hukum-hukum islam, para sahabat masih bertumpu pada Rasulullah. Akantetapi setelah wafatnya Rasulullah banyak masalah baru yang mengharuskan para sahabat untuk ber ijtihad dalam menentukan suatu hukum, seperti hukum fiqih.[215] Dan

---

[214]Ajjaj Al-Khathib, Al-Sunnah Qabla Al-Tadwin, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1997), Cet. Ke-6, hal. 283, dalam Buku Munzier Suparta. 2008. Ilmu Hadis. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada

[215]Nafiz Husain Hammad, *Mukhtalif al-Hadis Baina al-Fuqaha' wa al-Muhad-ditsin,*(Mesir: Darul Wafa;, 1993), 2

beberapa faktor yang lain sebagai berikut:

1. Faktor Internal Hadis (*al-'Amil al-Dakhili*)
   Faktor ini berkaitan dengan internal dari redaksi hadis tersebut. Bisaanya terdapat *'illat* (cacat) didalam hadis tersebut yang nantinya kedudukan hadis tersebut menjadi *dla'if.* Dan secara otomatis hadis tersebut ditolak ketika hadis tersebut berlawanan dengan hadis *shahih*.
2. Faktor Eksternal (*al'-Amil al-Khariji*)
   Yaitu faktor yang disebabkan oleh konteks penyampaian dari Nabi, yang mana menjadi ruang lingkup dalam hal ini adalah waktu, dan tempat dimana Nabi menyampaikan hadisnya.
3. Faktor Metodologi (*al-Budu' al-Manhaji*)
   Yakni berkitan dengan bagaimana cara dan proses seseorang memahami hadis tersebut. Ada sebagian dari hadis yang dipahami secara tekstualis dan belum secara kontekstual yaitu dengan kadar keilmuan dan kecenderungan yang dimiliki oleh seorang yang memahami hadis, sehingga memunculkan hadis-hadis yang *mukhtalif*.
4. Faktor Ideologi
   Yakni berkaitan dengan ideologi suatu madzhab dalam memahami suatu hadis, sehingga memungkinkan terjadinya perbedaan dengan berbagai aliran yang sedang berkembang.[216]

---

[216]Abdul Mustaqim, *Ilmu Ma'ani al-Hadis* (Yogyakarta : Idea Press, 2008), 87. [7]Ibn Shalah, *Muqaddimah Ibn al-Shalah* (Kairo: Darul Ma'arif, tt), 477.

D. Manfaat Mukhtalif al-Hadis

Ilmu *Mukhtalaf Hadis* atau Kontradiksi Hadis merupakan salah satu cabang ilmu hadis yang terpenting. Hal ini didasarkan kepada tingginya kebutuhan para *muhaddis, mufassir, fuqaha'* dan beberapa ulama lainnya terhadap ilmu ini. Sebagaimana Imam An-Nawawi (w. 676 H) mengatakan " ilmu ini (*mukhtalaf hadis)*" merupakan ilmu yang paling penting sekali, yang harus diketahui oleh seluruh ulama dari segala penjuru"[217]. Mengetahui ilmu ini merupakan salah satu langkah untuk menjaga kesahihan sunnah Rasul dengan membantah *syubhat-syubhat* yang dilemparkan oleh para orientalis, karena begitu banyak celaan yang diungkapkan orientalis terhadap agama yang hanif ini melalui sunnah Rasul. Disamping itu, seseorang ahli hadis tidak hanya cukup menghafal hadis saja dan mengumpulkan *thuruq* hadis saja tanpa memahaminya dengan benar dan tidak mengetahui hukumnya. Maka menjadi kewajiban bagi seorang *muhaddis* untuk mengetahui yang umum dan yang khusus dari sebuah hadis, yang *muthlaq* dan *muqayyad*-nya.

Memahami hadis Nabi SAW. dengan pemahaman yang sehat, kuat, dan jernih serta dalam, dan juga melakukan istinbat hukum dari hadis tersebut secara benar dan sah tidak bisa terlaksana dengan sempurna kecuali didukung dengan pengetahuan tentang Mukhtalaf Al-Hadis, sehingga mau tidak mau bagi seorang ilmuan ('ulama)

---

[217][15]Dr. Dalal, *et.al*. *Al-Jama' Baina Mukhtalaf Al-Hadis Wa Musykiluhu*; Universitas Al Azhar, Kairo hal 5.

yang berkecimpung dalam bidang tersebut memahami Mukhtalif Al-Hadis merupakan sebuah keniscayaan.

Saking pentingnya memahami Muhktalif Al-Hadis}, para ‘ulama bervariasi dalam memposisikan (Makanah) Ilmu Muhktalaf Al-Hadis}.

Diantara mereka adalah Ibnu Hazm Al-Dhahiri, berikut statmennya:

وهذا من أدق ما يمكن أن يعترض أهل العلم من تأليف النصوص وأغمضه وأصعبه

Artinya: *“dan ini (maksudnya adalah Ilmu Muhktalaf Al-Hadis) merupakan salah satu disiplin ilmu yang sulit, rumit bagi seorang ilmuan (Ahl Al-‘Ilm) dalam merumuskan atau menjabarkan nash-nash hadis”*

Dan Imam Abu Zakariya Al-Nawawi mengatakan dengan ungkapan:

‘’هذا فنٌ من أهمِّ الأنواع، ويضطرُّ إلى معرفته جميع العلماء من الطوائف‘‘

Artinya: *“dan ini (maksudnya adalah Ilmu Mukhtalaf Al-Hadis) merupakan salah satu fan ilmu terpenting. dan semua ‘ulama dari segala kelompok mutlak membutuhkan pengetahuan tentang ilmu ini.”*

Terkait urgensi Ilmu Mukhtalaf Al-Hadis Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah (w. 728 H) mengatakan :

‘’فإن تعارض دلالات الأقوال وترجيح بعضها على بعض بحر خضم‘‘

Artinya : *“Bila bertentangan (secara dhahir) antara beberapa petunjuk dalil dan melakukan tarjih pada sebagian dalil tersebut merupakan samudera yang*

sangat luas (artinya sangat luas dan rumit)[218]

E. Manhaj Penyelesaian Mukhtalif Hadis

Secara lahiriyah dijumpai satu hadis dengan hadis lainnya saling bertentangan (*ta'arudh*), namun pada hakikatnya pertentangan tersebut tidak pernah ada, kalaupun ada dua hadis shahih dan jelas saling kontradiksi, tidak menghapus salah satunya[219].

Al-Hafizh Ibnu Qayyim mengatakan "Alhamdulillah, tidak ada kontradiksi antara hadis-hadis yang shahih. Apabila ada hadis yang nampaknya saling kontradiksi, maka bias jadi salah satu diantaranya bukan ucapan Nabi, dimana sebagian rawinya mungkin keliru sekalipun pada dasarnya orang yang terpercaya, atau bias jadi salah satu hadisnya menghapus hadis lainnya, atau kontradiksi itu hanya dalam pemahaman pendengar, bukan asli ucapan Nabi, jadi ada kemungkinan salah satu diantara tiga tersebut di atas.

Maha suci Allah, bila hal itu didapatkan dalam ucapan Nabi yang benar dan dibenarkan serta tidak keluar dari mulutnya kecuali kebenaran. Kecacatan ini terjadi mungkin karena kurang meneliti tentang keabsahan riwayat suatu hadis atau karena kurang memahami maksud ucapan Nabi,

---

[218]http://kasroni.blogspot.com/2011/10/mukhtalif-al-hadis.html

[219]Imam Syafi'i pernah berkata: "Tidak pernah selama-lamanya ada dua hadis yang saling kontradiksi, dimana yang satu menentang yang kedua tanpa ada yang lebih khusus kecuali yang satu menghapus lainnya" (ar-Risalah, h.546). Imam Ibnu Khuzaimah juga berkata:"Tudak dua haidts yang bertentangan sama sekali, apabila ada maka bawalah kepadaku untuk aku kompromikanantara keduanya". (al-Kifayah fi ilmi Riwayah, al-khatib al-Baghdadi, h. 473)

sehingga menafsirkannya tidak seperti yang diinginkan Nabi itu sendiri, atau mungkin karena kedua-duanya. Dari sinilah timbul perselisihan dan pertengkaran[220].

Berkaitan dengan ikhtilaf ini, para ulama ushul telah merumuskan tahapan-tahapan (*manhaj*) penyelesaian dalil-dalil yang kontradiksi dan bertolak pada suatu prinsip yang tertuang dalam kaidah "*Mengamalkan dua dalil yang berbenturan itu lebih baik dari pada meninggalkan keduanya*".

Adapun pemyelesaian dua dalil yang kontradiksi (*ta'arrudl*) dapat ditempuh melalui 4 (empat) cara (*manhaj*) sebagai berikut :

1. *Al-Jam'u wa al-Taufiq* (penggabungan atau pengkompromian).

   Yang dimaksud dengan metode kompromi dalam menyelesaikan *Hadis mukhtalif* ialah dengan menghilangkan pertentangan yang tampak (makna lahiriyahnya) dengan cara menelusuri titik temu kandungan makna masing-masing. Maksudnya adalah mempertemukan dan mendekatkan dalil-dalil yang diperkirakan berbenturan atau menjelaskan kedudukan hukum yang ditunjuk kedua dalil tersebut, sehingga tidak terlihat lagi adanya kontradiksi (pertentangan).

   Untuk metode kompromi (*al-Jam'u wa al-Taufiq*) ini penyelesaiannya terdapat 3 (tiga) cara (*manhaj*):

[220]Ibnu al-Qayyim al-Jauziyyah, *Zadul Ma'ad*, Jiulid IV, t.tp, 2011, h. 237-238

a. Menggunakan metode Pendekatan *Kaidah Ushul*

Penyelesaian berdasarkan pemahaman dengan menggunakan pendekatan Kaidah Ushul ialah memahami hadis Rasulullah dengan memperhatikan ketentuan atau kaidah-kaidah ushul yang terakit sebagaimana rumusan ulama *Ushuliyyin*, sedangkan yang menjadi kajian ilmu ushul fiqh ialah bagaimana mengistimbathkan hukum dari dalil-dalil syara', baik Al-Quran maupun Hadis. Untuk sampai pada hukum dimaksud, maka terlebih dahulu dalil-dalil tersebut difahami agar *istinbat* hukum sesuai dengan yang dituju.

Di antara kaidah-kaidah ushul yang terkait seperti, *'am* dan *khas, muthlaq* dan *muqayyad*. Nash yang umum haruslah difahami dengan keumumannya selama tidak ada nash yang mengkhususkannya. Sehingga bilamana ada dalil yang mentakhshiskannya, maka nash tersebut tidak dapat lagi diperlakukan secara umum. Demikian juga bagi nash yang *muthlaq* dan yang *muqayyyad*.

Sebagai contoh yakni bilamana dua dalil secara zhahir berbenturan dan tidak mungkin dilkakukan usaha kompromi, namun satu diantara dua dalil tersebut bersifat umum dan yang lain bersifat khusus, maka dalil yang khusus itulah yang diamalkan untuk mengatur hal yang khusus. Sedangkan dalil yang umum diamalkan menurut keumumannya sesudah dikurangi dengan ketentuan

yang khusus[221].

b. Menggunakan Metode Pemahaman Kontesktual

Pemahaman kontekstual yang dimaksud disini adalah memahami hadis-hadis Rasulullah dengan memperhatikan dan mengkaji keterkaitannya dengan peristiwa atau situasi yang menjadi latar belakang disampaikannya hadis dengan memperhatikan *asbabul wurud hadis-hadis*. Dengan kata lain memperhatikan konteks suatu hadis.

c. Menggunakan Metode Pemahaman Korelatif

Pemahaman korelatif yang dimaksud disini adalah memperhatikan keterkaitan makna antara satu hadis dengan hadis lainnya yang dipandang *mukhtalif*, sehingga pertentangan secara lahiriyah dapat dihilangkan.

d. Menggunakan Metode Ta'wil

Ta'wil memilki arti memalingkan *lafadz* dari makna lahiriyahnya kepada makna yang dikandung oleh *lafadz* karena adanya *qarinah* yang menghendakinya. Hal ini dilakukan karena makna lahiriyah yang ditampilkan *lafadz* dinilai tidak tepat untuk menjelaskan makna yang dituju. Dengan mengambil kemungkinan makna lain lebih tepat kemungkinan makna yang dikandung oleh *lafadz*. Pemalingan ini dilakukan karena adanya dalil yang menghendakinya.

---

[221] Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I*, Jakarta, Logos Wacana Ilmu, 1997, h. 174

2. Al-*Nasikh wa al-Mansukh*

Jika ternyata haidts tersebut tidak mungkin ditarjih, mnaka para ulama menempuh metode *nasakh mansukh* (pembatalan). Maka akan dicari makna hadis yang lebih datang duluan dari makna hadis yang datang belakangan. Otomatis yang datang lebih awal dinasakh dengan hadis yang datang belakangan.

Secara bahasa *nasakh* biasa berarti menghilangkan (*al-Izalah*), bisa pula berarti memindahkan (al-Naql). Sedangkan secara istilah *nasakh* berarti penghapusan yang dilakukan *syari'* (pembuat syari'at) yaitu Allah dan Rasulullah terhadap ketentuan syari'at yang datang lebih duluan dengan dalil syar'i yang datang belakangan. Dengan definisi tersebut berarti bahwa hadis-hadis yang sifatnya sebagai penjelas (*bayan*) dari hadis yang bersifat global atau hadis-hadis yang memberikan ketentuan khusus (*takhshish*) dari hal-hal yang bersifat umum, tidka dapat dikatakan sebagai hadis-hadis *nasikh* (yang menghapus)[222].

Namun perlu diingat bahwa proses nasakh dalam hadis hanya terjadi di saat Rasulullan SAW masih hidup, karena yang berhak menghapus ketentuan hukum *syara'* sesungguhnya hanyalah syari' yakni Allah dan Rasulullah, nasakh tersebut terjadi ketika pembentukan syari'at sedang berproses. Artinya tidak akan terjadi lagi setelah ada ketentuan hukum yang tetap *(ba'da istiqrari a-hukmi*)

---

[222]Ibid

3. Metode Tarjih

Metode *Tarjih* ini dilakukan setelah upaya kompromi tidak memungkinkan lagi. Maka seorang peneliti perlu memilih dan mengunggulkan diantara hadis-hadis tampak bertentangan yang kulitasnya lebih baik, sehingga hadis yang lebih berkualitas itulah dijadikan dalil.

F. Kitab-Kitab Mukhtalif al-Hadis

Diantara buku-buku tentang ilmu ini adalah:

1. اختلاف الحديث oleh Imam Syafi'i, merupakan buku yang pertama kali tentang ilmu Kontradiksi Hadis yang mencakup penjelasan serta bentuk penggabungan diantara beberapa hadis yang kontradiktif secara zahir. Namun buku ini tidak mencakup seluruh hadis yang kontradiktif tapi hanya beberapa hadis saja yang terletak dalam kitabnya "*al-Um*" dan tidak mengkhususkannya dalam satu buku. Dia memulai bukunya ini dengan mukaddimah yang panjang serta penjelasan ke-*hujjah*-an sunnah dan kedudukannya dari Al-Qur'an, dan dia juga menyebutkan tentang ke-*hujjah*-an *Khabar Ahad* serta wajibnya beramal dengan *Khabar Ahad* jika tidak bertentangan dengan Al-Qur'an, serta pemaparan tentang pembagian sunnah kepada "*am dan khas, mutawatir dan ahad*, dan juga tentang *nasakh dan mansukh* didalam Al-Qur'an dan Sunnah, kemudian dia menutup mukaddimahnya ini dengan penjelasan yang singkat tentang metode beliau dalam penggabungan hadis yang kontradiktif. Setelah itu Imam Syafi'i mulai menjelaskan

tentang hadis-hadis yang *ta'arudh* dalam masalah fiqh serta penggabungannya, namun Imam Syafi'i tidak menyusun letak bab-bab fiqh ini secara berurutan berdasarkan *tartib fiqhiyyah*. Dan buku ini mempunyai keistimewaan karena dia hanya mencakup tentang ilmu *mukhtalaf al-hadis* saja tanpa adanya ilmu *musykil* hadis.

2. تأويل مختلف الحديث oleh Imam Ibnu Qutaibah Ad Dainūri (w. 276 H). Buku ini merupakan buku kedua tentang ilmu Kontradiksi Hadis setelah Imam Syafi'i yang berisi tentang bantahan orang-orang yang mengada-adakan tentang hadis *tanaqudh* sebagaimana dijelaskannya tujuan penulisannya: "dan kami tidaklah menjelaskan dalam buku ini bantahan terhadap orang-orang zindik atau orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah, akan tetapi tujuan kami adalah membantah orang-orang yang mengada-adakan tentang adanya *tanaqudh* dan *ikhtilaf* antara hadis-hadis Nabi yang disandarkan kepada orang Islam[223]". Akan tetapi buku ini mempunyai sisi positif dan negatif sebagaimana dikatakan oleh Abu Syahbah. Dan sisi positif dari buku ini karena dia merupakan yang pertama kali membantah terhadap orang-orang yang mengada-adakan *tanaqudh* dalam hadis Nabi, dan sisi negatifnya karena dia tidak khusus tentang *mukhtalif* hadis saja tetapi juga tentang *musykil* hadis serta penjelasannya juga tidak begitu mendalam[224].

---

[223]Dalal, *et.al*. *Op.cit*. Kairo Hal: 25.
[224]*Ibid,* hal 25.

3. مشكل الأثار[225] oleh Abu Ja'far Ahmad Bin Muhammad At-Thahawi (w. 321 H) yang merupakan buku yang paling bagus dan bermanfaat karena buku ini tidak hanya berisi tentang *mukhtalaf* hadis saja tetapi juga tentang *musykil* hadis. Hadis-hadis yang terdapat didalam ini tidak hanya berkaitan dengan masalah fiqh saja sebagaimana halnya Imam Syafi'i tetapi juga tentang akidah, adab, *mu'amalat, farāidh*, j*inayah*, tafsir, *asbab an-nuzul* dan lain-lain.
4. مشكل الحديث و بيانه oleh Abu Bakar Muhammad Bin Hasan (Ibnu Fauraq) (w 600 H), dan setelah mereka telah banyak dari para *muhaddisin* yang menyusun buku-buku tentang ilmu *mukhtalaf hadis* sebagaimana banyak didapati pada syarah-syarah buku hadis seperi syarah *Shahih Bukhari* yang dikenal dengan "*Fath al-Bari*"oleh Ibnu Hajar Al-'Asqalani, syarah *Shahih Muslim* oleh Imam An-Nawawi dan beberapa kitab lainnya yang telah berkembang.

[225] At-Thahawy, *Syarah Musykil Atsar*, Muassasah Ar-Risalah, Beirut, 1994.

BAB V
HADIS-HADIS MUKHTALIF

A. Sholat Sunnah Sebelum Magrib

I. Pendahuluan

Shalat sunah rawatib adalah shalat yang mengiringi solat wajib lima waktu dalam sehari yang bisa dikerjakan pada saat sebelum sholat dan setelah solat. Fungsi shalat sunat rawatib adalah menambah serta menyempurnakan kekurangan dari shalat wajib. Rawatib berasal daripada perkataan *'rawatib*' yang bermaksud berketerusan. Shalat Sunat Rawatib dilakukan beriringan secara berketerusan sebelum dan sesudah shalat fardlu lima waktu yaitu ada dua puluh dua rakaat, terdiri dari sepuluh rakaat muakkad (kuat/penting) dan dua belas rakaat ghairu muakkad (kurang penting)

Shalat Rawatib adalah shalat sunnat yang dilakukan sebelum atau sesudah shalat lima waktu. Shalat yang dilakukan sebelumnya disebut shalat *qabliyah*, sedangkan yang dilakukan sesudahnya disebut shalat *ba'diyah*.

Di antara shalat sunnah yang kita kenal, adalah shalat sunnah rawatib yang dilaksanakan beriringan dengan shalat fardhu baik sebelum ataupun sesudahnya. Diantara keseluruhan shalat sunnah tersebut, ada yang kesunnahannya bersifat *muakkad* (sangat dianjurkan), ada yang hanya sebatas *mustahab* (dianjurkan), ada yang hanya sekedar dibolehkan, ada yang dimakruhkan bahkan diharamkan.

Namun tentu tidak semua hukum yang disebutkan di atas disepakati oleh para ulama. Hal tersebut dikarenakan adanya beberapa faktor yang menimbulkan perdebatan di antara mereka. Di antaranya adalah ditemukannya beberapa hadis yang secara lahir maknanya bertentangan satu sama lain, atau dalam ilmu hadis hal tersebut dikenal dengan istilah *mukhtalaf al-ahadis*.

Perbedaan yang ditimbulkan adalah perbedaan dalam hal menyikapi hadis-hadis tersebut. Karena dalam ilmu mukhtalaf al-hadis sendiri para ulama telah merumuskan beberapa cara atau solusi dalam menyikapi hadis-hadis tersebut. Antara lain adalah dengan *al-jam'u* (mencari titik temu), *al-tarjih* (mencari yang paling kuat), dan *ma'rifah an-nasikh wal mansukh* (mengetahui mana yang menasakh dan mana yang dimansukh).

Namun permasalahannya tidak berhenti sebatas dengan mengetahui cara-cara di atas. permasalahan lain yang sering muncul adalah timbulnya perbedaan pandangan di antara para ulama mengenai cara mana yang paling tepat untuk digunakan dalam menyikapi hadis-hadis yang bertentangan itu. Yang pada akhirnya akan menimbulakan perbedaan dalam pengambilan kesimpulan hukum sesuai cara yang ditempuh oleh masing-masing ulama. Dan hal itu membuat perbedaan-perbedaan hukum mengenai suatu perkara yang banyak kita temukan dalam kitab-kitab fiqih maupun hadis menjadi sangat wajar adanya.

a. Lafaz Hadis yang bertentangan

1. Lafaz hadis yang pertama

حَدَثَّنَا أَبُو مُعَمِّر حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنِ الْحِسَّيْنِ عَنْ عَبْد اللَّه بُنّ بُرَيْدَة قَال حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّه اِلْمِزِنِّيَّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ قَالُ صَلُّوا قَبْلَ صَلَاَة الْمَغْرِبِ قَال فِي الثَّالِثَةِ لِمِنْ شَاءَ كَرَاهِيَةٌ أَنْ يَتَّخِذَهَا النَّاسُ سَنَة

Artinya: *Telah menceritakan kepada kami abu ma'mar, Telah menceritakan kepada kami abdul waris dari al-husain dari Abdullah bin buraidah, telah menceritakan kepadaku Abdullah al-Muzanni dari nabi Muhammad saw beliau bersabda: Shalatlah kalian sebelum shalat maghrib, (kemudian) bersabda Rasulullah SAW setelah yang ketiga kalinya : "bagi siapa saja yang berkehendak!" karena takut orang menjadikannya sebagai sunnah." (H.R Bukhari) 6820*[226]

2. Lafaz hadis yang kedua

حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ أَبِي شُعَيْبٍ ، عَنْ طَاوُسٍ ، قَالَ : سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْمَغْرِبِ ، فَقَالَ : مَا رَأَيْتُ أَحَدًا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّيهِمَا ، وَرَخَّصَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ .

[226]Imam Bukhari. *Shahih al-Bukhari*, (Beirut: Dar Ibn Katsir, 1987), hlm. 201.

قَالَ أَبُو دَاوُد : سَمِعْت يَحْيَى بْنَ مَعِينٍ يَقُولُ هُوَ شُعَيْبٌ يَعْنِي وَهِمَ شُعْبَةُ فِي اسْمِهِ

Artinya: *"Ibnu Umar ditanya tentang dua rakaat sebelum maghrib kemudian dia berkata aku tidak pernah melihat seseorang pada masa Rasulullah SAW melakukan shalat tersebut namun Beliau memberikan keringanan pada dua rakaat setelah ashar" (H.R. Abu daud)*[227]

b. Makna mufrodat hadis

صَلُّوا : Shalatlah kalian
قَبْلَ : sebelum
صَلاَةِ المَغْرِبِ : shalat maghrib
يُصَلِّيهِمَا : melakukan shalat dua rhokaat
لرَّكْعَتَيْنِ : dua rakaat
بَعْدَ الْعَصْرِ : setelah ashar

c. Takhrij Hadis

1. Abdullah al-muzanni

   Abdullah bin Mugaffal bin abdi nahmi bin afif, beliau dilahirkan dikota basrah, dan meninggal 59 H. beliau adalah salah seorang dari sahabat rasulullah saw. Dan hadit's yang diriwayatkannya 142 hadis dan ada yang ulama yang mengatakan lebih.

[227]Sunan abu daud juz 2, hlm 26

2. Ibnu buraidah
   Nama asli dari beliau adalah Abdullah bin al husaib, beliau hidup di negeri hims, dan meninggal tahun 115 H, beliau adalah seorang tabi'in kalangan pertengahan. Menurut ulama hadit's abu hatim dan adz zahabi beliau adalah seorang yang siqah.
3. Al Husain
   Alhusain bin zakwan adalah golongan dari tabi'in, tetapi beliau tidak menjumpai sahabat, kuniyah beliau adalah al-muktib al-muallim, beliau hidup di negeri basrah, dabn wafat 145 H, menurut ulama ad-zahabi dan abu hatim beliau adalah sorang yang siqoh.
4. Abdul warits
   Beliau hidup di negeri basrah, dan dari kalangan tabi'I tabiin kalngan pertengahan, dan wafat tahun 180 H, menurut ulama hadis beliau adalah siqoh, dan siddiq.
5. Abu ma'mar
   Nama asli beliau adalah Abdullah bin amru bin abi al-hajjaj maisarah, beliau dari kalangan tabiul atba, hidup di negeri basrah, wafat tahun 224 H, menurut abu hatim dan abu zur'ah beliau adalah seorang yang siddiq muttaqin, dan siqoh hafidznya.

d. Penjelasan tentang setatus hadit's

Demikianlah beberapa hadis yang menerangkan tentang shalat dua rekaat sebelum maghrib dan terlihat dengan jelas dalam beberapa hadis diatas bahwa shalat dua rokaat sebelum maghrib itu pernah dilakukan

dimasa rasulullah. Mengenai derajat hadis- hadis yang berkaitan dengan shalat dua rekaat sebelum maghrib, Imam Nawawi dalm kitabnya Al-majmu' memberikan komentar sebagai berikut :[228]

> ***"Hadis-hadis ini (yang berkaitan dengan shalat dua rekaat sebelum maghrib) adalah shahih serta jelas menunjukan kesunahannaya".***

e. Cara Menyelesaikan dua Hadis yang bertentangan sholat sunnah dua rhokaat sebelum maghrib

1. Al-Jam'u

Sebagian ulama hanafiyah menggunakan cara al-jam'u dalam menyikapi kedua hadis di atas sebagaimana disebutkan oleh Badruddin al-'Aini dalam kitabnya 'Umdah al-Qori Syarh Shohih Al-Bukhori, penjelasannya adalah sebagai berikut.

Hadis yang pertama berkaitan dengan kondisi kaum muslimin pada awal kemunculan islam, untuk menunjukkan telah berlalunya waktu terlarang untuk shalat dengan terbenamnya matahari sehingga rasulullah SAW menganjurkan untuk melakukan shalat dua rakaat sebelum maghrib sebagai pertanda bahwa waktu tersebut sudah diperbolehkan untuk melakukan shalat, baik itu shalat sunnah atau shalat fardu.

Kemudian setelah itu kaum muslimin terbiasa untuk menyegerakan shalat fardu di awal waktu agar tidak terlambat untuk melaksanakannya

---

[228] Imam nawawi *Al-majmu' syarah al muhazzab*, (tt,juz IV), hal, 8

di waktu yang utama, maka shalat dua rakaat sebelum maghrib pun tidak dilakukan. Dengan demikian hadis kedua yang diriwayatkan dari Ibnu Umar tidak bisa dijadikan hujjah untuk menafyikan kesunnahan shalat dua rakaat sebelum maghrib.

2. At-Tarjih

Cara yang kedua adalah dengan melakukan tarjih terhadap salah satu hadis yang dianggap lebih kuat atau dominan. Penjelasannya adalah sebagai berikut:

Hadis yang pertama yaitu hadis yang diriwayatkan dari Abullah bin al-Muzani adalah hadis shahih, diriwayatkan oleh Imam al-Bukhori. Selain itu hadis ini juga diriwayatkan oleh banyak ulama ahli hadis yang termaktub dalam kitab-kitabnya antara lain Musnad-nya Imam Ahmad, Shahih Ibnu Khuzaimah, Shahih Ibnu Hibban, Sunan Abu Daud, Sunan al-Daruqutni, al-Sunan al-Shagir dan al-Sunan al-Kubro karya Imam al-Baihaqi.

Selain itu, hadis ini juga diperkuat oleh hadis lain yang juga merupakan hadis shahih. yaitu hadis yang diriwayatkan dari Anas bin Malik :

كَانَ المؤذّن إِذَا أَذَّنَ قَامَ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَبْتَدِرُونَ السَّوَارِيَ، حَتَّى يَخْرُجَ النَّبِيُّ صلّى الله عليه وسلم وَهُمْ كَذَلِكَ، يُصَلُّونَ الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ المغْرِبِ

Artinya: *"Adalah muadzin apabila adzan, para shahabat Nabi shallallahu 'alaihi wasallam*

bersegera berdiri menuju tiang masjid untuk shalat dua rakaat sebelum maghrib sampai Nabi shallallahu 'alaihi wasallam keluar sementara mereka dalam keadaan demikian"

Hadis di atas adalah hadis yang muttafaq 'alaih (diriwayatkan oleh Bukhori dan Muslim). Dengan demikian hadis ini menjadi penguat bagi hadis pertama yang diriwayatkan dari Abdullah bin al-Muzani yang menunjukkan pensyariatan shalat dua rakaat sebelum maghrib. Walaupun nantinya ada perbedaan di antara fuqoha dalam derajat ke-masyru'iyyah-annya. Ada yang mengatakan sunnah atau mustahab dan ada yang berpendapat hanya sekedar mandub.

Sedangkan hadis kedua yang diriwayatkan dari Ibnu Umar bahwa dia tidak melihat seorang pun dari sahabat Nabi yang melakukan shalat dua rakaat sebelum maghrib, hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud dan Al-Baihaqi.

Namun hadis ini mendapat komentar dari beberapa ulama diantaranya Ibnu Hazm yang mengatakan bahwa hadis ini tidak shahih karena dalam sanadnya terdapat seorang rowi majhul (tidak diketahui/dikenal) yang bernama Syuaib. Di samping itu Imam Al-bani juga mengatakan bahwa hadis ini adalah hadis dha'if.

Dari sisi lain, metode tarjih juga bisa dilakukan dengan cara memandang dari sisi

itsbat dan nafyi-nya. Hadis pertama dianggap sebagai hadis yang menetapkan atau meng-itsbat (mutsbit) kebolehan shalat sunnat dua rakaat sebelum maghrib.

Dan hadis yang kedua dianggap sebagai hadis yang menafyikan (nafi) kebolehannya. Maka jika ada dua hadis, yang satu mutsbit dan yang satu nafi, yang didahulukan adalah hadis yang mutsbit. Karena boleh jadi yang menafyikan kesunnahan shalat tersebut tidak mengetahui apa yang diketahui oleh yang meng-itsbat (menetapkan) kesunnahannya.

3. An-Naskh

Ibnu Syahin berpendapat bahwa hadis pertama yaitu hadis Abdullah bin al-Muzani, dinasakh oleh hadis kedua yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar dan hadis yang diriwayatkan oleh abdullah bin Buraidah berikut :

إِن عِنْد كل أذانين رَكْعَتَيْنِ مَا خلا الْمغرب

"Sesungguhnya di setiap dua adzan (adzan dan iqomah) ada dua rakaat, kecuali shalat maghrib"

Namun sayangnya pendapat ini mendapat sanggahan dari Ubaidullah al-Rahmani al-Mubarakfuri dalam kitab Mir'ah al-Mafatih. Beliau mengatakan bahwa pendapat nasakh ini tidak perlu dianggap karena merupakan pendapat yang tidak berdasar.

f. Penjelasan tentang fiqih hadit's

1. Menurut al-muhib athabari,

Sabda Nabi dengan lafadz: "karaa hiyata an yattakhidzahaannaasu sunnah" tidaklah berarti bahwa dua rekaat sebelum maghrib itu tidak sunnah hukumnya. Hal ini karena Nabi tidaklah mungkin memerintahkan sesuatu yang beliau sendiri tidak menyukainya. Bahkan hadis inilah yang menunjukan kesunahan dua rekaat sebelum maghrib. Sedangkan makna dari ucapan nabi diatas adalah: "Beliau tidak mau kalau nanti dia dijadikan sebagai "syarii'atan wa thariqatan laazimatan" yakni syari'at dan jalan yang wajib hukumnya". Ucapan beliau itu bias juga menunjukan bahwa derajat shalat maghrib lebih rendah disbanding sunnat-sunnat rawatib lainnya. Karena itulah maka mayoritas ulama syafe'iyah tidak memasukannya ke dalam shalat-shalat sunat rawatib". Demikian keterangan Imam Syaukani dalam Nailul authar jilid II halaman 8.

2. Imam Nawawi

Ia adalahseorang ulama ahli fiqh dan hadis. Beliau berkata dalam kitabnya Al-majmu' syarah al muhazzab IV/8 :[229]

"Dalam kesunnatan *shalat dua rekaat sebelum maghrib terdapat dua pandangan yang*

[229]Al-majmu' syarah al muhazzab, Imam Nawawi, IV/8

mahsyur di kalangan khurasa. Namun pendapat shahih diantara keduanya adalah " Sunnatnya shalat dua rekaat sebelum maghrib itu".

3. Syaikh Nawawi al-Bantani

Beliau berkata dalam kitab nihayatuz zein halaman 99:[230]

"Disunnatkan melakukan shalat dua rekaat yang ringan sebelum maghrib berdasarkan sabda nabi Muhammad :
"Shalatlah kamu sebelum maghrib!" dan juga berdasarkan hadis nabi yang lain :
"Diantara adzan dan iqamah itu terdapat shalat".

Adapun pendapat yang tidak menunaikan shalat dua rekaat sebelum maghrib, mereka beralasan dengan pernyataan ibnu umar dalam riwayat berikut ini:

"Dari Tahwus rah., ia berkata :"Ibnu umar pernah ditanya tentang shalat dua rekaat sebelum maghrib. Beliau menjawab : "Saya tidak seorang pun dimasa nabi SAW. melakukannya". (HR Abu dawud, II : 26).
Namun terhadap pernyataan Ibnu Umar tersebut, Imam Nawawi dalam kitab Majmu, mengemukakan jawaban Imam Baihaqi dan para ulama Hadis lainnya sebagai berikut :

[230]Nihayatuz zein, Saikh Nawawi albantani, halaman 99

"Imam baihaqi dan para ulama hadis lainnya telah memberikan jawaban terhadap pernyataan Ibnu umar tersebut yakni bahwasanya Ibnu umar telah menafikan sesuatu yang tidak ia ketahui sedangkan yang demikian itu telah ditetapkan oleh shahabat-shahabat lain yang justru mengetahuinya". Maka wajiblah mendahulukan riwayat dari mereka yang menetapkan (sunnahnya shalat dua rekaat sebelum maghrib itu) dikarenakan mereka lebih banyak dank arena mengetahui sesuatu yang tidak diketahui oleh Ibnu umar".

g. Kesimpulan

Dengan demikian, maka hadis riwayat Abu Dawud yang menyebutkan tentang pernyataan Ibnu umar itu tidaklah menggugurkan riwayat yang lain tentang shalat dua rekaat sebelum maghrib, justuru lebih mengarah kepada ke sunnahan nya dan derajat hadis-hadis shahih menurut ahli hadis.

B. Qunut Shubuh

I. Pendahuluan

Hadis adalah sumber *tasyri'* yang kedua setelah Al-Qur'an, maka untuk sampai dalam bentuk yang sempurna terlebih dahulu harus mengalami proses transmisi dan verifikasi otentisitas-legalitas yang selektif, sulit dan rumit dalam setiap fase perkembangannya. Para generasi periwayatan (*tabaqat*) memiliki kriteria dan kualifikasi tertentu untuk sampai kepada keputusan bahwa

suatu hadis benar-benar otentik berasal dari Nabi dan dapat dijadikan dasar dan rujukan dalam pengambilan hukum suatu perkara.

Bagi seseorang yang hendak mengkaji dalil-dalil *syara'* dan metode *istimbath* hukum, maka wajib mengetahui ilmu dan hukum yang berkaitan dengan objek pembahasan serta kaidah-kaidahnya. Seorang peneliti, misalnya, memandang dan menemukan adanya dua dalil yang dia anggap saling bertentangan/*ta'arud* (semisal satu dalil menetapkan adanya hukum atas sesuatu, sementara dalil yang lain meniadakannya), maka diperlukan ilmu atau metode untuk mengetahui cara-cara mengkompromikan pertentangan yang tampak secara lahiriah tersebut serta mengetahui metode tarjih antara dalil-dalil yang saling bertentangan tersebut. Sebab pada hakikatnya, dalil-dalil syara' (Al-Qur'an dan hadis) tersebut selaras dan tidak ada pertentangan, karena dalil-dalil tersebut datangnya dari Allah Swt. Sebagaimana firman Allah Swt. yang berbunyi:

وَمَا يَنطِقُ عَنِ ٱلۡهَوَىٰٓ ۝٣ إِنۡ هُوَ إِلَّا وَحۡيٞ يُوحَىٰ ۝٤ [231]

وَلَوۡ كَانَ مِنۡ عِندِ غَيۡرِ ٱللَّهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ ٱخۡتِلَٰفٗا كَثِيرٗا [232]

---

[231]Al-Quran, surah *An-Najm*: 3-4. Artinya: *"Dan tiadalah yang diucapkannya itu (Al-Qur'an) menurut kemauan hawa nafsunya. Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan (kepadanya)".*

[232]Al- Qur'an surat *an-Nisa'ayat 82 ".....Kalau kiranya al-Qur'an itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapati pertentangan yang banyak di dalamnya"*

Sebagaimana diketahui bahwa ilmu hadis dalam pembagiannya memiliki banyak cabang yang membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan hadis. Ilmu-ilmu tersebut sangat penting untuk diketahui bagi orang-orang yang menekuni bidang hadis, karena dapat membantu dalam menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan hadis. Salah satu dari ilmu-ilmu tersebut adalah ilmu *mukhtalif al-hadis.* Ilmu ini membahas tentang hadis-hadis yang secara lahir saling bertentangan antara satu dengan yang lain. Pertentangan tersebut terkadang membuat orang-orang yang menekuni hadis menjadi bingung tentang apa yang sebenarnya dimaksudkan dalam hadis-hadis tersebut. Ilmu *mukhtalif al-hadis* di dalamnya juga membahas tentang metode-metode yang digunakan untuk memecahkan masalah pertentangan diantara hadis-hadis Nabi tersebut.

Untuk mengaplikasikannya secara jelas, makalah ini akan membahas *mukhtalif al-hadis* pada permasalahan Hadis Tentang *"Qunut Shubuh dan Tata Cara Penyelesaiannya"*

1. Hadis*al-Mukhtalif*

Hadis ke-1: Tentang Larangan Qunut Shubuh

حَدَّثَنِي يَحْيَى عَنْ مَالِك عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَر كَانَ لَا يَقْنُتُ فِي شَيْءٍ مِنْ الصَّلَاة

Terjemahan Hadis: *"Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari Nafi' bahwa Abdullah bin Umar tidak pernah melakukan qunut dalam shalat."* (HR. Malik - 341)

Hadis ke-2: Tentang Bolehnya Qunut Shubuh

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ سُئِلَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ

أَقَنَتَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الصُّبْحِ قَالَ نَعَمْ فَقِيلَ لَهُ أَوَقَنَتَ قَبْلَ الرُّكُوعِ قَالَ بَعْدَ الرُّكُوعِ يَسِيرًا

Terjemahan Hadis: *"Telah menceritakan kepada kami Musaddad berkata, telah menceritakan kepada kami Hammad bin Zaid dari Ayyub dari Muhammad bin Sirin berkata, "Anas bin Malik pernah ditanya, "Apakah Nabi shallallahu 'alaihi wasallam melakukan qunut dalam shalat Shubuh?" Dia berkata, "Ya." Lalu dikatakan kepadanya, "Apakah beliau melakukannya sebelum rukuk?" Dia menjawab, "Terkadang setelah rukuk."* (HR. Bukhari - 946).

2. Ilmu Musykilat/al-Gharib (Teks *al-Ikhtilaf*)

Adapun teks hadis yang *mukhtalif* (bertentangan) ialah pada hadis adanya berita dari *Yahya, Malik, Nafi',* dan perawi terakhir Imam Malik bahwasnya Ibnu Umar [233] tidak melaksanakan qunut dalam shalat shubuh.

أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ لَا يَقْنُتُ فِي شَيْءٍ مِنْ الصَّلَاةِ

Hadis yang semakna dengan di atas adalah hadis Abu Hurairah riwayat Bukhary-Muslim,

كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ حِيْنَ يَفْرَغُ مِنْ صَلاَةِ

[233]Ibnu Imar adalah putera dari Umar bin Khtattab, Khalifah ke 2. Nama sebenarmya adalah Abdullah bin Umar. Beliau termasuk sahabat yang masuk Islam dalam usia muda belia.

الفَجْرِ مِنَ الْقِرَاءَةِ وَيُكَبِّرُ وَيَرْفَعُ رَأْسَهُ سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ ثُمَّ يَقُوْلُ وَهُوَ قَائِمٌ اَللَّهُمَّ أَنْجِ اَلْوَلِيْدَ بْنَ الْوَلِيْدِ وَسَلَمَةَ بْنَ هِشَامٍ وَعَيَّاشَ بْنَ أَبِيْ رَبِيْعَةَ وَالْمُسْتَضْعَفِيْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اَللَّهُمَّ اشْدُدْ وَطْأَتَكَ عَلَى مُضَرَ وَاجْعَلْهَا عَلَيْهِمْ كَسِنِيْ يُوْسُفَ اَللَّهُمَّ الْعَنْ لِحْيَانَ وَرِعْلاً وَذَكْوَانَ وَعُصَيَّةَ عَصَتِ اللهَ وَرَسُوْلَهُ ثُمَّ بَلَغَنَا أَنَهُ تَرَكَ ذَلِكَ لَمَّا أَنْزَل: لَيْسَ لَكَ مِنَ الأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوْبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُوْن

Terjemahan Hadis: *"Adalah Rasulullah shallallahu 'alaihi wa alihi wa sallam, ketika selesai membaca (surah pada rakaat kedua) dalam shalat Fajr kemudian bertakbir lalu mengangkat kepalanya (i'tidal), berkata,* 'Sami'allahu liman hamidah rabbana walakal hamdu,*' lalu beliau berdoa dalam keadaan berdiri, 'Ya Allah, selamatkanlah Al-Walid bin Al-Walid, Salamah bin Hisyam, 'Ayyasy bin Abi Rabi'ah, dan orang-orang yang lemah dari kaum mukminin. Ya Allah, keraskanlah pijakan-Mu (adzab-Mu) atas kabilah Mudhar dan jadikanlah atas mereka tahun-tahun (kelaparan) seperti tahun-tahun (kelaparan yang pernah terjadi pada masa) Nabi Yusuf. Wahai Allah, laknatlah kabilah Lihyan, Ri'lu, Dzakwan, dan 'Ashiyah yang bermaksiat kepada Allah dan Rasul-Nya.' Kemudian sampai kepada kami kabar bahwa beliau meninggalkan doa tersebut tatkala telah turun ayat, 'Tak ada sedikit pun campur tanganmu dalam urusan mereka itu atau Allah menerima taubat mereka, atau mengadzab mereka, karena sesungguhnya mereka itu orang-*

orang yang zhalim.'." (diriwayatkan oleh Bukhary-Muslim)

Setelah diperkuat oleh 2 Hadis di atas, maka jelaslah bahwa Qunut shubuh tidak disyari'atkan. Hadis pertama, Ibnu Umar tidak pernah melakukan qunut, seemntara pada hadis kedua, Qunut Shubuh pernah dilakukan untuk mendo'akan keselamatan *Al-Walid bin Al-Walid, Salamah bin Hisyam, 'Ayyasy bin Abi Rabi'ah,* dan orang-orang yang lemah dari kaum mukminin. Juga Rasul mendo'akan agar adzab Allah ditimpakan kepada kabilah Mudhar dan melaknat kabilah Lihya n, Ri'lu, Dzakwan, dan 'Ashiyah yang bermaksiat kepada Allah dan Rasul-Nya.' Kemudian setelah turun ayat, yang berisi mengabulkan do'a Rasulullah SAW, maka beliau pun meninggalkan doa tersebut.

Sementara pada teks hadis kedua adalah kebolehan melaksanakan Qunut Shubuh. Teks hadis kedua berbunyi:

أَقَنَتَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الصُّبْحِ قَالَ نَعَمْ فَقِيلَ لَهُ أَوَقَنَتَ قَبْلَ الرُّكُوعِ قَالَ بَعْدَ الرُّكُوعِ يَسِيرًا

"Apakah Nabi shallallahu 'alaihi wasallam melakukan qunut dalam shalat Shubuh?" Dia berkata, "Ya." Lalu dikatakan kepadanya, "Apakah beliau melakukannya sebelum rukuk?" Dia menjawab, "Terkadang setelah rukuk.".

Selain itu ada lagi hadis yang memperkuat terhadap bolehnya melaksanakan Qunut dalam shalat Shubuh.

مَا زَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يَقْنُتُ فِيْ صَلاَةِ الْغَدَاةِ حَتَّى فَارَقَ الدُّنْيَا

"Terus-menerus Rasulullah shallallahu 'alaihi wa alihi wa sallam qunut pada shalat Shubuh sampai beliau meninggalkan dunia."[234]

Antara hadis pertama dan kedua terdapat pertentangan *(ikhtilaf).* Pada hadis pertama Qunut tidak disyari'atkan, karena dianggap sudah dimansukh setelah trurunnya ayat, dan pada hadis kedua tentang dibolehkannya Qunut Shubuh

3. Asbab al-Wurud

Asbab al-Wurud (Sebab turunnya hadis) hadis tentang qunut shubuh, baik hadis yang teksnya melarang qunut maupun yang memperbolehkannya,

---

[234]Dikeluarkan oleh 'Abdurrazzaq dalam *Al-Mushannaf* 3/110 no. 4964, Ahmad 3/162, Ath-Thahawy dalam *Syarh Ma'ani Al Atsar* 1/244, Ibnu Syahin dalam *Nasikhul Hadis Wa Mansukhih* no. 220, Al-Hakim dalam *Al-Arba'in* sebagaimana dalam *Nashbur Rayah* 2/132, Al-Baihaqy 2/201 dan dalam *Ash-Shugra* ` 1/273, Al-Baghawy dalam *Syarhus Sunnah* 3/123-124 no. 639, Ad-Daraquthny dalam *Sunan* -nya 2/39, Al-Maqdasy dalam *Al-Mukhtarah* 6/129-130 no. 2127, Ibnul Jauzy dalam *At-Tahqiq* no. 689-690 dan *Al-'Ilal Al-Mutanahiyah* no. 753, dan Al-Khatib Al-Baghdady dalam *Mudhih Auwan Al-Jama' Wa At-Tafriq* 2/255 dan *Al-Qunut* sebagaimana dalam *At-Tahqiq* 1/463.
Semuanya dari jalan Abu Ja'far Ar-Razy, dari Ar-Rabi' bin Anas, dari Anas bin Malik.
Hadis ini dishahihkan oleh Muhammad bin 'Ali Al-Balkhy dan Al-Hakim sebagaimana dalam *Khulashatul Badrul Munir* 1/127 dan disetujui pula oleh Imam Al-Baihaqy.

belum penulis ketemukan.

Penulis hanya dapat menemukan Asbab al-Wurud tentang Qunut Nazilah yang Rasulullah SAW lakukan pada Shalat Fajar, itupun hanya sebatas praduga penulis saja, apakah itu Asbab al-Wurud atau tidak, yaitu ketika Rasulullah SAW mendo'akan keselamatan kepada Al-Walid bin Al-Walid, Salamah bin Hisyam, 'Ayyasy bin Abi Rabi'ah, dan orang-orang yang lemah dari kaum mukminin[235].

Rasul pun mendo'akan agar azab diturunkan kepada *kabilah Lihyan,* dengan do'a sebagai berikut:

> "*Ya Allah, keraskanlah pijakan-Mu (adzab-Mu) atas kabilah Mudhar dan jadikanlah atas mereka tahun-tahun (kelaparan) seperti tahun-tahun (kelaparan yang pernah terjadi pada masa) Nabi Yusuf. Wahai Allah*[236]*".*

Demikian juga Rasulullah SAW, melaknat kepada *kabilah Ri'lu, Dzakwan, dan 'Ashiyah,* dengan do'a sebagai berikut:

> "*Wahai Allah, laknatlah kabilah Lihyan, Ri'lu, Dzakwan, dan 'Ashiyah yang bermaksiat kepada Allah dan Rasul-Nya"*[237]*.*

---

[235]Penulis nukil dari potongan Do'a Qunut Nazilah sebagaimana yang terdapat dalam Hadis Riwayat Muslim

[236]i*bid*

[237]*ibid*

4. Meneliti Hadis *(Takhrij al-Hadis)*

a. Takhrij al- Matn

Hadis ke 1:

حَدَّثَنِي يَحْيَى عَنْ مَالِك عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَر كَانَ لَا يَقْنُتُ فِي شَيْءٍ مِنْ الصَّلَاة

Terjemahan Hadis: *"Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari Nafi' bahwa Abdullah bin Umar tidak pernah melakukan qunut dalam shalat."* (HR. Malik - 341) .

Hadis ke 2.

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ سُئِلَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ

أَقَنَتَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الصُّبْحِ قَالَ نَعَمْ فَقِيلَ لَهُ أَوَقَنَتَ قَبْلَ الرُّكُوعِ قَالَ بَعْدَ الرُّكُوعِ يَسِيرًا

Terjemahan Hadis: *"Telah menceritakan kepada kami Musaddad berkata, telah menceritakan kepada kami Hammad bin Zaid dari Ayyub dari Muhammad bin Sirin berkata, "Anas bin Malik pernah ditanya, "Apakah Nabi shallallahu 'alaihi wasallam melakukan qunut dalam shalat Shubuh?" Dia berkata, "Ya." Lalu dikatakan kepadanya, "Apakah beliau melakukannya sebelum rukuk?" Dia menjawab, "Terkadang setelah rukuk."* (HR. Bukhari - 946).

Berdasarkan tema dalam hadis ke 1 dan ke 2 yakni lafazh "قنت يقنت" pada Hadis di atas,

maka penulis melacak lafaz Hadis melalui metode *takhrij al-matn,* maka lafaz tersebut terdapat pada beberapa kitab Hadis, sbagaimana yang terlihat pada tebel berikut[238]:

Nomor Urut	**Nama Kitab Hadis dan Nomor Hadis**								
	SB	**SM**	**SAD**	**ST**	**SN**	**SIM**	**MA**	**MM**	**SA**
1	755	1083	1215	367	1060	518	2339	**341**	14
2	**946**	1084	1216	368	1061	1172	2610		1547
3	947	1086	1217	426	1065	1173	6071		1548
4	948	1087	1228		1066	1174	7152		1549
5	1217	1088	1229		1067	1233	7153		1550
6	2836	1089	1230		1069		8091		
7	2934	1091	1231		1070		8785		
8	3780	1092	1232		1681		9692		
9	3781	1093	1233				9693		
10	3785	1094	1703				10336		

[238] Maktabah Kubra

11	3787						11621		
12	4194						11674		
13							11707		
14							11709		
15							12194		
16							12196		
17							12237		
18							12244		
19							12238		
20							12445		

Berdasarkan tabel di atas, ternyata banyak sekali hadis yang menjelaskan tentang qunut. Shoheh Bukhori ada 12 hadis, Shoheh Muslim 10 hadis, Sunan Abi Daud 10 hadis, Sunan Tirmizi 3 hadis, Sunan Nasa'i 8 Hadis, Sunan Ibnu Majah 5 hadis, Musnad Ahmad 20 hadis, Muwaththa Imam Malik 1 hadis, Sunan Addarimi 5 hadis.

b. *Takhrij al-Sanad*

Hadis ke 1:

حَدَّثَنِي يَحْيَى عَنْ مَالِك عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَر كَانَ لَا يَقْنُتُ فِي شَيْءٍ مِنْ الصَّلَاة (رواه مالك – 341)

Terjemahan Hadis: *"Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari Nafi' bahwa Abdullah bin Umar tidak pernah melakukan qunut dalam shalat."* (HR. Malik - 341)

Susunan sanad hadis ke-1 diatas:

ابن عمر (قال)

نَافِعٍ (عَنْ)

مَالِك (عن)

يحي (حَدَّثَنِي)

(رواه مالك)

1. Ibn Umar nama aslinya **Abdullah bin Umar bin al-Khattab bin Nufa`il al-Quraisy al-`Adawi, Abu Abdirrahman al-Makki**. Beliau merupakan sahabat Rasulullah SAW. Beliau memeluk Islam sejak kecil, berhijrah bersama bapaknya, beliau ikut perang Khandaq, Bait al-Ridhwan, dll.

   Beliau meriwayatkan hadis dari: **Rasulullah SAW**, Abu Bakr, Umar, `Ali bin AbiThalib, pamannya Zaid, Bilal, Zaid bin Tsabit, Ibn Mas`ud, saudari Hafshah, `Aisyah, dll.

Di antara murid-muridnya adalah: anak-anaknya, Hamzah, Zaid, Salim, Abdullah, Ubaidillah, Abdullah bin Waqid, Hambahnya **Nafi`,** Aslam hambanya Umar, dll.[239]

Komentar para sahabat tentang Ibn Umar, di antaranya: Hafshah berkata *"Saya mendengar Rasulullah SAW bersabda:"Sesungguhnya Abdullah adalah laki-laki yang shalih".* Malik bin Anas berkata: *"Ibn Umar berfatwa kepada umat selama 60 tahun".*[240]

2. Nafi`. Maksudnya Nafi` al-Faqih, hambah sahaya Ibn Umar. Beliau meriwayatkan dari tuannya Ibn Umar, Abu Hurairah, Abi Sa`id al-Khudri, Aisyah, dll. Adapun murid-muridnya, di antaranya: anak-anaknya, Abu Umar, Abdullah bin Dinar, al-Zuhri, **Ubaidillah bin Abi Ja`far,** dll.[241]

   Komentar para ulama hadis di antaranya: al-Bukhari mengatakan bahwa riwayat dari Nafi` adalah أصح الأسانيد An-Nasai berkomentar ثقة .

3. Malik, Nama lengkapnya adalah Abu Abdullah Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amir bin Amr bin al-Harits bin Utsman bin Jutsail bin Amr bin al-

---

[239]Lihat al-Hafidz Syihabuddin Ahmad bin Ali bin Hajar al-`Asqalani (w. 852), *Tahzib al-Tahzib,* (Beirut-Libanon: Dar al-Fikr, 1415 H/ 1995 M), juz ke-4, huruf (العين), hlm. 407.
[240]*Ibid,* juz ke-4, h. 408.
[241]*Ibid,* huruf "nun" juz ke-8, h. 473-474.

Harits al-Ashbahihy al-Humairy, dikenal dengan Malik bin Anas. Lahir di Madinah pada tahun 94 H/712 M masa khalifah Malik bin Marwan. Meninggal: di Madinah pada hari Ahad 12 Rabi'ul Awal 179 H dalam usia 87 tahun.[242]

4. Yahya bin Ayyub al-Ghafiqiy, Abu al-Abbas al-Mishriy. Guru-gurunya ialah: Hamid al-Thawil, Yahya bin Said al-Anshari, Abdullah bin Abi Bakr bin Hazm, Abdullah bin Dinar, Rabi`ah bin Ja`far bin Rabi`ah, Ismail bin Umayyah, Ibn Juraij, **Ubaidillah bin Abi Ja`far,** Malik bin Anas, dll. Murid-muridnya adalah gurunya (Ibn Juraij), al-Laits, Jarir bin Hazm, Ibn Wahab, Ibn al-Mubarok, Zaid bin Habbab, Abu Shalih al-Mishry, Ishaq bin Furat, dll. Menurut Ishaq bin Mansyur ia adalah orang yang sholeh juga *tsiqah.* Ibn Abi Hatim mengatakan bahwa Yahya bin Ayyub adalah *al-Shidq.* Al-Nasa`i mengatakan bahwa ia *laisa ba`sa bih.*[243]

Hadis ke-2: Tentang Bolehnya Qunut Shubuh

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ سُئِلَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ
أَقَنَتَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الصُّبْحِ قَالَ نَعَمْ فَقِيلَ لَهُ أَوَقَنَتَ قَبْلَ الرُّكُوعِ قَالَ بَعْدَ الرُّكُوعِ يَسِيرًا

[242]*Ibid,* huruf (العين), hlm. 366.
[243]*Ibid,* juz 9, h. 205-206.

Terjemahan Hadis: *“Telah menceritakan kepada kami Musaddad berkata, telah menceritakan kepada kami Hammad bin Zaid dari Ayyub dari Muhammad bin Sirin berkata, “Anas bin Malik pernah ditanya, “Apakah Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam melakukan qunut dalam shalat Shubuh?” Dia berkata, “Ya.” Lalu dikatakan kepadanya, “Apakah beliau melakukannya sebelum rukuk?” Dia menjawab, “Terkadang setelah rukuk.”* (HR. Bukhari - 946).

Susunan sanad hadis ke-2 di atas:

أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ (قال)

مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ (عن)

أَيُّوبَ عَنْ

حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ (حَدَّثَنَا)

مُسَدَّدٌ (حَدَّثَنَا)

(رواه بخارى)

1. Nama lengkap Anas bin Malik adalah Anas bin Malik, bin Nadzar bani ‘Adi bin di Madinah. Oleh Ummu Sulaiman Anas diserahkan kepada Rasulullah untuk menerimanya sebagai khadam (pelayan). Ia melayani Rasul selama 10 tahun. Tinggal di Bashrah dan wafat di sana pada tahun 83 H, dalam usia 93 tahun. Anas meriwayatkan 1286 hadis, 198 hadis disepakati Bukhari dan

Muslim, 83 hadis yang diriwayatkan Bukhori sendiri dan 71 hadis diriwayatkan oleh Muslim sendiri [244]

2. Nama lengkap Muhammad bin Sirin adalah Abu Bakar Muhammad bin Sirin al-Anshari. Beliau merupakan seorang tabi'in terkemuka dalam ilmu agama di Bashrah; ahli fiqih, alim, wara', ahli hadis, dan ta'bir (raf'u al-Sani). Tidak ada ulama Bashrah yang lebih faqih pada semasanya yang melebihi kefaqihannya. Wafat pada tahun 110 H dalam usia 77 tahun. Gurunya Anas bin Malik, Zaid bin Tsabit, al-Hasan bin Abi Thalib, Jundub bin Abdillah al-Bajali, Hudzaifah bin al-Yaman, Samurah bin Jundub, Imran bin Husein. Muridnya: al-Sya'abi, Khalid al-Hadza, Jarir bin Abi Hazim, 'Ashim al-Ahwal, Qotadah, Malik bin Dinar, Ammar bin Mahram, dll.[245]

3. Nama Ayyub tidak penulis temui dalam Biografi para Ulama Hadis. Penulis hanya menemukan Ayyub dengan nama lengkapnya adalah Abu Ayyub al-Maraghi al-Azdi al-'Atki al-Bashri. Nama sebenarnya adalah Yahya bin Malik, terkadang dipanggil Habib bin Malik. Termasuk tabaqat ke-3 dari pertengahan tabi'in. Wafat

---

[244]*Ibid,* juz 10, h. 497.
[245]Al-Hafiz Syihabuddin Ahmad bin Ali Ibn Hajar al-Asqalani (802 H), *Taqrib al-Tahzib,* (ttp: Dar al-Fikr, 1415 H/1995 M), juz ke-2, h. 727.

pada tahun 80 H. Hadis-hadis diriwayatkan oleh al-Bukhari, Muslim, Abu Daud, al-Nasa'i, dan Ibnu Majah.. **Gurunya:** Abdullah bin Abbas, Abdullah bin 'Amr bin 'Ash, Abu Hurairah, Juwairah binti al-Haris. **Muridnya:** Aslam al-'Ijli, Tsabit al-Banani, Abu al-Washil Abd al-Hamid bin Washil, Qatadah bin Di'amah, Abu 'Imran al-Juni. **Komentar Ulama:** Ibnu Hajar dan al-Zahabi menilainya tsiqat. Al-Nasa'i juga menilainya tsiqat. Ibnu Hibban menyebutkan dalam kitabnya 'al-Tsiqat". Ibnu Sa'ad dalam "Thabaqat al-Tasaniyah" mengatakan bahwa Abu Ayyub adalah orang tsiqah dan ma'mun, Al-'Ajali mengemukakan bahwa dia merupakan tabi'in Bashrah yang tsiqah[246]

4. Nama lengkapnya Musadad bin Musarhad bin Musarbal al-Asadiy, kunyahnya Abu al-Hasan Al-Bashiry. Lebih dikenal dengan nama Musaddad. Beliau penyusun musnad dan mukin di Bashrah. Wafat tahun 228 H. **Gurunya**: Ismail bin 'Aliyah, Umayyah bin Khalid, Abi Waki' al-Jarrah, dll. Muridnya: al-Bukhari, Abi Daud, al-Tirmizi, al-Kirmani, dll. **Komentar Ulama**: Ibnu Hajar menilainya tsiqat al-Hafiz. Sementara al-Zahabi menilainya sebagai al-Hafiz. Abu Ja'far bin Abi Utsman al-Thayalisi berkata bahwa Yahya bin Ma'in menilainya tsiqat. Al-Nasa'i dan

[246]*Ibid,* juz 4, huruf*al-`Ain*, hlm. 540.

Abu Hatim juga mengatakan bahwa Musaddad tsiqah[247]

5. Nama lengkapnya adalah Abu 'Abdullah Muhammad ibn Ismail Ibn Ibrahim Ibn al-Mughirah Ibn Bardibaz al-Jufi al-Bukhari. Lahir di Bukhara pada tanggal 13 Syawwal 194 H. Meninggal tahun 256 H, dalam usia 62 tahun. Karena ketekunan, ketelitian, dan kecerdasannya dalam mencari, menyeleksi, dan menghafal hadis, serta banyak menulis kitab, beliau mendapat gelar *Amir al-Mukminin fi al-Hadis.* Gurunya: Ishaq Ibn Rahawaih, Ali ibn al-Madini, Ahamad bin Hanbal, Yahya ibn Ma'in, dan Muhammad Ibn Yusuf al-Firyabi. **Muridnya**: Muslim Ibn al-Hajjaj, Abu Isa al-Tirmizi, al-Nasa'i, Ibn Huzaimah, dan Imam Abu Daud. **Penilaian Ulama**: Imam Durami, guru Imam Bukhari, mengakui keluasan wawasan hadis muridnya ini. "Diantara ciptaan Tuhan pada masanya, Imam Bukharilah agaknya yang paling bijaksana". Abu Bakar Ibn Khuzaimah telah memberikan kesaksian terhadap Imam Bukhari dengan mengatakan: "Di kolong langit ini tidak ada orang yang mengetahui hadis, yang melebihi Muhammad bin Ismail." Abu Hatim ar-Razi berkata: "Khurasan belum pernah melahirkan seorang putra yang hafal hadis melebihi Muhammad bin Ismail, juga belum

[247] *Ibid,* juz 8, huruf *al-Mim*, hlm. 6-9.

pernah ada orang yang pergi dari kota tersbut menuju Irak yang melebihi kealimannya.[248]

c. ***Khulashah***

Setelah melakukan *takhrij* dari kedua hadis diatas, maka hadis pertama yang melalui riwayat Ibn Umar *"Kitab Shoheh Bukhari nomor* 946*"* dan hadis kedua yang melalui riwayat Anas bin Malik *"Kitab al-Muwaththa Imam Malik no 341".* Semua rawi yang ada dalam sanadnya adalah *liqa`,* kedudukan merekapun secara kualitas tidak diragukan.

5. Fiqh al-Hadis

a. Latar Belakang Ikhtilaf al-Hadis dan Faktor Terjadinya Ikhtilaf

Adapun yang menjadi latar belakang dituturkannya hadis pertama ialah: *Yahya dari Malik dari Nafi' menceritakan bahwa Abdullah bin Umar tidak pernah melakukan qunut dalam shalat.* Dari segi sanad, hadisnya *mauquf.* Sementara hadis kedua, berbeda konteksnya dengan hadis pertama. Pada hadis kedua (Hadis yang membolehkan Qunut Shubuh) Anas bin Malik pernah ditanya, "apakah Nabi SAW melakukan qunut dalam shalat shubuh?" Dia berkata, "Ya." Lalu dikatakan kepadanya, "Apakah beliau melakukannya sebelum rukuk?" Dia menjawab, "Terkadang setelah rukuk."

---

[248]*Ibid,* juz 9, huruf *al-Ya`,* h. 312-313.

b. Pola Penyelesaiannya

Menurut Imam al-Syafi'iy ada tiga cara yang mesti dilakukan untuk menyelesaikan Hadis yang bertentangan *(al-mukhtalif al-Hadis),* yakni penyelesaian dengan cara kompromi *(al-jam`u)*, penyelesaian dengan cara *nasakh* dan penyelesaian dengan cara *tarjîh*. Di mana ketiga cara tersebut dilakukan dengan berurutan. Artinya jika cara pertama tidak menemukan jalan keluar, maka ditempuh cara kedua, jika cara kedua belum juga diperoleh solusi, maka ditempuh cara ketiga. Berikut penjelasan lebih lanjut:

1) **Metode *al-Jam'u* (Penggabungan atau Pengkompromian)**

Adapun yang dimaksud dengan metode kompromi dalam menyelesaikan *Hadis mukhtalif* ialah menghilangkan pertentangan yang tampak (makna lahiriyahnya) dengan cara menelusuri titik temu kandungan makna masing-masingnya sehingga maksud sebenarnya yang dituju oleh satu dengan yang lainnya dapat dikompromikan. Artinya, mencari pemahaman yang tepat yang menunjukkan kesejalanan dan keterkaitan makna sehingga masing-masingnya dapat diamalkan sesuai dengan tuntutannya.Metode *al-jam'u* ini tidak berlaku bagi Hadis–Hadis*dlaif* (lemah) yang bertentangan dengan Hadis–Hadis yang shahih. Untuk menemukan benang merah antara kedua *Hadis* yang saling bertentangan itu,

dapat diselesaikan dengan empat cara, yaitu: 1) Menggunakan Pendekatan Kaedah *Ushûl;* 2) Pemahaman Kontekstual; 3) Pemahaman Korelatif; 4) Menggunakan Cara *Ta'wîl.*

2) **Metode *Nasikh Mansukh***

Jika ternyata Hadis tersebut tidak mungkin ditarjih, maka para ulama menempuh metode *naskh-mansukh* (pembatalan). Maka akan dicari makna Hadis yang lebih datang dulu dan makna Hadis yang datang belakangan. Otomatis yang datang lebih awal dinaskh dengan yang datang belakangan.

Secara bahasa *naskh* bisa berarti menghilangkan (*al–izalah*), bisa pula berarti *al-naql* (memindahkan). Sedangkan secara istilah *naskh* berarti penghapusan yang dilakukan oleh syari' (pembuat syariat; yakni Allah dan Rasulullah) terhadap ketentuan hukum syariat yang datang lebih dahulu dengan dalil syar'i yang datang belakangan. Dengan definisi tersebut, berarti bahwa Hadis-Hadis yang sifatnya hanya sebagai penjelasnya (bayan) dari Hadis yang bersifat global atau Hadis-Hadis yang memberikan ketentuan khusus (*takhsish*) dari hal-hal yang sifatnya umum, tidak dapat dikatakan sebagai Hadis *nasikh* (yang menghapus).

Namun perlu diingat bahwa proses *naskh* dalam Hadis hanya terjadi disaat Nabi

Muhammad SAW. masih hidup. Sebab yang berhak menghapus ketentuan hukum syara', sesungguhnya hanyalah syari', yakni Allah dan Rasulullah. *Naskh* hanya terjadi ketika pembentukan syari'at sedang berproses. Artinya, tidak akan terjadi setelah ada ketentuan hukum yang tetap (*ba'da istiqroril hukmi*).

3) **Metode *Tarjih***

Metode ini dilakukan setelah upaya kompromi tidak memungkinkan lagi. Maka seorang peneliti perlu memilih dan mengunggulkan mana diantara Hadis-Hadis yang tampak bertentangan yang kualitasnya lebih baik. Sehingga Hadis yang lebih berkualitas itulah yang dijadikan dalil.

Berdasarkan tiga pola penyelesaian yang ditawarkan oleh imam al-Syafi`i jika ada dua Hadis yang bertentangan *(al-ikhtilaf),* khusus tentang **Hadis Larangan Qunut Shubuh dan Bolehnya Qunut Shubuh** tersebut, maka pola penyelesaiannya ialah dengan metode *al-jam`u* (penggabungan atau pengkompromian) karena dua Hadis itu secara kualitas kedudukannya adalah shahih dan kedua Hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Malik (Hadis pertama) dan Imam Bukhori (Hadis kedua). Selain itu kedua hadis tersebut tidak melanggar syarat-syarat hadis kontradiktif yang bisa dijam'u.

Syarat-syarat tersebut adalah[249]

1. kedua hadis tersebut dijadikan *hujjah* serta *matan* dan *sanad*-nya *shahih*
2. kedua hadis tersebut pada kualitas yang sama, yakni keduanya *shahih* atau *hasan,* namun sebagian ulama tidak memasukkan syarat ini
3. kedua hadis tersebut bukan *nasikh* dan *mansukh* (bagi yang mendahulukan *nasikh*)
4. kedua hadis tersebut menerima *ta'wil* baik secara zahir dan nash sesuai dengan bahasa, kebiasaan *'uruf,* dan istilah *syar'i*
5. yang menggabungkan hadis tersebut adalah ahli dalam hadis, bahasa, *ushul,* fiqh dan syarat-syarat sebagai *mujtahid* lainnya.
6. dalam menggabungkan hadis tersebut tidak bertentangan dengan dalil *syar'i* lainnya.

Dalam metode *al-jam`u* (penggabungan atau pengkompromian) terdapat empat cara penyelesaiannya, yaitu: 1) menggunakan pendekatan kaedah *ushûl;* 2) pemahaman kontekstual; 3) pemahaman korelatif; 4) menggunakan cara *ta'wîl.* Untuk penyelesaiannya. Hadis tentang larangan Qunut Shubuh dan Bolehnya Qunut Shubuh dapat ditempuh dengan pendekatan Kaidah Ushul.

---

[249]Abdul Majid Muhammad Ismail, *Manhaj at-Taufiq at-Tarjih Baina Mukhtalaf al-Hadis* , (Cairo: Dar an-Nafais, tth), hal 137.

Dalam hadis pertama Abdullah bin Umar (Ibnu Umar) tidak melaksanakan qunut shubuh berdasarkan informasi dari Nafi' al-Faqih hamba sahaya Ibnu Umar. Dengan demikian Rasulullah pernah tidak melaksanakan qunut dalam Shubuh, berdasarkan Hadis Riwayat Malik nomor 341, itu artinya Rasulullah juga berarti pernah melaksanakan qunut dalam shalat shubuh berdasarkan Hadis Riwayat Bukhari nomor 946 dan hadis riwayat Imam lainnya.

c. Syarah Hadis (Maksud Hadis)

1) Status Hukum Qunut Shubuh Menurut Imam Mazhab

Dalam Shalat membaca do'a qunut hukumnya mandub. Akan tetapi, fuqaha berbeda pendapat mengenai shalat yang ada do'a qunutnya. Ulama Hanafiah dan Hanabilah berpendapat bahwa do'a qunut dibaca hanya dalam shalat witir saja. Do'a ini dibaca sebelum ruku' menurut Hanafiyah dan sesudah ruku' menurut Hanabilah.

Menurut Malikiyah dan Syafi'iyyah shalat yang ada do'a qunutnya adalah shalat shubuh. Dibaca setelah ruku' menurut Syafi'iyyah dan menurut Malikiyah do'a qunut lebih afdhal dibaca sebelum ruku'.

Menurut Hanafiyyah, Syafi'yyah, dan Hanabilah, disunahkan membaca do'a qunut

dalam semua shalat fardhu jika kaum muslimini sedang tertimpa bencana dan musibah.[250]

2) Analisa Penulis

Ada tiga pendapat di kalangan ulama tentang disyariatkan atau tidaknya qunut Shubuh.

Pendapat pertama, qunut shubuh disunnahkan secara terus-menerus. Ini adalah pendapat Malik, Ibnu Abi Laila, Al-Hasan bin Shalih, dan Imam Syafi 'iy.

Pendapat kedua , qunut shubuh tidak disyariatkan karena sudah *mansukh* ' terhapus hukumnya'. Ini adalah pendapat Abu Hanifah, Sufyan Ats-Tsaury, dan lain-lainnya dari ulama Kufah.

Pendapat ketiga, qunut pada shalat shubuh tidaklah disyariatkan kecuali pada qunut nazilah yang boleh dilakukan pada shalat shubuh dan pada shalat-shalat lainnya. Ini adalah pendapat Imam Ahmad, Al-Laits bin Sa'd, Yahya bin Yahya Al-Laitsy, dan ahli fiqih dari para ulama *Ahlul Hadis*.

Dalil Pendapat Pertama

Dalil terkuat yang dipakai oleh para ulama, yang menganggap qunut subuh itu sunnah,

---

[250]Wahbah Al-Zuahili, *Fiqh al-Islam Wa Adillatuhu,* diterjemahkan oleh: Abdul Hayyie al-Kattani dkk, jilid 2, h. 161.

adalah hadis berikut ini.

مَا زَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يَقْنُتُ فِيْ صَلاَةِ الْغَدَاةِ حَتَّى فَارَقَ الدُّنْيَا

"Terus-menerus Rasulullah shallallahu 'alaihi wa alihi wa sallam qunut pada shalat Shubuh sampai beliau meninggalkan dunia.[251]"

Kemudian sebagian para ulama Syafi'iyah menyebutkan bahwa hadis ini mempunyai beberapa jalan lain yang menguatkan hadis tersebut, maka mari kita melihat jalan-jalan tersebut.

Jalan Pertama , dari jalan Al-Hasan Al-Bashry, dari Anas bin Malik, beliau berkata,

---

[251]Dikeluarkan oleh 'Abdurrazzaq dalam *Al-Mushannaf* 3/110 no. 4964, Ahmad 3/162, Ath-Thahawy dalam *Syarh Ma'ani Al Atsar* 1/244, Ibnu Syahin dalam *Nasikhul Hadis Wa Mansukhih* no. 220, Al-Hakim dalam *Al-Arba'in* sebagaimana dalam *Nashbur Rayah* 2/132, Al-Baihaqy 2/201 dan dalam *Ash-Shugra* ` 1/273, Al-Baghawy dalam *Syarhus Sunnah* 3/123-124 no. 639, Ad-Daraquthny dalam *Sunan* -nya 2/39, Al-Maqdasy dalam *Al-Mukhtarah* 6/129-130 no. 2127, Ibnul Jauzy dalam *At-Tahqiq* no. 689-690 dan *Al-'Ilal Al-Mutanahiyah* no. 753, dan Al-Khatib Al-Baghdady dalam *Mudhih Auwan Al-Jama' Wa At-Tafriq* 2/255 dan *Al-Qunut* sebagaimana dalam *At-Tahqiq* 1/463.
Semuanya dari jalan Abu Ja'far Ar-Razy, dari Ar-Rabi' bin Anas, dari Anas bin Malik.
Hadis ini dishahihkan oleh Muhammad bin 'Ali Al-Balkhy dan Al-Hakim sebagaimana dalam *Khulashatul Badrul Munir* 1/127 dan disetujui pula oleh Imam Al-Baihaqy. Namun Imam Ibnu Turkumany dalam *Al-Jauhar An-Naqy* berkata, "Bagaimana bisa sanadnya menjadi shahih sedangkan rawi yang meriwayatkannya dari Ar-Rabi' bin Anas adalah Abu Ja'far 'Isa bin Mahan Ar-Razy *mutakallamun fihi* (dikritik)?" Berkata Ibnu Hambal dan An-Nasa`i, "*Laisa bil qawy* (bukan orang yang kuat)." Berkata Abu Zur'ah, "*Yahimu katsiran* (Banyak salahnya)." Berkata Al-Fallas, "*Sayyi`ul hifzh* (Jelek hafalannya)." Berkata pula Ibnu Hibban, "Dia bercerita dari rawi-rawi yang (membuat) masyhur hal-hal yang mungkar."

قَنَتَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَأَبُوْ بَكْرٍ وَعُمْرَ وَعُثْمَانَ وَأَحْسِبُهُ وَرَابِعٌ حَتَّى فَارَقْتُهُمْ

"Rasulullah shallallahu 'alaihi wa alihi wa sallam, Abu Bakar, 'Umar dan 'Utsman, dan saya (perawi) menyangka "dan keempat" sampai saya berpisah dengan mereka".

Hadis ini diriwayatkan dari Al-Hasan oleh dua rawi,

Pertama , 'Amru bin 'Ubaid. Dikeluarkan oleh Ath-Thahawy dalam ***Syarh Ma'ani Al-Atsar*** 1/243, Ad-Daraquthny 2/40, Al-Baihaqy 2/202, Al-Khatib

Kedua , Isma'il bin Muslim Al Makky, dikeluarkan oleh Ad-Daraquthny dan Al-Baihaqy. Dia dianggap *matrukul hadis* oleh banyak imam (baca ***Tahdzibut Tahdzib***).

Catatan

Berkata Al-Hasan bin Sufyan dalam ***Musnad*** -nya, "Menceritakan kepada kami Ja'far bin Mihran, (ia berkata) menceritakan kepada kami 'Abdul Warits bin Sa'id, (ia berkata) menceritakan kepada kami Auf, dari Al-Hasan, dari Anas, beliau berkata,

صَلَّيْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَزَلْ يَقْنُتُ فِيْ صَلاَةِ الْغَدَاةِ حَتَّى فَارَقْتُهُ

"Saya shalat bersama Rasulullah shallallahu

‘alaihi wa alihi wa sallam maka beliau terus-menerus qunut pada shalat Subuh sampai saya berpisah dengan beliau” .

Jalan kedua , dari jalan Khalid bin Da’laj, dari Qatadah, dari Anas bin Malik,

صَلَّيْتُ خَلْفَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَخَلْفَ عُمَرَ فَقَنَتَ وَخَلْفَ عُثْمَانَ فَقَنَتَ

“Saya shalat di belakang Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa alihi wa sallam lalu beliau qunut, dan di belakang ‘Umar lalu beliau qunut, dan di belakang ‘Utsman lalu beliau qunut.[252]”

Jalan ketiga , dari jalan Ahmad bin Muhammad, dari Dinar bin ‘Abdillah, dari Anas bin Malik,

مَا زَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يَقْنُتُ فِيْ صَلاَةِ الْصُبْحِ حَتَّى مَاتَ

“Terus-menerus Rasulullah shallallahu ‘alaihi

[252]Dikeluarkan oleh Al Baihaqy 2/202 dan Ibnu Syahin dalam *Nasikhul Hadis Wa Mansukhih* no. 219. Hadis di atas disebutkan oleh Al Baihaqy sebagai pendukung untuk hadis Abu Ja’far Ar-Razy, tetapi Ibnu Turkumany, dalam *Al-Jauhar An-Naqy* , menyalahkan hal tersebut dengan berkata, “Butuh dilihat keadaan Khalid, apakah bisa dipakai sebagai *syahid* (pendukung) atau tidak, karena Ibnu Hambal, Ibnu Ma’in dan Ad-Daraquthny melemahkannya dan Ibnu Ma’in berkata (di kesempatan lain), ‘ *Laisa bi syay`in* ‘ tidak dianggap’,’ dan An-Nasa`i berkata, ‘ *Laisa bi tsiqah* ‘ bukan tsiqah’.’ Dan tidak seorang pun dari pengarang *Kutubus Sittah* yang mengeluarkan hadisnya. Dan dalam *Al-Mizan*, Ad Daraquthny mengategorikannya ke dalam rawi-rawi yang *matruk*.

wa alihi wa sallam qunut pada shalat Subuh sampai beliau meninggal[253]*"*

Dalil Pendapat Kedua

Mereka berdalilkan dengan hadis Abu Hurairah riwayat Bukhary-Muslim,

انَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ حِيْنَ يَفْرَغُ مِنْ صَلاَةِ الفَجْرِ مِنَ الْقِرَاءَةِ وَيُكَبِّرُ وَيَرْفَعُ رَأْسَهُ سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ ثُمَّ يَقُوْلُ وَهُوَ قَائِمٌ اَللَّهُمَّ أَنْجِ اَلْوَلِيْدَ بْنَ الْوَلِيْدِ وَسَلَمَةَ بْنَ هِشَامٍ وَعَيَّاشَ بْنَ أَبِيْ رَبِيْعَةَ وَالْمُسْتَضْعَفِيْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اَللَّهُمَّ اشْدُدْ وَطْأَتَكَ عَلَى مُضَرَ وَاجْعَلْهَا عَلَيْهِمْ كَسِنِيْ يُوْسُفَ اَللَّهُمَّ الْعَنْ لِحْيَانَ وَرِعْلاً وَذَكْوَانَ وَعُصَيَّةَ عَصَتِ اللهَ وَرَسُوْلَهُ ثُمَّ بَلَغَنَا أَنَهُ تَرَكَ ذَلِكَ لَمَّا أَنْزَلَ : ((لَيْسَ لَكَ مِنَ الأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوْبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُوْنَ))

"Adalah Rasulullah shallallahu 'alaihi wa alihi wa sallam, ketika selesai membaca (surah pada rakaat kedua) dalam shalat Fajr kemudian bertakbir lalu mengangkat kepalanya (i'tidal), berkata, ' Sami'allahu liman hamidah rabbana walakal hamdu*,' lalu beliau berdoa dalam keadaan berdiri, 'Ya Allah, selamatkanlah Al-Walid bin Al-Walid, Salamah bin Hisyam,*

[253]Dikeluarkan oleh Al-Khatib dalam *Al-Qunut* , dan dari jalan Al-Khatib, Ibnul Jauzy meriwayatkannya dalam *At-Tahqiq* no. 695.

'Ayyasy bin Abi Rabi'ah, dan orang-orang yang lemah dari kaum mukminin. Ya Allah, keraskanlah pijakan-Mu (adzab-Mu) atas kabilah Mudhar dan jadikanlah atas mereka tahun-tahun (kelaparan) seperti tahun-tahun (kelaparan yang pernah terjadi pada masa) Nabi Yusuf. Wahai Allah, laknatlah kabilah Lihyan, Ri'lu, Dzakwan, dan 'Ashiyah yang bermaksiat kepada Allah dan Rasul-Nya.' Kemudian sampai kepada kami kabar bahwa beliau meninggalkan doa tersebut tatkala telah turun ayat, 'Tak ada sedikit pun campur tanganmu dalam urusan mereka itu atau Allah menerima taubat mereka, atau mengadzab mereka, karena sesungguhnya mereka itu orang-orang yang zhalim.'." (diriwayatkan oleh Bukhary-Muslim)

Berdalilkan dengan hadis ini menganggap *mansukh*-nya qunut adalah pendalilan yang lemah karena dua hal,

Pertama, ayat tersebut tidaklah menunjukkan *mansukh*-nya qunut, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Al-Qurthuby dalam ***Tafsir*** -nya, sebab ayat tersebut hanyalah menunjukkan peringatan dari Allah bahwa segala perkara itu kembali kepada-Nya. Dialah yang menentukannya dan hanya Dialah yang mengetahui perkara yang ghaib.

Kedua, diriwayatkan oleh Bukhary-Muslim dari Abu Hurairah, beliau berkata,

وَاللهِ لَأَقْرَبَنَّ بِكُمْ صَلاَةَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَكَانَ أَبُوْ هُرَيْرَةَ يَقْنُتُ فِي الظُّهْرِ وَالْعِشَاءِ الْآخِرَةِ وَصَلاَةِ الْصُبْحِ وَيَدْعُوْ لِلْمُؤْمِنِيْنَ وَيَلْعَنُ الْكُفَّارَ.

"Demi Allah, sungguh saya akan mendekatkan (menunjukkan) untuk kalian cara shalat Rasulullah shallallahu 'alaihi wa alihi wa sallam.' Maka Abu Hurairah melakukan qunut pada shalat Zhuhur, 'Isya`, dan Shubuh. Beliau mendoakan kebaikan untuk kaum mukminin dan memintakan laknat untuk orang-orang kafir."

Ini menunjukkan bahwa qunut *nazilah* belum *mansukh*. Andaikata qunut *nazilah* telah *mansukh*, tentunya Abu Hurairah tidak akan mencontohkan cara shalat Nabi *shallallahu ' alaihi wa alihi wa sallam* dengan qunut *nazilah*.

Dalil Pendapat Ketiga

Pertama, hadis Sa'ad bin Thariq bin Asyam Al-Asyja'i,

ساءلْتُ لأَبِيْ : «يَا أَبَتِ إِنَّكَ صَلَّيْتَ خَلْفَ رَسُوْلُ الله صلى الله عليه وآله وسلم وَأَبِيْ بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ وَعَلِيَ رَضِيَ الله عَنْهُمْ هَهُنَا وَبِالْكُوْفَةِ خَمْسَ سِنِيْنَ فَكَانُوْا يَقْنُتُوْنَ فِي الفَجْرِ» فَقَالَ : «أَيْ بَنِيْ مُحْدَثٌ".

“Saya bertanya kepada ayahku, ‘ Wahai ayahku, engkau shalat di belakang Rasulullah shallallahu ‘ alaihi wa alihi wa sallam dan di belakang Abu Bakar, ‘Umar, ‘Utsman, dan ‘Ali radhiyallahu ‘anhum di sini dan di Kufah selama 5 tahun, apakah mereka melakukan qunut pada shalat Shubuh?’ Maka dia menjawab, ‘ Wahai anakku, (qunut Shubuh) adalah perkara baru (bid’ah).”[254]

Kedua, hadis Ibnu ‘Umar,

عن أَبِيْ مِجْلَزٍ قَالَ : «صَلَّيْتُ مَعَ اِبْنِ عُمَرَ صَلاَةَ الصُّبْحِ فَلَمْ يَقْنُتْ». فَقُلْتُ : «آلكِبَرُ يَمْنَعُكَ», قَالَ : «مَا أَحْفَظُهُ عَنْ أَحَدٍ مِنْ أَصْحَابِيْ“.

“Dari Abu Mijlaz, beliau berkata, ‘ Saya shalat Shubuh bersama Ibnu ‘Umar lalu beliau tidak qunut.’ Maka saya berkata, ‘ Apakah lanjut usia yang menahanmu (melakukan qunut)?’ Ibnu ‘Umar berkata, ‘ Saya tidak menghafal hal tersebut dari para shahabatku.”[255]

---

[254]Dikeluarkan oleh Tirmidzy no. 402, An-Nasa`i no. 1080 dan dalam *Al-Kubra* no. 667, Ibnu Majah no. 1242, Ahmad 3/472 dan 6/394, Ath-Thayalisy no. 1328, Ibnu Abi Syaibah dalam *Al-Mushannaf* 2/101 no. 6961, Ath-Thahawy 1/249, Ath-Thabarany 8/8177-8179, Ibnu Hibban sebagaimana dalam *Al-Ihsan* no. 1989, Baihaqy 2/213, Al-Maqdasy dalam *Al-Mukhtarah* 8/97-98, Ibnul Jauzy dalam *At-Tahqiq* no. 677-678, dan Al-Mizzy dalam *Tahdzibul Kamal* . Dishahihkan oleh Syaikh Al-Albany dalam *Irwa`ul Ghalil* no. 435 dan Syaikh Muqbil dalam *Ash-Shahih Al-Musnad Mimma Laisa Fi Ash-Shahihain* .

[255]Dikeluarkan oleh Ath-Thahawy 1\246, Al-Baihaqy 2\213, dan Ath-Thabarany sebagaimana dalam *Majma’ Az-Zawa’id* 2\137. Al-Haitsamy berkata, “Rawi-rawinya *tsiqah*.”

Ketiga, tidak ada dalil yang shahih menunjukkan disyariatkannya mengkhususkan qunut pada shalat Shubuh secara terus-menerus.

Keempat, qunut shubuh secara terus-menerus tidak dikenal di kalangan shahabat sebagaimana dikatakan oleh Ibnu 'Umar pada hadis di atas, bahkan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, dalam ***Majmu' Al-Fatawa*** , berkata, "Dan demikian pula selain Ibnu 'Umar dari para shahabat, mereka menghitung (menganggap) hal tersebut termasuk perkara-perkara baru yang bid'ah."

Kelima, berbagai nukilan orang-orang, yang berpendapat disyariatkannya qunut shubuh, dari beberapa shahabat bahwa mereka melakukan qunut, terbagi dua:

- Ada yang shahih tetapi tidak ada sisi pendalilan dari nukilan-nukilan tersebut.
- Ada yang sangat jelas menunjukkan bahwa mereka melakukan qunut shubuh, tetapi nukilan tersebut lemah dan tidak bisa dipakai berhujjah.

C. Berbekam di Waktu Berpuasa

A. Pendahuluan

Hadis adalah sumber hukum Islam yang tidak dapat dipisahkan dengan Al-Qur'an, maka untuk sampai dalam bentuk yang sempurna terlebih dahulu harus

mengalami proses transmisi dan verifikasi otentisitas-legalitas yang selektif, sulit dan rumit dalam setiap fase perkembangannya. Para generasi periwayatan (*tabaqat*) memiliki kriteria dan kualifikasi tertentu untuk sampai kepada keputusan bahwa suatu hadis benar-benar otentik berasal dari Nabi dan dapat dijadikan dasar dan rujukan dalam pengambilan hukum suatu perkara.

Namun dalam berhujjah dengan hadis, seringkali dijumpai adanya beberapa buah hadis secara lahiriah berlawanan *(ta'arrud)* dengan hadis lain. Bagi seseorang yang hendak mengkaji dalil-dalil *syara'* dan metode *istimbath* hukum, maka wajib mengetahui ilmu dan hukum yang berkaitan dengan objek pembahasan serta kaidah-kaidahnya. Seorang peneliti, misalnya, memandang dan menemukan adanya dua dalil yang dia anggap saling bertentangan/*ta'arud* (semisal satu dalil menetapkan adanya hukum atas sesuatu, sementara dalil yang lain meniadakannya), maka diperlukan ilmu atau metode untuk mengetahui cara-cara mengkompromikan pertentangan yang tampak secara lahiriah tersebut serta mengetahui metode tarjih antara dalil-dalil yang saling bertentangan tersebut. Sebab pada hakikatnya, dalil-dalil syara' (Al-Qur'an dan hadis) tersebut selaras dan tidak ada pertentangan, karena dalil-dalil tersebut datangnya dari Allah Swt.

Cara-cara yang dilakukan oleh para mujtahid dalam mengatasi hadis-hadis yang berlawanan itu dapat diklasifikasikan kepada empat langkah yang ditempuh, yaitu *al-jam'u wa al-taufiq (talfiq), nasakh, tarjih dan tauqif.*

Salah satu contoh hadis yang tampak bertentangan adalah dalam masalah perbekaman di waktu berpuasa. Menurut As-Syafi'i bahwa tidak boleh ada dua hadis yang sama-sama *shaheh*, yang satu dengan yang lainnya saling bertentangan, yang satu meniadakan apa yang ditetapkan oleh yang lain, bukan dari segi khusus, umum, segi *ijma'*, tafsir, kecuali atas jalan *naskh*.[256]

B. Penulisan / Penampilan Hadis

Hadis I :

حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ حَدَّثَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ حُمَيْدٍ أَخْبَرَنَا الْعَلاَءُ بْنُ الْحَارِثِ عَنْ مَكْحُولٍ عَنْ أَبِى أَسْمَاءَ الرَّحَبِىِّ عَنْ ثَوْبَانَ عَنِ النَّبِىِّ –صلى الله عليه وسلم– قَالَ « أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ ». قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَرَوَاهُ ابْنُ ثَوْبَانَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مَكْحُولٍ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ[257].

Artinya: *Mahmud bin Khalid telah menceritakan kepada kami, Marwan telah menceritakan kepada kami, Al-Haytsam bin Humaid telah menceritakan kepada kami bahwa Al-'Ala bin Haris telah mengabari kepada kami, dari Makhul dari Abi Asma Ar-Rahabiy dari Tsauban dari Nabi SAW bersabda: "yang membekam dan yang dibekam batal puasanya".* (HR. Abu Dawud)

---

[256]Hasbi ash-Shiddieqy, *Pokok-Pokok Ilmu Dirayah Hadis,* Jilid 2 (Jakarta: Bulan Bintang, 1994) hal. 274-275

[257]Abi Dawud Sulaiman Bin As'as As-Sajastani, *Sunan Abi Dawud*, (Riyad : Maktabah Al-Ma'arif, 1424H), Kitab Puasa Hadis No, 2371, hal, 416

Hadis II :

حدّثنا أبو مَعْمَر حدثنا عبدُ الوارثِ حدثنا أيوبُ عن عِكرِمةَ عنِ ابن عباس قال : «احتَجمَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم وهوَ صائم».[258]

Artinya: *Abu Ma'mar telah menceritakan kepada kami, Abdul Waris telah menceritakan kepada kami, Ayyub telah menceritakan kepada kami dari Ikrimah dari Ibnu Abbas berkata: "bahwa Nabi SAW berbekam dan ia sedang berpuasa"*. (HR. Bukhari)

C. Penjelasan tentang Makna Mufradat

Dalam hadis pertama terkandung ajaran bahwa pembekaman membatalkan puasa, baik terhadap yang melakukan pembekaman maupun terhadap orang yang dibekam.

أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ

Dalam Lisan Arab disebutkan makna hadis tersebut adalah

تعرضا للافطار , وقيل : حان لهما أن يفطرا[259]

Maksud dari lafaz tersebut adalah bagi yang di bekam dan yang membekam akan rentan batal puasanya karena yang di bekam akan merasakan kelemahan karena hal tersebut sehingga akan mengakibatkan lemah dalam berpuasa, sedangkan bagi yang membekam pastilah sampai ke tenggorokannya rasa darah atau bahagian darah diantara bibirnya seperti kelaziman. Ini seperti

---

[258]Iman Abi Abdillah bin Ismail Al-Bukhori, Shoheh Bukhari, (Bairut: Dar Ibnu Katsir, 2002) Kitab Pengobatan, Hadis No, 5694, Hal, 1444

[259]Ibnu Manzur, *Lisan Arab*, (Kairo: Dar Ma'arif, 1119H), Hal, 3435

yang dikatakan seseorang rentan terhadap kehancuran, telah hancur seseorang walaupun dia masih selamat, yang dimaksud disini adalah ia sudah berada di ambang kehancuran. Makna أفطر sama dengan perkataan أصبح و أمسى و أظهر untuk menunjukkan telah masuknya waktu pagi, sore, dan zuhur.[260]

Pendapat lain mengatakan artinya «التغليظ لهما و الدعاء عليهما». Maka makna hadis أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ adalah batal pahala puasanya, maka seperti orang yang berbuka dan tidak puasa. Dan dikatakan maknanya dapat berarti diperbolehkan bagi mereka untuk berbuka.[261]

D. Makna Ijmali Hadis

Dalam masalah pembekaman di waktu berpuasa sebagaimana sebagaimana disebutkan pada hadis pertama terkandung ajaran bahwa pembekaman membatalkan puasa, baik terhadap yang melakukan pembekaman maupun terhadap orang yang dibekam. Akan tetapi ketentuan yang terkandung dalam hadis pertama tersebut bertentangan dengan hadis kedua dari Ibnu Abbas.

Dari hadis Ibnu Abbas diatas dapat dipahami bahwa pembekaman tidak membatalkan puasa, sebab kalau membatalkan puasa, tentu Rasulullah tidak akan melakukannya dalam keadaan berpuasa seperti diterangkan di dalam hadis di atas. Maka, jelas terjadi

---

[260]Abu ath-Athoyyib Muhammad Syamsul Haq al-'Azhim Abadi, Aunul Ma'bud Syarah Sunan Abi Dawud, (Madinah: Maktabah Salafiah, 1388H), Edisi Ke-2, Juz 6, hal 494

[261]Ibid

kontradiksi antara hadis Tsauban yang menjelaskan bahwa pembekaman dapat membatalkan puasa, dengan hadis Ibnu Abbas yang menerangkan bahwa membekaman tidaklah membatalkan puasa.

E. Penjelasan tentang status hadis (status matan dan sanad)

a. Takhrij Matan

Hadis I:

حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ حَدَّثَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ حُمَيْدٍ أَخْبَرَنَا الْعَلاَءُ بْنُ الْحَارِثِ عَنْ مَكْحُولٍ عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ الرَّحَبِيِّ عَنْ ثَوْبَانَ عَنِ النَّبِيِّ –صلى الله عليه وسلم– قَالَ « أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ ». قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَرَوَاهُ ابْنُ ثَوْبَانَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مَكْحُولٍ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ

Berdasarkan temanya yakni lafaz الحاجم pada Hadis di atas, maka penulis melacak lafaz Hadis melalui metode Takhrij matan, maka lafaz tersebut terdapat pada beberapa kitab Hadis, di antaranya:

1. Kitab Shaheh Bukhari (خ) Kitab Puasa Hadis 32,
2. Kitab Sunan Abi Dawud (د) Kitab Puasa 28,
3. Kitab Al-Jami' al-Shaheh Sunan al-Tirmidzi (ت) Kitab Puasa 59
4. Kitab Sunan Ibn Majah (جه) Kitab Puasa 18,
5. Kitab Sunan al-Darimi (دى) Kitab Puasa 26,
6. Musnad Ahamad Bin Hanbal (حم) Juz 2 Hadis 364; Juz 3 Hadis 465, 474, 480; Juz 4 Hadis 123, 124, 125; Juz 5 Hadis 210, 276, 280, 282, 283; Juz 5 Hadis 12, 157, 258[262]

[262]Arnold John Weinsinck, Al-Mu'jam Al-Mufahras li al-Fazil al-Hadis, Juz 1 (Be-

Hadis II:

حدّثنا أبو مَعْمَر حدثنا عبدُ الوارثِ حدثنا أيوبُ عن عِكرِمةَ عنِ ابن عباس قال : «احتَجمَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم وهوَ صائم»

Berdasarkan temanya yakni lafaz احتجم pada Hadis di atas, maka penulis melacak lafaz Hadis melalui metode Takhrij matan, maka lafaz tersebut terdapat pada beberapa kitab Hadis, di antaranya:

1. Kitab Shoheh Bukhari (خ) Kitab Pengobatan 11
2. Kitab Sunan Abi Dawud (د) Kitab Puasa 28, 29, dan 30
3. Kitab Al-Jami' al-Shaheh Sunan al-Tirmidzi (ت) Kitab Puasa 59
4. Kitab Sunan Ibn Majah (جه) Kitab Puasa 18,
5. Kitab Muwattho' Imam Malik (ط) Kitab Puasa, 30 dan 32[263]

b. Takhrij Sanad

Hadis I :

حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ حَدَّثَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ حُمَيْدٍ أَخْبَرَنَا الْعَلاَءُ بْنُ الْحَارِثِ عَنْ مَكْحُولٍ عَنْ أَبِى أَسْمَاءَ الرَّحَبِىِّ عَنْ ثَوْبَانَ عَنِ النَّبِىِّ –صلى الله عليه وسلم– قَالَ « أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ ».

قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَرَوَاهُ ابْنُ ثَوْبَانَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مَكْحُولٍ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ

---

landa: Universital Leiden, 1936) hal, 428

[263]Ibid

Susunan Sanad Hadis pertama diatas

(عَنِ) النَّبِيِّ

(عَنْ) ثَوْبَانَ

(عَنْ) أَبِي أَسْمَاءَ الرَّحَبِيِّ

(عَنْ) مَكْحُولٍ

(أَخْبَرَنَا) الْعَلاَءُ بْنُ الْحَارِثِ

(حَدَّثَنَا) الْهَيْثَمُ بْنُ حُمَيْدٍ

(حَدَّثَنَا) مَرْوَانُ

(حَدَّثَنَا) مَحْمُودُ بْنُ خَالِدٍ

1. Tsauban bin Bujdud, dan disebut juga ibnu Jahdar al-Quraisy al-Hasimy, Abu Abdullah, disebut juga Abu Abdurrahman, dan merupakan pembantu Rasulullah SAW. Berasal dari Kaum as-Sarrah, antara Mekah dan Yaman. Beliau kena tawan, kemudian dibeli oleh Nabi SAW, selanjutnya dimerdekakan, dan selalu bersama Rasulullah baik menetap atau bepergian sampai Rasullah SAW meninggal. Kemudian keluar ke Syam dan membangun rumah dan meninggal pada tahun 54. Diantara yang meriwayatkan darinya adalah Ma'dan bin Abi Tholhal al-Ya'mari, Abu Hay al-Mazun, Rasyid bin Sa'ad, Jubair bin Nufair, Abdurrahman bin Ghonam, Abu Asma Ar-Rahabiy, dll.[264]

[264]Jamaluddin Abi al-Hajjaj Yusuf al-Mizzi, Tahzib al-Kamal fi Asma ar-Rijal, (Beirut: Muassasah ar-Risalah, 1983) Edisi Ke-2, Juz 4, hal 413

2. Abu Asma A-Rahaby as-Syami ad-Dhimasqy, nama aslinya adalah Amru bin Murtsad. Meriwayatkan dari: Tsauban, Abi Zar, Syaddad bin Aus, Muawiyah bin Abi Sufyan, Abi Hurairah, Abi Tsa'labah al-Khasny, dll. Murid-muridnya: Abu As'at as-Son'any, Abu Qolabah al-Jarmy, Syaddad bin 'Ummar, Makhul As-Syami, Rasyid bin Dawud Son'any, dll. Al-'Ajaly berkata bahwa beliau Ahli Syam, Tabiin, dan Tsiqoh. Ibnu Hibban menyebutkan beliau dalam bukunya 'Ats-Shiqoot'. Beliau meninggal pada zaman Abdul Malik bin Marwan.[265]
3. Makhul as-Syami, Abu Abdillah, dikatakan juga: Abu Ayyub, dan dikatakan juga Abu Muslim, Ahli Fiqih dari Damaskus dan rumahnya di Damaskus di pinggir pasar Ahad. Meriwayatkan dari, Dari Nabi SAW mursal, Ubay bin Ka'ab, Anas bin Malik, Tsauban, Jubair bin Nufair al-Hadrami, Sulaiman bin Yasar, Abi Asma Ar-Rahabiy, dll. Murid-muridnya, Ibrahim bin Abi Hanifah al-Yamami, Usamah bin Zaid al-Laitsi, al-Ala bin Haris, dll.[266]
4. Al-Ala bin Haris bin Abdul Waris al-Hadramy, Abu Wahb, dan disebut juga Abu Muhammad ad-Damasqy. Meriwayatkan dari Hizam bin Hakim ad-Damasqy, Rubaiah bin Yazid, Sulaiman bin Musa, Abdullah bin Dinar, Amru bin Syuaib, Makhul As-Syami. Murid-muridnya: Sodaqoh bin Abdullah

[265]Ibid, Juz 22, hal 223
[266]Ibid, Juz 28, hal, 464

as-Samin, Abdurrahman bin Tsabit bin Tsauban, Muawiyah bin Sholeh al-Hadramy, Muawiyah bin Yahya, al-Haitsam bin Humaid al-Ghossany dll. Muawiyah bin Sholeh dari Ahmad bin Hanbal mengatakan bahwa beliau perkataannya benar. Ali bin al-Madain mengatakan bahwa beliau Tsiqoh.[267]5

5. Al-Haitsam bin Humaid al-Ghossany, beliau disebut juga Abu Haris ad-Damasqy. Meriwayatkan dari Tamim bin 'Athiyyah al-'Ansiyyi, Tsaur bin Yazid al-Himsiy, Daud bin Abi Hind, Usman bin Muslim, Al-'Ala bin Haris, dan lain-lain. Murid-muridnya: Al-Hakim bin Musa, Abu Taubah ar-Rabi' bin Nafi', Abbas bin Najih al-Quraisy, Abu Khair Muhammad bin Dawud ar-Rahaby, Marwan bin Muhammad at-Thotory, dll. Abdullah bin Ahmad bin Hanbal dari bapaknya berkata "saya tidak mengenalnya kecuali kebaikan". Usman bin Said ad-Darami dari Yahya bin Main berkata bahwa beliau Tsiqoh.[268]
6. Marwan bin Muhammad bin Hassan al-Asady at-Thotory Abu Bakar, disebut juga Abu Hafaz, disebut juga Abu Abdurrahman ad-Dimisqy. Rumahnya di Damaskus di sekitar Istana as-Tsaqofin. Meriwayatkan dari Ismail bin 'Ayyas al-Himsyi, Bakar bin Mudhor al-Mishriy, al-Hasan bin Yahya al-Khusaini, Al-Haitsam bin Humaid, dan lain-lain. Murid-murid beliau anaknya Ibarahim bin Marwan bin

[267]Ibid, Juz 22, hal 478
[268]Ibid, Juz 30, hal 370

Muhammad ad-Thotory, Abu Azhar Ahmad bin Azhar an-Nisabury, Ahmad bin Abi al-Hawary, Mahmud bin Khalid as-Sulami, dll. Abu Hatim dan Sholeh bin Muhammad berkata bahwa beliau Tsiqoh. Ibnu Hibban menyebut beliau dalam bukunya "At-Tsiqoot". Lahir pada Tahun 147 H, dan Wafat tahun 210 H.[269]

7. Mahmud bin Khalid bin Abi Khalid, dan namanya ditambah as-Sulami, Abu Ali ad-Dimisqy. Meriwayatkan dari Ahmad bin Ali an-Namary, ayahnya Abi Khalid as-Sulami, Khalid bin Abdurrahman al-Khurasan, Sulaiman bin Abdurrahman ad-Dimisqy, Marwan bin Muhammad at-Thotory, dll. Murid-Murid beliau diantaranya Abu Dawud, An-Nasa'I, Ibnu Majah, Ibrahim bin Abdurrahman bin Duhaim bin Ibrahim bin Fiil al-Anthoky, dan lain-lain. Ahmad bin Abi Hawary berkata bahwa telah diceritakan kepada kami bahwan Mahmud bin Khalid Tsiqoh dan dapat dipercaya. Abu Hatim berkata beliau Tsiqoh dan Ridho. Dan Nasa'I mengatakan bahwa beliau thiqoh.[270]

Hadis II:

حدّثنا أبو مَعْمَر حدثنا عبدُ الوارثِ حدثنا أيوبُ عن عِكرِمةَ عنِ ابن عباس قال : «احتَجمَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم وهوَ صائم»

[269]Ibid, Juz 27, hal 398
[270]Ibid, Juz 27 hal 295

Susunan Sanad Hadis pertama diatas

النَّبِيِّ

(عنِ) ابن عباس

(عن) عِكرِمةَ

(حدثنا) أيوبُ

(حدثنا) عبدُ الوارثِ

(حدّثنا) أبو مَعْمَر

1. Abdullah bin Abbas bin Abdul Muthallib al-Quraisy al-Hasimy, Abu Abbas al-Madany, anak paman Rasulullah SAW. Beliau bagai Paus dan Lautan untuk menggambarkan banyaknya ilmu yang dimiliki. Rasulullah SAW mendo'akan beliau dua kali dengan hikmah. Meriwayatkan dari, paman beliau Rasulullah SAW, Ubay bin Ka'ab, Usamah bin Zaid, Buraidah bin Husaib al-Aslamy, Khalid bin Walid, ayahnya Abbas bin Abdul Muthallib, Umar bin Khattab, Abu Bakar as-Shiddiq, dan lain-lain. Murid-Murid beliau Ibrahim bin Abdullah bin Ma'bad bin Abbas, Arqam bin Suraibil al-Audy, Anas bin Malik pembantu Rasulullah SAW, Tsa'labah bin al-Hakam al-Laitsy, Hasan bin Abi Hasan al-Bashry, 'Ikrimah bin Khalid al-Makhzumy, dan lain-lain. Lahir tiga tahun sebelum hijrah. Abu Ishak dari Said bin Jabir dari Ibnu Abbas berkata: Rasulullah SAW wafat dan umurku ketika itu 15 tahun. Beliau wafat tahun 68 H

di Taif.[271]

2. ‘Ikrimah bin Khalid bin ‘Ash bin Hisyam bin al-Mughirah bin Abdullah bin Umar bin Makhzum al-Quraisy al-Makhzumy al-Makky, saudara Haris bin Khalid al-Makhzumy as-Syair. Meriwayatkan dari Ibrahim bin Sa’ad bin Abi Waqqas, Usaid bin Zuhair, Ja’far bin Muthallib bin Abi Wada’ah, ayahnya Khalid bin al-Ash al-Makhzumy, Abdullah bin Abbas, dll. Murid-murid beliau diantaranya Ibrahim bin Muhajir al-Bajaly, Ishak bin Sa’id as-Sa’idy, Ayyub bin Musa, dll. Ishak bin Mansur dari Yahya bin Main dan Abu Zur’ah dan Nasa’I, berkata bahwa beliau Tsiqoh. Ibnu Hibban menyebut beliau dalam bukunya ‘as-Stiqoot’ dan menyebutkan bahwa beliau meninggal setelah Atho bin Abi Ribah.[272]

2. Ayyub bin Musa bin ‘Amru bin Sa’id bin al-Ash bin Sa’id bin Al-Ash bin Umayyah bin Abdu Syams bin Abdu Manaf al-Quraisy al-Umawy, Abu Musa al-Makky, anak paman Ismail bin Umayyah. Meriwayatkan dari al-Aswad bin al-Ala bin Jariyah as-Saqofy, Bukair bin Abdullah bin al-Asajji, Humaid bin Nafi’ al-Madany, Khalid bin Kastir al-Hamdani, Makhul as-Syami, Ikrimah bin Khalid, dll. Murid-murid beliau diantaranya Ismail bin ‘Ulaiyyah, Rauh bin Qasim, Sofyan at-Tsaury, Tsu’bah bin al-Hajjaj, Abdul Waris bin Sa’id, dll. Abdullah bin Ahmad bin

[271]Ibid, Juz 15, hal 154
[272]Ibid, Juz 20, hal 249

Hanbal dari ayahnya, Ishak bin Manshur, Yahya bin Main, Abu Zur'ah, dan Nasa'I menyatakan beliau Tsiqoh. Wafat tahun 132H.[273]

3. Abdul Waris bin Sa'id bin Zakwan at-Tamimi al-'Anbary. Meriwayatkan dari Ishak bin Suwaid al-'Adawy, Ismail bin Umayyah, Ayyub bin Musa, dll. Murid-murid beliau diantaranya Ibrahim bin Hajjaj as-Syami, Ahmad bin Abdah ad-Dhobiy, Azhar bin Marwan ar-Raqosy, Ishak bin Abi Israil, Basyar bin Hilal as-Showwaf, Abu Ma'mar Abdullah bin Amru al-Muq'ad, dll. Abu Hatim mengatakan beliau Tsiqoh dan Jujur. Wafat di Basrah pada bulan Muharram tahun 180 H pada umur 78 tahun.[274]
4. Abu Ma'mar Abdullah bin Amru bin Abi al-Hajjaj al-Minqory al-Muq'ad. Meriwayatkan dari Abdul Waris bin Sa'id dan lainnya. Yang meriwayatkan dari beliau diantaranya al-Bukhari dan lainnya.[275]

F. Penjelasan tentang Fiqh al-hadis:

a. Pengertian judul (bahasa dan istilah)

Pemahaman dari fiqh hadis ini adalah bagaimana hukum orang yang berbekam di waktu berpuasa. Dari dua hadis yang disebutkan diatas tampak ada kontradiksi atau ketidak sesuaian antara satu hadis dengan yang lainnya. Hadis yang pertama tidak memperbolehkan berpuasa bagi yang berbekam, sedangkan hadis yang kedua

[273]Ibid, Juz 03, hal 494
[274]Ibid Juz 18, Hal 478
[275]Ibid Juz 34, Hal 310

memperbolehkannya. Maka untuk penyelesaian hadis ini, diantara solusinya adalah:

1. Menggabungkan hadis yang kontradiktif tersebut
2. Apabila tidak bisa menggabungkan maka diteliti sejarah hadisnya kemudian terjadinya *nasikh* dan *mansukh*
3. Jika tidak ada bukti untuk di-*mansukh*-kan maka hadis tersebut dipilih yang lebih kuat.
4. Apabila tidak bisa ketiga-tiganya maka hadis tersebut di-*tawaqquf*-kan (diberhentikan) dan beramal dengan hadis yang lain, namun hal ini jarang sekali terjadi.

b. Penjelasan asbabul wurud

Asbabul wurud hadis yang pertama adalah sebagaimana yang diriwayatkan oleh Syaddad bahwa kami bersama dengan Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wasallam* di Baqi' (perkuburan di Madinah) pada masa 'fathu Makkah' dan itu pada delapan belas Ramadhan dan ini pada tahun kedelapan hijriah, dan terlihatlah seorang yang sedang berbekam. Maka beliau bersabda sambil memegang tanganku," أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ".[276]

Sedangkan hadis kedua sebagaimana yang diriwatkan oleh Ibnu Abbas kejadian ini terjadi pada 'Haji Wada' dan ini merupakan tahun kesepuluh hijriah.[277]

---

[276]Ibnu Hajar al-Asqolany, Fathu Bari bi Syarh Soheh Bukhori, (Jordan: Bait al-Afkar ad-Dauliyah, 2000) hal 1082

[277]Ibid

c. Pemahaman hadis (dilihat dari berbagai aspek baik pandangan ulama hadis maupun ulama fiqh)

Menurut Khattabi para ulama berbeda pendapat dalam hadis: (أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ**).** Sebahagian ulama berpendapat bahwa berbekam membatalkan puasa berpegang kepada zhahir hadis (ini pendapat Ahmad bin Hanbal dan Ishak bin Rahawiyah). Menurut keduanya wajib mengganti tanpa kafarah. Sedangkan menurut Atho', barangsiapa berbekam sedangkan ia berpuasa pada bulan Ramadhan, maka harus mengganti dan kafarah.

Diriwayatkan dari sejumlah sahabat bahwa mereka berbekam pada waktu malam seperti Ibnu Umar, Abu Musa al-As'ary, Anas bin Malik *radhiyallahu'anhum*. Sedangkan Masruq, Hasan, dan Ibnu Sirin tidak membolehkannya. Sedangkan al-Auza'i memakruhkannya. Ibnu Musib, as-Sa'bi, an-Nakha'i memakruhkan berbekam bagi yang berpuasa dikarenakan dapat membuat lemah/lemas. Sedangkan yang membolehkan berbekam bagi yang berpuasa diantaranya Sofyan ast-Tsaury, Malik bin Anas, Syafi'i dan ini merupakan pendapat Abu Hanifah dan sahabat-sahabatnya.[278]

Diceritakan oleh Tirmidzi dari az-Za'farani bahwa Syafi'i mengatakan berbekam membatalkan puasa karena kesohehan hadis Syaddad dan Tsauban.

---

[278]Abadi, Aunul Ma'bud, op cit.

Tirmidzi berkata bahwa Syafi'i mengatakan itu ketika ia di Baghdad, sedangkan di Mesir *merukhshoh* atau berbekam tidak membatalkan puasa.[279]

Menurut Ibnu Bathol dalam bukunya 'Syarah Shoheh Bukhori' menyebutkan bahwa menurut pendapat Jumhur Sahabat, Tabi'in, dan Fuqoha' berbekam tidaklah membatalkan puasa. Sedangkan Auza'i, Ahmad, dan Ishak sebagaimana pendapat Ali bin Abi Tholib dan mereka berhujjah dengan hadis أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ yang telah di shohehkan oleh Ali bin al-Madini dan Bukhori diantaranya hadis Syaddad dan Tsauban.

Ibnu al-Qoshor berkata bahwa hujjah jumhur ulama adalah sebagaimana yang telah diriwayatkan oleh Ibnu Abbas 'أن النبى، عليه السلام، احتجم وهو صائم، واحتجم وهو محرم " dan ini adalah hadis shoheh, maka hadis Ibnu Abbas menasikh atau membatalkan hadis Syaddad dan Tsauban karena di hadis Syaddad dikatakan pada tahun 'fathu Makkah' pada bulan Ramadhan, dan 'fathu Makkah' tahun kedelapan hijriah, sedangkan haji wada' pada tahun kesepuluh. Maka hadis Ibnu Abbas datang kemudian menghapus hadis Syaddad yang datang sebelumnya.[280]

d. Nilai-nilai fiqh yang terkandung dalam matan hadis

Asy-Syafi'i tampaknya menilai pertentangan tersebut sulit untuk dikompromikan, karena itu ia

[279]Ibnu Hajar al-Asqolany, op cit.
[280]Ibnu Batthol, Syarh Shoheh Bukhori, (Riyad: Maktabah ar-Rusyd), Juz 4, hal 81.

menyelesaikannya dengan cara *nasakh*. Dalam hal ini, kata asy-Syafi'i, hadis Ibnu Abbas me*nasakh*kan hadis Syaddad Ibn Aws, karena hadis Syaddad datangnya lebih dahulu. Dijelaskan oleh asy-Syafi'i bahwa hadis Syaddad muncul pada tahun memasuki kota Makkah, yakni tahun ke delapan Hijriyah (tahun penaklukan kota Makkah) yang pada waktu itu Rasululah saw belum pernah mengerjakan ihram. Sedangkan hadis Ibnu Abbas yang menerangkan Rasulullah berbekam dalam keadaan puasa dan ihram, muncul pada tahun Rasulullah mengerjakan haji, yakni tahun ke sepuluh Hijriyah. Oleh karena itu, dalam hal ini, hadis Ibnu Abbas berfungsi sebagai *nasikh* dan hadis Syaddad ibn Aws sebagai *mansukh*. Dengan demikian, maka hadis Ibn Abbas yang harus dipegang dan diikuti, sedangkan hadis Syaddad ibn Aws ditinggalkan.

G. Kesimpulan

a. Pendapat penulis

Hadis kontradiktif yang ada bukanlah hadis yang bertentangan secara hakiki tapi hanya lahiriah saja, bisa jadi penyebabnya karena adanya sudut pandang yang berbeda tentang nasikh dan mansukh, tersalah dan terlupanya sahabat, tidak mengetahui adanya hadis yang lain dan sebagainya.

Menurut pendapat penulis yang menukil dari pendapatnya Asy-Syafi'i bahwa tidak boleh dua hadis yang sama-sama shoheh, yang satu dengan

yang lainnya, bukan dari segi khusus, umum, segi *ijma'*, tafsir, kecuali atas jalan *nasakh,* walaupun tidak diketemukannya. Pada penyelesaian ini, mencari sejarah *wurud*nya. Jika diketahui sejarah *wurud*nya, maka hendaklah mempergunakan prinsip *nasakh*, yaitu menjadikan hadis pertama di *mansukh*kan oleh hadis yang datang kemudian sebagai *nasikh*.

Setelah diteliti asbabul wurudnya, maka menurut penulis hadis Ibnu Abbas menasakhkan hadis Tsauban, karena hadis Tsauban datangnya lebih dahulu. Hadis Tsauban munculnya pada tahun 'fathu Makkah' yaitu pada tahun 8 Hijriah, sedangkan hadis Ibnu Abbas muncul dua tahun kemudian yaitu pada 'haji Wada'.

b. Saran-saran

Demikianlah pembahasan tentang mukhtalif hadis tentang pembahasan pembekaman di waktu berpuasa ini, dan penulis merasakan banyak sekali kelemahan dalam pembahasan ini dikarenakan keterbatasan penulis dalam pencarian dan pemahaman literature yang bekaitan.

Menurut penulis agar lebih baiknya pembahasan ini, maka diperlukannya seminar dan kajian yang lebih mendalam tentang mukhtalif hadis karena hal ini sangat penting sekali dalam kesimpulan sebuah hukum syar'i.

D. Menangisi Mayit

A. Latar Belakang

Diskursus tentang pemahaman Hadis nampaknya selalu menarik perhatian banyak orang, baik dikalangan muslim maupun non muslim. Terbukti hingga sekarang ini kajian-kajian terhadap hadis baik baik yang menyangkut kritik terhadap otentitasnya, maupun metode pemahamannya terus berkembang. Sejarah juga telah mencatat bahwa pada zaman nabi sampai zaman Khulafa' ar-Rasyidin dan bani umayyah belum terlihhat secara jelas adanya kalangan yang menolak sunnah atau hadis sebagai salah satu sumber ajaran Islam . barulah pada masa bani Abasiyyah (750-1258 M) muncullah kelompok kecil yang berpaham *Inkar as- Sunnah.*[281]

Hadis atau "Sunnah"[282] adalah segala sesuatu yang yang dinisbatkan kepada Nabi Saw baik berupa perkataan (*qouwl*), perbuatan (*fi'lun*) atau ketetapan (*taqrir*) atau sifat *khuluqiyyah* (sifat akhlaq Nabi) atau *kholqiyyah* (sifat ciptaan atau bentuk tubuh nabi) sebelum *bi'tsah* (diutus mennjadi rasul) atau sesudahnya.

Secara epistemologis, hadis dipandang oleh mayoritas umat Islam sebagai sumber ajaran Islam kedua setelah Al-Qur'an. Sebab ia merupakan *bayan* (penjelasan) terhadap

---

281Syahudi Ismail, *Hadis Nabi Menurut Pembela, Pengingkar dan Pemalsunya* (Jakarta: Gema Insani Perss, 1995), hlm. 14

[282]Penulis menyamakan dua istilah tersebut (Hadis dan Sunnah) sebagaimana jumhur muhaddisin, lih. Muhammad 'Ajjaj al-Khotib, *Ushul Hadis wa Musthalahuhu* (Beirut, Dar al-Fikr, 1989), agar jelas dengan penekanan yang diambil oleh para ahli ushul fiqh yang lebih cenderung menggunakan istilah "Sunnah" daripada Hadis.

ayat-ayat Al-Qur'an yang masih*mujmal* (global), *'am* (umum) dan *muthlaq* (tanpa batasan). Bahkan secara mandiri Hadis dapat berfungsi sebagai penetap *(muqarrir)* suatu hukum yang belum ditetapkan oleh Al-Qur'an.

Dalam pemahaman hadis tentu banyak aspek yang perlu dijadikan pedoman untuk memahami sebuah Hadis Nabi. Dalam ilmu Hadis tentu kita mengenal istilah *Asbab an-Wurud* yang bisa dijadikan landasan awal dalam memahami hadis berdasarkan historisitasnya, namun jika diperlukan kita juga bisa menggunakan pendekatan-pendekatan, seperti sosiologis, antropologis bahkan mungkin juga pendekatan psikologi.[283]Sehingga dapat lebih dekat dan mampu mengantarkan kita pada pemahaman yang relatif lebih tepat, apresiatif dan akomodatif terhadap perubahan dan perkembangan zaman.

Makalah ini ini pada dasarnya akan membahas Hadis Nabi yang bersifat teknis dan kasuistik, karena mungkin ruhnya atau –meminjam istilahnya Fazrur Rahman – "*ideal Moralnya* " bersifat universal, namun teksnya bersifat *Bayani Waqi'i.* Bahkan lebih dari itu, sekelumit problematika Jenazah tidak hanya bersifat literatur Hadis belaka akan tetapi telah berkembang di berbagai literatur Hukum Islam (*fiqih*) sebagai bagian dari aplikasi syari'at Islam, tentu fungsi hadis yang sudah disaring inti-inti hukumnya itu juga akan membuat kita harus memilih antara anjuran yang bersifat *ta'aquli* dan yang *ta'abbudi.* Lantas

---

[283]Said Agil Husain Munawwar, Abdul Mustaqim, *Asbabul Wurud, Studi Kritis Hadis Nabi, Pendekatan Sosio-Historis-Kontekstua*l (Yokyakarta: Pustaka Pelajar,2001). Hlm. 25

bagaimanakah dengan memahami hadis nabi tentang “adzab” –yang merupakan kekuasaan Allah Swt – terhadap jenazah hanya karena tangisan kerabatnya?

B. Teks Hadis Lengkap

حدثنا إسماعيل بن خليل: حدثنا علي بن مسهر: حدثنا أبو إسحاق، وهو الشيباني، عن أبي بردة، عن أبيه قال: لما أصيب عمر رضي الله عنه، جعل صهيب يقول: وا أخاه، فقال عمر: أما علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إن الميت ليعذب ببكاء الحي). [ر: 1226].

Artinya: Telah menceritakan kepada saya Ismail bin Kholil, Telah menceritakan kepada saya Ali Bin Masyhur, telah menceritakan kepada saya Abu Ishaq, dan dia Asy syaibaani, dari Abu Burdah dari Ayahnya, berkata, “Ketika Umar terkena musibah, maka Shuhaib berkata, ‘Aduhai saudaraku!’ Kemudian Umar berkata, ‘Apakah engkau tidak mengetahui bahwa Nabi bersabda, ***‘Sesungguhnya mayat itu di siksa karena ditangisi orang yang hidup.’”***

Hadis pembanding dalam sahih bukhori.

1226 — حدثنا عبدان: حدثنا عبد الله: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة قال: توفيت ابنة لعثمان رضي الله عنه بمكة، وجئنا لنشهدها، وحضرها ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم، وإني لجالس بينهما، أو قال: جلست إلى أحدهما، ثم جاء الآخر فجلس إلى جنبي، فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، لعمرو بن عثمان: ألا

تنهى عن البكاء؟ فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه)

Artinya: Telah menceritakan kepada saya Abdan telah menceritakan kepada saya Abdullah. Telah mengabarkan kepada saya ibnu juraij dan dia berkata telah mengabarkan kepadaku Abdullah bin Ubaidillah bin Abu Mulaikah berkata, "Putri Utsman bin Affan meninggal dunia di Mekah dan kami datang hendak menghadirinya. Di sini datang pula Abdullah bin Umar dan Abdullah bin Abbas. Aku sendiri duduk di antara kedua orang itu atau aku duduk mendekati salah seorang dari keduanya. Kemudian ada orang lain yang baru datang dan langsung duduk di dekatku. Abdullah bin Umar berkata kepada Amr bin Utsman, 'Mengapa engkau tidak melarang menangis? Sebab, Rasulullah bersabda, 'Sesungguhnya mayat itu disiksa karena tangisan keluarganya atasnya.

C. Struktur Sanad Hadis

Dalam hadis diatas terdapat perawi-perawi sebagai berikut:

1. Ismail bin Kholil
2. Ali Bin Masyhur
3. Abu Ishaq(Asy syaibani)
4. Abu Burdah
5. Ayah dari Abu Burdah

Adapun bagan sanadnya dapat di susun sebagai berikut:

النبى صلى الله عليه وسلم

أبيه) أبو موسى الأشعرى(

أبو بردة

أبو إسحاق) الشيبان(

على بن مسهر

إسماعيل بن الخليل

البخارى

D. Biografi Masing-masing Periwayat

1. Bukhori

Nama lengkap : Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ismail bin Mughirah Al- Ja'fi bin bardizbah al-Bukhori.

Tahun Kelahiran : 194 H

Tahun Wafat : 31 Agustus 870 M (256 H)

Guru-Gurunya : Ali bin Almadini, Ahmad bin Hanbal, Yahya bin Main, Yahya bin Yusuf al-Faryabi, Makki bin Ibrahim al bakhi, dan Muhammad bin Yusuf Al-Baykandi.

Murid-muridnya : Syeikh Abu Zahroh, Abu Hatim Tirmidzi, Muhammad bin Nasr dan Imam muslim.

2. Ismail Bin Kholil

Nama lengkap : Ismail bin kholil Al-Khozaz atau Abu Abdullah Al-khuufi

Tahun Kelahiran : –
Tahun Wafat : 225 H
Guru-gurunya : Hafs bin ghiyats, Salamah bin Raja', Abu Kholid bin Hayan al akhmar, Abdur Rahim bin sulaiman, **Ali bin Mushir**, yahya bin abi zakariya bin abi zaaidah.
Murid-Muridnya : **Bukhori**, Muslim, Ibrahim bin Sulaiman Al-barlasi, Ibrahim bin waliid al-Jusyaasy

3. Ali Bin Mushir

Nama lengkap : Ali bin Mushir Al-Qurasyii atau Abu Hasan al Khufi
Tahun Kelahiran : –
Tahun Wafat : 189 H
Guru-gurunya : Hisam bin Urwah, Yahya bin Sa'iid al-Anshoori, **Abu Ishaq asy-Syaibaani**, Abu Malik al-Asy ja'ii dan sebagainya.
Murid-Muridnya : Ismail bin Aban al-Warooq, ayub bin Mansuur, **Ismail bin kholil**, dan sebagainya
Jarh Wa Ta'dil : menurut Al- Ajali beliau adalah orang yang suka mengumpulkan hadis dan fiqh[284]

4. Abu Ishaq (Asy Syaibani)

Nama lengkap : Sulaiman bin Abi Sulaiman, atau Fairus, atau Abu Ishaq Asy-Syaibaani al Khuufi
Tahun Kelahiran : –

[284]Syihabudin Ahmad ibnu Hajar al-Asqolani, *Tahdib at-Tahdib*, Juz 7 halaman 742

Tahun Wafat : 140 H

Guru-gurunya : **Sa'id bin Abi Burdah bin Abu Musa al-Asy'ari**, Sa'id bin Jabir, Abdul Aziz bin Rofi'

Murid-Muridnya : Jarir bin Abdul Hamid, Kholid bin Abdullah, Ishaq bin Abi Ishaq Asy-Syaibaani,**Ali bin Mushir**, Sufyan bin 'Uyainah, dan sebagainya.

Jarh Wa Ta'dil : Ahmad bin Hambal mengatakan bahwa sulaiman bin abi sulaiman adalah penduduk yang dtidak banyak tingkah(baik)[285]

5. Abu Burdah

Nama lengkap : Abu Burdah bin Abu Musa al-Asy'ari, ada yang mengatakan namanya 'Amir bin Abdullah bin Qois atau Harits

Tahun Kelahiran : –

Tahun Wafat : 104 H

Guru-gurunya : 'Abdullah bin Salam, 'Abdullah bin Umar Bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, **Abu Musa al-Asy'ari (Ayahnya),** Abu Hurairah, Mughiiroh bin Syu'bah, dan Sebagainya.

Murid-Muridnya : Qotadah, Sa'id bin Abi Burdah bin Abi Musa Al-Asya'ari (anaknya), Abdullah

[285]Al- Kharaji, *Khulashah Tadzhib Tahdzib al-Kamal*, (Beirut : Darul Fikr),juz 6 halaman 60-62

bin Abi Burdah bin Abi Musa Al-Asy'ari (anaknya), **Abu Ishaq Asy-Syaibaani,** Ismail bin Abi Kholid, dan sebagainya.

6. Ayah dari Abu Burdah (Abu Musa Al-Asy 'ari)

Nama lengkap : 'Abdullah bin Qois bin Salim bin Khadhor bin kharb bin 'amir bin al-Asy'ari, Abu Musa Al-asy'ari.

Tahun Kelahiran : -

Tahun Wafat : 50 H

Guru-gurunya : Nabi Muhammad Saw. Ali bin Mas'ud, Ali bin Abi Thalib, Abu Bakar As-Shiddiq, Aisyah r.a dan sebagainya.

Murid-Muridnya : Ibrahim bin Abi Musa al-Asy'ari (anaknya), Abu Burdah bin Abi Musa al-Asy'ari(anaknya), Abu Bakar bin Abi Musa (anaknya), dan sebagainya.

E. Uji Ketsiqahan Para Periwayat

Penyajian data-data tentang ***al-Jarh wa al-Ta'dil-***nya para periwayat dalam sanad hadis yang diteliti dan analisisnya dapat disebutkan sebagai berikut:

1. Ismail bin Kholil.

- Dalam kitab Tahdzibu at-Tahdzib Juz 1 halaman 266 Ibnu Hatim Mengatakan ثقا ت. Matin mengatakan ثقه**,** Ajali mengatakan ثقه**,** Ibnu Hibban mengatakan ثقا ت**.**
- Dalam kitab Tahdib al-Kamal Juz 3 halaman 1 halaman

455 abu khatim mengtakan **الثقات**,Muhammad bin Abdullah al khadhoromi mengatakan ثقة

- Dalam kitab Taqrib al-Tahdzib Juz 1 halaman 121 dikatakan **ثقه**

Dari Data-data diatas menunjukkan bahwa ismail bin kholil adalah **periwayat yang Tsiqoh**

2. Ali Bin Mushir

- Dalam kitab Tahdzibu at-Tahdzib Juz 7 halaman 384 Al-Ijli mengatakan ثقة فى الحديث، dan ابن سعد mengatakan كان ثقة كثير الحديث, Utsman ad-darami mengatakan ثقه **,** Abu Zar'ah mengatakan ثقه,صدوق an-Nasa'i mengatakan ثقه**,** ibnu Hibban mengatakan ثقه
- Dalam kitab Taqrib al-Tahdzib Juz 1 halaman 411 dikatakan ثقه
- Dalam kitab Tahdib al-Kamal juz 10 halaman 445 abu hatim mengatakan ثقه**,** ibnu hibban "الثقات"

Dari Data-data diatas menunjukkan bahwa ismail bin kholil adalah **periwayat yang tsiqoh**

3. Abu Ishaq (Asy Syaibani)

- Dalam kitab Tahdzibu at-Tahdzib Juz 4 halaman 178, Ibnu Ma'in mengatakan حجه ثقة, Abu hatim mengatakan ثقه,صدوق, An-Nasai mengatakan ثقة, Al-Ajali mengatakan ثقة,
- Dalam kitab Taqrib al-Tahdzib Juz 1 halaman 225 dikatakan ثقة

Dalam kitab Tahdib al-Kamal juz 6 halaman 164 , abu

hatim dan ibnu hibban mengatakan ثقة, An-Nasai mengatakan ثقة

Dari Data-data di atas menunjukkan bahwa Ismail bin kholil adalah **periwayat yang tsiqoh**

4. **Abu Burdah**
   - Dalam kitab Taqrib al-Tahdzib Juz 1 halaman 69 dikatakan ثقة
   - Dalam kitab Tahdzibu at-Tahdzib Juz 1 halam 225 ibnu hatim mengatakan ثقة
   - Dalam kitab Tahdib al-Kamal Ahmad bin abdullah al-'Ijli mengatakan : ثقة, Abdur Rohman bin yusuf bin Khoroosy mengatakan: صدوق

   Dari Data-data diatas menunjukkan bahwa ismail bin kholil adalah **periwayat yang tsiqoh**

5. **Ayah dari Abu Burdah (Abu Musa Al-Asy 'ari)**
   - Dalam kitab Taqrib al-Tahdzib Juz 2 halaman 189 dikatakan: ثقة
   - Dalam kitab Tahdzibu at-Tahdzib Juz 2 halaman 140 ibnu Hibban mengatakan ثقة
   - Dalam kitab Tahdib al-Kamal di katakan ثقة Dan dia merupakan sahabat dekat nabi.

   Dari Data-data diatas menunjukkan bahwa ismail bin kholil adalah **periwayat yang tsiqoh**

F. Uji Persambungan Sanad

Penyajian dan analisis data persambungan sanad dapat disebutkan sebagai berikut:

1. **Bukhori** Mengatakan حدثنا إسماعيل بن خليل Redaksi ini oleh Muhadditsin digunakan dalam periwayatan hadis dalam bentuk ***Sima'ah***,yaitu pembacaan hadis oleh guru kepada murid. Dengan demikian berarti ada pertemuan antara Bukhori dengan gurunya Sulaiman bin Harb, dan ini berarti bahwa sanadnya : ***Muttasil.***
2. **Ismail bin Kholil** Mengatakan حدثنا علي بن مسهر Redaksi ini oleh Muhadditsin digunakan dalam periwayatan hadis dalam bentuk ***Sima'ah***,yaitu pembacaan hadis oleh guru kepada murid. Dengan demikian berarti ada pertemuan antara Bukhori dengan gurunya Sulaiman bin Harb, dan ini berarti bahwa sanadnya : ***Muttasil.***
3. **Ali bin Mushir** Mengatakan حدثنا أبو إسحاق وهو الشيباني Redaksi ini periwayatan ini sama dengan diatas menunjukkan bahwa sanadnya : ***Muttasil.***
4. **Abu Ishaq Asy-Syaibani** Mengatakan عَنْ أَبِي بُرْدَةَ Periwayatan Abu Ishaq asy-Syaibani ini memang menggunakan redaksi 'An (عن), tetapi 'An'anahnya tidak ada indikasi menunjukkan adanya keterputusan sanad, bahkan dapat dinyatakan bahwa sanadnya adalah: Muttasil, karena: (1) Abu Ishaq asy-Syaibani adalah periwayat yang Tsiqah, (2) Dia bukan periwayat Mudallis, dan (3) Dimungkinkan ada atau pernah bertemu antara Abu Ishaq asy-Syaibani dengan Abu burdah Dalam biografinya dia mengatakan pernah berguru kepada Abu Burdah, dan dalam biografi Abu

Burdah , Abu Ishaq asy-Syaibani disebutkan sebagai muridnya dalam pembelajaran hadis.

5. **Abu Burdah** Mengatakan عن أبيه Redaksi ini menjelaskan bahwa abu burdah mendapatkan hadis dari ayahnya yaitu Abu Musa al-Asy'ari dan ini tidak dapat diragukan lagi. Dan dapat di kategorikan sanadnya adalah **muttasil.**

G. Uji Syadz - Tidaknya Matan Hadis

Sejauh data-data yang peneliti amati yang bersumber dari berbagai pendapat para Ulama', hadis Tentang **"ADZAB BAGI JENAZAH SEBAB TANGISAN ATAU RATAPAN KELUARGANYA"** maka peneliti berkesimpulan bahwa hadis tersebut tidak betentangan dengan ayat Al-Qur-an. Dengan kata lain hadis tersebut **terbebas dari unsur syadz atau syudzudz.**

H. Uji Berillat - Tidaknya Matan Hadis

- Tidak Terjadi 'Ilat

Suatu sebab tersembunyi yang membuat cacat keabsahan suatu hadis padahal lahirnya selamat dari cacat tersebut. Dan berikut ini kami sampaikan pendapat Para ahli hadis yang memberi komentar terhadap derajat hadis tersebut diantaranya:

1. Hadis tersebut sahih dan kesahihannya tidak diragukan lagi serta telah disepakati oleh *Jumhurul Ulama* (*muttafaq alaih*) [286]

[286]Yusuf Qardawi, *Fatwa-Fatwa mutakhir,*(Bandung: Pustaka Hidayah, 2006),

2. Menurut As-Sayuti memandangnya sabagai hadis mutawattir, dan tidak ada alasan untuk menyangkal kebenarannya. Karena hadis itu kuat dan diriwayatkan ileh sahabat Nabi dalam isnad sahih dan dalam berbagai versi .[287]
3. Al-Hafidz mengatakan :"Hadis tersebut pilihan Abu Ja'far At-thabariy dari para ulama' hadis terdahulu[288] dan di perkuat kebenarannya oleh Ibnu murabith, 'Iyadh dan para pengikutnya; kemudian diperkuat lagi oleh Ibnu Taimiyah dan jamaah ulama ahli hadis zaman berikutnya "

I. Analisis Matan

Sekilas jika kita berusaha menela'ah beberapa hadis di atas, sangat terasa nuansa *ta'budi* yang sesekali muncul bersama tala'ah tersebut, mungkin paparan hadis-hadis di atas bisa langsung dipahamai. Namun jika kita masuk pada rana *justifikasi,* boleh atau tidaknya menagisi/ meratapi jenazah maka kita tentu perlu menanyakan beberapa item kasuistik baru yang muncul secara berkala terhadap hadis-hadis ini, apakah dosa orang lain bisa dilimpahkan pada orang lain?, kenapa harus tangisan/ ratapan dan tengisan seperti apakah yang membuat Nabi

---

hlm. 92

[287]Yusuf Qardhawi, ibid, hal.92

[288]Sebagian Para Ulama hadis zaman belakangan memperkuat hadis tersebut. Diantara mereka itu ialah Syaikh Ahmad Syakir. Bahkan ia mengatakan :"Hadis itu hampir kupastikan kebenarannya, mengenai soal itu saya tidak puas dengan hadis lainnya. " lihat hadis nomor 4865 dalam musnad jilid VII "Darul-ma'arif Mesir"

Saw melarang menangisi jenazah?, disinilah perlunya diadakan beberapa pendekatan, jika sebagian pendekatan historis (*Sababul Wurud*) yang terpaparkan secara langsung pada hadis-hadis Nabi Saw tersebut, berikut akan kita kaji bersama bebrapa pendekatan lainnya yaitu dalam “kacamata”

- **Menangis Menurut Psikologi.**

Sudah banyak dilakukan penelitian ilmiah yang membuktikan bahwa menangis memiliki manfaat bagi kesehatan manusia, baik manfaat fisik (jasmani) maupun manfaat psikis (ruhani). Dr Simon Moore, psikolog dari London Metropolitan University mengatakan, “Menangis adalah pelepasan emosi yang paling tepat saat kita tak bisa mengungkapkannya lewat kata-kata ” . Menurut Profesor William Frey, ahli tangis dari AS, bahwa air mata yang dikeluarkan saat kita sedang emosional mengandung hormon endorphin atau stres sehingga bisa membuat perasaan lebih plong. Menangis juga diketahui bisa menurunkan tekanan darah dan denyut nadi.

Tangisan merupakan reaksi alamiah ketika seseorang berada dalam kondisi tertentu, seperti gembira, sedih, sakit, takut. Memang tingkatan mental dan emosi manusia berbeda-beda; ada orang yang mudah menangis, ada pula yang sulit menangis. Artinya, ada orang yang menangis ketika merasakan sedikit saja gembira atau sedih, atau sakit, atau takut. Sementara orang lain tidak akan menangis kecuali jika sudah sangat gembira, sangat sedih dan sebagainya.

Tidak semua tangisan menunjukkan sifat cengeng atau lemah mental. Sebaliknya, orang yang jarang atau sedikit, atau bahkan tidak pernah menangis, belum tentu memiliki sifat pemberani atau kuat mental. Akan kita lihat nanti bahwa para Nabi termasuk Nabi Besar Muhammad Saw, Imam Ali as, para Imam dan para sahabat Nabi saw, sering kali menangis, padahal mereka adalah manusia-manusia pemberani dan tidak ada keraguan dalam hal ini.[289]Jika melihat analisa Psikologi ilmiyah tersebut, kita akan berfikir menangis yang seperti apakah yang bisa melahirkan adzab bagi jenazah atau bahkan bagi orang yang menangis itu sendiri jika manfaatnya bagi naluri manusia sangat berharga terutama terhadap kesehatan dan emosional manusia sendiri mengapa harus dilarang.

- **Perangai jahiliyah yang masih melekat pada umat islam**

وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن : الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة ». وقال : « النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ، ودرع من جرب» (رواه مسلم).

[289]Lihat. Artikel Karya Abdurrahman Baraqbah (Posting ;14 Mei 2010, 06:48) http://www.ikmalonline.com/index.php?option=com_content&view=article&id=106:menangis-sunah-para-nabi&catid=48:jurnal-hawzah2&Itemid=45 [diakses: 24/12/2015]

Artinya: Dari shahabat Abu Malik Al-Asya'ri -radhiyallahu 'anhu (semoga Allah meridhainya)-, bahwasanya Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Pada umatku, ada empat sifat (perangai) Jahiliyyah yang belum mereka tinggalkan. (Sifat-sifat tersebut adalah): (1) berbangga dengan keturunan, (2) mencela nasab, (3) menyandarkan turunnya hujan kepada bintang-bintang, dan (4) Niyahah (meratapi orang yang telah meninggal dunia)." Kemudian Rasulullah bersabda: "Wanita yang meratapi kematian, jika dia tidak bertaubat sebelum ajal menjemputnya, maka kelak pada hari kiamat, dia akan dikenakan pakaian yang terbuat dari lelehan tembaga dan pakaian dari besi dalam keadaan tubuhnya berkudis dan berbau busuk."[290]

Dengan demikian, meratapi orang yang telah meninggal dengan tangisan yang keras dan menyebut kebaikan-kebaikan si mayit berulang kali. Dan Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* menyebutkan النائحة (orang yang melakukan niyahah).[291]dalam bentuk mu'annats (jenis wanita), bukan berarti hukum ini berlaku

---

[290]HR. Muslim no. 934 dalam Kitabul Jana'iz, Bab Ancaman yang Keras Terhadap Perbuatan Niyahah

[291]Niyahah adalah meratapi sampai mencabik-cabik baju di dada, ini termasuk perbuatan jahiliyyah, sebagaimana tergambar dalam Syair Tharfah Ibnu Abad : -bila aku mati, ratapilah mayatku karena aku berhak atas ratap itu – robeklah baju di dada hai ummu Ma'bad. Inilah yang kemudian dilarang oleh Nabi, boleh jadi karena mayat merasa terusik mendengar tangis orang ketika dia menghadapi sakaratul maut. Lihat. Ibnu Hamzah Al-Husain Al-Hanafi Ad-Damsyiqi, terjm. Su-warrta Wijaya, Zafrullah Salim,Asbabul Wurud, Latar Belakang Historis imbulnya Hadis-Hadis Rasul, Jilid 2. (Jakarta: Kalam Mulia, 2006). Hlm. 26

khusus untuk wanita saja, tetapi laki-laki pun masuk dalam konteks hadis tersebut. Kemudian mengapa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam menyebutkan pelaku niyahah ini dalam bentuk mu’annats? Jawabannya adalah karena keumuman / kebanyakan yang melakukan niyahah seperti ini ketika terjadi prosesi kematian adalah wanita.

Orang yang meratapi mayat jika dia belum bertaubat sebelum meninggalnya, maka dia akan dibangkitkan di yaumul qiyamah dalam keadaan berpakaian dari lelehan tembaga dan memakai pakaian besi yang biasa dipakai untuk berperang. Maksudnya adalah dia akan disiram dengan cairan tembaga yang meleleh kemudian dinyalakan api pada mereka sehingga seperti pakaian tembaga. Bersamaan itu pula baunya sangat busuk dan berkudis. Kondisi yang demikian akan terus dirasakan oleh pelaku niyahah[292]

Dari pemaparan tersebut tentu unsur bahaya pada niyahah semakin terang adanya, karena niyahah pada jenazah merupakan salah satu karakter Jahiliyyah. Hal ini dimaksudkan karena adanya larangan untuk tasyabbuh dengan orang-orang Jahiliyyah. Selain itu, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam memberitakan tentang empat sifat dan perangai Jahiliyyah dalam hadis ini dalam rangka memperingatkan umatnya supaya tidak terjatuh ke dalamnya.Banyak takwil dan tafsir oleh Al-Hafidz Ibnu Hajjar mengenai hadis tentang Adzab bagi mayit yang ditangisi

---

[292]Pembahasan Kitab At-Tauhid Bab Maa Ja-a Fil Istisqa’ bil Anwa’ yang disampaikan oleh Al-Ustadz Abu Sa’id Hamzah pada kajian LKIBA Ahad, 24 Muharram 1431 / 10 Januari 2010. lih.http://www.assalafy.org/mahad/?p=428#more-428

atau diratapi oleh keluarga (orang yang masih hidup) yang dicantumkan dalam kitabnya “Fathul Bari”antara lain :

Pertama: yang dimaksud dengan “siksa” (adzab) ialah siksa menurut makna bahasa, yakni suatu yang menimbbulkan kesedihan. Bukan siksa atau adzab di akhirat. Seorang mayit akan merasa sangat pedih melihat kesedihan keluarga yang ditinggal atau orang yang masih hidup.*Kedua:* makna siksa dalam hal itu dalah kecaman malaikat terhadap si mayyit karena ia dibuat menderita oleh keluarganya sendiri atau orang yang meratapinya. *ketiga:*makna hadis tersebut, menurut Al-Bukhori dan ia meyakini kebenarannya, yang dimaksud “menangis” dalam hal itu ialah “meratap” dan yang dimaksud mayit adalah “orang yang meninggal dunia “ pada masa hidupnya memberi contoh buruk membiarkan keluarganya biasa meratapi orang mati, tanpa mennghiraukan larangan syara’ mengenai hal itu. Sebagai dalil Bukhori menyebut beberapa ayat suci dan hadis (sebagaimana tersebut dalam “tarjamah Baba al-Maghaziy”) antara lain:

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan*.

كلكم راع وكلكم مسئو ل عن رعيّته

“Kalian Semua adalah pemimpin dan setiap pemimpin bertanggung jawab apa yang ia pimpini”(Muttafaqun alaih)

Sejalan dengan nash tersebut mayit disiksa karena ia meremehkan pendidikan dan penngajaran bagi keluarganya, atau karena kelemahan rasa tanggung jawabnya atas keluarga yang di amanatkan Allah SWT. Kepadanya. Ialah yang diperintah Allah menjaga mereka dari adzab neraka sebagaimana ia menjaga dirinya sendiri, karena itu adzab yang yang di deritanya bukan karena dosa atau kesalahan nya sendiri. Ia menanggung akibat kesalahan atau dosa orang lain.Sebagaimana yang telah dijelaskan bahwa kebiasaan ini sama atau sesuai dengan kebiasaan orang arab pada masa jahiliyah yang berpesan kepada keluarganya untuk menangisinya apabila ia sudah mati.

Masih ada keterangan yang disebut oleh Al-'Alamah Al-Manawiy didalam "Al-Faidh" yang mengatakan bahwa yang dimaksud mayyit dalam hadis-hadis yang mengenai masalah itu ialah orang yang sedang menghadapi detik-detik kematiannya. Sedangkan yang dimaksud dengan siksa dalam kaitan itu ialah, jika pada saat-saat terakhir hidupnya orang-orang disekitannya berteriak-teriak gaduh atau meratap-ratap. Hal itu jelas menambah kesedihannya dan lebih memberatkan *sakaratul maut* . dengan demikian orang yang sedang menghadapi ajal itu benar-benar merasa tersiksa.Al-Iraqy berkata: "lebih baik kalau dikatakan saja, bahwa suara ratap tangis itu sendiri sudah merupakan siksaan bagai orang yang sedang menghadapi ajal. sama halnya dengan perasaan kita pada saat kita mendengar anak kecil menangis melolong-lolong. Hadis itu menurut lahirnya tidak menyebut suatu kekhususan (jenis adzab)

pendapat demikian itu dibenarkan oleh al-Kirmaniy”[293]

Dengan demikian maka kata siksa dalam hal itu bermakna menurut bahasa. Sedangkan kata “Mayyit” ditafsirkan orang yang menghadapi ajal. jelaslah bagai kita bahwa hadis tersebut tidak bertentangn dengan al-quran mengenai prinsip-prinsip pertanggung jawaban setiap orang atas pertanggung jawabannya sendiri. Kebenaran hadis tersebut tidak perlu di ingkari karena banyak penafsirannya yang tepat. Al-‘Alamah Al Manawiy menyatakan juga bahwa beberapa ulama’ besar mengingatkan : salah faham dapat terjadi bagi orang yang mendengar firman Allah yang Artinya: *Dan orang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain* .Kemudian menafsirkannya secara harfiah atau dapat pula terjadi kesalahan pada orang-orang yang meriwayatkan hadis tersebut. Sebagaimana bantahan Aisyah r.a

Al-Hafidz Ibnu Hajjar mengatakan penafsiran yang berasal dari Aisyah ra itu berbeda-beda. Didalamya ada isyarat yang menunjukkan, bahwa ia tidak menyangkal hadis tersebut karena adanya hadis yang lain, karena adanya sesuatu yang menunjukkan pertentangan dengan Al-quran[294]. Akan tetapi riwayat tersebut belakangan, yang berasal dari aisyah r.a memastikan bahwa seorang mayit akan bertambah siksanya karena ia diratapi keluarganya. Jadi apakah bedanya antara “tambahan siksa yang disebabkan oleh perbuatan orang lain”. Dengan “disiksa

---

[293]Faidul Qadir jilid II halaman 397
[294]Fathul Bariy jilid III halaman 395

karena perbuatan orang lain”? jelaslah kalau diambil lahirnya tentu berlawanan dengan ayat al-quran. Karena itulah banyak ulama’ yang berkeberatan menerima tuduhan Aisyah r.a. yang pasti tidak ada manusia *Ma’sum* kecuali Nabi.

J. Kesimpulan

Pemahaman terhadap sekompleksnya hadis tentang Adzab pada jenazah sebah tangisan kerabatnya, mulai cukup jelas dengan pemaparan hadis-hadis tersebut yang detil dan naratif pada ulasan sebelumnya.Menangisi jenazah karena sayang kepadanya dan sedih karena kepergiannya adalah perkara yang wajar dan biasa bagi manusia. Karenanya Islam membenarkannya dan tidak melarangnya, karena hal itu sudah menjadi tabiat dasar manusia. Akan tetapiyang namanya tabiat pasti ada batasnya, dan semua tabiat yang sudah melewati batasnya tidak bisa ditolerir dalam Islam. Misalnya sifat marah, tertawa, bergurau, dan seterusnya yang masih bisa dibenarkan selama dia masih dalam batas yang wajar.Demikian halnya menangisi jenazah, kapan dia melewati batas keluar dari batasan tabiat menjadi ratapan atau raungan maka itu sudah menjadi tangisan yang diharamkan dalam Islam karena menunjukkan ketidaksabaran pelakunya dalam menghadapi takdir Allah Ta’ala. Akan tetapi selama dalam batas yang wajar, maka sungguh Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam sendiri -bersamaan dengan tingginya beliau dan sempurnanya keridhaan beliau terhadap takdir Allah- telah menangisi anak dan cucu beliau ketika keduanya

meninggal. Bahkan bisa dikatakan menangisi orang yang jenazah dengan tangisan yang wajar menunjukkan adanya kasih sayang di dalam hati orang tersebut. Dan itu menunjukkan kabar gembira yang lain, yaitu Allah Ta'ala akan senantiasa merahmati orang yang di dalam hatinya ada sifat rahmat dan kasih sayang dan memegang kuat terhadap prinsip إنا لله و إنا إليه راجعون , Sehingga terkesan tidak ber-*tasyabbuh* pada kaum jahiliyyah.

Hadis nabi tersebut bersifat antisipatif dalam kelompok (namun lebih baik bila dimulai dari personal individual), sehingga penerapannya dalam individual bisa lebih sejati dengan adanya inisiatif antara sesama muslim, terutama dilingkungan keluarga. Karena pelimpahan siksaan akibat tangisan tidak hanya pada mayat saja, lebih jauh dari hal tersebut, yang meratapi/menagisi tersebut juga bisa dilimpahkan siksaan tersebut akibat kekeliruannya sendiri.Karena hadis ini tidak terikat pada sosio-antropologis hadis (karena memang tidak diperlukan) maka alasan memanjakan hadis tersebut dengan sebab "terpaksa" seperti pembolehan pada larangan-laranggan lainnya, sehingga seolah-olah kemungkinan besar menagis mayat karena alasan terpaksa "sulit terjadi" karena adanya hal naluria dan refletif dari manusia tersebut. Justru denggan adanya keterpaksaan ini, maka niat awal tangisan tersebut telah menafikan fungsi Hadis nabi tersebut.

Disinilah kemudian diharapkan adanya upaya men-*tadabbur*-i firman Allah Swt dalam menjaga rohani keluarga secara bersama-sama terhadap rasa taqwa pada Allah Swt dan Rasul-Nya. Firman Allah Swt:

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ قُوٓا۟ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا

Artinya; Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka

Dari semua data dan analisis peneliti mengenai hadis tentang **"ADZAB BAGI JENAZAH SEBAB TANGISAN ATAU RATAPAN KELUARGANYA"** dapat disimpulakan data sebagai berikut:

1. Semua periwayat yang berjumlah 5 (lima) periwayat yang ada dalam sanad hadis, seluruhnya berkualitas: ***Tsiqah*** penuh.
2. Seluruh sanadnya **bersambung**.
3. Sejauh yang peneliti tahu, matan hadis terbebas dari unsur syadz.
4. Sejauh yang peneliti amati, matan hadis juga terbebas dari unsur illat.

Atas dasar uraian diatas, peneliti menyimpulkan bahwa hadis yang diteliti berkualitas ***Shohih Lidzatihi***, bisa diterima untuk dijadikan Hujjah, karena otentik berasal dari Nabi saw. Wa Allah a'lam bi al-shawab.

E. Adab Buang Hajat

A. Pendahuluan

Sudah menjadi kesepakatan 'ulama bahwa Al-Quran merupakan sumber utama hukum Islam yang diturunkan oleh Allah Subhanahuwata'ala, sehingga hukumnya wajib

untuk dilkuti dan diamalkan segala isi dan aturannya[295]. Selain kitab Al-Quran, al-Hadis merupakan mashadlr al-ahkam (sumber hukum) kedua yang tidak diragukan lagi kebenaran dan originalitasnya. Semua ulama juga sepakat mengatakan bahwa Al-hadis merupakan sumber hukum yang wajib diikuti[296].

Sebagai Salah satu hukum Islam secara prinsip, al-hadis tidak mungkin benentangan dengan sumber dalil lain, baik dengan sesame hadis, dalil Al-Quran maupun dengan rasio, sebab kebenaran tidak tidakakan bertentangan dengan kebenaran.

Namun pada gilirannya sekiranya terjadi pertentangan antara hadis dengan hadlts maka pertentangan ini disebut dengan lkhtllafu al-Hadlts atau Mukhtalif al-Hadis. Diantara hadis-hadlts yang secara lahiriyah bertentangan adalah hadis-hadis tentang menghadap atau membelakangi kiblat ketika buang air besar (BAB), sehingga ditemukan ada hadis yang membolehkan dan ada pula yang melarang;

Berangkat dari pemikiran di atas, penulis akan memaparkan ikhtilafal-hadis tentang “MENGHADAP ATAU MEMBELAKANGI KIBLAT KETIKABUANG AIR BESAR” melipuli takhrij al-matan, asbabu al-wurud, status hadis, fiqh, ikhlilaf al-hadis,

---

[295]Al-Baizuni, *I’jaz Al-Qur’an*, (Damaskus al-Maktabah al-lslamy, 1978. h. 33

[296]Muhammad Ajjaj, al-Khatib, *Ushul al-Hadis Ulumuhu wamashlahatuhu*, (Beirut, Dar al-Fikr, 1981). h. 35

B. Pembahasan

Untuk menyelusuri hadis-hadis berkaitan dengan pembahasan ini,penulis mengggunakan metode takhrij matan melalui tema dengan menggunakan *Kitab Miftah Kamuz Al-Sunnah*. Tema yang diselusuri adatah al-Kiblat, Dalam kitab Miftah Kamuz al-Sunnah halaman ditemukan 2 (dua) tema tentang Hadis buang hajat menghadap dan membelakangi kiblat [297] Yaitu:

لا يستقبل القبلة ولا يستدبرها عند قضاء الحاجة من غير ذاك

Pada tema pertarna tersebut di atas terdapat beberapa Hadis ditemukan dalam kitab-kitab sebagai berikut:

- Bukhari, kitab 4 bab 11, 12 dan kitab 8 bab 29
- Muslim, kitab 2 Hadis 57 - 61
- Abu Daua, kitab 1 bab 4 dan 5
- Turmudzi, kitab 1 bab 6 dan 12
- Nasa'i, kitab 1 bah 18 - 20 dan 41
- Ibnu Majah, kitab1 bab 16- 18
- Darimy, kitab 1 bab 6 dan 14
- Muwatha', kitab 14 Hadis 1 dan 2
- Musnad Ahmad, juz kedua 247 dan 250, juz ketiga halaman 12, 15, 360 dan 487 juz keempat halama 190, 191 dan 210 juz kelima halaman 414, 415, 416, 417, 419, 421, 430, 437, juz 6 halaman 456
- Musnad Thoyalisi, halaman 654

---

[297]Al-Wensick, *Miftah Kamuz al-Sunnah*, (Lahore, Idarah Tarjamah al-Sunnah,. I975). H. 379

Pada tema kedua terdapat beberapa Hadis yaitu :

- Bukhari, kitab 4 bab 12 dan 14 dan kitab 57 bab 4
- Muslim, kitab 2 Hadis 61 dan 62
- Abu Daud, kitab 1 bab 4 dan 5
- Turmidzi, kitab1 bab 7
- Nasa'i, kitab 1 bab 21
- Ibnu Majah, kitab 1 bab 18
- Darimy, ktab 1 ban 8 '
- Muwatha' Imam Maiik, kitab 14 Hadis 13
- Ahmad, juz kedua halaman 12, 13, 14, 96, 99, 114,36O, juz Kelima halaman 300 dan juz keenam halaman 137, 183, 184, 219, 227, 239
- Musnad Thoyaiisi, halaman 1541

Untuk mempersingkat makalah ini penulis hanya memaparkan beberapa hadis saja sebagai berikut:

1. Larangan Buang Air Besar (BAB) menghadap atau membelakangi Kiblat.

حدثنا ادم قال : حدثنا ابن ابي البرذنب، قال حد ثنا الزهرى، عن عطاء بن زيد الليثى، عن ايوب الانصاري، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اتى احدكم الغاءط فلا يستقبل القبلة ولا يولها ظهره، شرقو او غربوا [298]

"Adam menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Abi Zinb telah bérkata: Azzahiry menceritakan kepada Kami dari Atho' bin Yazid Allaitsi dari Abi Ayyub Al Anshory,

[298]Muhammad bin Isma'il al-Bukhary, Muslim bin Hajjaj, *Shahih Bukhary*, Beirut, Dar Ibnu Katsir, 2002, 42;

ia berkata: Rasulullah Saw telah bersabda: Apabila Salah seorang kamu buang hajat, maka janganlah menghadap kiblat dan jangan puia membelakanginya, menghadaplah ke timur dan ke barat;

وحدثنا احمد بن الحسين بن خراش، حدثنا عمر بن عبد الوهاب،حدثنا يزيد يعنى بن زريع، حدثنا روح، عن سهيل، عن القطاع، عن ابن صالح، عن ابي هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اذا جلس احدكم عن حاجته، فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها[299]

"Ahmad bin Husein bin Khirasy menceritakan kepada kami, Umar bin Abdul Wahhab menceritakan kepada kami, Yazid menceritakan kepada kami, Ya'ni bin Zura'i, Rauhi menceritakan kepada kami, dari Suhail, dari Qotha, dari Abi Sholeh, dari Abu Hurairah, Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda : Apabila salah seorang diantara kamu duduk untuk (menunaikan) hajatnya, maka janganlah menghadap kiblat dan jangan pula membelakanginya"

2. Dibolehkan Buang Air Besar (BAB) menghadap dan membelakangi kiblat;

حدثنا ابراهيم ابن المنذر، قال: حدثنا انس بن عياض، عن عبيد الله، عن محمد بن يحي بن حبان، عن واسع بن حبان، عن عبد الله بن عمر، قال: ارتقبت فوق ظهر بيت حفصة لبعض حاجتى، فرايت رسول الله صلى الله وسلم يقضى حاجته مستد برالقبلة [300]

[299]Muslim bin Hajjaj, *Shahih Muslim*, t.t.p., Dar Thayyibah, 2006, h. 224
[300]Bukhary, Loc-cit, h.41

"Ibrahim bin Munzir menceritakan kepada kami, ia berkata: Anas bin 'Iyad menceritakan kepada kami, dari Ubaidillah dari Muhammad bin Yazid bin Hiban dari Wasi' bin hiban, dari ibnu Umar, ia berkata: "Ada suatu hari aku naik ke rumah Hafshah, aku melihat Nabi Shallallahu 'alaihi wasallam membuang air dengan menghadap ke arah Syam, membelakangi Ka'bah"

حدثنا ابو بكر بن ابى شيبه، حدثنا محمد بن بشر العبدى، حدثنا عبد الله بن عمر، عن محمد بن يحيي بن حبان، عن عمه واسع بن حبان، عن بن عمر، قال: رقيت على بيت اختي حفصه، فرايت رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدا لحاجته مستقبل الشام ، مستدبر القبلة[301]

"Abu Bakar bin Abu Syaibah menceritakan kepada kami, Muhammad bin Basyar alabdi menceritakan kepada kami, Abdullah bin Umar menceritakan kepada kami dan Muhammad bin Yahya bin Hiban dari pamannya Wasi' bin Hiban. Dari ibnu Umar: Saya naik kerumah saudara perempuan saya, Hafshah "lalu saya melihat Rasulullah sambil duduk membuang hajat dalam keadaan menghadap Syam dan membelakangi kiblat"

[301]Muslim, *Loc-cit*, h. 255

C. Status Hadis

Keempat Hadis di atas merupakan Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhary dan Muslim. Hadis Bukhary Muslim disepakati oleh ulama sebagai dua Kitab shahih seteiah ai-Quran. Kedua Kitab itu telah terbukti diterima dengan lapang dada dan tangan terbuka oleh ummat Islam.

Karya Hadis yang dianggap paling shahih bahkan dianggap memiliki otoritas mutlak dalam dunia iimu pengetahuan Islam. **Al-Syaikh Abu 'Amr bin Al-Shalah rahimakumullahu ta'ala** menyatakan semua Hadis yang oleh Muslim rahimakumullah ta'ala telah dianggap sebagai Hadis shahih di dalam Kitab ini, maka derajat Keshahihahnya bisa dikatakan pasti dan bisa dipertanggung-jawabkan secara teoritis (ilmiyah). Begitu juga dengan Hadis-hadis yang oleh al-Bukhary telah ditetapkan sebagai Hadis shahih di dalam kitab Ash-Shabuny. Hal ini Karena ummat telah menerima kualitas shahih kedua kitab tersebut secara ijmai';

D. Fiqh al-Hadis

Sebagian ahlul ilrni berpendapat bahwa menghadap atau membelakangi kiblat ketika buang tanpa ada dinding penghalang,hukumnya haram. Dalam hal ini mereka berdaiil kepada Hadis Abu Ayyub radhiyayallahu `anhu, sesungguhnya Nabi Muhammad saw bersabda, "Apabiia Kamu ingin membuang air besar, janganlah kamu menghadap kiblat. Begitu pula janganlah kamu membelakanginya sewaktu kencing dan buang air besar.

Sebaliknya menghadaplah ke timur atau ke barat" (Al-Bukhary dan Muslim).

Abu Ayyub berkata: "Kami pergi ke Syam, disana Kami mendapati banyak kamar kecil dibangun menghadap ke ka'bah, lalu Kami membelakanginya dan meminta ampunan kepada Allah swt. Kamar-kamar kecil itu mereka bangun tanpa diberi dinding. Adapun bila kamar kecil itu diberi dinding, maka diperboiehkan hukumnya menghadap atau membelakangi kiblat. Sesuai yang didasarkan pada Hadis Ibnu Umar radhiyallau 'anhuma berkata : "Pada suatu hari saya naik ke atas bumbung rumah Hafshah, lalu saya melihat Nabi Muhammad saw membuang hajatnya menghadap ke Syam membelakangi ka'bah".

Sebagian Ulama berkata: "Tidak boleh menghadap atau membelakangikiblat keiika buang air kecil atau besar apapun keadaannya, baik ada bangunan maupun tidak, mereka juga mengkritik Hadis umar radhiyallahu 'anhuma di atas dengan berbagai alasan:

Pertama, Hadis Umar itu terjadi sebelum adanya bangunan.

Kedua, Bangunan yang datang sesudahnya itu lebih kuat karena larangan memindahkan hukum dari hukum asalnya adalah boleh, kepada hukum yang baru adalah tidak boleh. Sedangkan yang merupakan pindahan dari aslinya adalah kuat.

Ketiga, Hadis Abu Ayyub adalah Hadis qauli (perkataan) dan Hadis Umar radhiyailahu 'anhuma adalah Hadis perbuatan Hadis perbuatan tidak mungkin mengalahkan Hadis perbuatan karena perbuatan

memungkinkan adanya kekhususan, kemungkinan lupa, kemungkinan udzur dan sebagainya. Namun apapun itu sudah sepantasnyalah kita sebagai umat Muslim yang dituntut untuk berhati-hati dalam menjalankan agama sebaiknya menghindari buang air menghadap atau membelakangl kiblat;

As-Sya'bi menjawab : "Semuanya benar. Adapun perkataan Abu Hurairah itu adalah di tanah lapang karena ssungguhnya Allah mempunyai hamba-hamba yaitu malaikat-rnalalkat dan jin-jin yang sedang shalat, oleh karena itu janganlah seseorang menghadap kiblat diwaktu buang air kecil maupun besar, dan jangan membelakanginya;

Adapun jamban-jambanrnu adalah bentuk rumah yang diidirikan tanpa kiblat di dalamnya.

E. Ikhtilafil al-Hadis

Hadis-hadis diatas dilihat bertentangan satu sama lainnya, satu sisi melarang buang hajat menghadap atau membelakangi kiblat, dan disisi lain membolehkan. Berkaitan dengan ikhtllaf ini para Ulama Ushul telah merumuskan lahapan-tahapan penyelesalan dalil-dalll yang kontradiksi yang berlolak pada suatu prinsip sebagaimana tertuang dalam kaidah berbunyi "Mengamalkan dua dalil yang berbenturan lebih baik dari pada meninggalkan keduanya

Berdasarkan hasil penelitian Edi Safri mengenai metode penyelesaian hadis-hadis mukhtalif menurut Imam al-Syafi'iy, terdapat 3 (tiga) cara yang mesti dilakukan,

yakni penyelesaian dengan cara kompromi, penyelesaian dengan cara nasikh mansukh, dan penyelesaian dengan cara tarjih, Dimana ketiga cara tersebul dilakukan dengan berurutan, Artlnya jika cara pertama tldak menemukan jalan keluar, maka ditempuh cara kedua, jika cara kedua belum juga diperolen solusi, maka diternpuh cara ketiga. Berlkut ini penulls akan menjelaskan lebih lanjut secara persatu sebagai berikut :

1. Metode al-Jarn'u (penggabungan atau pengkompromian)

   Adapun yang dimaksud dengan melode kompromi dalam menyelesaikan Hadis mukhlalif adalah menghilangkan pertentangan yang tampak (makna lahiriyahnya) dengan Cara menyelusuri titik temu kandungan makna masing-masing sehingga sebenarnya dituju oleh satu dengan yang lainnya dapat dikompromikan, Artinya mencari pemahaman yang tepat dengan menunjukkan kesejalanan dan keterkaitan makna sehingga masing-masingnya dapat diamalkan sesuai dengan tuntutannya . Metode Al-Jam'u ini tidak berlaku bagi hadis-hadis dha'if (lemah) yang bertentangan dengan hadis-hadis yang shahih. Untuk menemukan benang merah antara kedua Hadis yang saling bertentangan dapat diselesaikan dengan 4 (empat) cara :

   a. Menggunakan pendekatan Kaidah Ushul

      Menyelesaikan berdasarkan pemahaman dengan menggunakan pendekatan kaidah ushul ialah memahami Hadis Rasulullah dengan memperhatikan dan mempedomani ketentuan-ketentuan atau

kaidah-kaidah ushul yang terkait sebagaimana telah dirumuskan oleh Ulama Ushuliyyin. Adapun yang menjadi objek kajian ilmu ushul hqh ialah bagaimana rnengistimbatkan hukum dari dalil-dalil syara', baik Al-Quran maupun Hadis Untuk sampai kepada hukum-hukum dimaksud maka terlebih dahulu dalil-dalil tersebut difahami agar lstimbath hukum sesuai dengan yang dituju oleh dalil.

Diantara kaidah ushul yang terkait seperti 'am dan khas, muthlaq dan muqayyad, Nash yang umum haruslah difahami dengan keumumannya selama tidak ada nash lain yang mengtakhshishkannya, namun apabila ada dalil yang mengtakhshishkannya, maka nash tersebut tidak lagi diperlakukan secara umum. Demikian juga nash yang muthlaq dengan yang muqayyad.

b. Pemahaman Kontestual

Pemahaman kontestual dimaksud disini yaitu memahami Hadis-hadis Rasulullah dengan mernperhahkan dan mengkaji keterkaitannya dengan peristiwa atau situasi yang menjadi latarbelakang diamalkannya dengan memperhatikan asbabu al-wurud hadis-hadis tersebut dengan kata lain memperhatikan segi konteksualnya, Jika asbab al-wurud al-Hadis tidak diperhatlkan, maka akan terjadi kekeliruan dalam memahami rnaksud yang dituju suatu Hadis, sehingga hal ini menimbulkan penilaian yang bertentangan antara satu Hadlts

dengan yang lainnya. Oleh karena itu mengetahul konteks Hadis menjadi hal yang sangat urgen dalam pernahaman Hadis. Jika konteks suatu Hadis diikut-sertakan dalam memahami Hadis-hadis mukhtalif akan terlihat perbedaan konteks antara satu dengan lainnya, sehlngga pertentangan yang tampak secara lahiriyah dapal dilenyapkan dan rnasing-masing Hadis dapat diketahui arah pernahamannya.

c. Pemahaman Korelatif

Pemahaman korelatif dimaksud adalah memperhalikan keterkaitan makna antara satu Hadlts dengan Hadis yang lainnya yang dipandang mukhtalif dalam membahas permasalahan yang sama., sehingga pertentangan yang Nampak secara lahiriyahnya dapat dlhilangkan. Karena dalam menjelaskan satu poersoalan tidak hanya ada satu atau Hadis saja akan tetapi bisa ada beberapa Hadis yang saling terkait satu sama lainnya.

Oleh karena itu semua Hadis tersebut harus difahami secara bersama untuk dilihat hubungan makna antara satu Hadis dengan Hadlts yang lainnya, sehingga diperoleh garnbaran yang utuh tentang satu masalah tersebut dan pertentangan yang terjadi dapat dlselesalkan ;

d. Dengan menggunakan cara Ta'wil

Ta'wil berarti memalingkan makna lafadz darl makna lahiriyahnya Kepada makna lain sesuai

dengan kandungan lafadznya karena adanya qarinah yang menghendakinya. Hal ini dilakukan agar makna lahiriyan yang ditampilkan oleh lafaz hadis dinilai tidak tepat untuk rnenjelaskan makna hadis yang dltujunya, dengan mengambil kemungklnan makna lain yang lebih tepat diantara kemungkinan makna yang dikandung oleh lafadz.

Pemalingan ini dilakukan karena adanya dalil yang menghendakinya. Oleh Al-Syafi'i metode ta'wi| dipandang dapat digunakan untuk menghilangkan pertentangan antara satu hadis dengan hadis yang lainnya.

2. Metode Nasikh Mansukh

Jika ternyata Hadis tersebut tidak mungkin ditarjih, maka para Ulama menempuh metode Nasikh Mansukh (pembatalan). Maka akan dicari makna Hadis yang lebih datang duluan dengan makna Hadis yang datang belakangan. Otomatis yang datang lebih awal dinasakh dengan yang datang belakangan.

Secara bahasa naskh bisa berarti menghilangkan (al-izalah). Bisa pula berarti al-naql (memindahkan). Sedangkan secara istilah naskh berarti penghapusan yang dilakukan oleh syar'i (pembuat syari'at yakni Allah dan Rasulullah) terhadap ketentuan hukum syariat yang datang lebih dahulu dengan dalil syar`i yang datang belakangan.

Dengan definisi tersebut berarti hadis-nadits yang sifatnya hanya sebagai penjelasan (bayan)

dari hadis yang bersifat global atau hadis-hadis yang memberikan ketentuan knusus (takhsish) dari ha!- hal yang sifatnya umum, tidak dapat dikatakan sebagai hadis nasikh (yang menghapus)

Namun perlu diingat bahwa proses naskh dalam hadis hanya terjadi di saat Nabi Muhammad saw masih hidup. Sebab yang berhak menghapus ketentuan hukum syar'i. Sesungguhnya hanyalah syar'i, yakni Allah dan Rasulullah. Naskh hanya terjadi ketika pembentukan syari'at sedang berproses. Artinya, tidak akan terjadi setelah ada ketentuan hukum yang tetap (ba'da istiqori al-hukmu).

3. Metode Tarjih

Metode ini dilakukan setelah upaya kompromi tidak memungkinkan lagi. Maka seorang peneliti ,perlu memilih dan mengunggulkan mana di antara hadis-hadis tampak bertentangan yang kualitasnya lebih baik. Sehingga Hadis yang lebih berkualitas itulah yang dijadikan dalil. Dari beberapa metode di kemukakan, maka penyelesaian kontradiksi hadils tersebut dapat dilakukan dengan cara kompromi, yakni lidak boleh menghadap atau membelakangi kiblat ketika berada di luar bangunan. Namun tidak dilarang ketika berada di dalam bangunan yang ada penghalang (pembatas).

Syaikh Dr. Sa'ad bin Nashir Asy Syatsri mengatakan bahwa tidak tepat jika mendahulukan hadis Nabi shallallahu alaihi wa sallam yang menunjukkan

larangan dengan perbuatan Nabi shallallahu'alaihi wa sallam yang menunjukkan bolehnya atau keringanan. Dan tidak perlu sampai menguatkan perkataan dari perbuatan Nabi shal|allahu'a|aihi wasallam_ Karena selama bisa dikompromikan antara perkataan dan perbuatan Nabi shallahffalaihi wasallam, Itulah yang didahulukan, tanpa menempuh jalan pertajihan (penguat pendapat). Sehingga yang dipilih adalah dengan mengkompromikan dalil. Yakni Kita katakan bahwa hadis larangan berlaku untuk luar bangunan, sedangkan hadis rukhsoh (keringanan) dimaksudkan Lntuk dalam bangunan, Inilah jalan kompromi yang terbaik menurut heliau sebagaimana disebutkan dalam syarah Umdah al-Ahkam". Jika dipahami secara tekstual, maka yang dimaksud dengan larangan disini adalah larangan haram;

Syaikh Prof. Dr. Musthofa Al Bugho dalam At-Tadzhib" berkata, 'Larangan menghadap atau membelakangi kiblat dibawa nada makna larangan ketika berada di luar bangunan yang tidak ditutup. Sedangkan perbuatan Nabi shallallahu 'alaihi wasallam menunjukkan dipahami bolehnya di dalam bangunan". Sebagaimana dinukil pula penulis Kifayah Akhyar, Imam Nawawi berkata "Jika di hadapan orang yang buang hajat terdapat penutup (penghalang) dengan tingginya 2/3 hasta, maka boleh saja menghadap kiblat baik ketika berada di dalam bangunan atau ,di luar bangunan". Artinya, patokannya adalah adanya penghalang ataukah tidak di arah kiblat. Kalau ada

penghalang berat tidak menghadap langsung ke kiblat, maka tidaklah masalah“.

F. Kesimpulan

Dari uraian tersebut di atas, maka penulis dapat menyimpuikan sebagai berikut :

1. Islam ajaran sangat lengkap karena mengatur seluruh aspek kehidupan manusia sampai kepada hal yang sekecil-kecilnya seperti adab membuang air besar sebagaimana ditetapkan secara rinci dalam hadis-hadis Rasulullah SAW. Akan tetapi hadis-hadis tersebut mengandung konotasi berbeda-beda (Ikhtilaf al-Hadiis) sehingga menimbuikan pertentangan (ta’arrudh) antara hadis yang satu dengan hadis lainnya, hahkan antara sebagian ulama;
2. Salah satu penyebab perbedaan tersebut karena Ulama Salaf tidak mengetahui Hadis tentang bolehnya menghadap atau membelakangi kiblat ketika buang hajat, misalnya saja Isa Al-Khayyah merasa heran dengan hadis diriwayatkan Abu Hurairah dan Ibnu Umar karena adanya perbedaan matan Hadis, meskipun As-Sya’bi, telah ikut menjelaskan perbedaan tersebut secara akurat;

Solusi pemyelesaian terhadap hadis-hadis yang membolehkan dan img menghadap atau membelakangi kiblat ketika buang air besar dan Hadis tersebut dapat diseiesaikan dengan menempuh langkah al-jam’u (mengkompromikan) dengan merumuskan “larangan

menghadap atau membelakangi kiblat tenadi ketika berada di luar bangunan. Maka kebolehan menghadap atau membelakang kiblat ketika buang air besar dapat dilakukan ketika berada di dalam bangunan yang dihalangi dinding (pembatas) minimal tingginya 2/3 hasta".

F. Meminang Wanita yang Telah Dipinang

A. Pendahuluan

Al-Hadis merupakan sumber hukum Islam ke-2 setelah al-Qur'an, karena ia mempunyai peranan penting, terutama sebagai *hujjah* dalam menetapkan hukum. Oleh karena itu validasi sebuah hadis harus menjadi perhatian. Hadis meliputi tiga unsur pokok yaitu perkataan, perbuatan dan ketetapan Nabi *(takrir)*.[302]

Sebagaimana diketahui bahwa ilmu hadis dalam pembagiannya memiliki banyak cabang yang membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan hadis. Ilmu-ilmu tersebut sangat penting untuk diketahui bagi orang-orang yang menekuni bidang hadis, karena dapat membantu dalam menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan hadis. Salah satu dari ilmu-ilmu tersebut adalah ilmu *mukhtalif al-hadis.* Ilmu ini membahas tentang hadis-hadis yang secara lahir saling bertentangan antara satu dengan yang lain. Pertentangan tersebut terkadang membuat orang-orang yang menekuni hadis menjadi bingung tentang apa yang sebenarnya dimaksudkan dalam hadis-hadis tersebut. Ilmu *mukhtalif al-hadis* di dalamnya

---

[302]Abu Bakar Muhammad, *Hadis Tarbiyah,* (Surabaya: al-Ikhlas, 1995), h. 17

juga membahas tentang metode-metode yang digunakan untuk memecahkan masalah pertentangan diantara hadis-hadis Nabi tersebut. Untuk mengaplikasikannya secara jelas, makalah ini akan membahas *mukhtalif al-hadis* pada permasalahan Hadis Tentang Meminang Wanita yang Telah Dipinang Orang Laindan Tata Cara Penyelesaiannya.

B. Pembahasan

1. Hadis*al-Mukhtalif*

Hadiske-1: Tentang Larangan Meminang Pinangan Orang Lain

و حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى جَمِيعًا عَنْ يَحْيَى الْقَطَّانِ قَالَ زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَبِعْ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ وَلَا يَخْطُبْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ إِلَّا أَنْ يَأْذَنَ لَهُ.[303]

Terjemahan Hadis:

"Tidak boleh salah seorang dari kamu membeli sesuatu yang telah dibeli oleh saudaranya dan juga tidak boleh melamar (meminang) yang telah dilamar oleh saudaranya, kecuali ada izin darinya". (HR. Muslim)

---

[303]Al-Imam Abi al-Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi al-Nisaburi (206-261 H), *Shahih Muslim,* (al-Qahirah: Dar al-Hadis, 1412 H/1991 M), juz ke-2, *Kitab Nikah Bab Tahrim al-Khitbah `ala Khitbah Akhih Hatta Ya`zana au Yatruk,* no. Hadis 1412, h. 1032.

Hadiske-2: Tentang Kebolehan Meminang Pinangan Orang Lain

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ مَوْلَى الْأَسْوَدِ بْنِ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ أَنَّ أَبَا عَمْرِو بْنَ حَفْصٍ طَلَّقَهَا الْبَتَّةَ وَهُوَ غَائِبٌ فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا وَكِيلُهُ بِشَعِيرٍ فَسَخِطَتْهُ فَقَالَ وَاللَّهِ مَا لَكِ عَلَيْنَا مِنْ شَيْءٍ فَجَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ لَيْسَ لَكِ عَلَيْهِ نَفَقَةٌ فَأَمَرَهَا أَنْ تَعْتَدَّ فِي بَيْتِ أُمِّ شَرِيكٍ ثُمَّ قَالَ تِلْكِ امْرَأَةٌ يَغْشَاهَا أَصْحَابِي اعْتَدِّي عِنْدَ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ فَإِنَّهُ رَجُلٌ أَعْمَى تَضَعِينَ ثِيَابَكِ فَإِذَا حَلَلْتِ فَآذِنِينِي قَالَتْ فَلَمَّا حَلَلْتُ ذَكَرْتُ لَهُ أَنَّ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ وَأَبَا جَهْمٍ خَطَبَانِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَّا أَبُو جَهْمٍ فَلَا يَضَعُ عَصَاهُ عَنْ عَاتِقِهِ وَأَمَّا مُعَاوِيَةُ فَصُعْلُوكٌ لَا مَالَ لَهُ انْكِحِي أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ فَكَرِهْتُهُ ثُمَّ قَالَ انْكِحِي أُسَامَةَ فَنَكَحْتُهُ فَجَعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا وَاغْتَبَطْتُ.[304]

Terjemahan Hadis:

"Bersumber dari Fatimah binti Qais: sesungguhnya Abu Amr bin Hafsh menthalak isterinya secara jelas pada hal ia sedang tidak ada. Oleh wakilnya, wanita itu dikirimi gandum lalu ia masak. Lantas Abu `Amr berkata: Demi Allah, kamu tidak berhak atasku sedikitpun". Wanita tersebut lalu datang kepada Rasulullah SAW

[304] *Ibid, Kitab al-Thalaq Bab al-Muthallaqah Tsalatsan la Nafaqata laha,* no. Hadis 1480, h. 1114.

seraya menuturkan masalahnya. Rasulullah SAW bersabda: "Memang dia tidak wajib memberimu nafkah". Beliaupun menyuruh wanita malang itu untuk menjalani masa iddahnya di rumah Ummu Syarik, kemudian beliau bersabda: "Tetapi rumah wanita itu sering lalu lalang sahabatku. Maka jalani saja masa `iddahmu di rumah Abdullah bin Ummi Maktum, karena sesungguhnya dia adalah seorang laki-laki buta yang tidak mungkin bisa melihat auratmu. Apabila kamu sudah halal, maka beritahulah aku". Wanita malang tersebut kemudian bertutur: "Ketika sudah rampung menjalani masa `iddah, aku mengatakan kepada Rasulullah SAW bahwa sesungguhnya Mu`awiyah bin Abu Sufyan dan Abu Jahm bin Hisyam telah mengajukan lamaran kepadaku. Tetapi Rasulullah SAW bersabda: Adapun Abu Jahm itu adalah orang yang selalu berpergian atau suka memukul isteri, sedangkan Mu`awiyah itu orang yang miskin tidak memiliki harta sama sekali. Nikahlah saja dengan Usamah bin Zaid. Semula aku menolaknya, karena aku tidak suka kepadanya. Tetapi Rasulullah SAW menganjurkan kepadaku untuk menikah dengan Usamah bin Zaid. Akhirnya aku jadi menikah dengannya. Rupanya Allah SWT berkenan memberikan kebajikan dalam pernikahan tersebut dan aku merasa suka kepadanya." (HR. Muslim)

2. Ilmu Musykilat/al-Gharib (Teks *al-Ikhtilaf*)

Adapun teks hadis yang *mukhtalif* (bertentangan) ialah pada hadis adanya larangan dari Rasulullah SAW untuk melamar seorang wanita yang telah dilamar orang lain, padahadis pertama ialah:

وَلَا يَخْطُبْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ

Dalam Kitab *al-Minhaj fi Syarh Shahih Muslim bin Hajjaj Syarah al-Nawawi ala Muslim* dijelaskan makna lafaz عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ Menurut al-Khotthobi dan al-Auza`i juga lainya bahwa zahir hadis tersebut menunjukkan secara khusus tentang keharaman untuk meminang wanita yang telah dipinang oleh seorang laki-laki muslim, tetapi jika yang melamar wanita muslimah tersebut lelaki kafir, maka bagi laki-laki muslim tidak haram hukumnya untuk melamar wanita muslimah itu. Demikian juga terhadap orang fasiq.

Larangan meminang pinangan sesama muslim tersebut juga diperkuat oleh Hadis Nabi SAW:

اَلْمُؤْمِنُ أَخُوالْمُؤْمِنِ فَلَا يَحِلُّ لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يَبْتَاعَ عَلَى بَيْعِ أَخِيْهِ وَلَايَخْطُبُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيْهِ حَتَّى يَذَرَ

Artinya: *"Seorang mukmin itu adalah saudara bagi mukmin lainnya, maka tidak halal (haram) bagi seorang mukmin membeli sesuatu yang telah dibeli oleh saudaranya, juga tidak halal (haram) meminang pinangan saudaranya hingga ia meninggalkannya."*

Setelah diperkuat oleh Hadis di atas, maka jelaslah tentang keharaman untuk melamar wanita

yang telah dilamar oleh saudaranya sesama muslim apalagi jika lamaran tersebut telah diterima oleh sang perempuan dan tidak ada izin dari yang melamar *(al-Khatib)* atau tidak ada kata memutuskan pinangan tersebut. Menurut pendapat Imam Nawawi dan Jumhur Ulama, Jika dalam kondisi demikian tetap juga dilamar dan dilangsungkan pernikahan, maka pernikahan tersebut tetap sah hanya perbuatan tersebut termasuk kategori maksiat. Menurut pendapat Abu Dawud nikahnya *fasakh.* Menurut mayoritas pengikut Imam Malik *fasakh* nikahnya sebelum *dukhul* dan jika setelah *dukhul* maka tidak *fasakh* nikahnya. Apabila lamaran diterima dengan kata-kata sindiran dan tidak menggunakan kata-kata yang *shorih* (jelas), maka dalam hal ini ada dua pendapat: menurut Imam Syafi`i pendapat yang paling benar ialah tidak haram untuk melakukan lamaran itu. Sedangkan menurut sebagian ulama Malikiyah juga tidak haram melakukan pinangan itu hingga ia ridha diberi mahar untuk dinikahi. Dengan demikian haramnya meminang pada pinangan orang lain tersebut jika telah jelas diterima lamaran tersebut *(hashalat al-ijabah).*[305]

Sedangkan pada teks hadis kedua adanya anjuran dari rasul SAW kepada Fatimah binti Qais untuk menikah dengan Usamah bin Zaid, pada hal

---

[305]Al-Imam al-Hafiz Muhyiddin Abu Zakariyyah Yahya bin Syarf bin Murry al-Nawawi (631-676 H), *al-Minhaj fi Syarh Shahih Muslim bin Hajjaj Syarah al-Nawawi `ala Muslim,Kitab al-Nikah Bab Tahrim al-Khitbah `ala Khitbah Akhih,* no. Hadis 1413 (al-Riyadh al-Su`udiyyah: Bait al-Afkar al-Dauliyyah, tth), h. 879.

dirinya telah dilamar oleh Abi Sufyan dan Aba Jahm. Teks hadis kedua berbunyi:

فَلَمَّا حَلَلْتُ ذَكَرْتُ لَهُ أَنَّ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ وَأَبَا جَهْمٍ خَطَبَانِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَّا أَبُو جَهْمٍ فَلَا يَضَعُ عَصَاهُ عَنْ عَاتِقِهِ وَأَمَّا مُعَاوِيَةُ فَصُعْلُوكٌ لَا مَالَ لَهُ انْكِحِي أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ فَكَرِهْتُهُ ثُمَّ قَالَ انْكِحِي أُسَامَةَ فَنَكَحْتُهُ فَجَعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا وَاغْتَبَطْتُ

Antara hadis pertama dan kedua terdapat pertentangan *(ikhtilaf).* Pada hadis pertama Rasul SAW melarang untuk melamar wanita yang telah dilamar orang lain dan pada hadis kedua Rasul memerintahkan Fatimah binti Qais untuk menikah dengan Usamah bin Zaid. Padahal Fatimah binti Qais telah dilamar oleh Abu Sufyan dan Abu Jahm.

3. *Asbab al-Wurud*

Adapun yang menjadi latar belakang dituturkannya hadis pertama, yakni Rasulullah ditanya tentang seseorang yang meminang perempuan dan pinangannya diterima untuk selanjutnya diteruskan kejenjang perkawinan. Akan tetapi datang lagi pinangan dari laki-laki lain yang ternyata lebih menarik hati perempuan tersebut, dibanding laki-laki pertama sehingga ia pun membatalkan pinangan pertama. Sehingga Rasulullah SAW bersabda:

وَلَا يَخْطُبْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ إِلَّا أَنْ يَأْذَنَ لَهُ

Dengan demikian zhahir hadis di atas menunjukkan tentang keharaman meminang pinangan

orang lain sesama muslim. Para ulama sepakat keharaman tersebut jika pinangan *(al-khithbah)* telah diterima. Namun jika laki-laki yang melamar tersebut membatalkannya dan mengizinkannya maka hukumnya tidaklah haram.[306]

Sedangkan *asbab al-wurud* hadis kedua ialah Abu Amr bin Hafsh mentalak isterinya Fatimah binti Qais dengan talak tiga melalui utusannya karena ia tidak berada di tempat. Oleh utusan tersebut diberikan gandum lalu dimasak dan dimakan oleh Fatimah binti Qais. Setelah beberapa hari Abu `Amr bin Hafsh berkata kepada Fatimah binti Qais: "Demi Allah, kamu tidak berhak atasku sedikitpun". Wanita tersebut lalu datang kepada Rasulullah SAW seraya menuturkan masalahnya. Rasulullah SAW bersabda: "Memang dia tidak wajib memberimu nafkah". Beliaupun menyuruh wanita malang itu untuk menjalani masa iddahnya di rumah Ummu Syarik, karena rumahitu sering lalu lalang sahabat-sahabat nabi SAW, maka nabi SAW kemudian menyuruh Fatimah binti Qais untuk tinggal di rumah Abdullah bin Ummi Maktum, karena ia seorang laki-laki buta yang tidak mungkin bisa melihat aurat Fatimah binti Qais. Setelah habis masa iddahnya Fatimah binti Qais memberitahukan perihalnya dirinya kepada Rasulullah bahwa Abu Jahm bin Hisyam dan Mu`awiyah bin Abi Sufyan telah mengajukan lamaran kepadanya. Kemudian Rasulullah SAW menjelaskan

---

[306]*Loc. Cit.,* h. 879.

kekurangan keduanya (Abu Jahm dan Mu`awiyah) dan Rasulullah SAW menyuruh wanita tersebut menikah dengan Usamah bin Zaid, sekalipun pada awalnya wanita tersebut kurang menyukai Usamah bin Zaid. Pada akhirnya Fatimah binti Qais menyetujui usulan Rasulullah SAW dan menikah dengan Usamah bin Zaid dan menolak lamaran Abu Jahm dan Abu Sufyan.[307]

4. Meneliti Hadis*(Takhrij al-Hadis)*

a. Takhrij al- Matn

Hadis 1:

حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى جَمِيعًا عَنْ يَحْيَى الْقَطَّانِ قَالَ زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَبِعْ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ وَلَا يَخْطُبْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ إِلَّا أَنْ يَأْذَنَ لَهُ[308]

Berdasarkan temanya yakni lafazh خِطْبَةِpada Hadis di atas, maka penulis melacak lafaz Hadis melalui metode *takhrij al-matn,* maka lafaz tersebut terdapat pada beberapa kitab Hadis, di antaranya: (1) kitab *Shahih al-Bukhari* (خ)Kitab Nikah Hadis 45;[309] kitab al-Buyu` Hadis 58; dan Kitab al-Syuruth Hadis 8,(2) kitab *Shahih Muslim* (م) Kitab Nikah Hadis 38,

---

[307]Al-Imam al-Hafiz Muhyiddin Abu Zakariyyah Yahya bin Syarf bin Murry al-Nawawi (631-676 H), *op. Cit.,* h. 936.

[308]Hadis tersebut dilacak berdasarkan huruf awalnya لايبيع salah satunya terdapat dalam *Kitab al-Musnad Imam Ahmad bin Muhammad bin Hanbal (164-241H)* (al-Qahira: Dar al-Hadis, 1416 H/1995 M) juz ke-4 no hadis 4722, h. 373.

[309]Lebih jelas dapat dilihat pada *kitab al-nikahbab la yakhthubu `ala khitbah akhih hatta yankiha au yada`a,* no. Hadis 5142.

49-52, 54-64;[310] Kitab al-Buyu` hadit 8, (3) kitab *al-Jami` al-Shahih Sunan al-Tirmidzi* (ت) Kitab Nikah Hadis 38 *bab ma ja`a an la yakhthuba al-rajulu `ala khitbah akhih,* no. Hadis 1134, (4) kitab *Sunan Abi Dawud* (د) Kitab Nikah Hadis 17 *bab fi karahiyah an yakhthuba al-rajul `ala khitbah akhih,* no. Hadis 2066, (5) kitab *Sunan al-Nasa`i* Kitab Buyu` Hadis 19 dan kitab Nikah *bab al-nahyu an yakhthuba al-rajul `ala khitbah akhih,* no. Hadis 3238-3242, (6) kitab *Sunan ibn Majah* (جه) Kitab Nikah Hadis 10 *bab la yakhthubu al-rajul `ala khitbah akhih,* no. Hadis 1868. (7) *Sunan al-Darimy* (دى)Kitab Nikah Hadis 7, (8) *Kitab al-Muwaththa` Imam Malik* (ط) Kitab Nikah Hadis 1, 2, dan 12, (9) *Musnad Ahmad bin Hanbal*(حم)juz 2 Hadis122, 124, 126, 130, 142, 153, 238, 274, 311, 318, 394, 411, 427, 457, 462, 487, 489, 558; juz 4 Hadis 147; juz 5 Hadis 11.[311]

Hadis 2:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ مَوْلَى الْأَسْوَدِ بْنِ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ أَنَّ أَبَا عَمْرِو بْنَ حَفْصٍ طَلَّقَهَا الْبَتَّةَ وَهُوَ غَائِبٌ فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا وَكِيلُهُ بِشَعِيرٍ فَسَخِطَتْهُ فَقَالَ وَاللَّهِ مَا لَكِ عَلَيْنَا مِنْ

[310]Pada *kitab al-nikahbab tahrim al-khitbah `ala khitbah akhihi hatta ya`zana au yatruk,* no. Hadis 1412.

[311]Arnold John Weinsinck (w.1939 M),*Al-mu'jam al-Mufahras li al-fazi al-hadis al-nabawi,* juz ke-2, (Belanda: Universitas Leiden, 1943), h. 47.

شَيْءٍ فَجَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ لَيْسَ لَكِ عَلَيْهِ نَفَقَةٌ فَأَمَرَهَا أَنْ تَعْتَدَّ فِي بَيْتِ أُمِّ شَرِيكٍ ثُمَّ قَالَ تِلْكِ امْرَأَةٌ يَغْشَاهَا أَصْحَابِي اعْتَدِّي عِنْدَ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ فَإِنَّهُ رَجُلٌ أَعْمَى تَضَعِينَ ثِيَابَكِ فَإِذَا حَلَلْتِ فَآذِنِينِي قَالَتْ فَلَمَّا حَلَلْتُ ذَكَرْتُ لَهُ أَنَّ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ وَأَبَا جَهْمٍ خَطَبَانِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَّا أَبُو جَهْمٍ فَلَا يَضَعُ عَصَاهُ عَنْ عَاتِقِهِ وَأَمَّا مُعَاوِيَةُ فَصُعْلُوكٌ لَا مَالَ لَهُ انْكِحِي أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ فَكَرِهْتُهُ ثُمَّ قَالَ انْكِحِي أُسَامَةَ فَنَكَحْتُهُ فَجَعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا وَاغْتَبَطْتُ

Pada Hadis ke-2 lafaz yang penulis lacak ialah lafaz خَطَبَانِي maka lafaz tersebut dapat dijumpai pada beberapa kitab Hadis, di antaranya: (1) kitab *Shahih Muslim* (م) Kitab Thalaq Hadis 36 dan Bab al-Radha` Hadis 101,[312] (2) kitab *Sunan Abi Dawud* (د) Kitab Thalaq Hadis 39, (3) kitab *al-Muwaththa` Imam Malik* (ط) *kitab al-thalaq*no 68, (4) *Musnad Ahmad bin Hanbal* (حم) juz 6 Hadis 412.[313]

Adapun *takhrij bi thariqah al-maudhu`* Hadis pertama dengan *maudhu`:*

لَا يَخْطُبْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ terdapat pada *Shahih al-Bukhari* (بخ)Kitab 34 Bab 58; Kitab 54 Bab 8; dan Kitab 68 Bab 45. *Shahih Muslim* (مس)Kitab 16 Hadis

[312]Lebih jelasnya pada *Shahih Muslim kitab al-thalaqbab al-muthallaqah tsalatsan la nafaqata laha,* no. Hadis 1480.

[313]Arnold John Weinsinck (w.1939 M),*Al-mu'jam al-Mufahras li al-fazi al-hadis al-nabawi,* juz ke-2, *Op. Cit.,* h. 45.

38, 49-56; Kitab 21 Hadis 8. *Sunan Abi Dawud* (بد) Kitab 12 Bab 6. *Sunan al-Tirmizi* (تر)Kitab 9 Bab 38; Kitab 12 Bab 57. *Sunan al-Nasa`i* (نس)Kitab 26 Bab 20 dan 21; Kitab 44 Bab 18 dan 20. *Sunan Ibn Majah* (مج)Kitab 9 Bab 10. *Sunan al-Darimi* (مى) Kitab 11 Bab 7. *Muwaththa` Imam Malik* (ما)Kitab 28 Bab 1 dan 2. *Musnad Ahmad bin Hanbal* (حم)juz 2 *(tsani)* halaman 42,122, 124, 126, 130, 142, 153, 238, 274, 311, 318, 411, 420, 427, 457, 462, 487, 489, 508, 516, 529; juz 4 *(rabi`)* halaman 147; juz 5 *(al-khamis)* halaman 11. *Musnad Thayalis* (ط)Hadis 912, 1930, dan 2522.[314]

b. *Takhrij al-Sanad*

Hadis 1:

حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى جَمِيعًا عَنْ يَحْيَى الْقَطَّانِ قَالَ زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَبِعْ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ وَلَا يَخْطُبْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ إِلَّا أَنْ يَأْذَنَ لَهُ

Susunansanadhadiske-1 diatas:

النبى ص م (عن)

ابن عمر (عن)

نافع (أخبرني)

[314]Arnold John Weinsinck (w.1939 M), Alih Bahasa Muhammad Fuad Abd al-Baqi, *Miftah Kunuz al-Sunnah,* (Mesir: Dar al-Hadis, tth.), h. 508.

عبيدالله (عن)

يحي (حدثنا)

زُهَيْرٌ(قال)

يَحْيَى الْقَطَّانِ(عن)

زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى (حدثنى)

(رواه مسلم)

1. Ibn Umar nama aslinya **Abdullah bin Umar bin al-Khattab bin Nufa`il al-Quraisy al-`Adawi, Abu Abdirrahman al-Makki**. Beliau merupakan sahabat Rasulullah SAW. Beliau memeluk Islam sejak kecil, berhijrah bersama bapaknya, beliau ikut perang Khandaq, Bait al-Ridhwan, dll.

   Beliau meriwayatkan hadis dari: **Rasulullah SAW**, Abu Bakr, Umar, `Ali bin AbiThalib, pamannya Zaid, Bilal, Zaid bin Tsabit, Ibn Mas`ud, saudari Hafshah, `Aisyah, dll.

   Di antara murid-muridnya adalah: anak-anaknya, Hamzah, Zaid, Salim, Abdullah, Ubaidillah, Abdullah bin Waqid, Hambahnya **Nafi`,** Aslam hambanya Umar, dll.[315]

   Komentar para sahabat tentang Ibn Umar, di antaranya: Hafshah berkata *"Saya mendengar Rasulullah SAW bersabda:"Sesungguhnya*

[315]Lihat al-Hafidz Syihabuddin Ahmad bin Ali bin Hajar al-`Asqalani (w. 852), *Tahzib al-Tahzib,* (Beirut-Libanon: Dar al-Fikr, 1415 H/ 1995 M), juz ke-4, huruf (العين), hlm. 407.

Abdullah adalah laki-laki yang shalih". Malik bin Anas berkata: *"Ibn Umar berfatwa kepada umat selama 60 tahun".*[316]

2. Nafi`. Maksudnya Nafi` al-Faqih, hambah sahaya Ibn Umar. Beliau meriwayatkan dari tuannya **Ibn Umar,** Abu Hurairah, Abi Sa`id al-Khudri, Aisyah, dll. Adapun murid-muridnya, di antaranya: anak-anaknya, Abu Umar, Abdullah bin Dinar, al-Zuhri, **Ubaidillah bin Abi Ja`far,** dll.[317]

   Komentar para ulama hadis di antaranya: al-Bukhari mengatakan bahwa riwayat dari Nafi` adalahأصح الأسانيد An-Nasai berkomentar ثقة.

3. Ubaidillah. Maksudnya Ubaidillah bin Abi Ja`far al-Mishri, Abu Bakr al-Faqih. Beliau adalah salah seorang seorang hambah sahaya dari Bani Kinanah ada juga yang berpendapat hambah sahaya dari Bani Umayyah.

   Beliau meriwayatkan dari Hamzah bin Abdullah bin Umar, Muhammad bin Ja`far bin Zubair, Abi al-Aswad, Muhammad bin Abdur Rahman, Abi Salamah bin Abdur Rahman bin `Auf, **Nafi` maula ibn Umar**,....[318]

   Adapun murid-murid beliau di antaranya: Ibn Ishaq, Amru bin al-Harits, Sa`id bin Abi

---

[316]*Ibid,* juz ke-4, h. 408.
[317]*Ibid,* huruf "nun" juz ke-8, h. 473-474.
[318]*Ibid,* huruf (العين), hlm. 366.

Ayyub, **Yahya bin Ayyub,** Allaits,...[319]

Komentar para ulama hadis di antaranya: Abdullah bin Ahmad bin Hanbal berkata: كان يتفقه–ليس به بأس“ia adalah orang yang faqih-tidak ada masalah baginya”. Imam al-Nasa`i berkomentar bahwa Ubaidillah adalah orang yang ثقة“terpercaya”.

4. Yahya bin Ayyub al-Ghafiqiy, Abu al-Abbas al-Mishriy. Guru-gurunya ialah: Hamid al-Thawil, Yahya bin Said al-Anshari, Abdullah bin Abi Bakr bin Hazm, Abdullah bin Dinar, Rabi`ah bin Ja`far bin Rabi`ah, Ismail bin Umayyah, Ibn Juraij, **Ubaidillah bin Abi Ja`far,** Malik bin Anas, dll. Murid-muridnya adalah gurunya (Ibn Juraij), al-Laits, Jarir bin Hazm, Ibn Wahab, Ibn al-Mubarok, Zaid bin Habbab, Abu Shalih al-Mishry, Ishaq bin Furat, dll. Menurut Ishaq bin Mansyur ia adalah orang yang sholeh juga *tsiqah.* Ibn Abi Hatim mengatakan bahwa Yahya bin Ayyub adalah *al-Shidq.* Al-Nasa`i mengatakan bahwa ia *laisa ba`sa bih.*[320]
5. Zuhair. Maksudnya Zuhair bin Mu`awiyah bin Judaij bin al-Ruhail bin Zuhair bin Khaitsamah al-Ju`fiy, Abu Khaitsamah al-Kufi. Gurunya: Sulaiman, **Yahya,** Umair bin Sa`id. Muridnya: Ibn Mahdi, al-Qaththan, Abu Dawud al-Thayalis,

---

[319]*Ibid,* h. 367.
[320]*Ibid,* juz 9, h. 205-206.

Yahya bin Adam, dll. Menurut Abi Khaitsamah ia adalah *tsiqah.* Menurut al-Bazzar ia adalah *tsiqah* dan wafat tahun 174 H bulan Rajab.[321]

6. Yahya al-Qaththan, namanya Yahya bin Said bin Farrukh al-Qaththan al-Tamimiy, Abu Sa`id al-Bashriy. Guru-gurunya adalah Sulaiman al-Tamimy, Ismail bin Abi Khalid, Ubaidillah bin Umar, Yahya bin Sa`id al-Anshari, Hisyam bin `Urwah, Yazid bin Abi Ubaid, Ja`far bin Maimun, al-A`masy, Ibn Juraij, al-Auza`i, Malik, Ubaidillah bin al-Akhnas, dll.
7. Zuhair bin Harb bin Syaddad al-Harasyiy dan Muhammad bin al-Mutsanna. Zuhair bin Harbbin Syaddad al-Harasyiy, Abu Khaitsamah an-Nasa`i. Guru-gurunya: Abdullah bin Idris, Ibn Uyainah, Hafash bin Ghayats, Hamid bin Abdul Rahman al-Rawasi, Jarir bin Abdul Hamid, Ibn Aliyah, Abdullah bin Namir, Abdul Razzaq, Ubdah bin Sulaiman, Umar bin Yunus al-Yamani, Marwan bin Mu`awiyah, Mu`adz bin Hisyam, Husyaim, **al-Qaththan,** Abi al-Nadhr, dan Khuluq. Murid-muridnya: al-Bukhari, **Muslim,** Abu Daud, Ibn Majah, Nasa`i juga meriwayatkan hadis darinya melalui perantara Ahmad bin Ali bin Sa`id al-Marwazi, anaknya Abu Bakr bin Abi Khaitsimah, dll.

   Komentar para ulama: menurut Mu`awiyah bin Shalih dari Ibn Mu`ayyan,

[321]*Ibid,* juz 3, h. 177-178.

Zuhair bin Harb adalah ثقةMenurut Abu Hatim, Zuhair bin Harb صدوقan-Nasa`i mengatakannya ثقة, مأمونMenurut anaknya, Abu Bakr, bahwa bapaknya (Zuhair bin Harb), dilahirkan tahun 160 H, wafat malam kamis bulan Sya`ban dalam usia 74 tahun.[322]

8. Muhammad bin al-Mutsanna bin Ubaid bin Qais bin Dinar al-`Anaziy, Abu Musa al-Bashriy al-Hafizh yang terkenal dengan al-Zaman. Adapun guru-gurunya adalah Abdullah bin Idris, Khalid bin Harits, Husen bin Hasan al-Bashri, Mu`tamar, Umayyah bin Khalid, Ibn Numair, **al-Qaththan,** Muhammad bin Abdullah al-Anshari, dll. Murid-muridnya ialah al-jama`ah, Abu Hatim, Zakariya` al-Sajiy, Ibn Abi al-Dunya, Muhammad bin Ishaq bin Khuzaimah, Ibn Majah, Abu Ya`la, dll. Menurut Abi Hatim, Muhammad al-Mutsanna *Shalihul hadis, Shuduq.* Menurut al-Nasa`i *la ba`sa bih.* Menurut al-Khatib, Muhammad al-Mutsanna adalah *tsiqah, tsabatan, hujjah,* beliau lahir tahun 167 H dan wafat tahun 252 H bulan Dzulqaidah.[323]
9. Muslim bin al-Hajjaj bin Muslim al-Qusyairi, Abu al-Husain al-Nisaburi al-Hafizh. Ada yang berpendapat, beliau dilahirkan pada tahun 204 H, menurut Muhammad bin Ya`qub, beliau wafat

---

[322]*Ibid.,* juz 3, Bab Huruf "الزاي", hlm. 169-170.
[323]*Ibid,* juz 7, huruf *al-Mim,* h. 401-402.

bulan Rajab tahun 261 H. Guru-guru beliau sangat banyak dan tidak disebutkan seluruhnya, namum diantaranya: al-Qa`nabi, Ahmad bin Yunus, Ismail bin Abi Uwais, Daud bin Amru al-Dhabbi, **Zuhair bin Harb,**Yahya bin Yahya al-Nisaburi, Sa`id bin Manshur, dll. Komentar para ulama, menurutMusallamah bin Qasim, bahwaMuslim al-Qusyairi:

ثقة, جليل القدر, من الأئمة,menurut Ibn Abi Hatim, beliau menulis hadis dan berguru kepada Imam Muslim, beliau mengataka nbahwa ثقة من الحفاظ: dan beliau banyak mengetahui hadis.Bahkan menurut Bandar, *al-Huffazh*masaituadaempat orang: Abu Zar`ah, Muhammad bin Ismail, ad-Darimi, dan Muslim.[324]

Hadis 2:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ مَوْلَى الْأَسْوَدِ بْنِ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ أَنَّ أَبَا عَمْرِو بْنَ حَفْصٍ طَلَّقَهَا الْبَتَّةَ وَهُوَ غَائِبٌ فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا وَكِيلُهُ بِشَعِيرٍ فَسَخِطَتْهُ فَقَالَ وَاللَّهِ مَا لَكِ عَلَيْنَا مِنْ شَيْءٍ فَجَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ لَيْسَ لَكِ عَلَيْهِ نَفَقَةٌ فَأَمَرَهَا أَنْ تَعْتَدَّ فِي بَيْتِ أُمِّ شَرِيكٍ ثُمَّ قَالَ تِلْكِ امْرَأَةٌ يَغْشَاهَا أَصْحَابِي اعْتَدِّي عِنْدَ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ

[324]*Ibid.,* juz 8, huruf الميم, hlm. 150-151.

فَإِنَّهُ رَجُلٌ أَعْمَى تَضَعِينَ ثِيَابَكِ فَإِذَا حَلَلْتِ فَآذِنِينِي قَالَتْ فَلَمَّا حَلَلْتُ ذَكَرْتُ لَهُ أَنَّ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ وَأَبَا جَهْمٍ خَطَبَانِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَّا أَبُو جَهْمٍ فَلَا يَضَعُ عَصَاهُ عَنْ عَاتِقِهِ وَأَمَّا مُعَاوِيَةُ فَصُعْلُوكٌ لَا مَالَ لَهُ انْكِحِي أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ فَكَرِهْتُهُ ثُمَّ قَالَ انْكِحِي أُسَامَةَ فَنَكَحْتُهُ فَجَعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا وَاغْتَبَطْتُ

Susunansanadhadiske-2 diatas:

النبى ص م (عن)

فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ (عن)

أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ (عن)

عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ مَوْلَى الْأَسْوَدِ بْنِ سُفْيَانَ (عن)

مَالِكٍ (قال)

يَحْيَى بْنُ يَحْيَى(حدثنا)

(رواه مسلم)

1. Fathimah binti Qais bin Khalid al-Qurasyiah al-Fihriyah saudari al-Dhahak bin Qais al-Amir. Ia meriwayatkan hadis dari **Nabi SAW.** Murid-muridnya adalah al-Qasim bin Muhammad bin Abi Bakr, Abu Bakr bin Abi al-Jahm, **Abu Salamah bin Abdirrahman,** Sa`id bin Musayyab, Urwah bin Zubair, al-Aswad bin Yazid, Sulaiman bin Yasar, Tamim hambah sahaya Fatimah binti Qais. Ibn Abdil Barr mengatakan bahwa Fatimah binti Qais termasuk salah seorang wanita yang

mula-mula berhijrah, memiliki kecantikan dan kecerdasan akal, di rumahnyalah tempat para sahabat nabi bermusyawarah ketika terbunuhnya Umar, ia merupakan isteri Abi Amrah bin Hafsh bin al-Mughirah yang kemudian diceraikannya, kemudian ia menikah dengan Usmah bin Zaid.[325]

2. Abi Salamah bin Abdirrahman. Abi Salamah bin Abdirrahman bin `Auf al-Zuhri al-Madani, ada yang mengatakan namanya Abdullah, ada juga yang mengatakan namanya Ismail, wafat tahun 94 H ada juga yang mengatakan 104 H. Beliau termasuk orang yang ثقة.[326]
3. Adapun guru-guru beliau, di antaranya: Bapaknya (Abdurrahman bin `Auf), Utsman bin Affan, Thalhah, Ubadah bin Shamit, Abi Qatadah, Abi Darda`, Usamah bin Zaid, Abi Hurairah, `Aisyah, Ummu Salamah, **Fathimah binti Qais,** Mu`awiyah, Ibn Abbas, Ibn Umar, Anas, Jabir, dll. Sedangkan murid-muridnya, di antaranya: Anaknya (Umar), dan anak-anak saudara-suadaranya: Sa`ad bin Ibrahim bin Abdirrahman, Abdul masjid bin Suhail bin Abdirrahman. Juga al-A`waj, Urwah bin Zubair, al-Sya`bi, **Abdullah bin Yazid maula al-Aswad bin Sufyan,** Amru bin Dinar, Musa bin Uqbah, dll. Menurut Ibn Sa`ad dalam kitab *al-Thabaqah*

---

[325]*Ibid,* juz 10, h. 497.

[326]Al-Hafiz Syihabuddin Ahmad bin Ali Ibn Hajar al-Asqalani (802 H), *Taqrib al-Tahzib,* (ttp: Dar al-Fikr, 1415 H/1995 M), juz ke-2, h. 727.

al-Tsaniyah min al-Madiyyin, bahwa ia adalah orang yang *tsiqah* dan *faqih* serta banyak hafal hadis.[327]

4. Abdullah bin Yazid, hambah sahaya Al-Aswad bin Sufyan

   Nama aslinya Abdullah bin Yazid al-Makhzumi al-Madani, Abu Abdirrahman maula Al-Aswad bin Sufyan, ada juga yang mengatakan maula (hambah) Al-Aswad bin Abdul Asad. Guru-gurunya di antaranya: Zaid Abi `Ayyas, Muhammad bin Abdirrahman bin Tsauban, **Abi Salamah bin Abdurrahman,** Urwah bin Al-Zubair. Murid-muridnya di antaranya: Yahya bin Abi Katsir, **Malik,** Ismail bin Umayyah, Sofwan bin Salim, Usamah bin Laits al-Rabazi, dll. Komentar para ulama hadis tentang Abdullah bin Yazid maula Al-Aswad bin Sufyan, di antaranya: imam Ahmad bin Hanbal, Ibnu Mu`ayyan, dan An-Nasa`i mengatakan bahwa ia termasuk orang yang ثقة. Menurut riwayat Malik, Yahya bin Abi Katsir, dan Usamah mengatakan حجة Ibn al-Atsir mencatat dalam sejarahnya bahwa Abdullah bin Yazid maula Al-Aswad bin Sufyan wafat pada tahun 148 H.[328]

5. Malik. Maksudnya Malik bin Anas bin Malik bin Abi `Amir bin Amri bin al-Harits bin Utsman bin

---

[327]Ibn Hajar al-Asqalani, *Tahzib al-Tahzib, op. Cit.,* juz 10, h. 130131.
[328]*Ibid,* juz 4, huruf*al-`Ain*, hlm. 540.

Jutsail bin Amru bin al-Harits, Abu Abdillah al-Madani al-Faqih. Guru-guru beliau di antaranya: `Amir bin Abdullah bin Zubair bin Awam, Zaid bin Aslam, Nafi` maula Ibn Umar, al-Zuhri, Abdullah bin Dinar, Hisyam bin Urwah, **Abdullah bin Yazid maula Aswad,**Muhammad bin Yahya bin Hibban, dll. Murid-muridnya: al-Zuhri, Yahya bin Sa`id al-Anshari, al-Auza`i, al-Tsauri, Syu`bah al-Hajjaj, Ibn Juraij, al-Laits bin Sa`ad, Ibn Uyainah, Yahya bin sa`id al-Qaththan, al-Syafi`i, **Yahya bin Yahya al-Nisaburi,** Qutaibah bin Said, dll. Komentar para ulama tentang dirinya: Muhammad bin Ishaq al-Tsaqafi menuturkan bahwa Malik bin Anas termasuk أصح الأسانيد menurut al-Dauri dari Ibn Mu`ayyan *"semua yang diriwayatkan dari Imam Malik adalah* ثقة. Ibn sa`ad berkata dari Mush`ab al-Zubairi, bahwa imam Malik wafat pada bulan Shafar tahun 199 H, beliau adalah orang yang *tsiqah, ma`mun, tsabit, wara`, faqih, `alim, dan hujjah.*[329]

6. Yahya bin Yahya bin Bukair bin Abdirrahman bin Yahya bin Hammad al-Tamimiy al-Hanzholiy, Abu Zakariyya` al-Nisaburiy. Guru-gurunya adalah **Malik,** Sulaiman bin Bilal, Hamid bin Abdurrahman al-Rawasiy, Abi Qudamah al-Harits bin Ubaid, Jarir bin Abdul Hamid, Ismail bin Ja`far, Ismail bin `Ayyasy, Abdullah bin Numair,

[329]*Ibid,* juz 8, huruf*al-Mim*, hlm. 6-9.

Laits bin Sa`ad, Ibn Fudhail, dll. Sedangkan murid-muridnya: al-Bukhari, **Muslim,** Abu al-Azhar Ahmad bin al-Azhar, Ishaq bin Rahawiyah, Ubaidillah bin Abdirrahman al-Darimiy, dll. Menurut Abdullah bin Ahmad, bahwa Yahya bin Yahya bin Bukair ini adalah *tsiqah.* Komentar Abu Dawud dari Ahmad berkata "dari Khurasan ada dua orang yang terkenal, yakni Ibn al-Mubarak dan Yahya bin Yahya. Menurut Ahmad bin Yasar bahwa Yahya bin Yahya adalah *tsiqah* dalam hal hadis, memiliki wajah yang tampan, jenggotnya panjang, dan memiliki kebaikan dan keutamaan serta memelihara diri dari segala keburukan. Menurut al-Nasa`i ia adalah *tsiqah, tsabata,* pada kesempatan lain al-Nasa`i mengatakan ia *tsiqah, ma`mun.* Menurut al-Nasa`i Yahya bin Yahya wafat pada akhir bulan Safar tahun 226 H.[330]

7. Muslim bin al-Hajjaj bin Muslim al-Qusyairi, Abu al-Husain al-Nisaburi al-Hafizh. Ada yang berpendapat, beliau dilahirkan pada tahun 204 H, menurut Muhammad bin Ya`qub, beliau wafat bulan Rajab tahun 261 H. Guru-guru beliau sangat banyak dan tidak disebutkan seluruhnya, namum diantaranya: al-Qa`nabi, Ahmad bin Yunus, Ismail bin Abi Uwais, Daud bin Amru al-Dhabbi, **Yahya bin Yahya al-Nisaburi,**

[330]*Ibid,* juz 9, huruf *al-Ya`,* h. 312-313.

Sa`id bin Manshur, dll. Komentar para ulama, menurut Musallamah bin Qasim, bahwa Muslim al-Qusyairi:

ثقة, جليل القدر, من الأئمة, menurut Ibn Abi Hatim, beliau menulis hadis dan berguru kepada Imam Muslim, beliau mengatakan bahwa: ثقة من الحفاظ dan beliau banyak mengetahui hadis. Bahkan menurut Bandar, *al-Huffazh* masa itu ada empat orang: Abu Zar`ah, Muhammad bin Ismail, ad-Darimi, dan Muslim.[331]

5. *Khulashah*

Setelah melakukan *takhrij* dari kedua hadis diatas, maka hadis pertama yang melalui riwayat Ibn Umar *"Kitab Nikah"* dan hadis kedua yang melalui riwayat Fathimah binti Qais *"Kitab Thalaq"* yang kedua hadis tersebut terdapat dalam kitab *Shahih Muslim,* semua rawi yang ada dalam sanadnya adalah *liqa`,* kedudukan merekapun secara kualitas tidak diragukan.

B. Fiqh al-Hadis

a. Latar Belakang Ikhtilaf al-Hadis dan Faktor Terjadinya Ikhtilaf

Adapun yang menjadi latar belakang dituturkannya hadis pertama ialah: Rasulullah ditanya tentang seseorang yang meminang perempuan dan pinangannya diterima untuk selanjutanya diteruskan

[331] *Ibid.,* juz 8, huruf , hlm. 150-151.

ke jenjang perkawinan. Akan tetapi datang lagi pinangan dari laki-laki lain yang ternyata lebih menarik hati perempuan tersebut, dibanding laki-laki pertama sehingga ia pun membatalkan pinangan pertama. Inilah yang menjadi konteks hadis pertama. Sementara hadis kedua, berbeda konteksnya dengan hadis pertama. Pada hadis kedua Fatimah binti Qais datang kepada Nabi seraya memberitahukan bahwa ia telah dipinang oleh Mu'awiyah dan Abu Jahm. Rasulullah tidak menyanggah pernyataan ini sesuai dengan hadis pertama karena Rasulullah tahu bahwa Fatimah sendiri belum menerima kedua pinangan itu, sebab Fatimah datang kepada Rasulullah untuk meminta pertimbangan. Lalu Rasulullah memberikan solusi dengan miminangkannya untuk Usamah bin Zaid.

b. Pola Penyelesaiannya

Menurut Imam al-Syafi'iy ada tiga cara yang mesti dilakukan untuk menyelesaikan Hadis yang bertentangan *(al-mukhtalif al-Hadis),* yakni penyelesaian dengan cara kompromi *(al-jam`u)*, penyelesaian dengan cara *nasakh* dan penyelesaian dengan cara *tarjîh*. Di mana ketiga cara tersebut dilakukan dengan berurutan. Artinya jika cara pertama tidak menemukan jalan keluar, maka ditempuh cara kedua, jika cara kedua belum juga diperoleh solusi, maka ditempuh cara ketiga. Berikut penjelasan lebih lanjut:

a. **Metode *al-Jam'u* (Penggabungan atau Pengkompromian)**

Adapun yang dimaksud dengan metode kompromi dalam menyelesaikan *Hadis mukhtalif* ialah menghilangkan pertentangan yang tampak (makna lahiriyahnya) dengan cara menelusuri titik temu kandungan makna masing-masingnya sehingga maksud sebenarnya yang dituju oleh satu dengan yang lainnya dapat dikompromikan. Artinya, mencari pemahaman yang tepat yang menunjukkan kesejalanan dan keterkaitan makna sehingga masing-masingnya dapat diamalkan sesuai dengan tuntutannya.Metode *al-jam'u* ini tidak berlaku bagi Hadis–Hadis*dlaif* (lemah) yang bertentangan dengan Hadis–Hadis yang shahih. Untuk menemukan benang merah antara kedua *Hadis* yang saling bertentangan itu, dapat diselesaikan dengan empat cara, yaitu: 1) Menggunakan Pendekatan Kaedah *Ushûl;* 2) Pemahaman Kontekstual; 3) Pemahaman Korelatif; 4) Menggunakan Cara *Ta'wîl.*

b. **Metode *Nasikh Mansukh***

Jika ternyata Hadis tersebut tidak mungkin ditarjih, maka para ulama menempuh metode *naskh-mansukh* (pembatalan). Maka akan dicari makna Hadis yang lebih datang dulu dan makna Hadis yang datang belakangan. Otomatis yang datang lebih awal dinaskh dengan yang datang belakangan.

Secara bahasa *naskh* bisa berarti menghilangkan (*al–izalah*), bisa pula berarti *al-naql* (memindahkan). Sedangkan secara istilah *naskh* berarti penghapusan yang dilakukan oleh syari' (pembuat syariat; yakni Allah dan Rasulullah) terhadap ketentuan hukum syariat yang datang lebih dahulu dengan dalil syar'i yang datang belakangan. Dengan definisi tersebut, berarti bahwa Hadis-Hadis yang sifatnya hanya sebagai penjelasnya (bayan) dari Hadis yang bersifat global atau Hadis-Hadis yang memberikan ketentuan khusus (*takhsish*) dari hal-hal yang sifatnya umum, tidak dapat dikatakan sebagai Hadis*nasikh* (yang menghapus).

Namun perlu diingat bahwa proses *naskh* dalam Hadis hanya terjadi disaat Nabi Muhammad SAW. masih hidup. Sebab yang berhak menghapus ketentuan hukum syara', sesungguhnya hanyalah syari', yakni Allah dan Rasulullah. *Naskh* hanya terjadi ketika pembentukan syari'at sedang berproses. Artinya, tidak akan terjadi setelah ada ketentuan hukum yang tetap (*ba'da istiqroril hukmi*).

c. Metode *Tarjih*

Metode ini dilakukan setelah upaya kompromi tidak memungkinkan lagi. Maka seorang peneliti perlu memilih dan mengunggulkan mana diantara Hadis-Hadis yang tampak bertentangan yang kualitasnya lebih baik. Sehingga Hadis yang lebih berkualitas itulah yang dijadikan dalil.

Berdasarkan tiga pola penyelesaian yang ditawarkan oleh imam al-Syafi`i jika ada dua Hadis yang bertentangan *(al-ikhtilaf),* khusus tentang Hadis larangan meminang pinangan orang dan kebolehan meminang pinangan orang lain tersebut, maka pola penyelesaiannya ialah dengan metode *al-jam`u* (penggabungan atau pengkompromian) karena dua Hadis itu secara kualitas kedudukannya adalah shahih dan kedua Hadis tersebut diriwayatkan oleh imam Muslim.

Dalam metode *al-jam`u* (penggabungan atau pengkompromian) terdapat empat cara penyelesaiannya, yaitu: 1) menggunakan pendekatan kaedah *ushûl;* 2) pemahaman kontekstual; 3) pemahaman korelatif; 4) menggunakan cara *ta'wîl.* Untuk penyelesaiannya Hadis tentang larangan meminang pinangan orang lain dan kebolehannya dapat ditempuh dengan pendekatan kontekstual.

Pemahaman kontekstual yang dimaksud di sini ialah memahami hadis- hadis Rasulullah dengan memperhatikan dan mengkaji keterkaitannya dengan peristiwa atau situasi yang menjadi latarbelakang disampaikannya hadis, dengan memperhatikan *asbâb al-wurud* hadis-Hadis tersebut. Dalam kata lain dengan memperhatikan konteks.

Jika *asbab al-wurud al-hadis* tidak diperhatikan, maka akan terjadi kekeliruan dalam memahami maksud yang dituju suatu hadis sehingga hal ini menimbulkan penilaian yang bertentangan antara

satu hadis dengan yang lainnya. Oleh sebab itu mengetahui konteks hadis menjadi hal yang sangat urgen dalam pemahaman hadis. Jika konteks suatu hadis diikutsertakan dalam memahami hadis-hadis *mukhtalif*, akan terlihat perbedaan konteks antara satu dengan yang lainnya sehingga pertentangan yang tampak secara lahiriyah dapat dilenyapkan dan masing-masing hadis dapat diketahui arah pemahamannya.

Dalam hadis pertama Rasulullah melarang meminang seseorang yang telah dipinang oleh orang lain. Namun dalam hadis kedua justru Rasulullah sendiri yang meminang Fatimah Bint Qais untuk Usamah Ibn Zaid, yang sebelumnya telah dipinang oleh Mu'âwiyah dan Abu Jahm. Mengapa hal ini terjadi, apakah Rasulullah tidak konsisten dengan pernyataannya? Tentu pertanyaan seperti ini yang akan muncul ketika tidak dilihat konteks kedua hadis tersebut.

Berdasarkan metode *al-jam`u,* Imam al-Syafi'i berpendapat bahwa hadis pertama tidaklah bertentangan dengan hadis kedua karena hadis pertama berlaku pada kondisi dan situasi tertentu; tidak berlaku pada situasi dan kondisi lainnya.[332] Adapun yang menjadi latar belakang dituturkannya hadis pertama sebagaimana telah

[332]Muhammad Ibn Idris al-Syafi'iy, Âmir Ahmad Khaidir (ed.), *Ihktilâf al-Hadîts* (selanjutnya disebut dengan al-Syafi'iy, *Ihktilâf al-Hadîts),* (Bairût, Mu'assasah al-Kutub al-Tsaqâfiyah, 1985), h. 247-248

dijelaskan di atas ialah: Rasulullah ditanya tentang seseorang yang meminang perempuan dan pinangannya diterima untuk selanjutanya diteruskan kejenjang perkawinan. Akan tetapi datang lagi pinangan dari laki-laki lain yang ternyata lebih menarik hati perempuan tersebut, dibanding laki-laki pertama sehingga ia pun membatalkan pinangan pertama. Inilah yang menjadi konteks hadis pertama.

Sementara hadis kedua, berbeda konteksnya dengan hadis pertama. Pada hadis kedua Fatimah binti Qais datang kepada Nabi seraya memberitahukan bahwa ia telah dipinang oleh Mu'âwiyah dan Abu Jahm. Rasulullah tidak menyanggah pernyataan ini sesuai dengan hadis pertama karena Rasulullah tahu bahwa Fatimah sendiri tidak suka dan belum menerima kedua pinangan itu, sebab Fatimah datang kepada Rasulullah untuk meminta pertimbangan. Lalu Rasulullah memberikan solusi dengan miminangkannya untuk Usamah. Hal ini sesungguhnya menggambarkan bahwa kontek hadis pertama berbeda dengan konteks hadis kedua, hadis pertama kondisi di mana seorang perempuan dengan persetujuan walinya telah menerima pinangan dari seorang laki-laki, maka ia tidak boleh lagi menerima pinangan lelaki lainnya. Sementara hadis kedua kondisi di mana seorang laki-laki baru sebatas mengajukan proposal pinangan, belum ada kepastian diterima atau ditolak, maka dalam kondisi

seperti ini seorang perempuan boleh menolak pinangan tersebut dan menerima pinangan yang disukainya.

C. Syarah Hadis (Maksud Hadis)

1. Pengertian *al-Khitbah* dan Hukumnya

Dalam Islam proses prapernikahan yang dianjurkan adalah *al-khitbah* (meminang/melamar). Meminang artinya menyatakan permintaan untuk menikah dari seorang laki-laki kepada seorang perempuan atau sebaliknya dengan perantara seseorang yang dipercayainya. *Khitbah* dapat juga diartikan permintaan seorang laki-laki untuk menguasai seorang wanita tertentu dan bersekutu dalam urusan kebersamaan hidup. Pelaksanaannya beragam; adakalahnya peminang itu sendiri yang meminta secara langsung kepada yang bersangkutan, atau melalui keluarga, atau melalui utusan seseorang yang dapat dipercaya untuk meminta orang yang dikehendakinya.[333]

Menurut ulama fikih, *khitbah* sebagai langkah pra pernikahan yang hukumnya adalah mubah (boleh), selama tidak ada larangan syara` untuk meminang wanita tersebut, seperti wanita itu sudah menjadi isteri orang atau telah dipinang orang lain. Karena, tujuan peminangan adalah sekedar meninjau kerelaan yang dipinang untuk dijadikan isteri sekaligus sebagai janji

---

[333]Abdul Aziz Muhammad Azzam & Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *al-Usra wa Ahkamuha fi al-Tasyri` al-Islami,* diterjemahkan oleh: Abdul Majid Khon, *Fiqh Munakahat, op. Cit.*, h. 8.

untuk menikahinya.[334] Alasan penetapan hukum mubah terhadap adalah firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah (2) ayat 235:

وَلَا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ فِيمَا عَرَّضۡتُم بِهِۦ مِنۡ خِطۡبَةِ ٱلنِّسَآءِ أَوۡ أَكۡنَنتُمۡ فِيٓ أَنفُسِكُمۡۚ

Artinya: *"Dan tidaklah ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu..."*

Adapun tata cara peminangan pada setiap daerah dan suku bangsa bisa berbeda, karenanya ulama fikih tidak menyinggung permasalahan ini dalam uraian mereka tentang peminangan. Bahkan Sayyid Sabiq (ahli fikih) mengatakan bahwa tata cara peminangan ini dikembalikan pada *`urf*[335] masing-

---

[334]*Ensiklopedi Hukum Islam,* (Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeve, 2006), h. 928.

[335]*Urf* merupakan salah satu sumber hukum yang dipergunakan Mazhab Hanafi dan Maliki, yang berada di luar nash. *Urf* adalah bentuk *mu`amalah* (hubungan kepentingan) yang telah menjadi adat kebiasaan dan telah berlansung konstan di tengah masyarakat. Sumber dalil yang diambil sebagai dalil *`urf* ialah intisari sabda Rasulullah SAW: ما راه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن *`Urf* artinya: ماتعارف الناس وساروا عليه من قول أو فعل أوترك *"sesuatu yang telah dikenal manusia dan telah menjadi tradisi mereka, baik dalam bentuk ucapan, perbuatan, atau meninggalkannya." `Urf* terbagi dua: *pertama,`urf shahih*: ماتعارفه الناس ولايخالف دليلا شرعيا ولايحل محرما ولايبطل واجبا *"sesuatu yang telah dikenal manusia dan tidak bertentangan dengan dalil syara, juga tidak menghalalkan yang haram, dan juga tidak membatalkan yang wajib." Kedua, `urf fasid*:ماتعارفه الناس ولكنه يخالف دليلا شرعيا اويحل محرما اويبطل واجبا *"sesuatu yang telah dikenal manusia tetapi hal tersebut bertentangan dengan dalil syara`, atau menghalalkan yang haram, dan membatalkan yang wajib."* Lihat: Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh,* (Kairo: Maktab al-Dakwah al-Islamiyah, 1947), h. 89. *`Urf shahih* terbagi menjadi dua macam, (1) *`urf `am*: هوالذى اتفق عليه الناس فى كل الأمصار *"kebiasaan yang telah disepakati setiap negeri";* (2) *`Urf khas,* yaitu: هوالذى يسود فى كل بلد من البلدان *"kebiasaan yang berlaku (mendominasi) pada*

masing masyarakat.[336]

2. ***Illat* larangan meminang pinangan orang lain dan kebolehannya**

Dalam hadis pertama tentang larangan meminang pinangan orang lain, *illat* hukumnya ialah haramnya meminang pinangan orang lain jika pinangan tersebut telah diterima untuk selanjutnya diteruskan kejenjang perkawinan dan tidak ada izin pembatalan terhadap pinangan itu dari pihak laki-laki yang melamar.

Sedangkan *illat* hukum bolehnya meminang wanita yang telah dipinang orang lain ialah jika wanita tersebut baru mendapatkan semacam proposal lamaran dan secara jelas, baik dalam bentuk lisan maupun tulisan, belum menerima pinangan laki-laki tersebut. Sehingga wanita itu masih ragu dan bimbang untuk menerima pinangan tersebut. Dengan demikian jika ada laki-laki lain yang mau meminangnya atau ada orang lain yang dipercayanya untuk memberikan solusi terbaik, maka boleh wanita tersebut menolak pinangan pertama dan menerima pinangan kedua. Artinya laki-laki lain boleh meminang wanita tersebut.

E. Kesimpulan

Kedua hadis yang menerangkan tentang *al-khitbah,* baik dari riwayat Ibn Umar maupun pada hadis melalui jalur

---

masyarakat atau negeri tertentu". Lihat Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh,* (Beirut: Dar al-Fikr al-`Arabi, tt), hlm. 274.

[336]Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah,* (Kairo: al-Fath lil I`lam al-`Arabi, tth), h. 17

riwayat Fathimah binti Qais, hadis tersebut adalah hadis yang shahih. Hadis pertama berbeda dengan konteks hadis kedua, hadis pertama konteksnya di mana seorang perempuan dengan persetujuan walinya telah menerima pinangan dari seorang laki-laki, maka ia tidak boleh lagi menerima pinangan lelaki lainnya, kecuali telah dizinkan oleh lelaki yang telah melamarnya. Jika tidak mendapatkan izin dari lelaki yang melamarnya, perempuan tersebut menikah dengan lelaki lain, maka perbuatan laki-laki yang meminang pinangan orang lain tersebut hukumnya haram. Para ulama sepakat jika hal itu terjadi maka pernikahan tersebut tetap sah.

Sementara hadis kedua kondisi di mana Mu`awiyah bin Abi Sufyan dan Abu Jahm baru sebatas mengajukan proposal pinangan, belum ada kepastian diterima atau ditolak, sebab Rasulullah mengetahui bahwa Fathimah binti Qais datang kepada Rasulullah SAW untuk meminta pendapatnya. Maka Rasulullah menjelaskan tentang perangai Abu Jahm yang selalu kasar dan selalu memukul, juga Mu`awiyah bin Abi Sufyan yang kondisi kehidupannya sangat memprihatinkan karena miskin. Saat itulah Rasulullah menawarkan Usamah untuk menjadi suami Fathimah binti Qais.Berdasarkan hadis di atas maka seorang perempuan boleh menolak pinangan tersebut dan menerima pinangan laki-laki yang disukainya tanpa seizin dari lelaki tersebut.

G. Nikah Mut'ah

A. Konsep Perkawinan

Perkawinan menurut hukum Islam disebutkan dengan kata "*al-nikh*" dan kata "*al-zawaj*".[337] *Al-nikh* secara harfiah mempunyai arti "*dhamm, al-Wath'u* dan *al-Jam'u*". Sedangkan sebutan kata *al-zawaj* secara harfiah berarti mengawinkan, mencampuri, menemani, mempergauli, menyertai dan memperistri.[338] Kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai perkawinan. Kata nikah sering juga dipergunakan sebab telah masuk dalam bahasa Indonesia.[339]

Menurut sebagian sarjana hukum, diantaranya Sudarsono, dewasa ini kerapkali dibedakan antara nikah dan kawin, akan tetapi pada prinsipnya hanya berbeda di dalam menarik akar kata saja. Apa yang dikatakan Sudarsono ada benarnya jika dihubungkan dengan istilah teknis maupun istilah hukum yang digunakan.[340] Namun menurut Amin Summa jika kata kawin dan nikah dihubungkan dengan penghayatan terhadap hakikat dan makna filosofis yang terkandung dalam tujuan perkawinan dengan pernikahan ada perbedaan yang cukup mendasar antara keduanya.

Istilah kawin digunakan secara umum, untuk tumbuhan, hewan dan manusia, dan menunjukan proses

---

[337]Abd Shomad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syari'ah dalam Hukum Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 272.
[338]Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 43-44.
[339]Tihami & Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009), hlm. 7.
[340]Amin Summa, *Hukum Keluarga*, hlm. 48.

generatif secara alami. Berbeda dengan itu, nikah hanya digunakan pada manusia karena mengandung keabsahan secara hukum nasional, adat istiadat dan terutama menurut agama. Selain itu nikah bisa juga diartikatan sebagai bersetubuh.

Perkawinan merupakan institusi sosial karena didalamnya tergabung pula hubungan sosial antara individu yang masing-masing memiliki hak yang sama di jamin dalam konstitusi. Oleh karena itu ikatan perkawinan dapat diajukan oleh laki-laki atau perempuan.[341] Perkawinan setidaknya memiliki 7 (tujuh) fungsi di antaranya fungsi biologis, edukatif, relegius, protektif, sosialisasi, rekreatif dan fungsi ekonomi.[342]

Perkawinan adalah sunnatullah yang berlaku bagi semua umat manusia guna melangsungkan hidupnya dan untuk membentuk rumah tangga. Karena rumah tangga adalah bangunan yang paling fital dalam pembentukan struktur sosial masyarakat dan umat secara keseluruhan,[343] maka agama Islam sangat menganjurkan perkawinan. Serta bagi masyarakat Indonesia perkawinan merupakan suatu yang sakral, suci, bukanlah merupakan peristiwa yang kecil.

Sedangkan tujuan dari pernikahan itu sendiri yakni sebagaimana firman Allah swt dalam al-Qur'an:

---

[341]Muhammad Shahrur, *al-Kitab wa al-Qur'an: Qira'ah al-Mu'ashirah* (t.th) Terj. Phil. Sahiron Syamsuddin & Burhanudin Dzikri, *Prinsip Dasar Hermeneutik Hukum Islam Kontemporer*, (Yogyakarta: eLSAQ, 2007), hlm. 279.

[342]Mufida Ch, *Psikologi Keluarga Berwawasan Gender* (Malang: UIN Perss, 2008), hlm. 40.

[343]Mahmud al-Mashri, *Bekal Pernikahan* (Jakarta: Qisthi Perss, 2011), hlm. 44.

وَمِنْ ءَايَٰتِهِۦٓ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَٰجًا لِّتَسْكُنُوٓا۟ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَءَايَٰتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir*.[344] (Q.S Ar-Ruum, 21)

Mawaddah warahmahadalah anugerah Allah swt yang diberikan kepada manusia, ketika manusia melakukan pernikahan. Hal yang demikian tidak disebutkan Allah swt ketikabinatang ternak berpasangan untuk berkembang-biak. Karena tugas selanjutnya bagimanusia dalam lembaga pernikahan adalah untuk membangun peradaban dan menjadi khalifah di dunia.[345]

B. Hadis Nikah Mut'ah

Hadis-hadis Nikah Mut'ah: Klasifikasi Hasil Takhrij Hadis yang berbicara mengenai persoalan nikah mut'ah dimuat dalam koleksi sembilan kitab standar (Kutub al-Tis'ah). Dari sekitar 77 hadis yang telah terkumpul, berikut

---

[344]Al-Qur'an dan Terjemahnya, Departeman Agama RI, (Bandung: Penerbit Diponegoro, Cet. 10, 2005), hlm. 324.

[345]M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'anTafsir Maudhu'i atas Perbagai Persoalan Umat*, (Bandung: Mizan,1999), hlm 214

Klasifikasi berdasarkan topik yang termuat dalam hadis-hadis tersebut:[346]

1. Hadis tentang Kebolehan Nikah Mut'ah
   a. Shahih al-Bukhari 2 riwayat, no: 4724 dan 4725.
   b. Shahih Muslim 5 riwayat, no: 2150, 2493, 2494, 2495, 2496.
   c. Sunan al-Tirmidzi1 riwayat, no: 1041.
   d. Musnad Ahmad ibn Hanbal7 riwayat: 1485, 3789, 3904, 10739, 14542, 15907, 15937.
2. Hadis tentang Larangan Nikah Mut'ah
   a. Larangan Nikah Mut'ahdi Perang Khaibar
      1) Shahih al-Bukhari4 riwayat, no: 3894, 4723, 5098, 6446.
      2) Shahih Muslim5 riwayat, no: 2510, 2511, 2512, 2513, 3581.
      3) Sunan al-Tirmidzi2 riwayat, no: 1040 dan 1716.
      4) Sunan al-Nasai5 riwayat, no: 3312, 3313, 3314, 4260, dan 4261.
      5) Sunan Ibn Majah1 riwayat, no: 1951.
      6) Musnad Ahmad ibn Hanbal3 riwayat, no: 558, 771, dan1141.
      7) Muwaththa' Malik1 riwayat, no: 994.
      8) Sunan al-Darimi1 riwayat, no: 2100.
   b. Larangan Nikah Mut'ah pada Saat Fath Makkah
      1) ShahihMuslim11 riwayat, no: 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, dan 2509.

[346]Nomor hadis berdasarkan nomor yang ditampilkan dalam CD hadis Mausu'ah al-Hadis al-Syarif

2) Sunan al-Nasai1 riwayat, no: 3315.
3) Sunan Abu Daud2 riwayat, no: 1774 dan 1775.
4) Sunan Ibn Majah1 riwayat, no: 1952.
5) Musnad Ahmad ibn Hanbal10 riwayat, no: 14796, 14797, 14802, 14803, 14804, 14805, 14806, 14808, 14810, dan 15956.
6) Sunan al-Darimi2 riwayat, no: 2098 dan 2099.

c. Larangan 'Umar ibn Khaththab untuk Melakukan Nikah Mut'ah
   1) ShahihMuslim4 riwayat, no: 2135, 2192, 2497, dan 2498.
   2) Sunan Ibn Majah1 riwayat, no: 1953.
   3) Musnad Ahmad ibn Hanbal 5 riwayat, no: 324, 347, 13955, 14305, dan 14387.
   4) Muwaththa' Malik 1 riwayat, no: 995.

   Selain itu, terdapat 2 riwayat yang menguraikan kemarahan Ibn 'Umar saat ditanya seseorang mengenai nikah mut'ah. Riwayat tersebut hanya penulis temukan dalam Musnad Ahmad ibn Hanbal, no 5436 dan 5546.

Berdasarkan hasil Klasifikasi, dapat disimpulkan bahwa jika hadis tentang nikah mut'ah ditelusuri di berbagai koleksi hadis,maka akan ditemukan, secara umum, dua hal yang menjadi tema sentral dalam hadis-hadis tersebut, yaitu mengenai kebolehan nikah mut'ah dan larangan nikah mut'ah. Dalam tulisan ini, pembahasan lebih difokuskan pada masing-masing satu jalur di setiap klasifikasi; yaitu: riwayat Ahmad ibn Hanbal dari Muhammad ibn 'Ubaid, no

3789 tentang kebolehan nikah mut'ah dan riwayat al-Darimi dari Ja'far ibn 'Aun, no 2098 tentang larangan nikah mut'ah, khususnya larangan nikah mut'ah pada Fath Makkah. Dipilihnya kedua hadis itu karena adanya kecenderungan dua kubu yang sampai saat ini "bertikai" soal masih boleh atau tidakbolehnya praktik nikah mut'ah dijalankan, untuk menjadikannya sebagai pijakan argumen.

Hadis pertama menjadi "langganan" argumentasi mereka yang masih melegalkan Nikah Mut'ah untuk dilakukan, sedang hadis kedua menjadi landasan kuat kubu yang menganggap bahwa praktik nikah mut'ah telah diharamkan sejak masa Nabi saw. Hadisnya sebagai berikut: Hadis Riwayat Ahmad ibn Hanbal tentang Kebolehan Nikah Mut'ah

حدثنا محمد بن عبيد حدثا إسماعيل عن قيس عن عبد الله قال كنا نغزو مع رسول الله صلى اللهم عليه وسلم وليس لنا نساء فقلنا يا رسول الله ألا نستخصى فنهانا عنه ثم رخص لنا بعد في أن نتزوج المرأة بالثوب ألى أجال ثم قرأ عبد الله

(يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تُحَرِّمُواْ طَيِّبَـٰتِ مَآ أَحَلَّ ٱللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوٓاْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْمُعْتَدِينَ ﴿٨٧﴾)

"... Dari 'Abdullah ibn Mas'ud, dia berkata: Kami pergi berperang bersama Rasulullah saw. dan kami tidak membawa isteri, lalu kami berkata: Apakah Kami boleh mengebiri? Ternyata kami dilarangnya untuk melakukan pengebirian. Kamudian Rasulullah memberi keringanan (rukhsah) kepada kami untuk

mengawini seorang wanita dengan mahar sehelai baju." Kemudian Ibn Mas'ud membaca ayat Alquran (QS. al-Maidah {5}: 87 yang artinya) "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu sekalian mengharamkan berbagai kebaikan yang Allah telah halalkan bagimu dan janganlah kamu melampaui batas karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.[347]

Hadis Riwayat al-Daromi tentang Larangan Nikah Mut'ah (Pada Saat Fath Makkah)

أخبرنا جعفر بن عون عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز عن لبربيع بن سبرة أن أباه حدثه أنهم ساروا مع رسول الله صلى اللهم عليه وسلم في حجة الوداع فقال استمتعوا من هده النساء والاستمتاع عندن التزويج فعرضنا ذلك على النساء فأبين أن لا نضرب بيننا وبينهن أجلا فقال مع رسول الله صلى اللهم عليه وسلم افعلوا فخرجت أنا وابن عم لى معه برد ومعي برد وبرده أجود من بردي وأنا أشب منه فأتينا على امرأة فأعجبها شبابي وأعجبها برده فقالت برد كبرد وكان الأجل بينى وبينها عشرا فبت عندها تلك الليلةثم غدوت فإذا مع رسول الله صلى اللهم عليه وسلم قائم بين الركن والباب فقال ياأيها الناس إني قد كنت أنت لكم في الاستمتاع من النساء ألا وإن الله قد حرمه إلي يوم القيامة فمن كان عنده منهن شئ فليخل سبيلها ولا تأخذوا مما اتيتموهن شئا (رواه الدرارمى)

[347]Syuhudi Ismail, Hadis Nabi yang Tekstual dan Kontekstual: Telaah Ma'ani al-Hadis tentang Ajaran Islam yang Universal, Temporal, dan Lokal (Cet. I; Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1994), h. 83

...Rasulullah saw. bersabda: Hai manusia, sesungguhnya saya pernah mengizinkan kamu untuk mengawini perempuan secara mut'ah. Sesungguhnya Allah telahmengharamkannya (nikah mut'ah) sampai hari kiamat. Barangsiapa yang memiliki istri mut'ah, maka hendaklah ia melepaskannya (dibatalkan akadnya). Dan kalian jangan mengambil kembali apa yang telah kalian berikan kepada mereka."[348]

Hadis yang membolehkan praktik nikah mut'ah diriwayatkan beberapa orang sahabat, yakni Jabir ibn 'Abdullah (w.78 H), Salamah ibn al-Akwa' (w.74 H), Ibn 'Abbas (w. 68 H), 'Abdullah ibn Mas'ud (w. 32 H), Sa'd ibn Abi Waqqash (w. 55 H), dan Ab- Sa'id al-Khudri (w. 73 H). Begitu pun pada level selanjutnya, hadis ini ditransmisikan oleh beberapa periwayat. Dari deskripsi ini dapat ditarik dua catatan guna kepentingan penelitian lebih lanjut: Pertama, ditinjau dari segi kuantitas periwayatnya, hadis kebolehan nikah mut'ah termasuk hadis ahad[349] yang masyhur dan oleh karena itu harus"tunduk" pada persyaratan kritik hadis sebelum dijadikan hujjah; Kedua, karena diriwayatkan melalui lebih dari satu jalur sanad, maka terdapat koraborasi

---

[348]Ibid., h. 85

[349]Ditinjau dari segi kuantitas periwayat, hadis terbagi kepada dua macam, yakni hadisMutawatirdan hadisAhad. HadisMutawatiradalah hadis yang diriwayatkan oleh banyak periwayat di setiap thabaqah (jenjang)nya di mana mustahil menurut situasi saat itu mereka bermufakat untuk berdusta. Sedang hadisAhadadalah hadis yang diriwayatkan olehsatu orang atau lebih dalam setiap jenjang periwayatannya, dan jumlah itu tidak mencapai jumlah periwayat yang ditentukan dalam hadis Mutawatir. Untuk lebih jelasnya Lihat Ali Mustafa Ya'qub, Kritik Hadis(Cet. III; Jakarta: Pustaka Firdaus, 2000), h. 131-132

berupa syahid[350] dan muttabi'.[351]

Hadis tentang larangan nikah mut'ah yang disampaikan Nabi pada Fath Makkah diriwayatkan oleh dua orang sahabat, Salamah ibn al-Akwa' (w.74 H) dan Sabrah ibn Ma'bad al-Juhni (w. ?). Di level berikutnya, hadis ini juga disiarkan oleh dua orang periwayat pula, Iyas ibn Salamah (w. 199 H) dan al-Rabi' ibn Sabrah (w. ?). Setelah itu, hingga periwayat terakhir hadis ini ditransmisikan oleh lebih dari dua periwayat. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa: Pertama, hadis mengenai larangan nikah mut'ah pada Fath Makkah termasuk dalam kategori ahad, karenanya akan dilanjutkan dengan penelitian berikutnya; Kedua, hadis ini memiliki beberapa jalur sanad, serta terdapat koraborasi di tiap jenjangnya berupa syahid, untuk level sahabat, dan muttabi', untuk jenjang setelah sahabat.

1. Hadis-hadis tentang Kebolehan Nikah Mut'ah

Hasil inventarisasi hadis yang berkaitan dengan kebolehan nikah mut'ah menunjukkan adanya perbedaan redaksi matan hadis untuk maksud yang sama. Perbedaan ini menyebabkan beberapa hadis memiliki struktur matan yang lebih panjang disbanding lainnya, atau sebaliknya, tapi struktur dan bagian matan utama tetap sama. Bahkan, terdapat pula redaksi matan yang sama sekali berbeda

---

[350]Yahid (jamaknya syawahid) ialah periwayat pendukung dari sahabat Nabi. Syuhudi Ismail, Metodologi Penelitian Hadis Nabi(Cet. I; Jakarta: Bulan Bintang, 1992), h. 52.

[351]Mutabi' (biasa juga disebut tabi'dengan jamak tawabi') ialah periwayat yang berstatus pendukung pada periwayat yang bukan sahabat Nabi. Ibid

dengan matan lainnya, namun masih berbicara tentang bolehnya nikah mut'ah. Versi matan yang diteliti adalah yang dicatat oleh Ahmad ibn Hanbal dalam Musnadnya. Inti dari matan tersebut berbunyi:

.....رخص لنا بعد ان نتزوج المرأة بالثوب إلى أجل.....

Versi matan ini, selain berulang di beberapa tempat dalam Musnad Ibn Hanbal,juga direkam oleh Muslim dari tiga orang gurunya sekaligus, Muhammad ibn 'Abdillah ibnNumair (w. 234 H), 'Utsman ibn Abi Syaibah (w. 239 H) dan Abu Bakr ibn Abi Syaibah (w.235 H), yang keseluruhan sanadnya bertemu dengan sanad Ibn Hanbal pada Isma'il ibn Abi Khalid.

Perbedaan antara lafal Ibn Hanbal dengan Muslim:

ألا نستخصى فنهانا عنه ثم رخص لنا بعد في أن نتزوج المرأة بالثوب إلى أجل ثم قرأ عبد الله الله (يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تُحَرِّمُواْ طَيِّبَـٰتِ مَآ أَحَلَّ ٱللَّهُ لَكُمۡ وَلَا تَعۡتَدُوٓاْۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلۡمُعۡتَدِينَ ﴿٨٧﴾)

(احمد) ألا نستخصي فنهانا عن ذلك ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل ثم قرأ عبد الله الله (يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تُحَرِّمُواْ طَيِّبَـٰتِ مَآ أَحَلَّ ٱللَّهُ لَكُمۡ وَلَا تَعۡتَدُوٓاْۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلۡمُعۡتَدِينَ ﴿٨٧﴾) (مسلم)

Bila diamati tidak ada perbedaan signifikan antara keduanya. Perbedaanya terletak pada kata رخص . Pada varian matn yang ditampilkan Ahmad dibaca *rukhkhisha*,

sedang pada Muslim dibaca *rakhkhasha*. Selain itu, terdapat pula perbedaan pada kata ان نتجوز pada versi Ibn Hanbal dan ان تكح pada redaksi matan Muslim. Perbedaan tersebut merupakan pengaruh dari adanya periwayatan *bi al-ma'na*. Namun perbedaannya tidak melahirkan makna baru dan tidak melenceng dari subtansi hadis itu.

Ayat yang terdapat dalam rangkaian redaksi hadis di atas merupakan bentuk penekanan kebolehan nikah mut'ah yang dilakukan oleh Ibn Mas'ud. Menurut penulis boleh jadi ayat tersebut dibacakan karena masih ada sahabat yang ragu untuk melakukan mut'ah pada saat itu. Selain dua versi matan di atas terdapat riwayat lain yang memiliki muatan yang sama dalam Ibn Hanbal, yaitu riwayat Abu Sa'id al-Khudri:

كنا نتمتع على عهد مع رسول الله صلى اللهم عليه وسلم بالثوب (احمد)

Bila dibandingkan dengan kedua versi sebelumnya matan hadis di atas relatif lebih pendek, namun tidak mengurangi muatan yang dikandung, yaitu tentang kebolehan nikah mut'ah. Dari informasi di atas dapat disimpulkan bahwa redaksi hadis Ibn Hanbal tidak mengandung kejanggalan (*syadz*)[352] dan cacat (*'illat*).[353]

---

[352]*Syadz* dapat terjadi bukan hanya pada sanad, namun juga pada matn, atau pada sanad dan matn sekaligus. Hadis yang mengandung *syadz* adalah hadis yang ditransmisikan oleh periwayat yang *tsiqah*, tetapi riwayatnya bertentangan dengan riwayat yang bersumber dari periwayat yang dikenal *tsiqah* pula. Bustamin dan M. Isa H.A. Salam, *Metodologi Kritik Hadis* (Cet. I; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), h. 56-57.

[353]*'Illat* pada hadis adalah sebab yang tersembunyi yang dapat merusakkan kualitas hadis. Sama halnya dengan *syadz*, *'illat* juga dapat ditemukan pada sanad dan matn. *Ibid*., h. 58.

2. Hadis-hadis tentang Larangan Nikah Mut'ah Pada Fath Makkah

Untuk kepentingan analisis, penulis membagi perbedaan redaksi hadis tersebut ke dalam tiga kelompok:

a) Redaksi hadis tentang dilarangnya nikah mut'ah pada Fath Makkah yang diawali cerita nikah mut'ah yang dilakukan Sabrah ibn Ma'bad pada peristiwa Fath Makkah yang kemudian dilarang oleh Nabi.
b) Redaksi hadis yang berisi penjelasan bahwa Nabi pernah mengizinkan untuk melakukan nikah mut'ah, namun kemudian dilarangnya pada Fath Makkah.
c) Redaksi hadis yang langsung menguraikan larangan Nabi untuk melakukan nikah mut'ah pada saat Fath Makkah.

Versi matan yang diteliti termasuk dalam gerbong pertama di atas. Riwayat tersebut dinilai sebagai salah satu hadis yang menguatkan larangan nikah mut'ah sampai hari kiamat. Informasi yang penulis peroleh dari hadis-hadis yang telah penulis inventarisadalah kalimat الى يوم القيام yang terdapat pada hadis-hadis yang direkam oleh beberapa orang *mukharrij*, Muslim, Ibn Majah, Ibn Hanbal, dan al-Darimi, hanya terdapat pada redaksi hadis yang bersumber dari jalur 'Abd al-'Aziz - al-Rabi' ibn Sabrah - Sabrah ibn Ma'bad. Sementara hadis semakna yang jalurnya tidak melalui 'Abd al-'Aziz tidak ada yang menggunakan kalimat tersebut. Hal ini menjadi indikasi adanya ziyadah yang dilakukan oleh, kemungkinan besar, 'Abd al-'Aziz, atau dengan kata lain kalimat itu tidak bersumber dari Nabi saw.

C. Definisi Nikah Mut'ah

Mut'ah berasal dari kata mata'a, yamta'a, mat'an wa mut'atan, artinya kenikmatan atau kesenangan, nikah atau perkawinan yang dilakukan antara laki-laki dan perempuan dalam jangka waktu tertentu.[354] Kamus Arab mendefinisikan mut'ahbsebagai "kesenangan, kegembiraan, kesukaan." Akar katanya,-, berarti "membawa." Sebuah "perkawinan mut'ah" adalah perkawinan di mana akad yang ditetapkan akan berakhir pada periode waktu tertentu. [355]Kata mut'ah berasal dari akar *al-mim – al-ta' – al-'ain* menunjukkan makna antara lain *al-manfa'ah* (manfaat) dan *imtidad fi khair* (kenikmatan).[356]

1. Definisi Nikah Mut'ah Menurut Ulama Ahl as-Sunnah

Ulama dari kalangan Ahl as-Sunnah, Muhammad Ali ash-Shabuni mengatakan bahwa nikah mut'ah adalah seorang laki-laki yang menyewa seorang wanita dengan memberikan mahar sampai waktu yang telah ditentukan atas kesepakatan bersama, yang telah dibatasi waktunya baik sebulan atau dua bulan, sehari atau dua hari kemudian dia ditinggalkan setelah batas waktunya habis.[357]

Syaikh Sayyid Sabiq menyatakan bahwa nikah mut'ah disebut juga nikah sementara atau nikah terputus,

---

[354]*Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994), hlm. 1344

[355]Sachiko Murata, Lebih Jelas *tentang Mut'ah Perdebatan Sunni & Syi'ah*, cet. ke-1, alih bahasa: Tri Wibowo Budi Santoso, (Jakarta: Sri Gunting, 2001), hlm. 41

[356]Abu al-Husain Ahmad ibn Faris ibn Zakariyya (selanjutnya ditulis Ibn Faris), *Mu'jam Maqayis al-Lugah*, juz V (Cet. II; Mesir: Mushtafa al-Babi al-Halabi, 1969), h. 293. Lihat juga Ibn Manzur, *Lisan al-'Arab*, juz VI (Dar al-Ma'arif), h. 4127

[357]Muhammad 'Ali ash-Shabuni, *Rawa'ih al-Bayan fi Tafsir Ayat al-Ahkam min al-Qur'an*, (Beirut: Dar al-Fikr,, jilid. I, 1996), hlm. 361

karena laki-laki menikahi seorang perempuan hanya untuk sehari atau seminggu atau sebulan. Dinamakan nikah mut'ah karena laki-lakinya bermaksud untuk bersenang-senang sementara waktu saja.[358]

Adapun Yusuf Qardhawi mendefinisikan nikah mut'ah dengan ikatan nikah antara seorang laki-laki dan perempuan, untuk suatu masa yang mereka sepakati bersama, dengan upah tertentu.[359]

2. Definisi Nikah Mut'ah Menurut Ulama Syi'ah

Ja'far Murtadha al-Almili, seorang ulama Syi'ah menjelaskan perkawinan mut'ah sebagai ikatan tali perkawinan antara seorang laki-laki dan wanita, dengan mahar yang telah disepakati, yang disebut dalam akad, sampai pada batas waktu yang telah ditentukan. Dengan berlalunya waktu yang diberikan oleh laki-laki, maka berakhirlah ikatan pernikahan tersebut tanpa memerlukan proses perceraian.[360]

Sementara Sayyid Muhammad Husain Fadhlullah, mengartikan nikah mut'ah sebagai hubungan suami-istri sementara yang diadakan melalui akad tertentu yang disebutkan di dalamnya masa (batas perkawinan) dan mahar di samping pokok perkawinan itu sendiri.[361]

---

[358]Syaikh Sayyid Sabiq, *Fiqush Sunnah*, (Beirut: Dar al Fikr,, Juz II, 1992), hlm. 35

[359]Yusuf Qardhawi, Halal Haram dalam Islam, cet. ke-3, alih bahasa Wahid Ahmadi, Jasiman, Khozin Abu Faqih, Kamal Fauzi (Solo: Era Inter Media, 2003), hlm. 268

[360]Ja'far Murtadha al-Almili, Nikah Mut'ah dalam Islam Kajian Ilmiah dari Berbagai Mazhab,cet. ke-1, alih bahasa: Abu Muhammad Jawad, (Jakarta: Yayasan as-Sajjad, 1992), hlm. 17

[361]Sayid Muhammad Husain Fadhlullah, Dunia Wanita dalam Islam, alih bahasa: Muhammad Abdul Qadir al-Kaff, (Jakarta: Penerbit Lentera, 2000), hlm. 255

Adapun menurut Ja'far Subhani, nikah mut'ah adalah pernikahan seorang perempuan merdeka jika tidak ada perintang- berupa hubungan nasab, persusuan, status sudah bersuami,dalam masa 'iddah, dan larangan-larangan syari'at lainnya-dengan mahar tertentu hingga batas waktu tertentu atas dasar keridhaan dan kesepakatan. Jika batas waktu itu telah berakhir, berakhir pula pernikahan itu tanpa ada talak. Jika telah bercampur, ia harus menunggu masa'iddah dalam talak,–bagi yang belum menopause-kalau ia masih mengalami haid. Jika ia tidak mengalami haid, masa 'iddahnya adalah 45 hari.[362]

Para pakar hukum Islam setidaknya mengenal tiga macam mut'ah. *Pertama* berkaitan dengan harta yang diberikan oleh bekas suami kepada istri yang diceraikannya. Mut'ah wajib, diberikan oleh bekas suami dengan syarat belum ditetapkan mahar bagi istri *ba'da al-dukhul* dan perceraian terjadi atas kehendak suami. Sedang mut'ah sunnat diberikan oleh bekas suami tanpa syarat yang telah disebutkan di atas. *Kedua*, berkaitan dengan ibadah haji. Pelaku mut'ah haji memisahkan antara ibadah haji dan umrah. Umrah dilakukan terlebih dahulu di musim haji, setelah itu pakaian ihram dapat ditanggalkan sehingga hal yang tadinya terlarang dalam konteks ihram dapat dilakukan. Mut'ah yang *ketiga* adalah nikah mut'ah.[363]

---

[362]Ja'far Subhani, yang Hangat & Kontroversial dalam Fiqih, cet. ke-1, alih bahasa: Iwan kurniawan, (Jakarta: Penerbit lentera, 1994), hlm. 100

[363]Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, juz VII (Cet. III; Damaskus: Dar al-Fikr,1989), hlm. 316. Bandingkan dengan Quraish Shihab, *Perempuan:*

Nikah Mut'ah, diindonesiakan dengan istilah kawin kontrak, yakni pernikahan dengan menetapkan batas waktu tertentu berdasar kesepakatan. Bila berlalu masa yang disepakati, kontrak dapat diperpanjang atau diakhiri sesuai perjanjian.[364] Dengan kata lain Nikah Mut'ah adalah nikah temporer.

D. Status Nikah Mut'ah

Hadis yang berkaitan dengan nikah mut'ah adalah hadis yang dianggap *ikhtilaf* (terkesan kontradiktif) oleh ulama. Hal ini dilatari oleh beredarnya hadis-hadis yang salah satunya membenarkan praktik nikah mut'ah, sedang yang lain melarang pelaksanaan nikah mut'ah.

Al-Nawawi (w. 676 H), dalam *syarah*-nya terhadap hadis-hadis nikah mut'ah yang terdapat dalam Muslim, mengutip pendapat al-Maziri yang menyatakan bahwa nikah mut'ah dibolehkan pada awal Islam, kemudian lahir hadis-hadis sahih yang me*naskh* kebolehannya dan dijadikan alasan mayoritas ulama mengharamkannya.[365]

Di bagian lain, al-Nawawi tidak setuju dengan al-Maziri ketika menganggap bahwa hadis mengenai nikah mut'ah tidak saja kontradiktif di sisi kebolehan dan ketidakbolehannya, tetapi juga pada hadis yang melarang pun terkesan berbeda. Hal ini dapat dilihat dari adanya

---

Dari Cinta Sampai Seks, Dari Nikah Mut'ah Sampai Nikah Sunnah, Dari Bias Lama Sampai Bias Baru (Cet. II; Jakarta: Lentera Hati, 2005), hlm.188 .

[364]*Ibid*. Lihat juga al-Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, juz VI (Kuwait: Dar al-Bayan, 1969), hlm. 80.

[365]Muhy al-Din al-Nawawi (selanjutnya al-Nawawi), *Syarh Shahih Muslim ibn al-Hajjaj*, juz IX (Cet. III; Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1996), hlm. 182.

beberapa versi riwayat yang mengulas tentang larangan nikah mut'ah yang memiliki perbedaan dari segi waktu ditetapkannya keharaman nikah mut'ah itu; misalnya, hadis 'Ali yang menyatakan larangan nikah mut'ah pada perang Khaibar18 (lihat HR. Muslim no. 2510) berbeda dengan hadis Sabrah ibn Ma'bad yang menjelaskan larangan Nabi pada Fath Makkah19. Menurutnya, hadis versi pertama tergolong hadis yang valid, begitupun hadis yang kedua. Hadis kedua merupakan penguat keharaman nikah mut'ah yang telah ditetapkan oleh hadis pertama.[366]

Al-'Asqalani (w. 852 H) dalam Fath al-Bari, secara umum, juga berpendapat bahwa hadis-hadis tentang kebolehan nikah mut'ah telah digugurkan hukumnya oleh hadis-hadis yang melarangnya. Menurutnya, sama dengan uraian al-Nawawi di atas, pada awal perkembangan Islam, Nikah Mut'ah dibolehkan. Namun kemudian Nabi menyampaikan larangan untuk melakukan Nikah Mut'ah tersebut,[367] dan larangan itulah yang kemudian dianggap berlaku permanen.

Al-'Asqalani mengungkapkan bahwa terdapat beberapa varian hadis mengenai larangan nikah mut'ah. Ia mengutip pendapat al-Sahili yang menyatakan bahwa pengharaman nikah mut'ah berdasarkan salah satu riwayat terjadi pada perang Tabuk, selain itu terdapat pula riwayat yang menjadikan *'Umrah al-Qada'* sebagai keterangan waktu pengharamannya. Namun, yang paling

---

[366]Ibid., Al-Nawawi, hlm. 183

[367]Ahmad ibn 'Ali ibn Hajar al-'Asqalani (selanjutnya al-'Asqalani), *Fath al-Bari: bi Syarh Shahih al-Bukhari*, juz X (Beirut: Dar al-Fikr, 1996), hlm. 211.

masyhur adalah larangan Nabi untuk melakukan nikah mut'ah pada Fath Makkah. Diriwayat lain dinyatakan pula bahwa nikah mut'ah dilarang pada *Gazwah al-Authash* dan Haji Wada'. Berdasarkan informasi tersebut, Al-'Asqalani menyimpulkan bahwa pelarangan Nikah Mut'ah terjadi di enam masa; yaitu: Khaibar, *'Umrah al-Qada'*, Fath Makkah, Gazwah al-Authash, Perang Tabuk, dan Haji Wada'. Senada dengan al-'Asqalani, al-Mubarakfuri (w. 1353 H) pun berpendapat bahwa Nikah Mut'ah dilarang terakhir kalinya pada saat peristiwa haji wada'.

Menurut al-Nawawi, Fath Makkah dan yaum/'am Authas boleh jadi merupakan dua waktu yang sama. Authas merupakan nama sebuah lembah di Thaif yang dijadikan tempat berkemah pasukan Muslim saat penaklukan kota Mekah.25 Jadi 'am Authas, menurut pendapat ini, tidak menunjukkan makna waktu, tapi menunjukkan tempat.

E. Sumbangsi Pemikiran

Berdasarkan hasil penelusuran penulis, hadis larangan Nikah Mut'ah yang terjadi pada Haji Wada' hanya diriwayatkan oleh dua orang mukharrij, Abu Daud (lihat hadis no. 1774) dan Ahmad ibn Hanbalm (lihat hadis no. 14797). Riwayat ini juga berjalur al-Zuhri (w. 124 H) - al-Rabi' ibn Sabrah - Sabrah ibn Ma'bad. Selain pendapat di atas, ada pula yang berasumsi bahwa larangan Nikah Mut'ah yang dilakukan pada Haji Wada' tersebut merupakan upaya Nabi untuk menguatkan larangan sebelumnya yang Nabi sampaikan pada Fath Makkah. Setelah penulis meneliti jalur sanadnya, ternyata dari level

pertama sampai level ke-lima hadis ini *garib*. Dukungan periwayat, baru ditemukan pada jenjang keenam, terdiri dari dua periwayat, tabaqat sebelum mukharrij. Dari sini kemudian penulis menemukan indikasi adanya *syadz* dalam matan hadis ini, karena dari semua riwayat yang disampaikan oleh al-Zuhri-Rabi'-Sabrah di riwayat lainnya, pada umumnya berkaitan dengan larangan nikah mut'ah pada Fath Makkah.

Ada tiga hal yang dinilai oleh sementara kalangan yang menjadi keistimewaan Nikah Mut'ah. *Pertama*, karena tujuan pernikahan mut'ah bukan untuk memperoleh keturunan, problema anak tidak perlu dipikirkan. *Kedua*, perceraian akan mudah dipikul selama istri masih muda dan belum melahirkan karena perceraian telah dirancang sebelumnya. *Ketiga*, membantu muda-mudi menyalurkan kebutuhan biologisnya. Membiarkan mereka tanpa penyaluran salah satu kebutuhan itu, atau memaksa mereka menanti hingga siap secara finansial, dapat mengantar mereka terjerumus di lembah yang tercemar.[368]

Berbeda dengan uraian di atas, kalangan yang menolak Nikah Mut'ah berpendapat bahwa pelegalan Nikah Mut'ah dapat mengantar kepada pelecehan terhadap perempuan serta rentan terhadap penelantaran anak yang dihasilkan dari pernikahan dengan cara mut'ah tersebut. Selain itu praktik mut'ah serupa dengan penyewaan alat kelamin. Jika alasan yang digunakan untuk membolehkan

---

[368]Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Alquran*, v. II (Cet. IV; Jakarta: Lentera, 2005), hlm. 197

Nikah Mut'ah adalah untuk menghindari perzinahan, apakah tidak lebih baik melakukan nikah *da'im* saja. Intinya, kalau dibolehkan lebih besar mudaratnya daripada manfaatnya.

Di Indonesia sendiri, praktik Nikah Mut'ah telah mulai marak dilakukan. Tidak ada keterangan pasti mengenai sejak kapan praktik Nikah Mut'ah tersebut menyebar di Indonesia. Namun, yang pasti, nikah mut'ah dinilai bertentangan dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang dalam salah satu pasalnya berbunyi: Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Bahkan MUI telah mengeluarkan fatwa No;kep-B 679/MUI/XI/1997 tentang Nikah Mut'ah yang dalam keputusannya menyatakan keharaman Nikah Mut'ah.[369]

Terlepas dari uraian di atas, beberapa kalangan menilai bahwa Hadis Nikah Mut'ah, antara redaksi hadis yang membolehkan dan yang mengharamkan, termasuk hadis yang terkesan kontradiktif. Dalam ilmu hadis, riwayat yang terkesan kontradiktif tersebut harus dicarikan solusi penyelesaian sehingga tidak terdapat pertentangan lagi.

Secara global, metode penyelesaian hadis-hadis yang terkesan kontradiktif dirumuskan oleh para ulama hadis ke dalam empat metode; *pertama*, metode *al-jam'*;

---

[369]Departemen Agama RI, *Kumpulan Fatwa Majelis Ulama Indonesia* (2003), hlm. 170-173

kedua, metode *al-naskh*; *ketiga,* metode *al-tarjih*; dan yang *keempat*, walaupun dinilai oleh sebagian ulama sebenarnya bukan metode, *al-tauqif.*

Adanya kejelasan keterangan waktu yang terdapat dalam redaksi matan hadis tentang larangan Nikah Mut'ah dijadikan salah satu landasan argumen para ulama yang menjadikan *naskh*[370] sebagai solusi penyelesaian pertentangan hadis Nikah Mut'ah tersebut. Menurut mereka, Nabi memang pernah membolehkan praktik Nikah Mut'ah tapi hal itu sebatas *rukhshah* (keringanan) karena waktu itu terjadi peperangan. Namun setelah itu nabi mengharamkannya sampai hari kiamat.

Penulis cenderung menganggap bahwa dua hadis yang kualitasnya sama namun terkesan kontradiktif dari segi kandungan matannya harus tetap diterima sebagaimana adanya dan lebih memilih metode *al-jam'* [371]untuk menyelesaiakan kontradiksi yang ada. Begitu

---

[370]Para ulama berbeda dalam memahami *naskh*, sebagian memaknainya dengan ketentuan hukum yang datang kemudian, guna membatalkan atau mencabut atau menyatakan berakhirnya masa pemberlakuan hukum yang terdahulu, sehingga ketentuan hukum yang berlaku adalah yang ditetapkan terakhir. Sedang sebagian mengartikannya dengan pergantian hukum bagi masyarakat atau orang tertentu karena kondisi yang berbeda. Yang pertama berimbas kepada permanennya *naskh*, sedang yang kedua lebih identik dengan *al-jam*'. Lihat Quraish, *Membumikan Alquran: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat* (Cet. VII; Bandung: Mizan, 1994), hlm. 144

[371]Dalam hal tersebut penulis cenderung kepada pendapat Ibn Hazm, yang menyatakan bahwa matn matn hadis yang terkesan kontradiktif itu masing-masing harus diamalkan. Artinya, tetap diletakkan dalam posisi *tanawwu'.* Hadis-hadis tersebut tetap digunakan sebagai argument syari'ah, dan hal-hal berbeda yang disebutkan dalam hadis dihukumi sebagai variasi bentuk dan cakupan petunjuk hadis. Lihat Arifuddin Ahmad, *Paradigma Baru Memahami Hadis Nabi: ReflekSiPemikiran Pembaruan* (Edisi II; Jakarta: MSCC, 2005), hlm. 117-118.

pun hadis Nikah Mut'ah. Sehingga Nikah Mut'ah tetap legal untuk dilaksanakan, tetapi dalam situasi dan kondisi tertentu, dianalogikan dengan situasi dan kondisi yang dialami oleh para sahabat saat hadis tersebut disabdakan Nabi.

Memang, pelaksanaan nikah mut'ah, sebagaimana juga Nikah *Da'im*, tidak akan luput dari mudarat dan penyalahgunaan. Namun, terlepas dari itu, Nikah Mut'ah merupakan salah satu solusi bagi situasi di mana seseorang menghadapi tuntutan biologis dan ingin memenuhinya, namun tidak mampu menanggung semua beban dan konsekuensi pernikahan yang sifatnya permanen, seperti kondisi peperangan di zaman Nabi dan kondisi serupa lainnya di setiap zaman.

Penulis sependapat dengan pernyataan Quraish Shihab bahwa nikah mut'ah tidak identik dengan zina seperti yang diasumsikan sebagian kalangan. Nikah mut'ah memiliki landasan hukum yang kuat dari hadis Nabi saw. Namun, jika merujuk kepada rumusan fiqh Indonesia, maka dapat dinyatakan bahwa nikah mut'ah haram.

H. Menikah dalam Keadaan Berihram

I. Pendahuluan

Hadis adalah sumber hukum kedua bagi umat Islam. Kedudukannya merupakan penjelas bagi al-Quran. Umat Islam tidak bisa menerapkan ajaran dari al-Quran tanpa petunjuk secara rinci dari hadis. Berbagai ibadah utama dalam Islam perintahnya ada dalam al-Quran, seperti shalat, puasa, zakat dan lain-lain. Perintah itu berbentuk

umum, sementara hadis datang dengan rincian yang jelas. Hadis sangat diperlukan untuk dapat mengamalkan ajaran Islam secara sempurna. Ibadah shalat lima waktu perintahnya dalam al-Qur'an, teknis pelaksanaanya hadis yang menjelaskan. Pengamalan perintah al-Quran tidak bisa terlepas dari hadis.

Hadis yang dapat dijadikan sebagai hujjah adalah hadis yang termasuk kategori maqbul. Namun hadis maqbul tidak dapat diterima begitu saja karena pada hadis maqbul terdapat persoalan-persoalan yang meragukan untuk dijadikan sebagai hujjah dalam menyelesaikan masalah. Persoalannya adalah terdapatnya pada hadis maqbul riwayat-riwayat yang antara satu dengan yang lainnya tampak saling bertentangan artinya menyangkut masalah yang dihadapi tersebut di satu pihak ditemukan hadis dengan ketentuan hukum yang membolehkan atau bahkan memerintahkan. Sedangkan dipihak lain ditemukan pula hadis dengan ketentuan hukum yang melarang.

Nabi Muhammad saw adalah sumber ilmu bagi para sahabat. Beliau sering diminta petunjuknya dalam kehidupan sehari-hari oleh sahabat. Hal ini berlangsung dalam kehidupan nabi. Segala persoalan sahabat beliau berikan penyelesaian secara tuntas. Nasehat yang diberikan kepada seseorang kadangkala belum dipahami secara penuh oleh sahabat. Di samping itu juga sahabat mengamati perbuatan Rasul dalam kehidupan sehari-hari. Sebagian sahabat melihat perbuatan Rasul dalam kaitannya dengan sebuah ibadah sekilas bertentangan dengan hadis yang disampaikannya dengan lisan.

Sehingga pemahaman yang tidak secara komprehensif ini menjadikan dua buah hadis dalam tema yang sama seolah bertentangan.

Pada makalah ini akan dibahas tentang dua hadis terkait pernikahan Rasulullah SAW dan Maimunah yang saling bertentangan. Hadis pertama menjelaskan bahwa rasulullah SAW menikahi maimunah ketika sedang ihram (haram dinikahi), dan hadis kedua yang diriwayatkan oleh maimunah sendiri yang menyatakan bahwa rasul menikahinya ketika ia telah halal (selesai berihram). Kedua hadis tersebut berstatus sahih sehingga membutuhkan penelitian secara jelimat untuk memahaminya agar memperoleh kesimpulan yang benar sebagaimana yang akan dipaparkan pada makalah ini.

II. Pembahasan

A. Hadis Pertama

1. Matan danTerjemahannya

1706 - حَدَّثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ عَبْدُ الْقُدُّوسِ بْنُ الْحَجَّاجِ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ حَدَّثَنِي عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَاأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحْرِم[372].

[372]Imam al-Thabrani. *Al-Mu'jam al-Al-Ausath*, Juz 1, (Kairo: Dar al-Haramain, 1415H), hlm.35. Imam al-Turmuzi. *Al-Jami' al-Shahih Sunan al-Turmuzi*, (Beirut: Dar Ihya al-Turast al-Arabi, t.th), hlm. 201. Imam Al-Daruquthni. *Sunan al-Daruquthni*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), hlm. 263. Imam al-Nasa'i. *Sunan al-Nasa'i*, (Halab: Maktabah al-Mathbu'at al-Islamiah, 1986), hlm. 191. Ibnu Hibban *Shahih Ibni Hibbanbi Tartib Inb Balban*, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1993), hlm. 437. Imam Muslim. *Shahih Muslim*, (Beirut: Dar al-Jail, t.th), hlm. 1031. Imam Bukhari. *Shahih al-Bukhari*, (Beirut: Dar Ibn Katsir, 1987), hlm. 15.

Artinya: *Abu al-Mughirah Abd al-Quddus ibn al-Hajjaj menceritakan kepada kami, al-Auza'i menceritakan kepada kami, Atha' ibn Abi Rabah menceritakan kepada saya, dari Ibnu Abbas RA, ia berkata; "Nabi SAW menikahi Maimunah, ketika ia tengah berihram". (HR. Bukhari)*

2. *Takhrij Hadis*

a. Ibn'Abbas

Lahir di Sya'b tiga tahun sebelum peristiwa hijrah (Hijriah) pada waktu umat Islam dikepung oleh kaum kafir. Nama lengkapnya Abdullah bin al-Abbas bin Abdul Muthalib al-Quraisyi al-Hasyimi. Biasanya dipanggil Abul 'Abbas dan digelari "habrul ummah"(ilmuan Umat) dan "Turjuman al-Qur'an"(Penerjemah al-Qur'an). Ibunya bernama Ummul Fadhil Lubabah binti al-Harits al-Hilaliyah.

Beliau adalah orang yang sangat alim. Dalam usaha mencari ilmu dan mempelajari ajaran Islam, beliau adalah tauladan. Beliau sangat serius dan tidak mengenal lelah. Di kalangan para sahabat beliau dikenal orang yang paling banyak berfatwa dan berijtihad. Di samping itu beliau juga sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Rasulullah bersama Abu Hurairah, Ibn Umar, Jabir, Anas dan 'Aisyah. Sedangkan murid-muridnya adalah anaknya Ali, saudaranya yang bernama Katsir Ibn Abbas,

Ikrimah, Abdullah Ibn Ubaidillah, dan lain-lain[373].

Penulis tidak menemukan adanya ulama yang men*jarh* Ibn Abbas, berarti konsep *sahabah kullhum 'udul* bisa melekat pada Ibn Abbas. Kemudian pertautan antara Ibn Abbas dengan Rasulullah tidak perlu diragukan lagi, maka sanad ini bersambung.

Menurut al-Mazi dalam *Tahzib al-Kamal*, Ibnu Abbas memiliki 196 murid, dan salah seorang di antaranya bernama Atha' ibn Rabah.[374]

b. Atha' ibn Rabah

Nama lengkapnya Atha' ibn Abi Rabah: Aslam al-Qurasyi al-Fahri atau al-Jamhi, bergelar Abu Muhammad al-Makki. Atha` dilahirkan di Janad, sebuah daerah di Yaman. Kelahiran beliau bertepatan dengan kekhilafahan Utsman bin Affan *radhiyallahu 'anhu*. Lalu, beliau besar di Makkah sebagai bekas budak Bani Fihr al Qurasyi. Dari situlah, beliau mendapatkan nisbat kepada Quraisy, karena beliau sebagai *maula* (bekas budak) dari orang Quraisy. Wafat pada tahun 114 H. Ia menempati thabaqat ke-3 dari kalangan Tabi'in. Beberapa ulama hadis meriwayatkan hadis darinya, antara lain; Bukhari, Muslim, Abu Daud, Turmuzi, Nasa'i, dan Ibnu Majah. Menurut

---

[373]Al- asqalani, juz, IV, hlm. 356

[374]Jamaluddin Abi al-Hajjaj Yusuf al-Mazi. *Tahzib al-Kamal fi Asma' al-Rijal,* (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1983), h.

penilaian Ibnu Hajar, ia seorang *Tsiqqah Faqih Fadhil*. Namun menurut Ibnu Hajar, ia banyak meriwayatkan hadis mursal. Sedangkan al-Zahabi menyatakan bahwa ia seorang alim.

Fasih dalam berorasi. Ilmunya luas. Seorang mufti di Makkah. Seorang panutan, tokoh besar. Demikianlah sekian pujian yang disematkan pada beliau. Meskipun kulitnya hitam legam dan rambutnya keriting, kekurangan fisiknya tidak mengurangi wibawanya. Sungguh, Allah memuliakan beliau dengan sebab Kitabullah. Beliau memiliki beberapa kekurangan fisik. Sebagiannya bawaan lahir, sebagiannya setelah besar. Ibnu Sa'ad *rahimahullah* mengatakan, "Atha' berkulit hitam, salah satu matanya buta, sangat pesek, tangannya buntung, ditebas ketika peristiwa pembunuhan Ibnu Zubair, kakinya pincang, dan buta."

Kata adz Dzahabi *rahimahullah*, "(Riwayat melalui) Atha' adalah riwayat yang bisa dijadikan pegangan berdasarkan kesepakatan para ulama. Dengan catatan, kalau Atha` meriwayatkan dengan menyebutkan semua perawi perantara hadis itu."Al Hafizh Ibnu Hajar *rahimahullah* menilai beliau termasuk *tsiqah* (orang terpercaya), fakih, memiliki kelebihan. Beliau termasuk pertengahan tabi'in. Hadisnya tercantum dalam Riwayat al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud, At-Tirmidzi, An Nasai, dan Ibnu Majah.

Menurut al-Mazi dalam *Tahzib al-Kamal*, Atha' ibn Rabah memiliki 137 murid, dan salah seorang di antaranya bernama Abd al-Rahman ibn Amru al-Auza'i.[375]

c. Al-Auza'i (Abu Amru al-Auza'i)

Nama lengkapnya Abd al-Rahman ibn Amru ibn Abi Amru; Yuhmidu al-Syami al-Dimasyqi, Abu Amru al-Auza'i (pemimpin penduduk Syam pada masanya dalam bidang hadis dan fiqh). Wafat di Beirut pada tahun 157 H. Ia menempati thabaqat ke-7 dari kalangan Tabi' al-Tabi'in. Beberapa ulama hadis meriwayatkan hadis darinya, antara lain; Bukhari, Muslim, Abu Daud, Turmuzi, Nasa'i, dan Ibnu Majah. Menurut penilaian Ibnu Hajar , ia seorang *Tsiqqah Jalil Faqih*. Sedangkan al-Zahabi menyatakan bahwa ia seorang *Syeikhul Islam, Hafiz, Faqih dan Zahid*.

Menurut al-Mazi dalam *Tahzib al-Kamal*, Abu Amru al-Auza'i memiliki 88 murid, dan salah seorang di antaranya bernama Abu al-Mughirah Abd al-Quddus ibn al-Hajjaj.[376]

d. Abu al-MughirahAbd al-Quddusibn al-Hajjaj

Nama lengkapnya Abd al-Quddus ibn al-Hajjaj al-Khaulani, Abu al-Mughirah al-Syami al-

---

[375] *Ibid*.
[376] *Ibid*

Hamashi. Wafat pada tahun 212 H. Ia menempati thabaqat ke-9 dari kalangan Tabi' al-Tabi'in yunior. Beberapa ulama hadis meriwayatkan hadis darinya, antara lain; Bukhari, Muslim, Abu Daud, Turmuzi, Nasa'i, dan Ibnu Majah. Menurut penilaian Ibnu Hajar dan al-Zahabi, ia seorang *Tsiqqah*.

Menurut al-Mazi dalam *Tahzib al-Kamal*, Abu Amru al-Auza'i memiliki 88 murid, dan salah seorang di antaranya bernama Abu al-Mughirah Abd al-Quddus ibn al-Hajjaj.[377]

Berdasarkan penjelasan di atas, maka penilaian terhadap rangkaian sanad hadis ini dapat dilihat pada tabel berikut:

NO	NAMA RAWI	TINGKATAN
1	Ibn 'Abbas	*Shahabi*
2	Atha' ibn Rabah	*Tsiqqah Faqih Fadhil*
3	Al-Auza'i (Abu Amru (al-Auza'i	*Tsiqqah Jalil Faqih*
4	Abu al-Mughirah Abd al-Quddus ibn al-Hajjaj	*Tsiqqah*

Dilihat dari sanadnya, hadis ini memiliki kesinambungan sanad (*Ittishal al-Isnad*) dan seluruh rawinya dinilai *tsiqqah*. Maka hadis ini dapat dinilai *shahih*.

[377] *Ibid.*

3. Hadis Pendukung

Hadis mengenai pernikahan Rasulullah Saw dengan Maimunah di saat mereka tengah berihram (muhrim) ini didukung oleh puluhan riwayat lainnya. AJ. Wensinck dalam *Miftah Kunuz al-Sunnah* dilacak dengan kata تزوج menjelaskan bahwa hadis ini dapat ditemukan pada; Bukhari, kitab 28, bab 12, kitab 67 bab 30. Muslim, kitab 16, hadis ke 46-48. Abu Daud, kitab 7 Bab 24, kitab 11, bab 38. Nasa'i, kitab 24, bab 88, kitab 26 bab 38. Ibnu Majah, kitab 9, bab 45. Darimi, kitab 5, bab 21. Malik, kitab 20, hadis 69. Ibnu Saad, juz 2, bag 1, halaman 88, juz 8, halaman 96. Ahmad, juz 1, halaman 221, 228, 285, 324, 328, 330, 332, 336, 337, 346, 351, 354, 359, 360, dan 362. Thayalisi,[378]

Adapun rinciannya sebagai berikut;

a. Riwayat Bukhari (2 riwayat)

3926 - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَتَزَوَّجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ وَبَنَى بِهَا وَهُوَ حَلَالٌ وَمَاتَتْ بِسَرِفَقَالَ أَبُو عَبْد اللَّهِ وَزَادَ ابْنُ إِسْحَاقَ حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ وَأَبَانُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ عَطَاءٍ وَمُجَاهِدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ تَزَوَّجَ النَّبِيُّ

[378]AJ. Wensinck. *Miftah Kunuz al-Sunnah*, (Lahore: Idarah Tarjaman al-Sunnah, 1978), h. 435. Kitab ini diterjemahkan ke dalam Bahasa Arab berikut pemeriksaannya oleh Muhammad Fuad Abd al-Baqy di Cairo. Diterbitkan pada tahun 1933. Lihat Abu Muhammad Abdul Hadi bin Abdul Qadir bin Abdul Hadi. *Metode Takhrij Hadis*, terj. Said Agil Husin Munawar dan Ahmad Rifqi Mukhtar, (Semarang: Dina Utama, 1994), h. 136.

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَيْمُونَةَ فِي عُمْرَةِ الْقَضَاءِ

b. Riwayat Muslim (2 riwayat)

2527 - و حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَابْنُ نُمَيْرٍ وَإِسْحَقُ الْحَنْظَلِيُّ جَمِيعًا عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ قَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحْرِمُزَادَ ابْنُ نُمَيْرٍ فَحَدَّثْتُ بِهِ الزُّهْرِيَّ فَقَالَ أَخْبَرَنِي يَزِيدُ بْنُ الْأَصَمِّ أَنَّهُ نَكَحَهَا وَهُوَ حَلَالٌ

2528 - و حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا دَاوُدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ أَبِي الشَّعْثَاءِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَتَزَوَّجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ

c. Riwayat Abu Daud (2 riwayat)

1846 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ –صلى الله عليه وسلم– تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ.

1847 - حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ وَهِمَ ابْنُ عَبَّاسٍ فِى تَزْوِيجِ مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ.

d. Riwayat Turmuzi (3riwayat)

771 - حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ الْبَصْرِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ حَبِيبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌقَالَ وَفِي الْبَاب عَنْ عَائِشَةَ قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ وَبِهِ يَقُولُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَأَهْلُ الْكُوفَةِ

772 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ

773 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْعَطَّارُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَال سَمِعْتُ أَبَا الشَّعْثَاءِ يُحَدِّثُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌقَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَأَبُو الشَّعْثَاءِ اسْمُهُ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ وَاخْتَلَفُوا فِي تَزْوِيجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَيْمُونَةَ لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَهَا فِي طَرِيقِ مَكَّةَ فَقَالَ بَعْضُهُمْ تَزَوَّجَهَا حَلَالًا وَظَهَرَ أَمْرُ تَزْوِيجِهَا وَهُوَ مُحْرِمٌ ثُمَّ بَنَى بِهَا وَهُوَ حَلَالٌ بِسَرِفَ فِي طَرِيقِ مَكَّةَ وَمَاتَتْ مَيْمُونَةُ بِسَرِفَ حَيْثُ بَنَى بِهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَدُفِنَتْ بِسَرِفَ

843 - حدثنا قتيبة حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس : أن النبي صلى الله عليه و سلم تزوج ميمونة

وهو محرم قال الشيخ الألباني : شاذ

e. Riwayat Nasa'i (6 riwayat)

2788 - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا دَاوُدُ وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْعَطَّارُ عَنْ عَمْرٍو وَهُوَ ابْنُ دِينَارٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الشَّعْثَاءِ يُحَدِّثُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَتَزَوَّجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ

2791 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَقَ الصَّاغَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَقَ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ

2792 - أَخْبَرَنِي شُعَيْبُ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ إِسْحَقَ وَصَفْوَانُ بْنُ عَمْرٍو الْحِمْصِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ

3220 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ

3221 - أَخْبَرَنَا عُثْمَانُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ قَالَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَكَحَ مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ جَعَلَتْ أَمْرَهَا إِلَى الْعَبَّاسِ فَأَنْكَحَهَا إِيَّاهُ

3222 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ وَهُوَ ابْنُ مُوسَى عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ

f. Riwayat Ahmad (6 riwayat)

1819 – حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ عَمْرٌو قَالَ أَبُو الشَّعْثَاءِ مَنْ هِيَ قَالَ قُلْتُ يَقُولُونَ مَيْمُونَةُ قَالَ أَخْبَرَنِي ابْنُ عَبَّاسٍأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَكَحَ مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ

2160 – حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَكَحَ مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ

2456 – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ وَابْنِ عَطَاءٍ أَنَّهُمَا سَمِعَا عَطَاءً يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ

2895 – حَدَّثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ حَدَّثَنَا عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ

3063 – حَدَّثَنَا يَحْيَى حَدَّثَنَا هِشَامٌ حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ وَاحْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ

3211 – حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ أَنْبَأَنَا أَيُّوبُ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَكَحَ مَيْمُونَةَ وَهُوَ

مُحْرِمٌ وَبَنَى بِهَا حَلَالًا بِسَرِفَ وَمَاتَتْ بِسَرِفَ

3226 – حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ أَنْبَأَنَا أَيُّوبُ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ

g. Riwayat Baihaqi (5 riwayat)

14587– وَأَمَّا الْحَدِيثُ الَّذِى أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ : مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا دَاوُدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ أَبِى الشَّعْثَاءِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قَالَ : تَزَوَّجَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِى الصَّحِيحِ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِىُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرٍو.

14594– أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ : مُحَمَّدُ بْنُ عَلِىٍّ الصَّفَّارُ بِمَكَّةَ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبَّادٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ : سَأَلْتُ صَفِيَّةَ بِنْتَ شَيْبَةَ أَتَزَوَّجَ النَّبِىُّ –صلى الله عليه وسلم– مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ؟ قَالَتْ : بَلْ تَزَوَّجَهَا وَهُوَ حَلاَلٌ.

14595– أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِىٍّ الرُّوذْبَارِىُّ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ

بْنُ مَهْدِىٍّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ : وَهِمَ ابْنُ عَبَّاسٍ فِى تَزْوِيجِ مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ.

14596- وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ وَأَبُو عَبْدِ اللَّهِ السُّوسِىُّ قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ : مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْقُدُّوسِ حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِىُّ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ قَالَ فَقَالَ سَعِيدٌ : وَهِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَإِنْ كَانَتْ خَالَتَهُ مَا تَزَوَّجَهَا رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- إِلاَّ بَعْدَ مَا أَحَلَّ. رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ فِى الصَّحِيحِ عَنْ عَبْدِ الْقُدُّوسِ بْنِ الْحَجَّاجِ.

h. Riwayat Daruquthni (2 riwayat)

71 – نا أحمد بن الحسين بن الجنيد نا بحر بن نصر بمكة نا خالد بن عبد الرحمن نا كامل عن أبي صالح عن أبي هريرة قال : تزوج رسول الله صلى الله عليه و سلم ميمونة وهو محرم

73 – نا عبد الله بن محمد نا عباس بن الوليد النرسي نا حماد بن زيد عن أيوب عن عكرمة عن بن عباس : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم تزوج ميمونة وهو محرم

i. Riwayat Ibnu Hibban (3 riwayat)

4129 – أخبرنا محمد بن إسحاق بن إبراهيم مولى ثقيف قال : حدثنا محمد بن عمرو الباهلي قا ل : حدثنا ابن أبي عدي عن داود بن أبي هند عن عكرمة : عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه و سلم تزوج ميمونة وهو محرم قال أبو حاتم : قول ابن عباس : تزوج النبي صلى الله عليه و سلم ميمونة وهو محرم أراد به داخل الحرم لا أنه كان محرما في ذلك الوقت كما تستعمل العرب ذلك في لغتها فتقول لمن دخل النجد : أنجد ولمن دخل الظلمة : أظلم ولمن دخل تهامة : أتهم أراد : أنه كان داخل الحرم لا أنه كان محرما بنفسه في ذلك الوقت والدليل على صحة هذا التأويل الأخبار التي قدمنا والخبر الفاصل بينهما الذي يردفه قال شعيب الأرنؤوط : إسناده صحيح

4131 – أخبرنا الفضل بن الحباب قال : حدثنا مسدد بن مسرهد عن يحيى القطان عن ابن جريج عن عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء عن ابن عباس : أن النبي صلى الله عليه و سلم تزوج ميمونة وهو محرم قال شعيب الأرنؤوط : رجاله ثقات رجال الشيخين غير مسدد بن مسرهد

4133 – أخبرنا محمد بن إسحاق بن خزيمة قال : حدثنا محمد بن منصور الطوسي قال : حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال : حدثنا أبي عن ابن اسحاق قال : حدثني عبد الله بن أبي نجيح و أبان بن صالح عن عطاء بن أبي رباح

و مجاهد بن جبر عن ابن عباس : أن النبي صلى الله عليه و سلم تزوج ميمونة وهو محرم في عمرة القضاء قال شعيب الأرنؤوط : إسناده قوي

j. Riwayat Syafi'i (4 riwayat)

820 - (أخبرنا) : مالكٌ عن نافع عن نَبِيهِ بنِ وَهْب أحَدِ بَنِي عَبْدِ الدَّار عن أَبَانَ بنِ عُثْمان : - أنَ رسولَ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم قال : « لا يَنْكِحُ المحرِمُ ولا يُنْكَحُ ولا يَخْطُبُ (لا ينكح المحرم ولا ينكح إلخ الأولى كيضرب والثانية كيكرم والأولى بمعنى يتزوج والثانية بمعنى يزوج غيره ويجوز أن تكون الأفعال الثلاثة مرفوعة على النفي ويجوز أن تكون مجزومة على النهي ومقتضى النهي التحريم وبطلان النكاح وعليه الشافعية والمالكية والحنابلة ويرى الحنفية أن العقد صحيح لحديث ابن عباس قال تزوج النبي صلى اللَّه عليه وسلم ميمونة وهو محرم وأما الخطبة فمنهي عنها للتنزيه فإذا خطب كره له ذلك لكنهم وهموا ابن عباس وثبت من الأحاديث الكثيرة أنه تزوجها وهو حلال)

828 - (أخبرنا) : سَعِيدُ بنُ مَسْلَمَةَ عن إسْماعيلَ بنِ أُمَيْةَ عن سَعيد بنِ المسَيَّبِ قال : - وَهِمَ فُلاَنَ ما نَكَحَ رسولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم مَيْمُونَةَ إلا وهَو حَلاَلٌ (لم يصرح سعيد بن المسيب بإسم الواهم في هذا الحديث بل قال : فلان وكذلك لم يصرح به في الحديث الذي يلي هذا بل قال

وهم الذي روى أن رسول اللَّه نكح ميمونة وهو محرم وإنما فعل ذلك إجلالا لابن عباس وتأدبا معه إذ هو من أكبر فقهاء الأمة وعلمائها وأجل الصحابة وهو ابن عم رسولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم نعم إن الحق فوق كل إنسان ولكن ينبغي إقراره في أدب ورفق وحياء ولطف وابن عباس وإن كان على ما وصفنا من العظمة وأجل فإن هذا لا يمنع أن يتسرب إليه الوهم والزلل فإن العصمة للَّه أو لرسوله جل من لا يسهو أو ينسى وقد صرح بإسم ابن عباس في روايات أخرى ففي التاج الجامع للأصول عن ابن عباس قال تزوج النبي ميمونة وهو محرم رواه الخمسة وقال سعيد بن المسيب وهم « كعلم « ابن عباس في ذلك لإنفراده به عن رواة الحديث الذين منهم أبو رافع وميمونة نفسها فقد قالت رضي الله عنها : تزوجني النبي صلى اللَّه عليه وسلم ونحن حلالان بسرف كتف)

829 – (أخبرنا) : سَعِيدُ بنُ مَسْلَمَةَ عن إسْماعيلَ بنِ أُمَيْةَ عن سَعيد بنِ المسَيَّبِ قال : – أوَهَمَ الذي رَوَى أنَّ رسولَ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم نَكَحَ مَيْمُونَةَ وهُوَ مُحْرِمٌ مَا نَكَحَها إلا وهَو حَلاَلٌ (أوهم : في الحديث السابق وهم وفي اللسان وهمت بالكسر غلطت وأوهمت أسقطت وعن ابن الأعرابي وشمر وهم وأوهم بمعنى وفي المصباح وهمت بالكسر غلطت ويتعدى بالهمزة والتضعيف أي فيقال أوهمته أي أوقعته في

الوهم وهو الغلط وعلى ذلك يكون أوهم التي في الحديث إما بمعنى غلط فهي ووهم سواء في المعنى كما في اللسان وفي المصباح أيضا لأنه قال وقد يستعمل المهموز لازما أو تكون بمعنى غلط غيره وأوقعه في الوهم والخلاصة أن هذا الفعل إما لازم أومتعد ومفعوله محذوف تقديره أوهم الناس والمعنى غلط الذي روى إلخ أو أوقع الناس في الغلط)

1243 – أخبرنا سعيد بن مسلمة عن إسماعيل بن أمية عن سعيد بن المسيب قال أوهم الذي روى : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم نكح ميمونة وهو محرم ما نكحها رسول الله صلى الله عليه و سلم إلا وهو حلال

B. Hadis kedua

1. Matan dan Terjemahannya

2529 – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ حَدَّثَنَا أَبُو فَزَارَةَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْأَصَمِّ حَدَّثَتْنِي مَيْمُونَةُ بِنْتُ الْحَارِثِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَهَا وَهُوَ حَلَالٌ قَالَ وَكَانَتْ خَالَتِي وَخَالَةَ ابْنِ عَبَّاسٍ[379].

Artinya: “Dari Maimunah sendiri, Sesungguhnya Nabi SAW menikahi dirinya ketika ia telah halal

[379]Imam Muslim. *Op. Cit,* hlm. 1032. Lihat juga Imam al-Baihaqi. *Op. Cit*, hlm. 66. Imam al-Thabrani. *Al-Mu’jam Al-Kabir*, (Mosul: Maktabah al-Ulum wa al-Hikam, 1983), hlm.21.Imam al-Turmuzi. *Op. Cit,* hlm. 203. Ibnu Hibban. *Op. Cit,* hlm. 443. Imam Ahmad. *Op. Cit*, hlm. 130.Ibnu Majah. Sunan Ibnu Majah, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), hlm. 632.

(selesai berihram)”. (HR. Muslim)

2. *Takhrij Hadis*

a. Maimunah binti al-Harits

Maimunah binti al-Harits bin Huzn bin al-Hazm bin Ruwaibah bin Abdullah bin Hilal bin Amir bin Sha’sha’ah al-Hilaliyah, Umm al-Mukminin. Saudari dari Ummul Fadhl istri Abbas. Beliau adalah bibi dari Khalid bin Walid dan juga bibi dari Ibnu Abbas. Ibunya bernama Hindun binti Aus bin Zubai bin Harits bin Hamathah bin Jarsy.

Wanita ini berasal dari keturunan yang baik. Kakak kandungnya, Ummul-Fadhal, adalah istri Abbas bin Abdul-Muththalib (paman Nabi) dan wanita yang pertarna kali merneluk Islam setelah Khadijah. Saudara perempuan seibunya adalah Zainab binti Khuzaimah (istri Nabi Shallallahu alaihi wassalam.), Asma binti Urnais (istri Ja’far bin Abu Thalib), dan Salma binti Umais (istri Hamzah bin Abdul-Muththalib).

Dalam keluarganya, Maimunah termasuk dalam tiga bersaudara yang memeluk Islam. Ibnu Abbas meriwayatkan dari Rasulullah, “Al-Mu’minah adalah tiga bersaudara, yaitu Maimunah, Ummu-Fadhal, dan Asma’.” Maimunah dilahirkan enam tahun sebelum masa kenabian, sehingga dia mengetahui saat-saat orang-orang hijrah ke Madinah.

Dia banyak terpengaruh oleh peristiwa hijrah tersebut, dan juga banyak dipengaruhi kakak perempuannya, Ummul-Fadhal, yang telah lebih dahulu memeluk Islam, namun dia menyembunyikan keislamannya karena merasa bahwa lingkungannya tidak mendukung.

Beliau termasuk pemuka kaum wanita yang masyhur dengan keutamaannya, nasabnya dan kemuliaannya. Pada mulanya beliau menikah dengan Mas'ud bin Amru ats-Tsaqafi sebelum masuk Islam sebagaimana beliau. Namun beliau banyak mondar-mandir ke rumah saudaranya Ummul Fadhl sehingga mendengar sebagian kajian-kajian Islam tentang nasib dari kaum muslimin yang berhijrah. Sampai kabar tentang Badar dan Uhud yang mana hal itu menimbulkan bekas yang mendalam dalam dirinya.

Ia wafat pada tahun 51 Hijrah. Ia adalah salah seorang isteri Nabi Muhammad. Ia dinikahi oleh Nabi Saw pada tahun ke-6 Hijrah. Beberapa ulama hadis meriwayatkan hadis darinya, antara lain; Bukhari, Muslim, Abu Daud, Turmuzi, Nasa'i, dan Ibnu Majah.

Menurut al-Mazi dalam *Tahzib al-Kamal*, Maimunah binti al-Harits memiliki 15 murid, dan salah seorang di antaranya bernama Yazid ibn al-Asham.[380]

---

[380]Jamaluddin Abi al-Hajjaj Yusuf al-Mazi. *Op. Cit*, h.

b. Yazid ibn al-Asham

Nama lengkapnya Yazid ibn al-Asham al-Amiri al-Bukkai, Abu ‘Auf al-Kufi. Ia wafat pada tahun 103 Hijrah. Ia adalah dari kalangan Tabi’in.Beberapa ulama hadis meriwayatkan hadis darinya, antara lain; Bukhari, Muslim, Abu Daud, Turmuzi, Nasa’i, dan Ibnu Majah.Menurut penilaian Ibnu Hajar, ia seorang *Tsiqqah*. Sedangkan al-Zahabi menyatakan bahwa ia seorang *Tsiqqah*.

Menurut al-Mazi dalam *Tahzib al-Kamal*, Yazid ibn al-Ashammemiliki 16 murid, dan salah seorang di antaranya bernama Rasyid ibn Kisan al-Absi, Abu Fazarah al-Kufi.

c. Abu Fazarah

Nama lengkapnya Rasyid ibn Kisan al-Absi, Abu Fazarah al-Kufi. Ia menempati *thabaqat* ke-5, dari kalangan Tabi’in kecil. Beberapa ulama hadis meriwayatkan hadis darinya, antara lain; Bukhari, Muslim, Abu Daud, Turmuzi, dan Ibnu Majah.Menurut penilaian Ibnu Hajar, ia seorang *Tsiqqah*. Sedangkan al-Zahabi menyatakan bahwa ia seorang *Tsiqqah*.

Menurut al-Mazi dalam *Tahzib al-Kamal*, Abu Fazarah al-Kufi memiliki 14 murid, dan salah seorang di antaranya bernama Jarir ibn Hazim.

d. Jarir ibn Hazim

Nama lengkapnya Jarir ibn Hazim ibn Zaid ibn Abdillah al-Azdi al-'Itki. Ia menempati *thabaqat* ke-6, dari kalangan mereka yang hidup semasa dengan tabi'in kecil. Ia wafat pada tahun 170 Hijrah.Beberapa ulama hadis meriwayatkan hadis darinya, antara lain; Bukhari, Muslim, Abu Daud, Turmuzi, Nasa'i dan Ibnu Majah.Menurut penilaian Ibnu Hajar, ia seorang *Tsiqqah* kecuali pada hadis yang diriwayatkannya dari Qatadah. Sedangkan al-Zahabi menyatakan bahwa ia seorang *Tsiqqah*.

Menurut al-Mazi dalam *Tahzib al-Kamal*, Jarir ibn Hazim memiliki 48 murid, dan salah seorang di antaranya bernama Yahya ibn Adam.

e. Yahya ibn Adam

Nama lengkapnya Yahya ibn Adam ibn Sulaiman al-Qursy al-Umawy, Abu Zakaria al-Kufi.Ia menempati *thabaqat* ke-9, dari kalangan *tabi' al-tabi'in*. Ia wafat pada tahun 203 Hijrah. Beberapa ulama hadis meriwayatkan hadis darinya, antara lain; Bukhari, Muslim, Abu Daud, Turmuzi, Nasa'i dan Ibnu Majah.Menurut penilaian Ibnu Hajar, ia seorang *Tsiqqah Hafiz Fadhil*. Sedangkan al-Zahabi menyatakan bahwa ia seorang Alim.

Menurut al-Mazi dalam *Tahzib al-Kamal*, Jarir ibn Hazim memiliki 34 murid, dan salah

seorang di antaranya bernama Abu Bakr ibn Abi Syaibah

f. **Abu Bakr ibn Abi Syaibah**.

Nama lengkapnya Abdullah ibn Muhammad ibn Ibrahim ibn Utsman ibn Khawasiti al-Absi, Abu Bakr ibn Abi Syaibah al-Kufi.

Ia menempati *thabaqat* ke-10, dari kalangan yang mengambil hadis *tabi' al-tabi'in*. Ia wafat pada tahun 235 Hijrah. Beberapa ulama hadis meriwayatkan hadis darinya, antara lain; Bukhari, Muslim, Abu Daud, Nasa'i dan Ibnu Majah.Menurut penilaian Ibnu Hajar, ia seorang *Tsiqqah Hafiz Salah seorang penulis Mushannif*. Sedangkan al-Zahabi menyatakan bahwa ia seorang*Hafiz*. Bahkan menurut al-Fallas, ia orang paling kuat hapalannya.

Menurut al-Mazi dalam *Tahzib al-Kamal*, Jarir ibn Hazim memiliki 47 murid, dan salah seorang di antaranya bernama Muslim (penulis Shahih Muslim).

Berdasarkan penjelasan di atas, maka penilaian terhadap rangkaian sanad hadis ini dapat dilihat pada tabel berikut:

NO	NAMA RAWI	TINGKATAN
1	Maimunah binti al-Harits	Isteri Rasulullah Saw
2	Yazid ibn al-Asham	*Tsiqqah*

3	Abu Fazarah al-Kufi	*Tsiqqah*
4	Jarir ibn Hazim	*Tsiqqah*
5	Yahya ibn Adam	*Tsiqqah Hafiz Fadhil*
6	Abu Bakr ibn Abi Syaibah al-Kufi	*Tsiqqah Hafiz*

Dilihat dari sanadnya, hadis ini memiliki kesinambungan sanad (*Ittishal al-Isnad*) dan dinilai *tsiqqah*.Maka hadis ini dapat dinilai *shahih*.

3. Hadis Pendukung

a. Riwayat Turmuzi

774 – حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ أَخْبَرَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ حَدَّثَنَا أَبِي قَال سَمِعْتُ أَبَا فَزَارَةَ يُحَدِّثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْأَصَمِّ عَنْ مَيْمُونَةَأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَهَا وَهُوَ حَلَالٌ وَبَنَى بِهَا حَلَالًا وَمَاتَتْ بِسَرِفَ وَدَفَنَّاهَا فِي الظُّلَّةِ الَّتِي بَنَى بِهَا فِيهَاقَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ وَرَوَى غَيْرُ وَاحِدٍ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْأَصَمِّ مُرْسَلًا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ وَهُوَ حَلَالٌ

b. RiwayatIbnuMajah (1 riwayat)

1964 – حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة . حدثنا يحيى بن آدم . حدثنا جرير بن حازم . حدثنا أبو فزارة عن يزيد بن الأصم . حدثتني ميمونة بنت الحارث : – أن رسول الله

صلى الله عليه و سلم تزوجها وهو حلال . قال وكانت خالتي وخالة ابن عباس . قال الشيخ الألباني : صحيح

c. RiwayatBaihaqi (5 riwayat)

9426- أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنِى أَبُو الْوَلِيدِ الْفَقِيهُ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ النَّسَوِىُّ قَالاَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ حَدَّثَنَا أَبُو فَزَارَةَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ الأَصَمِّ قَالَ حَدَّثَتْنِى مَيْمُونَةُ بِنْتُ الْحَارِثِ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهَا : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- تَزَوَّجَهَا وَهُوَ حَلاَلٌ قَالَ وَكَانَتْ خَالَتِى وَخَالَةُ ابْنِ عَبَّاسٍ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِى الصَّحِيحِ عَنْ أَبِى بَكْرِ بْنِ أَبِى شَيْبَةَ وَرَوَاهُ أَيْضًا مَيْمُونُ بْنُ مِهْرَانَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ الأَصَمِّ عَنْ مَيْمُونَةَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهَا.

13747- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ : مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَهْلٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ عَنْ أَبِى الشَّعْثَاءِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- نَكَحَ وَهُوَ مُحْرِمٌ قَالَ عَمْرٌو فَحَدَّثْتُ ابْنَ شِهَابٍ حَدِيثَ أَبِى الشَّعْثَاءِ فَقَالَ حَدَّثَنِى يَزِيدُ بْنُ الأَصَمِّ : أَنَّ النَّبِىَّ -صلى الله عليه وسلم- نَكَحَ وَهُوَ غَيْرُ مُحْرِمٍ. رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ فِى الصَّحِيحِ عَنْ أَبِى غَسَّانَ عَنْ سُفْيَانَ دُونَ حَدِيثِ ابْنِ شِهَابٍ. وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنِ ابْنِ نُمَيْرٍ عَنْ سُفْيَانَ

وَذَكَرَ الْحَدِيثَ أَىْ حَدِيثَ ابْنِ شِهَابٍ. وَيَزِيدُ بْنُ الأَصَمِّ قَدْ رَوَاهُ عَنْ مَيْمُونَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- تَزَوَّجَهَا وَهُوَ حَلاَلٌ. {ق} فَالرِّوَايَةُ مُخْتَلِفَةٌ فِى نِكَاحِهِ -صلى الله عليه وسلم- وَهُوَ مُحْرِمٌ فَإِنْ صَحَّ أَنَّهُ نَكَحَ وَهُوَ مُحْرِمٌ وَقَدْ قَالَ :« لاَ يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ وَلاَ يُنْكَحُ ». فَحِينَئِذٍ يُتَصَوَّرُ التَّخْصِيصُ.

14590- قَالَ الشَّيْخُ وَيَزِيدُ بْنُ الأَصَمِّ رَوَاهُ عَنْ مَيْمُونَةَ أَخْبَرَنَاهُ عَلِىُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ الْقَاضِى حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ حَبِيبِ بْنِ الشَّهِيدِ عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ الأَصَمِّ ابْنِ أُخْتِ مَيْمُونَةَ عَنْ مَيْمُونَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ قَالَتْ : تَزَوَّجَنِى رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- وَنَحْنُ حَلاَلاَنِ بِسَرِفَ. أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ فِى كِتَابِ السُّنَنِ. {ت} وَكَذَلِكَ رَوَاهُ أَبُو فَزَارَةَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ الأَصَمِّ قَالَ حَدَّثَتْنِى مَيْمُونَةُ بِنْتُ الْحَارِثِ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- تَزَوَّجَهَا وَهُوَ حَلاَلٌ. وَمِنْ ذَلِكَ الْوَجْهِ أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِى الصَّحِيحِ وَقَدْ مَرَّ فِى كِتَابِ الْحَجِّ.

14592- وَأَخْبَرَنَا عَلِىُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا تَمْتَامٌ حَدَّثَنَا أَبُو حُذَيْفَةَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ قَالَ أَرْسَلَنِى عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ رَحِمَهُ اللَّهُ إِلَى يَزِيدَ بْنِ الأَصَمِّ وَهُوَ ابْنُ أُخْتِ مَيْمُونَةَ وَابْنُ خَالَةِ ابْنِ

عَبَّاسٍ أَسْأَلُهُ عَنْ تَزْوِيجِ رَسُولِ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– مَيْمُونَةَ فَقَالَ : تَزَوَّجَهَا وَهُو حَلاَلٌ.

14594– أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ : مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الصَّفَّارُ بِمَكَّةَ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبَّادٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ : سَأَلْتُ صَفِيَّةَ بِنْتَ شَيْبَةَ أَتَزَوَّجَ النَّبِيُّ –صلى الله عليه وسلم– مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ؟ قَالَتْ : بَلْ تَزَوَّجَهَا وَهُوَ حَلاَلٌ.

c. RiwayatThabrani (1 riwayat)

45 – حدثنا عبيد بن غنام ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا يحيى بن آدم عن جرير بن حازم عن أبي فزارة عن يزيد بن الأصم قال : حدثتني ميمونة أن النبي صلى الله عليه و سلم تزوجها وهو حلال وكانت خالتي

d. Riwayat Malik (1 riwayat)

437 – أخبرنا مالك حدثنا (1) غطفان بن طريف أخبره : أن أباه طريفا تزوج وهو محرم فرد (2) عمر بن الخطاب نكاحهقال محمد : قد جاء في هذا (3) اختلاف (4) فأبطل أهل (5) المدينة نكاح المحرم وأجاز أهل مكة وأهل العراق نكاحه . وروى عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه و سلم تزوج ميمونة بنت الحارث وهو محرم

. فلا نعلم (6) أحدا ينبغي أن يكون أعلم بتزوج رسول الله صلى الله عليه و سلم ميمونة من ابن عباس وهو (7) ابن أختها فلا نرى بتزوج المحرم بأسا ولكن لا يقبل (8) ولا يمس حتى يحل (9) وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا رحمهم الله تعالى

e. Riwayat Ibnu Hibban (1 riwayat)

4136 – أخبرنا الحسن بن سفيان قال : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال : حدثنا يحيىبن آدم قال : حدثنا جرير بن حازم قا ل : حدثنا ابو فزارة عن يزيد بن الأصم قا ل : حدثتنا ميمونة : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم تزوجها وهو حلال قال شعيب الأرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم

C. Kata-kata Musykil

1. Tazawwaja

Ibnu Manzur ketika menjelaskan beberapa pengertian nikah, menyebutkan bahwa *Nakaha* adalah sinonim kata *tazawaja*, *al-witha'*, *al-aqd*, dan *al-dhamm*. Namun Ia lebih memilih *nakaha* dengan arti *tazawwaja*. Karena semua ayat yang menggunakan kata *nakaha* dan derivasinya berarti *tazawwaja* (kawin). Al-Azhary mengartikan *nakaha* dengan *tazawwaja*, ketika menjelaskan tafsir ayat "Pezina laki-laki tidak akan menikah kecuali dengan

pezina perempuan atau perempuan musyrik”[381].

Banyak ahli memberikan definisi *zawaj*. Secara umum kata *al-zawaj* atau nikah diartikan sebagai aqad nikah.[382].Menurut Wahbah Zuhaili, Sa’ad al-Arifi[383], Muhammad al-Syaukani[384], Abu Zahrah[385], al-Ahdal[386], Imam al-Nawawi[387],Imam al-Ghazali[388], dan lainnya, nikah adalah *akad*.

2. *Muhrim*

Ibnu Manzur menjelaskan pengertian muhrim dengan memberikan contoh berikut;

ومن أحرم منها بالحج في الأشهر الحرم فهو محرم مأمور بالانتهاء ما دام محرما عن الرفث وما وراءه من أمر النساء وعن التطيب بالطيب وعن لبس الثوب المخيط وعن صيد الصيد[389]

---

[381]Ibnu Manzur. *Lisan al-Arabi*, (Kairo: Dar al-Ma’arif, 1119 H), h. 292 .

[382]Sa’ad bin Abdillah bin Sa’ad al-Arifi. *Al-Hisbah wa al-Siyasah al-Jinaiyah fi al-Mamlakah al-Arabiyah al-Su’udiyah*, (Riyadh: Maktabah al-Rusyd,1996), h. 244. Pengertian yang sama dapat dilihat pada Badran Abi al-‘Ainain. *Ahkam al-Zawaj wa al-Thalaq fi al-Islam: Bahts Tahlili wa Muqaranah*, (Kairo: Dar al-Ta’lif, 1961), h. 18.

[383]Sa’ad bin Abdillah bin Sa’ad al-Arifi. *Al-Hisbah wa al-Siyasah al-Jinaiyah fi al-Mamlakah al-Arabiyah al-Su’udiyah*, (Riyadh: Maktabah al-Rusyd,1996), h. 244. Pengertian yang sama dapat dilihat pada Badran Abi al-‘Ainain. *Ahkam al-Zawaj wa al-Thalaq fi al-Islam: Bahts Tahlili wa Muqaranah*, (Kairo: Dar al-Ta’lif, 1961), h. 18.

[384]Muhammad al-Syaukani. *Nail al-Authar min Ahadis Said al-Akhyar*, Juz 5, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 1999), h. 108.

[385]Abu Zahrah *Al-Ahwal al-Syakhshiyah*, (Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi, 1950), h. 17.

[386]Abd al-Rahman ibn Abd al-Rahman Syamilah al-Ahdal. *Op. Cit*, h. 29-30.

[387]Abi Zakaria Yahya ibn Syarf al-Nawawi al-Syafi’i, *Raudhat al-Thalibin*, Juz 5, (Riyadh: Dar Alam al-Kutub, 2003), h. 344.

[388]Imam al-Ghazali. *Al-Wasith fi al-Mazhab*, Jilid 5, (Kairo: Dar al-Salam, 19970), h. 5.

[389]Ibnu Manzur, juz 12, *Op. Cit*, h. 119.

Artinya; *Siapa yang berihram untuk haji pada bulan-bulan haram, maka ia disebut muhrim, karena ia diperintahkan untuk menahan diri selama berihram dari bersetubuh dan hal-hal yang terkait dengan urusan perempuan, dari wangi-wangian, memakai pakaian berjahit dan dari berburu.*

Abu Hatim menjelaskan takwil dari kata muhrimyaitu menuju tanah haram (Mekkah). Pernyataan seperti dikemukakan Ibnu Abbas di atas biasa digunakan oleh bangsa Arab. Maka pernyataan *Anjada* berarti menuju Nejed. *Azhlam* berarti menuju kezaliman.[390]

D. Penyelesaian *Ikhtilaf al-Hadis*

Al-Asqalani juga mengutip dua hadis yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim tentang pernikahan Rasulullah dengan Maimunah. Hadis pertama diriwayatkan oleh Ibnu Abbas;Dari Ibnu Abbas RA, ia berkata; “Nabi SAW menikahi Maimunah, ketika ia tengah berihram”. (HR. Jama’ah). Dan hadis kedua diriwayatkan oleh Maimunah;”Dari Maimunah sendiri, Sesungguhnya Nabi SAW menikahi dirinya ketika ia telah halal (selesai berihram)”.

Mengenai kedua hadis ini Ibnu Hajar menjelaskan:

---

[390]Ibnu Hibban. *Op. Cit*, Juz 9, h. 437. Lihat juga Ibnu Hajar al-Asqalani. *Op. Cit*, h. 301. Dalam hal ini, Ibnu Hajar lebih cenderung memperkuat pendapat Abi Hatim di atas.

(4) - صحيح . رواه البخاري (1837) ، ومسلم (1410) . قلت: وهذا الحديث في كونه مع «الصحيحين» إلا أن الناس قد أكثروا فيه الكلام لمخالفة ابن عباس غيره ، فقال الحافظ في «الفتح» (965) : « قال الأثرم: قلت لأحمد: إن أبا ثور يقول : بأيّ شيء يدفع حديث ابن عباس - أي - : مع صحته - قال : فقال : الله المستعان . ابن المسيب يقول : وَهِمَ ابن عباس ، وميمونة تقول: تزوجني وهو حلال» . وقال ابن عبد الهادي في «التنقيح» (204) نقلاً عن « الإرواء « (4/ 227 - 228). « وقد عد هذا - أي: حديث ابن عباس - من الغلطات التي وقعت في « الصحيح « وميمونة أخبرت أن هذا ما وقع ، والإنسان أعرف بحال نفسه «.[391]

Ditinjau dari sanadnya, kedua hadis di atas dinilai shahih. Hadis pertama diriwayatkanoleh Bukhari, Muslim, al-Baihaqi, al-Nasa'i, al-Turmuzi, Ibn Hibban, al-Daruquthni, al-Thabrani, Abu Daud, Ahmad ibn Hanbal dan lainnya, dari Ibnu Abbas, Aisyah dan Abu Hurairah dengan beberapa jalur periwayatan.

Hadis kedua diriwayatkan oleh Muslim, al-Baihaqi, al-Turmuzi, Ibn Hibban, al-Thabrani, Ibnu Majah, dan Imam Malik, dari Maimunah binti al-Harits, Yazid ibn al-Asham, Ibnu al-Abbas,Abi Rafi', Sulaiman ibn Yasar, Ibn Umar, dan Shafiah dengan beberapa jalur periwayatan.

Dilihat dari matannya, hadis pertama menginformasikan bahwa pernikahan Rasulullah dengan Maimunah dilakukan pada sa'at ia masih dalam berihram (*muhrim*). Sedangkan hadis kedua sebaliknya, yaitu pada sa'at ia telah selesai dari ihram (*halal*). Kedua hadis terlihat bertentangan, sementara keduanya dinilai shahih.

---

[391]Ibnu Hajar al-Asqalani. *Op. Cit*, h. 300-301.

Berkenaan dengan ini, Al-Turmuzi mengutip penjelasan Abu Isa yang menyatakan bahwa hadis ini *hasan shahih* dan sebagian ulama melaksanakan hadis ini. Pendapat ini dipegang oleh Sofyan al-Tsauri dan ulama Kufah.[392]

Sedangkan Abu Hatim sebagaimana dikutip oleh Ibnu Hibban melakukan takwil terhadapnya. Menurutnya, pernyataan Ibnu Abbas bahwa Nabi SAW menikahi Maimunah pada sa'at ia muhrim bermakna bahwa Nabi tengah menuju tanah haram (Mekkah). Muhrim di sini bukan berarti bahwa Nabi tengah berihram pada sa'at itu. Pernyataan seperti dikemukakan Ibnu Abbas di atas biasa digunakan oleh bangsa Arab. Maka pernyataan *Anjada* berarti menuju Nejed. *Azhlam* berarti menuju kezaliman.[393]

Imam al-Baihaqi menyatakan bila shahih hadis dari Ibnu Abbas yang menyatakan bahwa Rasulullah menikahi Maimunah pada sa'at ia berihram, maka hal ini berarti *takhsis* terhadap sabdanya yang menyatakan orang yang berihram tidak boleh menikah dan dinikahi.[394]

---

[392]Al-Turmuzi. *Op. Cit*, hlm.

[393]Ibnu Hibban. *Op. Cit*, Juz 9, hlm. 437. Lihat juga Ibnu Hajar al-Asqalani. *Op. Cit*, hlm. 301. Dalam hal ini, Ibnu Hajar lebih cenderung memperkuat pendapat Abi Hatim di atas. Selengkapnya, penjelasan Abu Hatim tersebut sebagai berikut;
قال أبو حاتم : قول ابن عباس : تزوج النبي صلى الله عليه و سلم ميمونة وهو محرم أراد به داخل الحرم لا أنه كان محرما في ذلك الوقت كما تستعمل العرب ذلك في لغتها فتقول لمن دخل النجد : أنجد ولمن دخل الظلمة : أظلم ولمن دخل تهامة : أتهم أراد : أنه كان داخل الحرم لا أنه كان محرما بنفسه في ذلك الوقت والدليل على صحة هذا التأويل الأخبار التي قدمنا والخبر الفاصل بينهما الذي يردفه قال أبو حاتم : قول ابن عباس : تزوج النبي صلى الله عليه و سلم ميمونة وهو محرم أراد به داخل الحرم لا أنه كان محرما في ذلك الوقت كما تستعمل العرب ذلك في لغتها فتقول لمن دخل النجد : أنجد ولمن دخل الظلمة : أظلم ولمن دخل تهامة : أتهم أراد : أنه كان داخل الحرم لا أنه كان محرما بنفسه في ذلك الوقت والدليل على صحة هذا التأويل الأخبار التي قدمنا والخبر الفاصل بينهما الذي يردفه

[394]Imam al-Baihaqi. *Op. Cit*, Juz 7, hlm. 58.

Sedangkan Imam Syafi'i menggunakan kaidah tarjih terhadap kedua hadis di atas, ia menguatkan hadis kedua, yaitu Rasulullah menikahi Maimunah pada sa'at keduanya halal berdasarkan kesaksian Yazid ibn al-Ashim dan Yasar. Keduanya juga merupakan kerabat Maimunah. Sementara hadis pertama bertentangan dengan hadis-hadis shahih lainnya tentang ketidakbolehan menikah pada sa'at ihram.[395]

1. **Penyelesaian dengan Metode *al-Jam'uwa al-Taufiq***

   Pertama, kata *zawwaja* pada hadis Ibnu Abbas bermakna bahwa Nabi Muhammad Saw melaksanakan akad nikah dengan Maimunah pada saat kedua tengah berihram dan bercampur dengannya setelah *halal* (selepas ihram). Sebab, bila diartikan sebagai bersetubuh, pengertian ini bertentangan ayat al-Qur'an yang melarang orang yang tengah berihram untuk mencampuri isterinya. (QS. Al-Baqarah; 197)

   ٱلْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَٰتٌ ۚ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ ٱلْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِى ٱلْحَجِّ ۗ وَمَا تَفْعَلُوا۟ مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ ٱللَّهُ ۗ وَتَزَوَّدُوا۟ فَإِنَّ خَيْرَ ٱلزَّادِ ٱلتَّقْوَىٰ ۚ وَٱتَّقُونِ يَٰٓأُو۟لِى ٱلْأَلْبَٰبِ ﴿١٩٧﴾

[395]Imam al-Syafi'i. *Al-Umm*, Jilid 10, (T.Tp: Dar al-Wafa', 2001), hlm. 193-195.

Kedua, berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari melalui jalur Musa ibn Ismail bahwa Rasulullah ketika itu tengah melaksanakan *umrah qadha'*. Maka tidak lah bertentangan dengan larangan pada surat al-Baqarah di atas. Artinya, ihram yang dilakukan Nabi Saw dan Maimunah adalah ihram untuk melaksanakan umrah. Dan hal itu terjadi setelah pelaksanaan haji. Rasulullah melarang pernikahan, bahkan peminangan di saat ihram (haji).

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنِى أَبُو النَّضْرِ الْفَقِيهُ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِىُّ حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِىُّ فِيمَا قَرَأَ عَلَى مَالِكٍ ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ فِى آخَرِينَ قَالُوا حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ : مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ أَخْبَرَنَا الشَّافِعِىُّ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ عَنْ نُبَيْهِ بْنِ وَهْبٍ أَخِى بَنِى عَبْدِ الدَّارِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ أَرَادَ أَنْ يُزَوِّجَ طَلْحَةَ بْنَ عُمَرَ ابْنَةَ شَيْبَةَ بْنِ جُبَيْرٍ فَأَرْسَلَ إِلَى أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ لِيُحْضِرَهُ ذَلِكَ وَهُمَا مُحْرِمَانِ فَأَنْكَرَ ذَلِكَ عَلَيْهِ أَبَانُ وَقَالَ سَمِعْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– :« لاَ يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ وَلاَ يُنْكَحُ وَلاَ يَخْطُبُ ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِى الصَّحِيحِ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ.

Ketiga, dengan cara mentakwil kata *Zawwaja* dan kata *Muhrim*. *Zawwaja* secara bahasa memiliki dua makna; pertama, akad. Kedua, bersetubuh. *Muhrim*

secara bahasa memiliki makna; sedang berihram atau menuju ke tanah haram. Menurut Abu Hatim, *Muhrim* berarti menuju ke tanah haram.

Keempat, dapat saja terjadi, hadis dari Ibnu Abbas tersebut terpotong. Sebagaimana hadis lengkapnya pada shahih Bukhari, berikut;

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ تَزَوَّجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ وَبَنَى بِهَا وَهُوَ حَلَالٌ

Potongan hadis bahwa Rasulullah Saw bercampur dengan Maimunah setelah selesai ihram (*halal*) dapat juga dilihat pada riwayat lainnya yang diriwayatkan oleh Turmuzi, Daruquthni dan Ibnu Hibban, antara lain;

حدثنا قتيبة أخبرنا حماد بن زيد عن مطر الوراق عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن سليمان بن يسار عن أبي رافع قال : تزوج رسول الله صلى الله عليه و سلم ميمونة وهو حلالوبنى بها وهو حلال وكنت أنا الرسول فيما بينهما

نا عبد الصمد بن علي نا محمد بن العباس بن بسام الرازي نا حفص بن عمر المهرقاني نا أبو داود عن داود أبي عمرو عن مطر الوراق عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن سليمان بن يسار عن أبي رافع قال : تزوج النبي صلى الله عليه و سلم ميمونة بنت الحارث وهو حلالوبنى بها وهو حلال وكنت الرسول بينهما داود أبو عمرو وهو داود بن الزبرقان

أخبرنا ابن خزيمة قال : حدثنا أحمد بن عبدة حدثنا حماد بن زيد عن مطر الوراق عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن سليمان بن يسار : عن أبي رافع أن رسول الله صلى الله عليه و سلم تزوج ميمونة وهو حلالوبنى بها وهو حلال وكنت الرسول بينهما

2. **Penyelesaian dengan Metode Tarjih**

Banyak ulama lebih menguatkan hadis Maimunah binti Haris, karena beliau adalah pelaku. Pelaku lebih mengetahui halnya dari pada orang lain. Dalam hal ini, hadis dari Ibnu Abbas diragukan (*wahm*).Namun hal ini cukup riskan, karena hadis yang di*marjuh*kan juga merupakan hadis *shahih*.

3. **Penyelesaian dengan Metode Tawaqquf**

Ahmad ibn Hanbal dalam masalah ini lebih memilih *tawaqquf* (tidak berkomentar), karena kedua hadis tersebut shahih. Setelah bertawaqquf dengan kedua hadis ini, maka dalil yang dipegang adalah dalil lainnya, yaitu “orang yang berihram tidak boleh menikah, dinikahi atau meminang’. Pendapat ini yang dipegang oleh Imam Syafi’i. Namun secara tersirat, hal ini berarti menguatkan hadis Maimunah binti Harits.

E. Kesimpulan

Salah satu temuan yang cukup membantu penyelesaian ikhtilaf al-Hadis di atas adalah ternyata

Bukhari juga meriwayatkan hadis yang berbeda dari Ibnu Abbas, yaitu bahwa Rasulullah menikah dengan Maimunah ketika tengah berihram, namun hidup serumah dengannya setelah selesai ihram.

Dalam perspektif sejarah, kejadian ini tidak lah terjadi ketika Nabi Saw menunaikan ibadah haji, melainkan ketika umrah. Rasulullah melaksanakan haji hanya sekali, yaitu pada saat haji wada' (haji perpisahan).

Penjelasan di atas menggambarkan bahwa para ulama berbeda pandangan tentang pola penyelesaian dua hadis yang terlihat bertentangan di atas. *Pertama*, melakukan pemaduan keduanya, sebagaimana ditunjukkan oleh al-Baihaqi, dengan cara *takhshis al-'Am*. *Kedua*, melakukan tarjih sebagaimana dikemukakan oleh Imam al-Syafi'i, dengan menguatkan riwayat Maimunah. *Ketiga*, melakukan takwil seperti dijelaskan oleh Abu Hatim, yaitu dengan berpegang kepada makna lain dari *muhrim* yaitu tengah menuju tanah haram.

I. Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai

A. Pendahuluan

Al-Hadis merupakan sumber hukum Islam ke-2 setelah al-Qur'an, karena ia mempunyai peranan penting, terutama sebagai *hujjah* dalam menetapkan hukum. Oleh karena itu validasi sebuah Hadis harus menjadi perhatian. Hadis meliputi tiga unsur pokok yaitu perkataan, perbuatan dan ketetapan Nabi *(takrir)*.[396]

---

[396]Abu Bakar Muhammad, *Hadis Tarbiyah,* (Surabaya: al-Ikhlas, 1995), h. 17

Sebagaimana diketahui bahwa ilmu Hadis dalam pembagiannya memiliki banyak cabang yang membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan Hadis. Ilmu-ilmu tersebut sangat penting untuk diketahui bagi orang-orang yang menekuni bidang Hadis, karena dapat membantu dalam menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan Hadis. Salah satu dari ilmu-ilmu tersebut adalah ilmu *mukhtalif al-Hadis.* Ilmu ini membahas tentang Hadis-Hadis yang secara lahir saling bertentangan antara satu dengan yang lain. Pertentangan tersebut terkadang membuat orang-orang yang menekuni Hadis menjadi bingung tentang apa yang sebenarnya dimaksudkan dalam Hadis-Hadis tersebut. Ilmu *mukhtalif al-Hadis* di dalamnya juga membahas tentang metode-metode yang digunakan untuk memecahkan masalah pertentangan diantara Hadis-Hadis Nabi tersebut. Untuk mengaplikasikannya secara jelas, makalah ini akan membahas *mukhtalif al-Hadis* pada permasalahan Hadis Tentang Mengambil upah dari usaha bekam dan Tata Cara Penyelesaiannya.

B. Pembahasan

1. Hadis al-Mukhtalif

Salah satu contoh dua Hadis yang saling bertentangan dan bisa diselesaikan dengan metode *Nasikh wa al-Mansukh* adalah Hadis tentang hukum Menjual emas dengan perak secara tidak tunai (hutang);

Hadis ke-1: Tentang Larangan Jual Beli Emas Dengan Perak Secara Hutang;

Hadis yang pertama ini menunjukkan larangan

Menjual emas dengan perak secara tidak tunai (hutang):

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ حَبِيبٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا الْمِنْهَالِ يَقُولُ سَأَلْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ عَنْ الصَّرْفِ فَقَالَ سَلْ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ فَهُوَ أَعْلَمُ فَسَأَلْتُ زَيْدًا فَقَالَ سَلْ الْبَرَاءَ فَإِنَّهُ أَعْلَمُ ثُمَّ قَالَا نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْوَرِقِ بِالذَّهَبِ دَيْنًا

***Hadis* ke-2: Tentang Kebolehan Jual Beli Emas Secara Hutang Dengan Perak**

حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الْعَتَكِيُّ حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي إِسْحَقَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ وَالذَّهَبِ بِالذَّهَبِ إِلَّا سَوَاءً بِسَوَاءٍ وَأَمَرَنَا أَنْ نَشْتَرِيَ الْفِضَّةَ بِالذَّهَبِ كَيْفَ شِئْنَا وَنَشْتَرِيَ الذَّهَبَ بِالْفِضَّةِ كَيْفَ شِئْنَا قَالَ فَسَأَلَهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَدًا بِيَدٍ فَقَالَ هَكَذَا سَمِعْتُ حَدَّثَنِي إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ عَنْ يَحْيَى وَهُوَ ابْنُ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي إِسْحَقَ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي بَكْرَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا بَكْرَةَ قَالَ نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ

2. Makna *Mufradat*

Hadis yang pertama:

perak: الْوَرِقِ	Jual beli: بَيْعِ
Secara tidak tunai: دَيْنًا	Dengan Emas: بِالذَّهَبِ

Hadis yang kedua:

seukuran dan senilai: سَوَاءً بِسَوَاءٍ Perak: الْفِضَّةِ
Tunai: يَدًا بِيَدٍ Membeli: نَشْتَرِيَ
sekehendak kami: كَيْفَ شِئْنَا

3. **Makna *Ijmaly***

Terjemahan Hadis yang Pertama:

Telah menceritakan kepada kami [‘Ubaidullah bin Mu’adz Al ‘Anbari] telah menceritakan kepada kami [Ayahku] telah menceritakan kepada kami [Syu’bah] dari [Habib] bahwa dia mendengar [Abu Minhal] berkata; saya bertanya kepada [Barra` bin ‘Azib] mengenai jual beli emas atau perak, dia menjawab, “Coba tanyakan kepada [Zaid bin Arqam], sebab dia lebih mengetahui.” Lalu saya bertanya kepada Zaid, dia menjawab, “Coba kamu tanyakan kepada Barra` sebab dia lebih mengetahui.” Kemudian kedua-duanya berkata, “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam melarang jual beli perak dengan emas dengan pembayaran yang ditangguhkan.”

Terjemahan Hadis yang kedua:

[[[Telah menceritakan kepada kami [Abu Ar Rabi’ Al ‘Ataki] telah menceritakan kepada kami [‘Abbad bin ‘Awwam] telah mengabarkan kepada kami [Yahya bin Abu Ishaq] telah menceritakan kepada kami [Abdurrahman bin Abu Bakrah] dari [Ayahnya] dia berkata, “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam telah melarang menukar perak dengan perak, emas dengan emas kecuali jika takarannya sama. Dan beliau memerintahkan kami untuk membeli perak dengan

emas sekehendak kami, dan membeli emas dengan perak sekehendak kami." Seorang laki-laki bertanya kepadanya, "Apakah dengan serah terima secara tunai?" dia menjawab, "Seperti itulah saya mendengarnya." Telah menceritakan kepadaku [Ishaq bin Manshur] telah mengabarkan kepada kami [Yahya bin Shalih] telah menceritakan kepada kami [Mu'awiyah] dari [Yahya] -yaitu Ibnu Abu Katsir- dari [Yahya bin Abu Ishaq] bahwa [Abdurrahman bin Abu Bakrah] mengabarkan kepadanya, bahwa [Abu Bakrah] berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam telah melarang kami seperti itu."]]]

4. Meneliti Hadis *(Takhrij al-Hadis)*

- ***Takhrij al-Matn***

  ***Hadis* Pertama:**

  حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ حَبِيبٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا الْمِنْهَالِ يَقُولُ سَأَلْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ عَنْ الصَّرْفِ فَقَالَ سَلْ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ فَهُوَ أَعْلَمُ فَسَأَلْتُ زَيْدًا فَقَالَ سَلْ الْبَرَاءَ فَإِنَّهُ أَعْلَمُ ثُمَّ قَالَا نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْوَرِقِ بِالذَّهَبِ دَيْنًا

  Berdasarkan lafazh الذهب pada Hadis di atas, penulis melacak lafaz Hadis melalui metode *takhrij al-matn,* maka lafaz tersebut terdapat pada beberapa kitab Hadis, di antaranya: (1) kitab *Shahih al-Bukhari 2033* (خ) Kitab Buyu' 80;[397] (2) kitab Ahmad Ibnu

[397]Lebih jelas dapat dilihat pada *kitab al-nikahbab la yakhthubu `ala khitbah akhih hatta yankiha au yada`a,* no. Hadis 5142.

Hambal *(حم)* Kitab ke 4: 289, 368, 371,372 dan 374.[398]

***Hadis* kedua:**

حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الْعَتَكِيُّ حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي إِسْحَقَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ وَالذَّهَبِ بِالذَّهَبِ إِلَّا سَوَاءً بِسَوَاءٍ وَأَمَرَنَا أَنْ نَشْتَرِيَ الْفِضَّةَ بِالذَّهَبِ كَيْفَ شِئْنَا وَنَشْتَرِيَ الذَّهَبَ بِالْفِضَّةِ كَيْفَ شِئْنَا قَالَ فَسَأَلَهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَدًا بِيَدٍ فَقَالَ هَكَذَا سَمِعْتُ حَدَّثَنِي إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ عَنْ يَحْيَى وَهُوَ ابْنُ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي إِسْحَقَ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي بَكْرَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا بَكْرَةَ قَالَ نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ

Pada Hadis ke-2 lafaz yang penulis lacak ialah lafaz ابتاع maka lafaz tersebut dapat dijumpai pada kitab Hadis, di antaranya: (1) kitab *Sunan al-Nasa'i kitab Buyu' Nomor 40*.[399]

Adapun *takhrij bi thariqah al-maudhu`* Hadis pertama dengan *maudhu`:*

بيع terdapat pada *Shahih al-Bukhari* (بخ) Kitab 34 Bab 58; Kitab 54 Bab 8; dan Kitab 68 Bab 45. *Shahih Muslim* (مس)[400]

---

[398]Arnold John Weinsinck (w.1939 M),*Al-mu'jam al-Mufahras li al-fazi al-Hadis al-nabawi,* jilid ke-2, (Belanda: Universitas Leiden, 1943), h. 192.

[399]Arnold John Weinsinck (w.1939 M),*Al-mu'jam al-Mufahras li al-fazi al-Hadis al-nabawi,* jilid ke-2, *Op. Cit.,* h. 192.

[400]Arnold John Weinsinck (w.1939 M), Alih Bahasa Muhammad Fuad Abd al-Bai

■ ***Takhrij al-Sanad***

***Hadis* Pertama:**

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ حَبِيبٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا الْمِنْهَالِ يَقُولُ سَأَلْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ عَنْ الصَّرْفِ فَقَالَ سَلْ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ فَهُوَ أَعْلَمُ فَسَأَلْتُ زَيْدًا فَقَالَ سَلْ الْبَرَاءَ فَإِنَّهُ أَعْلَمُ ثُمَّ قَالَا نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْوَرِقِ بِالذَّهَبِ دَيْنًا

Susunan sanad Hadis ke-1 di atas:

الرسول ص م (نهى)

الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ بن حارث و زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ (قال)

أَبَا الْمِنْهَالِ (سألت)

حبيب (سمع)

شُعْبَةُ (عن)

)مُعَاذ بْنُ مُعَاذٍ بن نَصْر بْنِ حَسَان)حدثنا

عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ (حدثنا)

(رواه مسلم)

Skema: Mutashil, Kedudukan:Marfu’ Syahid

Hadis Kedua:

حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الْعَتَكِيُّ حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي إِسْحَقَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ نَهَى

---

qi, *Miftah Kunuz al-Sunnah,* (Mesir: Dar al-Hadis, tth.), h. 508.

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ وَالذَّهَبِ بِالذَّهَبِ إِلَّا سَوَاءً بِسَوَاءٍ وَأَمَرَنَا أَنْ نَشْتَرِيَ الْفِضَّةَ بِالذَّهَبِ كَيْفَ شِئْنَا وَنَشْتَرِيَ الذَّهَبَ بِالْفِضَّةِ كَيْفَ شِئْنَا قَالَ فَسَأَلَهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَدًا بِيَدٍ فَقَالَ هَكَذَا سَمِعْتُ حَدَّثَنِي إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ عَنْ يَحْيَى وَهُوَ ابْنُ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي إِسْحَقَ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي بَكْرَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا بَكْرَةَ قَالَ نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ

Susunan sanad Hadis ke-2 di atas:

النبى ص م (نَهَى)
أبي بكرة (عن)
عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرَةَ (حدثنا)
يَحْيَى بْنُ أَبِي إِسْحَقَ (أخبرنا)
عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ (حدثنا)
أَبُو الرَّبِيعِ الْعَتَكِيُّ (حدثنا)
(رواه مسلم)

1. Fathimah binti Qais bin Khalid.[401]
2. Beliau termasuk orang yang ثقة.[402]
   bahwa ia adalah orang yang *tsiqah* dan *faqih*

[401]*Ibid,* juz 10, h. 497.
[402]Al-Hafiz Syihabuddin Ahmad bin Ali Ibn Hajar al-Asqalani (802 H), *Taqrib al-Tahzib,* (ttp: Dar al-Fikr, 1415 H/1995 M), juz ke-2, h. 727.

serta banyak hafal Hadis.[403]

3. Abdullah bin Yazid, hambah sahaya Al-Aswad bin Sufyan

Nama aslinya.[404]

- ***Khulashah***

Setelah melakukan *takhrij* secara sanad dari kedua Hadis di atas, maka Hadis pertama yang melalui riwayat Khalid Ibn Walid dan Hadis kedua yang melalui riwayat Jabir Bin Jandalloh yang kedua Hadis tersebut terdapat dalam kitab *Shahih Muslim* dan beberapa kitab hadis lainnya sebagaimana yang penulis telah jelaskan sebelumnya, setelah Hadis ini ditelususri melalui pendekatan sejarah semua rawi yang ada dalam sanadnya adalah tersambung dan *liqa*`serta keseluruhannya adalah adil, kedudukan mereka pun secara kualitas tidak diragukan.

5. Fiqh al-Hadis

Dalam hal ini kalau ditelusuri *maraji'* dan sumber rujukan fiqih dari kitab-kitab para ulama di masa klasik, akan dapat ditemukan bahwa para ulama berbeda pendapat di dalamnya. Sebagian dari mereka membolehkan jual beli emas dengan perak secara hutang, namun sebagian lagi malah mengharamkan. Pendapat para ulama, antara lain:

---

[403]Ibn Hajar al-Asqalani, *Tahzib al-Tahzib, op. Cit.,* juz 10, h. 130131.
[404]*Ibid,* juz 4, huruf*al-`Ain*, hlm. 540.

a. Syaikh ‘Ali Jumu’ah, mufti al-Diyar al-Mishriyah, *al-Kalim al-Thayyib Fatawa ‘Ashriyah*:

يَجُوْزُ بَيْعُ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ الْمُصَنَّعَيْنِ – أَوِ الْمُعَدَّيْنِ لِلتَّصْنِيْعِ – بِالتَّقْسِيْطِ فِيْ عَصْرِنَا الْحَاضِرِ حَيْثُ خَرَجَا عَنِ التَّعَامُلِ بِهِمَا كَوَسِيْطٍ لِلتَّبَادُلِ بَيْنَ النَّاسِ وَصَارَا سِلْعَةً كَسَائِرِ السِّلَعِ الَّتِيْ تُبَاعُ وَتُشْتَرَى بِالْعَاجِلِ وَالْآجِلِ، وَلَيْسَتْ لَهُمَا صُوْرَةُ الدِّيْنَارِ وَالدِّرْهَمِ اللَّذَيْنِ كَانَا يُشْتَرَطُ فِيْهَا الْحُلُوْلُ وَالتَّقَابُضُ فِيْمَا رَوَاهُ أَبُوْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيُّ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لاَ تَبِيْعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلاَّ مِثْلاً بِمِثْلٍ، وَلاَ تَبِيْعُوْا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ» (رواه البخاري(وَهُوَ مُعَلَّلٌ بِأَنَّ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ كَانَا وَسِيْلَتَيْ التَّبَادُلِ وَالتَّعَامُلِ بَيْنَ النَّاسِ، وَحَيْثُ انْتَفَتْ هذِهِ الْحَالَةُ الْآنَ فَيَنْتَفِي الْحُكْمُ حَيْثُ يَدُوْرُ الْحُكْمُ وُجُوْدًا وَعَدَمًا مَعَ عِلَّتِهِ. وَعَلَيْهِ: فَلاَ مَانِعَ شَرْعًا مِنْ بَيْعِ الذَّهَبِ الْمُصَنَّعِ أَوِ الْمُعَدِّ لِلتَّصْنِيْعِ بِالْقِسْطِ.

Boleh jual beli emas dan perak yang telah dibuat atau disiapkan untuk dibuat dengan angsuran pada saat ini di mana keduanya tidak lagi diperlakukan sebagai media pertukaran di masyarakat dan keduanya telah menjadi barang (*sil’ah*) sebagaimana barang lainnya yang diperjualbelikan dengan pembayaran tunah dan tangguh. Pada keduanya tidak terdapat gambar dinar dan dirham yang dalam (pertukarannya) disyaratkan tunai dan diserahterimakan sebagaimana dikemukakan dalam hadis riwayat Abu Sa’id al-Khudri bahwa Rasulullah saw bersabda: *“Janganlah kalian*

menjual emas dengan emas kecuali dengan ukuran yang sama, dan janganlah menjual emas yang gha'ib *(tidak diserahkan saat itu) dengan emas yang tunai."* (HR. al-Bukhari).[405]

Hadis ini mengandung *'illat* bahwa emas dan perak merupakan media pertukaran dan transaksi di masyarakat. Ketika saat ini kondisi itu telah tiada, maka tiada pula hukum tersebut, karena hukum berputar (berlaku) bersama dengan *'illatnya*, baik ada maupun tiada. Atas dasar itu, maka tidak ada larangan syara' untuk menjualbelikan emas yang telah dibuat atau disiapkan untuk dibuat dengan angsuran.

b. Prof. Dr. Wahbah al-Zuhaily dalam *al-Mu'amalat al-Maliyah al-Mu'ashirah*:

وَكَذلِكَ شِرَاءُ الْحُلِّيِّ مِنَ الصَّائِغِ بِالتَّقْسِيْطِ لاَ يَجُوْزُ، لِعَدَمِ اكْتِمَالِ قَبْضِ الثَّمَنِ، وَلاَ يَصِحُّ أَيْضًا بِقَرْضٍ مِنَ الصَّائِغِ.

"Demikian juga, membeli perhiasan dari pengrajin dengan pembayaran angsuran tidak boleh, karena tidak dilakukan penyerahan harga (uang), dan tidak sah juga dengan cara berutang dari pengrajin."[406]

---

[405]Syaikh 'Ali Jumu'ah, mufti al-Diyar al-Mishriyah, *al-Kalim al-Thayyib Fatawa 'Ashriyah,* al-Qahirah: Dar al-Salam, 2006, h. 136.

[406]Wahbah al-Zuhaily dalam *al-Mu'amalat al-Maliyah al-Mu'ashirah,* (Dimasyq: Dar al-Fikr, 2006, h. 133.

c. Pendapat Syekh Abdullah bin Sulaiman al-Mani' dalam *Buhuts fi al-Iqtishd al-Islamiy*:

مِمَّا تَقَدَّمَ يَتَّضِحُ أَنَّ الثَّمَنِيَّةَ فِي الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ مُوْغَلَةٌ فِيْهِمَا، وَأَنَّ النَّصَّ صَرِيْحٌ فِي اعْتِبَارِهِمَا مَالاً رِبَوِيًّا يَجِبُ فِي الْمُبَادَلَةِ بَيْنَهُمَا التَّمَاثُلُ وَالتَّقَابُضُ فِيْ مَجْلِسِ الْعَقْدِ فِيْمَا اتَّحَدَ جِنْسُهُ وَالتَّقَابُضُ فِيْ مَجْلِسِ الْعَقْدِ فِيْ بَيْعِ بَعْضِهِمَا بِبَعْضٍ إِلاَّ مَا أَخْرَجَتْهُ الصِّنَاعَةُ عَنْ مَعْنَى الثَّمَنِيَّةِ، فَيَجُوْزُ التَّفَاضُلُ بَيْنَ الْجِنْسِ مِنْهُمَا دُوْنَ النَّسَإِ عَلَى مَا سَبَقَ مِنْ تَوْضِيْحٍ وَتَعْلِيْلٍ.

Dari penjelasan di atas, jelaslah bahwa status emas dan perak lebih dominan fungsinya sebagai tsaman (alat tukar, uang) dan bahwa nashsh sudah jelas menganggap keduanya sebagai harta ribawi, yang dalam mempertukarkannya wajib adanya kesamaan dan saling serah terima di majelis akad sepanjang jenisnya sama, dan saling serah terima di majelis akad dalam hal jual beli sebagiannya (emas, misalnya) dengan sebagian yang lain (perak), kecuali emas atau perak yang sudah dibentuk (menjadi perhiasan) yang menyebabkannya telah keluar dari arti (fungsi) sebagai tsaman (harga, uang); maka ketika itu, boleh ada kelebihan dalam mempertukarkan antara yang sejenis (misalnya emas dengan emas yang sudah menjadi perhiasan) tetapi tidak boleh ada penangguhan, sebagaimana telah dijelaskan

pada keterangan sebelumnya.[407]

d. Dr. Khalid Mushlih dalam *Hukmu Bai' al-Dzahab bi al-Nuqud bi al-Taqsith*:

بَيْعُ الذَّهَبِ بِالنُّقُوْدِ الْوَرَقِيَّةِ بِالتَّقْسِيْطِ لِلْعُلَمَاءِ فِيْهِ قَوْلاَنِ فِي الْجُمْلَةِ: اَلْقَوْلُ الْأَوَّلُ: اَلتَّحْرِيْمُ، وَهُوَ قَوْلُ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ، عَلَى خِلاَفٍ بَيْنَهُمْ فِي الْاِسْتِدْلاَلِ لِهَذَا الْقَوْلِ، وَأَبْرَزُ مَا هُنَاكَ، أَنَّ الْوَرَقَ النَّقْدِيَّ وَالذَّهَبَ مِنَ الْأَثْمَانِ، وَالْأَثْمَانُ لاَ يَجُوْزُ بَيْعُهَا إِلاَّ يَدًا بِيَدٍ، لِمَا جَاءَ فِيْ ذلِكَ مِنَ الْأَحَادِيْثِ، كَحَدِيْثِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَجْنَاسُ فَبِيْعُوْا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ)، رَوَاهُ مُسْلِمٌ (1587) اَلْقَوْلُ الثَّانِيْ: الْجَوَازُ، وَبِهِ قَالَ جَمَاعَةٌ مِنَ الْفُقَهَاءِ الْمُعَاصِرِيْنَ، مِنْ أَبْرَزِهِمْ الشَّيْخُ عَبْدُ الرَّحْمنِ السَّعْدِيِّ، عَلَى اخْتِلاَفٍ بَيْنَهُمْ فِي الْاِسْتِدْلاَلِ لِهَذَا الْقَوْلِ، إِلاَّ أَنَّ أَبْرَزَ مَا يُسْتَنَدُ لَهُ هَذَا الْقَوْلُ، مَا ذَكَرَهُ شَيْخُ الْإِسْلاَمِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ وَابْنُ الْقَيِّمِ مِنْ جَوَازِ بَيْعِ الْحُلِّيِّ بِالذَّهَبِ نَسِيْئَةً، حَيْثُ قَالَ ابْنُ تَيْمِيَّةَ كَمَا فِي الْاِخْتِيَارَاتِ: ”يَجُوْزُ بَيْعُ الْمَصُوْغِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ بِجِنْسِهِ مِنْ غَيْرِ اشْتِرَاطِ التَّمَاثُلِ، وَيُجْعَلُ الزَّائِدُ فِيْ مُقَابِلِ الصُّنْعَةِ، سَوَاءٌ كَانَ الْبَيْعُ حَالاًّ أَوْ مُؤَجَّلاً، مَا لَمْ يُقْصَدْ كَوْنُهُ ثَمَنًا“، وَأَصْرَحُ مِنْهُ قَوْلُ ابْنِ الْقَيِّمِ: «أَنَّ الْحِلْيَةَ الْمُبَاحَةَ صَارَتْ بِالصَّنْعَةِ الْمُبَاحَةِ مِنْ جِنْسِ الثِّيَابِ وَالسِّلَعِ، لاَ مِنْ جِنْسِ الْأَثْمَانِ، وَلِهَذَا لَمْ تَجِبْ فِيْهَا الزَّكَاةُ، فَلاَ

[407]Abdullah bin Sulaiman al-Mani' dalam *Buhuts fi al-Iqtishd al-Islamiy*, (Bayrut: al-Maktab al-Islami, 1996), h. 322

يَجْرِي الرِّبَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ ٱلْأَثْمَانِ، كَمَا لاَ يَجْرِيْ بَيْنَ ٱلْأَثْمَانِ وَسَائِرِ السِّلَعِ، وَإِنْ كَانَتْ مِنْ غَيْرِ جِنْسِهَا، فَإِنَّ هَذِهِ بِالصِّنَاعَةِ قَدْ خَرَجَتْ عَنْ مَقْصُوْدِ ٱلْأَثْمَانِ، وَأُعِدَّتْ لِلتِّجَارَةِ، فَلاَ مَحْذُوْرَ فِيْ بَيْعِهَا بِجِنْسِهَا ...» انتهى من إعلام الموقعين (2/247)

Secara global, terdapat dua pendapat ulama tentang jual beli emas dengan uang kertas secara angsuran:

Pendapat pertama: **haram**; ini adalah pendapat mayoritas ulama, dengan argumen (istidlal) berbeda-beda. Argumen paling menonjol dalam pendapat ini adalah bahwa uang kertas dan emas merupakan tsaman (harga, uang); sedangkan tsaman tidak boleh diperjualbelikan kecuali secara tunai. Hal ini berdasarkan hadis 'Ubadah bin al-Shamit bahwa Nabi SAW bersabda, *"Jika jenis (harta ribawi) ini berbeda, maka jualbelikanlah sesuai kehendakmu apabila dilakukan secara tunai."*

Pendapat kedua: **boleh** (jual beli emas dengan angsuran). Pendapat ini didukung oleh sejumlah fuqaha masa kini; di antara yang paling menonjol adalah Syeikh Abdurahman As-Sa'di. Meskipun mereka berbeda dalam memberikan argumen (istidlal) bagi pandangan tersebut, hanya saja argumen yang menjadi landasan utama mereka adalah pendapat yang dikemukakan oleh Syeikh al-Islam Ibnu Taymiyah dan Ibnul Qayyim mengenai kebolehan jual beli perhiasan (terbuat emas) dengan emas,

dengan pembayaran tangguh. Mengenai hal ini Ibnu Taymiyyah menyatakan dalam kitab al-Ikhtiyarat[408]:

"Boleh melakukan jual beli perhiasan dari emas dan perak dengan jenisnya tanpa syarat harus sama kadarnya (tamatsul), dan kelebihannya dijadikan sebagai kompensasi atas jasa pembuatan perhiasan, baik jual beli itu dengan pembayaran tunai maupun dengan pembayaran tangguh, selama perhiasan tersebut tidak dimaksudkan sebagai harga (uang)." Ibnul Qayyim menjelaskan lebih lanjut: "Perhiasan (dari emas atau perak) yang diperbolehkan, karena pembuatan (menjadi perhiasan) yang diperbolehkan, berubah statusnya menjadi jenis pakaian dan barang, bukan merupakan jenis harga (uang). Oleh karena itu, tidak wajib zakat atas perhiasan (yang terbuat dari emas atau perak) tersebut, dan tidak berlaku pula riba (dalam pertukaran atau jual beli) antara perhiasan dengan harga (uang), sebagaimana tidak berlaku riba (dalam pertukaran atau jual beli) antara harga (uang) dengan barang lainnya, meskipun bukan dari jenis yang sama. Hal itu karena dengan pembuatan (menjadi perhiasan) ini, perhiasan (dari emas) tersebut telah keluar dari tujuan sebagai harga (tidak lagi menjadi uang) dan bahkan telah dimaksudkan untuk perniagaan.

---

[408]lihat 'Ala' al-Din Abu al-Hasan al-Ba'liy al-Dimasyqiy, al-Ikhtiyarat al-Fiqhiyah min Fatawa Syaikh Ibn Taimuyah, al-Qahirah, Dar al-Istiqamah, 2005, h. 146

Oleh karena itu, tidak ada larangan untuk memperjualbelikan perhiasan emas dengan jenis yang sama..."[409]

e. Syaikh 'Abd al-Hamid Syauqiy al-Jibaliy dalam *Bai' al-Dzahab bi al-Taqsith:*

إِنَّ حُكْمَ بَيْعِ الذَّهَبِ بِالتَّقْسِيْطِ اخْتَلَفَ فِيْهِ الْفُقَهَاءُ عَلَى النَّحْوِ التَّالِيْ:

اَلْمَنْعُ: وَهُوَ قَوْلُ جَمَاهِيْرِ الْفُقَهَاءِ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ، وَالْمَالِكِيَّةِ، وَالشَّافِعِيَّةِ، وَالْحَنَابِلَةِ.

اَلْجَوَازُ: وَهُوَ رَأْيُ ابْنِ تَيْمِيَّةَ وَابْنِ الْقَيِّمِ وَمَنْ وَافَقَهُمَا مِنَ الْمُعَاصِرِيْنَ.

اِسْتَدَلَّ الْقَائِلُوْنَ بِالْمَنْعِ بِعُمُوْمِ اْلأَحَادِيْثِ الْوَارِدَةِ فِي الرِّبَا، وَالَّتِيْ فِيْهَا: «لاَ تَبِعِ الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ وَلاَ الْفِضَّةَ بِالْفِضَّةِ، إِلاَّ هَاءً بِهَاءٍ يَداً بِيَدٍ».

وَقَالُوْا إِنَّ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ أَثْمَانٌ لاَ يَجُوْزُ فِيْهَا التَّقْسِيْطُ وَلاَ بَيْعُ اْلأَجَلِ، لأَنَّهُ مُفْضٍ إِلَى الرِّبَا.

وَاِسْتَدَلَّ الْقَائِلُوْنَ بِالْجَوَازِ بِمَا يَلِيْ:

أَنَّ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ هِيَ سِلَعٌ تُبَاعُ وَتُشْتَرَى يَجْرِيْ عَلَيْهَا مَا يَجْرِيْ عَلَى السِّلَعِ، وَلَمْ تَعُدْ أَثْمَاناً.

لأَنَّ حَاجَةَ النَّاسِ مَاسَّةٌ إِلَى بَيْعِهَا وَشِرَائِهَا، فَإِذَا لَمْ يَجُزْ بَيْعُهَا بِالتَّقْسِيْطِ فَسَدَتْ مَصْلَحَةُ النَّاسِ، وَوَقَعُوْا فِي الْحَرَجِ.

أَنَّ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ بِالصَّنْعَةِ الْمُبَاحَةِ أَصْبَحَا مِنْ جِنْسِ الثِّيَابِ

[409] I'lam al-Muwaqqi'in; 2/247.

وَالسِّلَعِ، لاَ مِنْ جِنْسِ ٱلأَثْمَانِ، فَلاَ يَجْرِي الرِّبَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ ٱلأَثْمَانِ، كَمَا لاَ يَجْرِيْ بَيْنَ ٱلأَثْمَانِ وَسَائِرِ السِّلَعِ، وَإِنْ كَانَتْ مِنْ غَيْرِ جِنْسِهَا.

لَوْ سُدَّ عَلَى النَّاسِ هذَا الْبَابُ، لَسُدَّ عَلَيْهِمْ بَابُ الدَّيْنِ، وَتَضَرَّرُوْا بِذَلِكَ غَايَةَ الضَّرَرِ.

وَبَعْدَ هذَا، فَإِنَّ الرَّأْيَ الرَّاجِحَ عِنْدِيْ وَالَّذِيْ أُفْتِيْ بِهِ هُوَ **جَوَازُ بَيْعِ الذَّهَبِ بِالتَّقْسِيْطِ لأَنَّهُ سِلْعَةٌ، وَلَيْسَ ثَمَناً**، تَيْسِيْراً عَلَى الْعِبَادِ وَرَفْعاً لِلْحَرَجِ عَنْهُمْ.

"Mengenai hukum jual beli emas secara angsuran, ulama berbeda pendapat sebagai berikut:

a. ***Dilarang;*** dan ini pendapat mayoritas fuqaha, dari mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali;
b. ***Boleh;*** dan ini pendapat Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim dan ulama kontemporer yang sependapat.

Ulama yang melarang mengemukakan dalil dengan keumuman hadis-hadis tentang riba, yang antara lain menegaskan: "Janganlah engkau menjual emas dengan emas, dan perak dengan perak, kecuali secara tunai." Mereka menyatakan, emas dan perak adalah *tsaman* (harga, alat pembayaran, uang), yang tidak boleh dipertukarkan secara angsuran maupun tangguh, karena hal itu menyebabkan riba. Sementara itu, ulama yang mengatakan boleh

mengemukakan dalil sebagai berikut:

a. Bahwa emas dan perak adalah barang (*sil'ah*) yang dijual dan dibeli seperti halnya barang biasa, dan bukan lagi *tsaman* (harga, alat pembayaran, uang).
b. Manusia sangat membutuhkan untuk melakukan jual beli emas. Apabila tidak diperbolehkan jual beli emas secara anggsuran, maka rusaklah kemaslahatan manusia dan mereka akan mengalami kesulitan.
c. Emas dan perak setelah dibentuk menjadi perhiasan berubah menjadi seperti pakaian dan barang, dan bukan merupakan *tsaman* (harga, alat pembayaran, uang). Oleh karenanya tidak terjadi riba (dalam pertukaran atau jual beli) antara perhiasan dengan harga (uang), sebagaimana tidak terjadi riba (dalam pertukaran atau jual beli) antara harga (uang) dengan barang lainnya, meskipun bukan dari jenis yang sama.
d. Sekiranya pintu (jual beli emas secara angsuran) ini ditutup, maka tertutuplah pintu utang piutang, masyarakat akan mengalami kesulitan yang tidak terkira.

Berdasarkan hal-hal di atas, maka pendapat yang *rajih* dalam pandangan saya dan pendapat yang saya fatwakan adalah boleh jual beli emas dengan angsuran, karena emas adalah barang,

bukan harga (uang), untuk memudahkan urusan manusia dan menghilangkan kesulitan mereka.

Pendapat peserta Rapat Pleno DSN-MUI pada hari Kamis, tanggal 20 Jumadil Akhir 1431 H/03 Juni 2010 M; antara lain sebagai berikut:

a. Hadis-hadis Nabi yang mengatur pertukaran (jual beli) emas dengan emas, perak dengan perak, serta emas dengan perak atau sebaliknya, mensyaratkan, antara lain, agar pertukaran itu dilakukan secara tunai; dan jika dilakukan secara tidak tunai, maka ulama sepakat bahwa pertukaran tersebut dinyatakan sebagai transaksi riba; sehingga emas dan perak dalam pandangan ulama dikenal sebagai *amwal ribawiyah* (barang ribawi).

c. Jumhur ulama berpendapat bahwa ketentuan atau hukum dalam transaksi sebagaimana dikemukakan dalam point 1 di atas merupakan *ahkam mu`allalah* (hukum yang memiliki *'illat*); dan 'illat-nya adalah *tsamaniyah*, maksudnya bahwa emas dan perak pada masa *wurud* hadis merupakan *tsaman* (harga, alat pembayaran atau pertukaran, uang).

d. Uang yang dalam literatur fiqh disebut dengan *tsaman* atau *nuqud* (jamak dari *naqd*)--didefinisikan oleh para ulama, antara lain, sebagai berikut:

اَلنَّقْدُ هُوَ كُلُّ وَسِيْطٍ لِلتَّبَادُلِ يَلْقَى قَبُوْلاً عَامًّا مَهْمَا كَانَ

ذَلِكَ الْوَسِيْطُ وَعَلَى أَيِّ حَالٍ يَكُوْنُ (عبد الله بن سليمان المنيع، بحوث في الاقتصاد الإسلامي، مكة المكرمة: المكتب الإسلامي، 1996، ص: 178.

"Naqd (uang) adalah segala sesuatu yang menjadi media pertukaran dan diterima secara umum, apa pun bentuk dan dalam kondisi seperti apa pun media tersebut."[410]

اَلنَّقْدُ: مَا اتَّخَذَ النَّاسُ ثَمَنًا مِنَ الْمَعَادِنِ الْمَضْرُوْبَةِ أَوْ الأَوْرَاقِ الْمَطْبُوْعَةِ وَنَحْوِهَا، الصَّادِرَةِ عَنِ الْمُؤَسَّسَةِ الْمَالِيَّةِ صَاحِبَةِ الْاِخْتِصَاصِ (محمد رواس قلعه جي، المعاملات المالية المعاصرة في ضوء الفقه والتشريع، بيروت: دار النفائس، 1999، ص: 23.

"*Naqd adalah sesuatu yang dijadikan harga (tsaman) oleh masyarakat, baik terdiri dari logam atau kertas yang dicetak maupun dari bahan lainnya, dan diterbitkan oleh lembaga keuangan pemegang otoritas.*"[411]

a. Dari definisi tentang uang di atas dapat dipahami bahwa sesuatu, baik emas, perak maupun lainnya termasuk kertas, dipandang atau berstatus sebagai uang hanyalah jika

[410]Abdullah bin Sulaiman al-Mani', *Buhuts fi al-Iqtishad al-Islami,* Mekah: al-Maktab al-Islami, 1996, h. 178.

[411]Muhammad Rawas Qal'ah Ji, *al-Mu'amalat al-Maliyah al-Mu'ashirah fi Dhau' al-Fiqh wa al-Syari'ah,* Beirut: Dar al-Nafa'is, 1999, h. 23.

masyarakat menerimanya sebagai uang (alat atau media pertukaran) dan berdasarkan pendapat Muhammad Rawas Qal'ahJi diterbitkan atau ditetapkan oleh lembaga keuangan pemegang otoritas. Dengan kata lain, dasar status sesuatu dinyatakan sebagai uang adalah adat (kebiasaan atau perlakuan masyarakat).

b. Saat ini, masyarakat dunia tidak lagi memperlakukan emas atau perak sebagai uang, tetapi memperlakukannya sebagai barang (*sil'ah*). Demikian juga, Ibnu Taymiyah dan Ibnu al-Qayyim menegaskan bahwa jika emas atau perak tidak lagi difungsikan sebagai uang, misalnya telah dijadikan perhiasan, maka emas atau perak tersebut berstatus sama dengan barang (*sil'ah*).

c. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan dengan memperhatikan kaidah ushul al-fiqh dan kaidah fiqh sebagaimana dikemukakan pada bagian mengingat angka 3, maka saat ini syarat-syarat atau ketentuan hukum dalam pertukaran emas dan perak yang ditetapkan oleh hadis Nabi sebagaimana disebutkan pada huruf a **tidak berlaku** lagi dalam pertukaran emas dengan uang yang berlaku saat ini.

- **Pola Penyelesaiannya**

Menurut Imam al-Syafi'i ada tiga cara

yang mesti dilakukan untuk menyelesaikan Hadis yang bertentangan *(al-mukhtalif al-Hadis),* yakni penyelesaian dengan cara kompromi *(al-jam`u)*, penyelesaian dengan cara *nasakh* dan penyelesaian dengan cara *tarjîh*. Di mana ketiga cara tersebut dilakukan dengan berurutan. Artinya jika cara pertama tidak menemukan jalan keluar, maka ditempuh cara kedua, jika cara kedua belum juga diperoleh solusi, maka ditempuh cara ketiga. Berikut penjelasan lebih lanjut:

- **Metode *al-Jam'u* (Penggabungan atau Pengkompromian)**

  Adapun yang dimaksud dengan metode kompromi dalam menyelesaikan *Hadis mukhtalif* ialah menghilangkan pertentangan yang tampak (makna lahiriyahnya) dengan cara menelusuri titik temu kandungan makna masing-masingnya sehingga maksud sebenarnya yang dituju oleh satu dengan yang lainnya dapat dikompromikan. Artinya, mencari pemahaman yang tepat yang menunjukkan kesejalanan dan keterkaitan makna sehingga masing-masingnya dapat diamalkan sesuai dengan tuntutannya. Metode *al-jam'u* ini tidak berlaku bagi *Hadis–Hadis dlaif* (lemah) yang bertentangan dengan *Hadis–Hadis* yang shahih. Untuk menemukan benang merah antara kedua *Hadis* yang saling bertentangan itu, dapat diselesaikan dengan empat cara, yaitu:

  1) Menggunakan Pendekatan Kaedah *Ushûl;*

2) Pemahaman Kontekstual; 3) Pemahaman Korelatif; 4) Menggunakan Cara *Ta'wîl.*

- **Metode *Nasikh Mansukh***

Jika ternyata Hadis tersebut tidak mungkin ditarjih, maka para ulama menempuh metode *naskh-mansukh* (pembatalan). Maka akan dicari makna *Hadis* yang lebih datang dulu dan makna *Hadis* yang datang belakangan. Otomatis yang datang lebih awal *dinaskh* dengan yang datang belakangan.

Secara bahasa *naskh* bisa berarti menghilangkan (*al–izalah*), bisa pula berarti *al-naql* (memindahkan). Sedangkan secara istilah *naskh* berarti penghapusan yang dilakukan oleh *syari'* (pembuat syariat; yakni Allah dan Rasulullah) terhadap ketentuan hukum syariat yang datang lebih dahulu dengan dalil *syar'i* yang datang belakangan. Dengan definisi tersebut, berarti bahwa *Hadis-Hadis* yang sifatnya hanya sebagai penjelasnya (bayan) dari *Hadis* yang bersifat global atau *Hadis-Hadis* yang memberikan ketentuan khusus (*takhsish*) dari hal-hal yang sifatnya umum, tidak dapat dikatakan sebagai *Hadis nasikh* (yang menghapus).

Namun perlu diingat bahwa proses *naskh* dalam Hadis hanya terjadi disaat Nabi Muhammad SAW. masih hidup. Sebab yang

berhak menghapus ketentuan hukum *syara'*, sesungguhnya hanyalah *syari'*, yakni Allah dan Rasulullah. *Naskh* hanya terjadi ketika pembentukan syari'at sedang berproses. Artinya, tidak akan terjadi setelah ada ketentuan hukum yang tetap (*ba'da istiqroril hukmi*).

- **Metode *Tarjih***

  Metode ini dilakukan setelah upaya kompromi tidak memungkinkan lagi. Maka seorang peneliti perlu memilih dan mengunggulkan mana diantara *Hadis-Hadis* yang tampak bertentangan yang kualitasnya lebih baik. Sehingga Hadis yang lebih berkualitas itulah yang dijadikan dalil.

  Berdasarkan tiga pola penyelesaian yang ditawarkan oleh imam al-Syafi`i jika ada dua *Hadis* yang bertentangan *(al-ikhtilaf),* khusus tentang Dua *Hadis* di atas terlihat saling bertentangan, *Hadis* pertama bersisi tentang larangan makan daging kuda yang sekaligus menjadikan ia haram. *Hadis* kedua menunjukkan kebolehan memakan daging kuda. Pertentangan ini mesti dihilangkan dengan cara *nasakh*. Hukum keharaman makan daging kuda pada *Hadis* pertama telah di-*nasakh*-kan oleh hukum kobolehan makan daging kuda pada *Hadis* Jâbir Ibn Abdallah yang datang setelahnya.

Kesimpulan

Kedua Hadis yang menerangkan tentang hukum menjual emas dengan perak secara hutang, baik dari riwayat pertama maupun yang kedua, Hadis tersebut adalah Hadis yang shahih. Hadis pertama berbeda dengan konteks Hadis kedua, Hadis pertama konteksnya melarang menjual emas dengan perak secara hutang Sementara Hadis kedua membolehkan dengan sebutan Rasul ***"Silahkan kalian jual sesuka kalian"***. Metode penyelesaian hadis tersebut yang penulis gunakan adalah *Nasikh wa al- Mansukh.*

BAB V PENUTUP

Ilmu Mukhtalif Hadis adalah cabang ilmu dalam *mushtalah* hadis dan ilmu ini sangat penting sekali, karena dengan ilmu ini kita dapat melihat bahwa hadis sebagai sumber kedua hukum syar'i terbukti keotentikannya dan *syubhat-syubhat* yang dilemparkan kepadanya hanyalah dugaan-dugaan dalam menyudutkan Islam.

Hadis-hadis mukhtalif yang ada bukanlah hadis yang bertentangan secara hakiki tapi hanya lahiriah saja, bisa jadi penyebabnya karena adanya sudut pandang yang berbeda tentang *nasikh* dan *mansukh,* tersalah dan terlupanya sahabat, tidak mengetahui adanya hadis yang lain dan sebagainya.

Maka dalam menyelesaikan hadis-hadis yang mukhtalif ini ulama berupaya dalam mencari solusinya, di antara solusi yang dipaparkan adalah:

a. menggabungkan hadis yang mukhtalif tersebut,

b. apabila tidak bisa digabungkan maka diteliti sejarah hadisnya kemungkinan terjadinya *nasikh* dan *mansukh,*

c. jika tidak ada bukti untuk di-*mansuk*h-kan maka hadis tersebut dipilih yang lebih kuat (*tarjih*).

d. apabila tidak bisa ketiga-tiganya maka hadis tersebut di-*tawaquf*-kan (diberhentikan) dan beramal dengan hadis yang lain, namun hal ini jarang sekali terjadi.

Perbedaan dikalangan ulama dalam memahami suatu hadis adalah hasil *ijtihad* yang apabila hasil *ijtihad*-nya benar maka diberi dua ganjaran dan apabila salah

maka mendapatkan satu ganjaran, dan perbedaan ini bukanlah suatu permasalahan yang dibesar-besarkan tapi menambah dinamika dalam syariat Islam selama sesuai dengan Al-Qur'an dan hadis.

Memahami hadis Nabi SAW. dengan pemahaman yang sehat, kuat, dan jernih serta dalam, dan juga melakukan istinbat hukum dari hadis tersebut secara benar dan sah tidak bisa terlaksana dengan sempurna kecuali didukung dengan pengetahuan tentang Mukhtalaf Al-Hadis, sehingga mau tidak mau bagi seorang ilmuan ('ulama) yang berkecimpung dalam bidang tersebut memahami Mukhtalif Al-Hadis merupakan sebuah keniscayaan.

Semoga dengan mempelajari hadis-hadis mukhtalif ini menambah *ghirah* kita dalam mempelajari Islam terutama dalam hadis. *Wallahul A'lam*

DAFTAR PUSTAKA

Abd Shomad, Hukum Islam Penormaan Prinsip Syari'ah dalam Hukum Indonesia (Jakarta: Kencana, 2010),

Abd Rahman al Nahlawi, Usul al Tarbiyah al Islamiyah wa Asalibuha fi al bayt wa al madrasah wa al mujtama, Beirut, Daar al Fikri 2001 ,.

Abdul Majid Muhammad Ismail, Manhaj at-Taufiq at-Tarjih Baina Mukhtalaf al-Hadis , (Cairo: Dar an-Nafais, tth),

Abdul Mustaqim, Ilmu Ma'ani al-Hadis (Yogyakarta : Idea Press, 2008), 87. 7Ibn Shalah, Muqaddimah Ibn al-Shalah (Kairo: Darul Ma'arif, tt),

Abdullah bin Sulaiman al-Mani' dalam Buhuts fi al-Iqtishd al-Islamiy, (Bayrut: al-Maktab al-Islami, 1996),

Abdullah bin Sulaiman al-Mani', Buhuts fi al-Iqtishad al-Islami, Mekah: al-Maktab al-Islami, 1996,

Abdullah Nasih Ulwan, Pendidikan Anak dalam Islam, Jamaludin Miri, Jakarta, Pustaka Amani,1994,

Abi Dawud Sulaiman Bin As'as As-Sajastani, Sunan Abi Dawud, (Riyad : Maktabah Al-Ma'arif, 1424H),

Abi Zakaria Yahya ibn Syarf al-Nawawi al-Syafi'i, Raudhat al-Thalibin, Juz 5, (Riyadh: Dar Alam al-Kutub, 2003),

Abu ath-Athoyyib Muhammad Syamsul Haq al-‘Azhim Abadi, Aunul Ma’bud Syarah Sunan Abi Dawud, (Madinah: Maktabah Salafiah, 1388H), Edisi Ke-2,

Abu Bakar Muhammad, Hadis Tarbiyah, (Surabaya: al-Ikhlas, 1995),

Abu Zahrah Al-Ahwal al-Syakhshiyah, (Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi, 1950),

Ahmad ibn ‘Ali ibn Hajar al-‘Asqalani (selanjutnya al-‘Asqalani), Fath al-Bari: bi Syarh Shahih al-Bukhari, juz X (Beirut: Dar al-Fikr, 1996),

Al-Baizuni, I’jaz Al-Qur’an, (Damaskus al-Maktabah al-Islamy, 1978.

Al-Wensick, Miftah Kamuz al-Sunnah, (Lahore, Idarah Tarjamah al-Sunnah,. I975).

Al- Kharaji, Khulashah Tadzhib Tahdzib al-Kamal, (Beirut : Darul Fikr),

Al-Hafiz Syihabuddin Ahmad bin Ali Ibn Hajar al-Asqalani (802 H), Taqrib al-Tahzib, (ttp: Dar al-Fikr, 1415 H/1995 M)

Ali Mustafa Yaqub, Haji Pengabdi Setan, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2008), cet. ke-3,

Amin Summa, Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004),

Arnold John Weinsinck, Al-Mu'jam Al-Mufahras li al-Fazil al-Hadis, Juz 1 (Belanda: Universital Leiden, 1936)

As-Suyūti, Tadrībur Rāwī Fī Syarhi Taqrībun Nawawī, (Tt: Mu'assasah ar-Rayyan, 2005M),

At-Thahawy, Syarah Musykil Atsar, Muassasah Ar-Risalah, Beirut, 1994.

Dammen McAuliffe, Qur'anic Hermeneutics: The Views of al-Tabari and Ibn Kathir, dalam Andrew Rippin (ed.), Approaches to the History of the Interpretation of the Qur'an, (Oxford: Clarendon Press, 1988),

Daniel W. Brown, Menyoal Relevansi Sunnah dalam Islam Modern, terj. Jaziar Radianti & Entin Sariani Muslim (Bandung: MIZAN, 2000),

Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya

Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Putaka Deppennas, 2003),

Dr. Dalal, et.al. Al-Jama' Baina Mukhtalaf Al-Hadis Wa Musykiluhu; Universitas Al Azhar, Kairo.

Dr.Subhi As-Shalih, Membahas ilmu-ilmu Hadis, Jakarta, 2007

Drs. Nizar Ali, M.A, Memahami hadis nabi (metode dan pendekatan), YPI ar-Rahmah,(Yogyakarta, 2001

Endang Soetari, Ilmu Hadis, (Bandung: Amal Bakti Press, 1997),

Ensiklopedi Hukum Islam, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeve, 2006),

Fahruddin Faiz, Teks, Konteks dan Kontekstualisasi (Hermeneutika Modern dalam Ilmu Tafsir al-Qur'an Kontemporer), dalam buku Tafsir Baru Studi Islam dalam Era Multikultural, (Yogyakarta: Panitia Dies IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta ke 50, 2002),

Fazlur Rahman, Islamic Methodology in History (Karachi: Central Institute of Islamic Research, 1965),

Hasbi ash-Shiddieqy, Pokok-Pokok Ilmu Dirayah Hadis, Jilid 2 (Jakarta: Bulan Bintang, 1994)

Ibnu al-Qayyim al-Jauziyyah, Zadul Ma'ad, Jiulid IV, t.tp, 2011,

Ibnu Hajar Al-Asqalani, Syarhu An Nukhbah Nuzhhatun Nazhor Fī Taudhih Nukhbatil (Cairo: Dar al-Bashāir, 2000 M),

Ibnu Hajar al-Asqolany, Fathu Bari bi Syarh Soheh Bukhori, (Jordan: Bait al-Afkar ad-Dauliyah, 2000)

Ibnu Manzur, Lisan Arab, (Kairo: Dar Ma'arif, 1119H),

Imam al-Ghazali. Al-Wasith fi al-Mazhab, Jilid 5, (Kairo: Dar al-Salam, 19970),

Imam Bukhari. Shahih al-Bukhari, (Beirut: Dar Ibn Katsir, 1987),

Imam Malik, Al-Muwatta, Juz II, Maktabah al-Taqafah, Beirut, hal.899. al-hakim, juz III,

Imam nawawi Al-majmu' syarah al muhazzab, (tt,juz IV),

Jalaluddin Rahmat, Islam Aktual, Refleksi Sosial Cendekiawan Muslim (Bandung: Mizan,1994),

Jamaluddin Abi al-Hajjaj Yusuf al-Mazi. Tahzib al-Kamal fi Asma' al-Rijal, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1983),

Jamaluddin Abi al-Hajjaj Yusuf al-Mizzi, Tahzib al-Kamal fi Asma ar-Rijal, (Beirut: Muassasah ar-Risalah, 1983) Edisi Ke-2

Jumhuriyah Misr Al-Arabiyah, Mu'jamaul-Wajíz, (Cairo: Tab'ah Khasah Bi Wizarah At-Tarbiyah Wa Ta'lim, 2003 M),

Lukmanul Hakim, Desain Hermeneutika Penafsiran Al-Qur'an, dalam Jurnal Substantia, (Fakultas Ushuluddin IAIN Ar-Raniry, 2006), vol. 8, Nomor 2,

M. Abu Zahw, Al hadīs wal Muhaddisūn, (Cairo: Maktabah At-Taufiqīyah, 1378H),

M. Ajaj Al-Khathib, Ushul al-Hadis "Ulumuhu wa Musthalahuhu, (Beirut : Dar Al-Fikr. 1975),

M. Ngalim Purwanto, Ilmu Pendidikan Teoritis dan Praktis, Bandung, 1994,

M. Quraish Shihab, Wawasan Al-Qur'an Tafsir Maudhu'i atas Perbagai Persoalan Umat, (Bandung: Mizan,1999),

Mahmud al-Mashri, Bekal Pernikahan (Jakarta: Qisthi Perss, 2011),

Mahmud Syaltut, Islam; Aqidah wa Syari'ah (Cet. XIV; Kairo-Mesir: Dar al- Syuruk, 1992),

Mahmuddin, Memahami Hadis Melalui Sirah Nabawi… (Al-Fikr Volume 14 Nomor 1 Tahun 2010),

Maizuddin, Metodologi Pemahaman Hadis. (Padang: hayfa Press, 2008),

Maizudin, Kajian Islam, Jurnal Ilmu-Ilmu ke Islaman, (Padang: IAIN Imam Bonjol Padang, 2001),

Moch Nur Ihwan, Hermeneutika al-Qur'an: Analisis Peta Perkembangan Metodologi Tafsir al-Qur'an Kontemporer, (Yogyakarta: Sunan Kalijaga, 1995),

Mufida Ch, Psikologi Keluarga Berwawasan Gender (Malang: UIN Perss, 2008),

Muhammad 'Ali ash-Shabuni, Rawa'ih al-Bayan fi Tafsir Ayat al-Ahkam min al-Qur'an, (Beirut: Dar al-Fikr,, jilid. I, 1996),

Muhammad al-Gazaly, Al-Sunnah al-Nabawiyah bain Ahl al-Fiqh wa Ahl al-Hadts (Cet. XII; Kairo-Mesir: Dar al-Syuruq, 1421 H./ 2001 M.),

Muhammad Ali al Sais, Tarikh Fikh al Islamiy (Cet. : Beirut : Dar al Kutub al Ilmiyah, 1990),

Muhammad al-Syaukani. Nail al-Authar min Ahadis Said al-Akhyar, Juz 5, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 1999),.

Muhammad Bin Muhammad Abu Syahbah, Al-Wasītt Fī Ulūmi Wa Musthalah al-Hadīts,(Cairo: Maktabah Assunnah, 2006 M),

Muhammad Ibn Idris al-Syafi'iy, Âmir Ahmad Khaidir (ed.), Ihktilâf al-Hadîts (selanjtnya disebut dengan al-Syafi'iy, Ihktilâf al-Hadîts), (Bairût, Mu'assasah al-Kutub al-Tsaqâfiyah, 1985),

Muhammad Rawas Qal'ah Ji, al-Mu'amalat al-Maliyah al-Mu'ashirah fi Dhau' al-Fiqh wa al-Syari'ah, Beirut: Dar al-Nafa'is, 1999,

Muhammad Shahrur, al-Kitab wa al-Qur'an: Qira'ah al-Mu'ashirah (t.th) Terj. Phil. Sahiron Syamsuddin & Burhanudin Dzikri, Prinsip Dasar Hermeneutik Hukum Islam Kontemporer, (Yogyakarta: eLSAQ, 2007),

Muhy al-Din al-Nawawi (selanjutnya al-Nawawi), Syarh Shahih Muslim ibn al-Hajjaj, juz IX (Cet. III; Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1996),

Munzier Suparta, Ilmu Hadis (Jakarta PT. Raja Grafindo Persada, 2008),

Mushtafa al-Siba'i, Al-Sunnah wa Makanatuha fi Tasyri'i al-Islamiy (Cet.I; Kairo-Mesir: Dar al-Salam, 1998),

Muslim bin Hajjaj, Shahih Muslim, t.t.p., Dar Thayyibah, 2006,

Mustafa Ash-Siba'i, Sunnah dan Peranannya dalam Penetapan Hukum Islam: Sebuah Pembelahan Kaum Sunni, (Jakarta: Pustaka Firdaus. 1993),

Musthafa Al-Siba'i, Al-Sunnah wa Makanatuha fi Al-Tasyri' Al Islami, (Kairo: Dar Al-Salam, 1998), cet. Ke-1, hlm. 57. Lihat juga Nur Al Din 'Itr, Manhaj Al-Naqdi fi 'Ulum Al-Hadis, (Beirut:Dar Al-Fikr, 1979),

Nafiz Husain Hammad, Mukhtalif al-Hadis Baina al-Fuqaha' wa al-Muhadditsin,(Mesir: Darul Wafa;, 1993),

Nasrun Haroen, Ushul Fiqh I, Jakarta, Logos Wacana Ilmu, 1997

Palmer, Hermeneutics: Interpretation Theory in Schleiermacher, Dilthey, Heidegger, dan Gadamer (Evanston: Northswestern University Press, 1969),

Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Alquran, v. II (Cet. IV; Jakarta: Lentera, 2005),

Richad E Palmer, Hermeneutika: Teori Baru Mengenai Interpretasi, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003),

Sa'dullah Assa'idi, Hadis-hadis Sekte (Cet.I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996),

Sahiron Syamsudin, Hermeneutika dan Pengembangan Ulumul Qur'an, (Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2009),

Said Agil Husain Munawar dan Abdul Mustaqim, Asbabul Wurud, Studi Kritis Hadis Nabi Pendekatan Sosio-Histori-Kontekstual, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001M),

Sayid Muhammad Husain Fadhlullah, Dunia Wanita dalam Islam, alih bahasa: Muhammad Abdul Qadir al-Kaff, (Jakarta: Penerbit Lentera, 2000),

Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah, (Kairo: al-Fath lil I`lam al-`Arabi, tth),

Seyyed Hossein Nasr, Knowledge and the Socred, (Albany: State University of New York, 1989),

Subhi Al-Shalih, 'Ulum Al-Hadis wa Mushthalahuhu, (Beeirut: Dar Al-'Ilmu Al-Malayyin, tt),

Syahidin, Metode Pendidikan Qur'ani Teori dan Aplikasi, Jakarta, Misaka galiza, 1999,

Syahudi Ismail, Hadis Nabi Menurut Pembela, Pengingkar dan Pemalsunya (Jakarta: Gema Insani Perss, 1995),

Syaikh 'Ali Jumu'ah, mufti al-Diyar al-Mishriyah, al-Kalim al-Thayyib Fatawa 'Ashriyah, al-Qahirah: Dar al-Salam, 2006,

Syaikh Muhammad bin Jamil Zainu, Seruan Kepada Pendidik dan Orang tua, Abu Hanan dan Ummu Dzakiyyah (terjemah) Solom, 2005,

Syuhudi Ismail, Hadis Nabi yang Tekstual dan Kontekstual (Telaah Ma'anil Hadis tentang ajaran Islam yang Universal, Temporal, dan lokal. (Jakarta: Bulan Bintang, 1994),

Tihami & Sohari Sahrani, Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009),

Van A. Harvey, Hermeneutics dalam Mircea Eliade (ed.), The Encyclopedia of Religion, vol. 5 (New York: Simon & Schuster Macmillan, 1995),

Wahbah Al-Zuahili, Fiqh al-Islam Wa Adillatuhu, diterjemahkan oleh: Abdul Hayyie al-Kattani dkk, jilid 2,.

Wahbah al-Zuhaily dalam al-Mu'amalat al-Maliyah al-Mu'ashirah, (Dimasyq: Dar al-Fikr, 2006,

William Kahelay, Kamus Lengkap Praktis 100 Juta. (Surabaya: Fajar Mulya, tth),

Yusuf al-Qardhawi, Kaifa Nata'āmal Ma'a al-Sunnah al-Nabawiyyah Ma'ālim wa Dawābit, (Herndon: al-Ma'had al-'Ālamī li al-Fikr al-Islāmī, 1992), cet. ke-5

Yusuf al-Qardhawy, Al-Sunnah mashdar li al-Ma'rifah wa al-Hadharah (Cet.II; Mesir-Kairo: Dar al-Syuruq, 1998),

Yusuf Qardawi, Fatwa-Fatwa mutakhir,(Bandung: Pustaka Hidayah, 2006),

Zikri Darussamin, Ilmu Hadis, Pekanbaru: Suska Press, 2010